



Buku Rencana



**DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
KABUPATEN SOPPENG**

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Buku rencana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Peraturan Daerah tentang ***Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2040*** yang diajukan oleh pihak eksekutif melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng.

Secara keseluruhan buku rencana ini merupakan buku yang didalamnya membahas Latar Belakang, tujuan, metode, tinjauan kebijakan, gambaran umum wilayah, analisis pengembangan permukiman, serta perumusan konsep dan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Soppeng.

Dengan tersusunnya buku rencana ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan sektor perumahan dan kawasan permukiman bagi pihak-pihak terkait, khususnya pihak Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam arahan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2040.

Watansoppeng, November 2020

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR PETA	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	I-1
B. Maksud, Tujuan dan Sasaran	I-4
C. Ruang Lingkup	I-6
D. Landasan Hukum dan perundangan	I-9
E. Ruang Lingkup Laporan.....	I-11
F. Sistematika Pembahasan	I-13

BAB II

PEMAHAMAN DASAR KONSEP

A. Pengertian RP3KP.....	II-1
B. Tujuan RP3KP	II-5
C. Muatan Pokok RP3KP	II-5
D. Konsep Pengembangan Kawasan Permukiman	II-6
E. Kriteria Lokasi Perumahan dan Permukiman	II-7
F. Persyaratan Dasar Permukiman	II-10
G. Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman	II-12
H. Tipologi Perumahan.....	II-13
I. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Permukiman.....	II-16
J. Persyaratan Teknis Dalam Penyelenggaraan	



Kawasan Permukiman	II-17
K. Karakteristik Kawasan Permukiman.....	II-20
L. Kawasan Kumuh	II-22

BAB III

PENDEKATAN DAN METODE

A. Pendekatan.....	III-1
1. Pendekatan Kontekstual.....	III-1
2. Pendekatan Tahapan Kegiatan	III-2
B. Metode.....	III-3
1. Tahapan Persiapan	III-4
2. Tahapan Penyusunan Data (Survey).....	III-5
3. Survey dan Teknik Pengumpulan Data	III-6
4. Pengolahan dan Penyajian Data	III-8
5. Tahap Analisis.....	III-8

BAB IV

TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SOPPENG	IV-1
1. Visi Pembangunan Kabupaten Soppeng	IV-1
2. Misi Pembangunan Kabupaten Soppeng	IV-3
3. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng	IV-6
4. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng	IV-7
5. Arahana Rencana Struktur Ruang Kabupaten Soppeng.....	IV-11
6. Arahana Rencana Pola Ruang Kabupaten Soppeng.....	IV-15
7. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Soppeng	IV-25

BAB V

GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN SOPPENG	V-1
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah	V-1
2. Kondisi Fisik Dasar Wilayah	V-4
3. Kependudukan	V-13
4. Kondisi Sarana.....	V-19



5. Kondisi Prasarana Jalan.....	V-23
B. PEREKONOMIAN KABUPATEN SOPPENG	V-24
1. PAD	V-24
2. PDRB	V-25
C. KONDISI KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SOPPENG	V-29
1. Sebaran dan Luas Kawasan Permukiman	V-29
2. Sebaran Lokasi dan Kondisi Kawasan Kumuh	V-31
3. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).....	V-65

BAB VI

ANALISIS PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

A. ANALISIS IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN.....	VI – 1
B. ANALISIS SISTEM PUSAT-PUSAT PELAYANAN	VI – 2
C. ANALISIS KARAKTERISTIK SOSIAL KEPENDUDUKAN	VI – 5
1. Analisis Pola Pergerakan Penduduk	VI – 5
2. Analisis Proyeksi Penduduk 20 Tahun Kedepan	VI – 10
3. Analisis Proyeksi berdasarkan Kepadatan Penduduk	VI - 10
D. ANALISIS KARAKTERISTIK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	VI – 13
1. Permasalahan Lingkungan Kawasan Permukiman dan perumahan ...	VI – 13
2. Backlog Rumah.....	VI – 22
3. Proyeksi Kebutuhan Penyediaan Rumah Baru	VI – 23
4. Tambahan Kebutuhan Rumah.....	VI - 24
5. Lokasi Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh.....	VI - 27
E. ANALISIS ARAH PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA WILAYAH KABUPATEN SOPPENG	VI –29
F. ANALISIS ARAHAN PENANGANAN KHUSUS KAWASAN PERMUKIMAN	VI – 29
G. ANALISIS KEBUTUHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM WILAYAH KABUPATEN SOPPENG	VI – 32
1. Analisis Sarana Kesehatan	VI – 32



2. Analisis Sarana Pendidikan	VI – 36
3. Analisis Sarana Perdagangan dan Jasa	VI - 39
4. Analisis Ruang Terbuka Hijau	VI - 40
5. Analisis Prasarana Air Bersih	VI - 43
6. Analisis Persampahan	VI - 44
7. Analisis Air Limbah	VI - 45
8. Analisis Energi Listrik	VI - 46
H. ANALISIS KESESUAIAN TERHADAP RENCANA INVESTASI PRASARANA DAN JARINGAN UTILITAS UMUM..	VI – 48
I. ANALISIS KEBUTUHAN TANAH PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	VI – 49
J. ANALISIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	VI – 51
1. Analisis Daya Dukung PKP	VI – 51
2. Analisis Kemampuan Lahan Kabupaten Soppeng.....	VI – 54
3. Analisis Daya Tampung Wilayah	VI – 76
K. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.....	VI – 78
1. Analisis Pembiayaan Investasi MBR	VI – 78
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	VI – 80
3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	VI – 82
L. ANALISIS KEBUTUHAN KELEMBAGAAN PKP	VI – 84

BAB VII

PERUMUSAN KONSEP DAN RENCANA

A. VISI DAN MISI	VII – 1
B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI	VII – 3
1. Kebijakan (i) : Pencapaian perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan bebas kumuh bagi seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng.....	VII – 3
2. Kebijakan (ii) : Mewujudkan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman.....	VII – 3
3. Kebijakan (iii) : Pembangunan dan pengembangan perumahan	



dan kawasan permukiman berwawasan lingkungan berbasis pada kearifan lokal daerah	VII – 4
4. Kebijakan (IV) : Pengembangan kerjasama Kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis, Sinergis dan berkelanjutan Derajat Desentralisasi Fiskal	VII – 5
C. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG YANG BERSANGKUTAN KAWASAN PERMUKIMAN	VII – 8
1. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan	VII – 8
2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan Fiskal	VII – 9
D. PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PKP DENGAN POLA HUNIAN BERIMBANG	VII – 10
E. PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN KABUPATEN BAGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN KAWASAN PERDESAAN YANG MEMPUNYAI KEDUDUKAN STRATEGIS DALAM SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	VII – 11
F. RENCANA PENYEDIAAN PKP UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN KAWASAN FUNGSI LAIN	VII – 14
G. RENCANA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	VII – 16
H. RENCANA LOKASI PELAYANAN JASA PEMERINTAHAN, PELAYANAN SOSIAL, DAN KEGIATAN EKONOMI.....	VII – 17
1. Jasa Pemerintahan	VII – 17
2. Jasa Pelayanan Sosial	VII – 17
3. Kegiatan Ekonomi	VII – 18
I. RENCANA PENYEDIAAN DAN RENCANA INVESTASI PRASARANA DAN UTILITAS UMUM DALAM RANGKA INTEGRASI DAN SINERGI ANTARA KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN SEKTOR TERKAIT.	VII – 18
1. Penyediaan Prasarana dan Utilitas	VII – 18
2. Rencana Investasi.....	VII – 21
J. RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERENCANAAN	



TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG.	VII – 23
K. ARAHAN PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.....	VII – 33
L. DAFTAR DAERAH TERLARANG (NEGATIVE LIST) UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	VII – 58
M. ARAHAN MITIGASI BENCANA	VII – 61
N. SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN PEMANFAATAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	VII – 70
O. MEKANISME PENGENAAN INSENTIF DAN DISINSENSITIF.....	VII – 74
1. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif	VII – 74
2. Bentuk dan Tata Cara Disinsentif	VII – 76
P. SISTEM INDIKASI PROGRAM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	VII – 77



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1.	Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Soppeng	V -2
Tabel 5.2.	Tutupan Lahan di Kabupaten Soppeng	V -10
Tabel 5.3.	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018.....	V -13
Tabel 5.4.	Jumlah Penduduk di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018	V- 14
Tabel 5.5.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Soppeng Dirinci Menurut Kecamatan.....	V -15
Tabel 5.6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio Kabupaten Soppeng Tahun 2018.....	V -16
Tabel 5.7.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Soppeng Tahun 2018.....	V -18
Tabel 5.8.	Jumlah Rumah Tangga Di Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2018.....	V -19
Tabel 5.9.	Sebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun 2018.....	V -20
Tabel 5.10.	Sebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2018.....	V -21
Tabel 5.11.	Lanjutan Sebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2018.....	V -21
Tabel 5.12.	Sebaran Sarana Peribadatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2018.....	V -22
Tabel 5.13.	Sebaran Sarana Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2018.....	V -23
Tabel 5.14.	Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang di Kabupaten Soppeng (km) 2014-2018.....	V -23
Tabel 5.15.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Soppeng (km) 2014-2018	V -23
Tabel 5.16.	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Soppeng (km) 2014-2018.....	V -24



Tabel 5.17.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Soppeng Menurut Jenis Pendapatan (Ribuan Rupiah), 2015 dan 2017 ..	V -25
Tabel 5.18.	PDRB Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018.....	V -27
Tabel 5.19	PDRB Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)	V-28
Tabel 5.20	Sebaran dan luas kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng	V-31
Tabel 5.21	Lokasi dan luasan kawasan permukiman Kumuh di Kabupaten Soppeng	V-32
Tabel 5.22	Jumlah RTLH tiap di Kabupaten Soppeng	V-65
Tabel 6.1	Analisis Implikasi Kebijakan tata ruang terhadap Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	VI-2
Tabel 6.2	Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan	VI-3
Tabel 6.3	Interval Interaksi Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan.....	VI-8
Tabel 6.4	Analisis Interaksi Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan	VI-8
Tabel 6.5	Proyeksi Penduduk 20 Tahun kedepan	VI-10
Tabel 6.6	Proyeksi Kepadatan 20 Tahun kedepan	VI-11
Tabel 6.7	Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa	VI-15
Tabel 6.8	Jumlah Backlog Kabupaten Soppeng Tahun 2019	VI-22
Tabel 6.9	Proyeksi Kepala Keluarga di Kabupaten Soppeng Sampai Tahun 2039	VI-23
Tabel 6.10	Perkiraan Tambahan Kebutuhan Rumah di Kabupaten Soppeng dari Tahun Awal Rencana	VI-25
Tabel 6.11	Tingkat Kekumuhan di Kabupaten Soppeng	VI-27
Tabel 6.12	Arahan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman	VI-29
Tabel 6.13	Arahan Penanganan Khusus Kawasan permukiman	VI-32
Tabel 6.14	Standar Pelayanan Minimum Sarana Kesehatan.....	VI-32



Tabel 6.15	Analisis Sarana Kesehatan di Kabupaten Soppeng	
	Tahun 2039	VI-34
Tabel 6.16	Lanjutan Analisis Sarana Kesehatan di Kabupaten Soppeng	
	Tahun 2039	VI-34
Tabel 6.17	Lanjutan Analisis Sarana Kesehatan di Kabupaten Soppeng	
	Tahun 2039	VI-35
Tabel 6.18	Standar Pelayanan Minimum Sarana Pendidikan	VI-36
Tabel 6.19	Analisis Sarana Pendidikan di Kabupaten Soppeng	
	Tahun 2039	VI-38
Tabel 6.20	Lanjutan Analisis Sarana Pendidikan di Kabupaten Soppeng	
	Tahun 2039	VI-38
Tabel 6.21	Standar Pelayanan Minimum Sarana Perdagangan	VI-39
Tabel 6.22	Analisis Kebutuhan sarana perdagangan di Kabupaten	
	Soppeng Tahun 2039	VI-40
Tabel 6.23	Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk	VI-41
Tabel 6.24	Analisis Kebutuhan RTH di Kabupaten Soppeng	
	Tahun 2039	VI-42
Tabel 6.25	Standar Pelayanan Air Bersih.....	VI-43
Tabel 6.26	Analisis Kebutuhan Pelayanan Air Bersih di	
	Kabupaten Soppeng Tahun 2039	VI-43
Tabel 6.27	Standar Pelayanan Persampahan	VI-44
Tabel 6.28	Analisis Kebutuhan Pelayanan Persampahan di	
	Kabupaten Soppeng Tahun 2039	VI-44
Tabel 6.29	Standar Pelayanan Air Limbah	VI-45
Tabel 6.30	Analisis Kebutuhan Pelayanan Air Limbah di Kabupaten	
	Soppeng Tahun 2039	VI-45
Tabel 6.31	Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Listrik Perumahan	
	Di Kabupaten Soppeng Tahun 2039.....	VI-47
Tabel 6.32	Analisis Kesesuaian Terhadap Rencana Investasi	
	Prasarana Dan Jaringan Utilitas Umum	VI-48
Tabel 6.33	Distribusi Demand Rumah di Kabupaten Soppeng	
	Tahun 2039	VI-49



Tabel 6.34	Analisis Kebutuhan Luas Kavling Rumah di Kabupaten Soppeng Tahun 2039	VI-50
Tabel 6.35	Kebutuhan Lahan Kawasan Perumahan di Kabupaten Soppeng Tahun 2039	VI-51
Tabel 6.36	Hasil analisis daya dukung kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng	VI-52
Tabel 6.37	Pembobotan SKL Morfologi	VI-54
Tabel 6.38	Analisis SKL Morfologi Kabupaten Soppeng	VI-56
Tabel 6.39	Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan	VI-56
Tabel 6.40	Analisis SKL Kemudahan Dikerjakan Kabupaten Soppeng	VI-58
Tabel 6.41	Pembobotan SKL Kestabilan Lereng	VI-58
Tabel 6.42	Analisis SKL Kestabilan Lereng Kabupaten Soppeng	VI-58
Tabel 6.43	Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi	VI-60
Tabel 6.44	Analisis SKL Kestabilan Pondasi Kabupaten Soppeng	VI-60
Tabel 6.45	Pembobotan SKL Ketersediaan Air	VI-62
Tabel 6.46	Analisis SKL Ketersediaan Air Kabupaten Soppeng	VI-62
Tabel 6.47	Pembobotan Analisis SKL Untuk Drainase	VI-64
Tabel 6.48	Analisis SKL Untuk Drainase	VI-64
Tabel 6.49	Pembobotan SKL Terhadap Erosi	VI-66
Tabel 6.50	Analisis SKL Terhadap Erosi Kabupaten Soppeng	VI-66
Tabel 6.51	Pembobotan SKL Pembuangan Limbah	VI-68
Tabel 6.52	Analisis SKL Pembuangan Limbah	VI-70
Tabel 6.53	Analisis SKL Bencana Alam	VI-70
Tabel 6.54	Klasifikasi Pengembangan	VI-73
Tabel 6.55	Hasil Analisis Kemampuan Lahan	VI-74
Tabel 6.56	Standar Penentuan Daya Tampung	VI-76
Tabel 6.57	Hasil Analisis Daya Tampung	VI-78
Tabel 6.58	Analisis Pembiayaan Investasi Rumah MBR	VI-79
Tabel 6.59	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	VI-81
Tabel 6.60	Analisis Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Soppeng Tahun 2019	VI-82
Tabel 6.61	Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal	VI-83



Tabel 6.62	Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Soppeng Tahun 2019	VI-84
Tabel 7.1	Kebijakan dan Strategi RP3KP Kabupaten Soppeng	VII-7
Tabel 7.2	Perbandingan Luas Lahan PKP RTRW dengan Lahan PKP RP3KP	VII-15
Tabel 7.3	Tabel Partisipasi Swasta Dan Masyarakat Dalam Investasi	VII-21
Tabel 7.4	Rencana Kawasan Permukiman serta perencanaan tempat kegiatan pendukung	VII-22
Tabel 7.5	Konsep dan Strategis Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Soppeng	VII-37
Tabel 7.6	Kawasan <i>Negative List</i> dan <i>positive list</i> Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Soppeng Analisis Kemampuan Lahan	VII-57
Tabel 7.7	Indikasi Program Pembangunan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2040	VI-77



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 5.1.** Luas Wilayah menurut kecamatan di Kab. Soppeng.....V – 2
- Grafik 5.2.** Penggunaan Lahan Kabupaten SoppengV-11
- Grafik 5.3.** Jumlah Penduduk di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018V-14
- Grafik 5.4.** Kepadatan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2018...V-16
- Grafik 5.5.** Penduduk Berdasarkan Sex Ratio di Kabupaten Soppeng
Tahun 2018V-17
- Grafik 5.6.** Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
atas dasar harga berlaku dan Harga Konstan menurut
lapangan usaha di Kab. Sopprng, 2014-2018V-29



DAFTAR PETA

Peta 4.1	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Soppeng.....	IV-14
Peta 4.2	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Soppeng.....	IV-24
Peta 4.3	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Soppeng.....	IV-28
Peta 5.1.	Peta Administrasi Kabupaten Soppeng	V-3
Peta 5.2.	Peta Topografi Kabupaten Soppeng.....	V-5
Peta 5.3.	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Soppeng.....	V-6
Peta 5.4.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Soppeng	V-8
Peta 5.5.	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng.....	V-12
Peta 5.6.	Peta Sebaran Permukiman Kabupaten Soppeng.....	V-30
Peta 5.7.	Peta Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Soppeng	V-34
Peta 5.8.	Peta Kawasan Kumuh Alimbangeng.....	V-36
Peta 5.9.	Peta Kawasan Kumuh Pajalesang 1.....	V-38
Peta 5.10.	Peta Kawasan Kumuh Pajalesang 2.....	V-40
Peta 5.11.	Peta Kawasan Kumuh Sumpang Salo'e	V-42
Peta 5.12.	Peta Kawasan Kumuh Toawo 1.....	V-44
Peta 5.13.	Peta Kawasan Kumuh Toawo 2.....	V-46
Peta 5.14.	Peta Kawasan Kumuh Sumpang'Ale	V-48
Peta 5.15.	Peta Kawasan Kumuh Limpomajang	V-50
Peta 5.16.	Peta Kawasan Kumuh Salomate	V-52
Peta 5.17.	Peta Kawasan Kumuh Todang Saloe	V-54
Peta 5.18.	Peta Kawasan Kumuh Lamerrung	V-56
Peta 5.19.	Peta Kawasan Kumuh Madining	V-58
Peta 5.20.	Peta Kawasan Kumuh Manorang Salo	V-60
Peta 5.21.	Peta Kawasan Kumuh Kaca	V-62
Peta 5.22.	Peta Kawasan Kumuh Anetue	V-64
Peta 5.23.	Peta RTLH Kabupaten Soppeng	V-67
Peta 6.1.	Peta Analisis Hirarki Kabupaten Soppeng.....	VI-4
Peta 6.2.	Peta Analisis Interaksi Penduduk	VI-9
Peta 6.3.	Peta Analisis Kepadatan Penduduk Tahun 2039	VI-12



Peta 6.4.	Peta Backlog Rumah.....	VI-26
Peta 6.5.	Peta Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	VI-30
Peta 6.6.	Peta Arah Penanganan Khusus Kawasan Permukiman.....	VI-31
Peta 6.7.	Peta Analisis Daya Dukung PKP.....	VI-53
Peta 6.8.	Peta Analisis SKL Morfologi.....	VI-55
Peta 6.9.	Peta Analisis SKL Kemudahan Dikerjakan.....	VI-57
Peta 6.10.	Peta Analisis SKL Kestabilan Lereng.....	VI-59
Peta 6.11.	Peta Analisis SKL Kestabilan Pondasi.....	VI-61
Peta 6.12.	Peta Analisis SKL Ketersediaan Air.....	VI-63
Peta 6.13.	Peta Analisis SKL Drainase.....	VI-65
Peta 6.14.	Peta Analisis SKL Erosi.....	VI-67
Peta 6.15.	Peta Analisis SKL Pembuangan Limbah.....	VI-69
Peta 6.16.	Peta Analisis SKL Bencana Alam.....	VI-71
Peta 6.17.	Peta Analisis SKL Kemampuan Lahan.....	VI-75
Peta 6.18.	Peta Analisis Daya Tampung Lahan.....	VI-77
Peta 7.1	Peta Perencanaan Lingkungan Hunian Dalam Skala Prioritas Pembangunan Daerah	VII-13
Peta 7.2	Peta Penyediaan PKP Untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Fungsi Lain	VII-15
Peta 7.3	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Marioriwawo	VII-25
Peta 7.4	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Lalabata	VII-26
Peta 7.5	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Liliraja	VII-27
Peta 7.6	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Ganra	VII-28
Peta 7.7	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Citta.....	VII-29
Peta 7.8	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Lilirilau	VII-30
Peta 7.9	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman	



	Kecamatan Donri-Donri	VII-31
Peta 7.10	Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Marioriawa	VII-32
Peta 7.11	Peta Negative List.....	VII-60
Peta 7.12	Peta Arah Mitigasi Bencana Banjir	VII-68
Peta 7.13	Peta Arah Mitigasi Bencana Longsor.....	VII-69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Sarana Pendidikan di Kabupaten Soppeng	V -19
Gambar 5.2. Sarana Kesehatan di Kabupaten Soppeng	V -20
Gambar 5.3. Sarana Peribadatan di Kabupaten Soppeng	V -21
Gambar 5.4. Sarana Olahraga di Kabupaten Soppeng	V -22
Gambar 6.1. Kondisi Jalan di Kabupaten Soppeng	VI -14
Gambar 7.1. Konsep Penanganan Kumuh	VII -33
Gambar 7.2. Siklus Pengelolaan Bencana	VII -63



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Persoalan yang dihadapi pun tidak lepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat serta kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Sejak awal, pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia telah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

1. Pemenuhan kebutuhan akan rumah layak merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri.
2. Pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah layak.

Dukungan diberikan melalui penyediaan prasarana dan sarana, perbaikan lingkungan permukiman, peraturan, perundangan yang bersifat memayungi, layanan kemudahan dalam perijinan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dll.



Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, diperlukan suatu skenario umum, yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, rencana sektor terkait, peraturan serta berbagai hal yang perlu diketahui, dipedomani, dan disepakati bersama. Skenario umum terutama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan permukiman perkotaan, bahkan yang diprediksi bakal terjadi pada periode tertentu.

Jika mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman merupakan suatu proses, maka RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) adalah satu dasar pengatasan yang bisa diandalkan. Untuk itu pemerintah kabupaten sudah harus meletakkannya pada prioritas yang tinggi.

Kabupaten Soppeng telah mencoba melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman bagi warganya, baik dengan penataan kawasan permukiman, pengembangan kawasan perumahan baru maupun berupa dukungan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai. Untuk mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi warganya, serta memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kebijakan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJP, RPJM, dan RTRW Kabupaten, maka diperlukan skenario pengembangan yang terarah dan terencana dalam satu dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Dalam tahapan penyusunan RP3KP diawali dengan kegiatan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan data dasar, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pembuatan naskah akademis. Untuk itu dalam rangka menuju pada tersusunnya RP3KP, tahap awal yang dilakukan adalah pembuatan data dasar sebagai bahan yang akan digunakan dalam penyusunan RP3KP nantinya.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan RP3KP sesuai Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 merupakan



acuan/payung bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah. Muatan pokok RP3KP di tingkat Kabupaten/Kota merupakan acuan untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur, terencana, dan terorganisasi.

RP3KP merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan dalam konteks penataan ruang, RP3KP merupakan penjabaran RTRW di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

RP3KP mencakup rencana penanganan sector perumahan dan permukiman, baik yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan, revitalisasi/optimalisasi kawasan, maupun pengembangan kawasan baru yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar, termasuk prioritas implementasi dan rencana kebutuhan investasinya.

Penyusunan RP3KP selama ini belum terekam dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan untuk penyempurnaannya belum dapat dirumuskan secara pasti. Selain itu, penyelenggaraan penyusunan RP3KP di beberapa daerah dirasakan masih memerlukan penyempurnaan proses maupun kualitas RP3KP. Pada akhirnya, penggunaan RP3KP sebagai acuan pembangunan juga memerlukan penguatan.

Dokumen RP3KP tersebut seyogyanya merupakan hasil perencanaan yang mengacu pada kondisi daerah, disepakati oleh berbagai stakeholder terkait dan dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Diharapkan visi yang terkandung dalam RP3KP ini dapat diwujudkan. Proses ini memerlukan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penting untuk memberikan bantuan dan penguatan kepada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan agar maksud, fungsi dan peran RP3KP dapat direalisasikan dan diwujudkan dengan mem- PERDA-kan dokumen RP3KP tersebut.

Di masa mendatang, peranan RP3KP dalam pembangunan daerah perlu untuk terus dipacu dan diperkuat. Permasalahan utama yang dirasakan yaitu :

1. Kurangnya pengertian dan pemahaman akan manfaat RP3KP;



2. Lemahnya komitmen untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Rendahnya kemampuan mengelola pengembangan atau pembangunan suatu perumahan dan kawasan permukiman.

Oleh karena itu, maka perlu dilaksanakan kegiatan “Penyusunan RP3KP” sebagai salah satu langkah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan peran pelaku pembangunan di daerah, khususnya aparat pemerintah dalam rangka penyusunan skenario pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

Di samping itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memacu terwujudnya keterpaduan prasarana dan sarana kawasan perumahan dan kawasan permukiman sehingga dapat menciptakan permukiman yang responsif yang mendukung kehidupan dan penghidupan bagi penghuninya.

B. MAKSUD , TUJUAN DAN SASARAN

Maksud, Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng yaitu :

1. Maksud

- a. Menyusun RP3KP sebagai pedoman dan skenario pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- b. RP3KP sebagai suatu alat untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana untuk mendukung kebijakan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Soppeng yaitu untuk melakukan proses penyusunan RP3KP, substansi serta penggunaan RP3KP termasuk identifikasi penataan keterpaduan prasarana dan sarana di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagai suatu dokumen yang mengikat pihak-pihak terkait.



3. Sasaran

Sasaran penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Soppeng yaitu :

- a. Terdokumentasikannya data dan informasi kinerja pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan, penggunaan serta pemantauan RP3KP, serta persoalan-persoalan yang menyangkut pelaksanaan teknis penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah.
- b. Tersusunnya analisis masalah-masalah yang memerlukan penguatan agar praktek penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat mencapai hasil yang optimal.
- c. Tersusunnya dokumen yang dilengkapi dengan rekomendasi dan masukan teknis dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan RP3KP dan keterpaduan prasarana kawasan di bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- d. Tersedianya data dasar perumahan dan kawasan permukiman yang diperhitungkan sehingga masih dapat digunakan (valid) sampai 20 tahun mendatang;
- e. Teridentifikasinya masalah perumahan dan kawasan permukiman (eksisting dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Terakomodasikannya seluruh kebutuhan akan perumahan dan kawasan permukiman yang dijamin oleh kepastian hukum, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. Terintegrasinya berbagai rencana pembangunan dan peningkatan perumahan dan kawasan permukiman berikut pengembangan prasarana dan sarana penunjangnya.
- h. Tersedianya informasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah, sebagai bahan masukan bagi : penyusunan kebijakan pemerintah vertikal, penyusunan rencana serta program oleh berbagai pihak yang berkepentingan, berminat untuk ikut



serta/melibatkan diri sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

1. Lingkup Wilayah

Kegiatan Penyusunan RP3KP ini adalah di seluruh kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Soppeng.

2. Lingkup Substansi Materi

Ruang lingkup substansi materi Pekerjaan Penyusunan RP3KP adalah meliputi materi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 yang sekurang-kurangnya memuat tentang :

- a) Jabaran kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman daerah;
- b) Arahan lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c) Rincian program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
- d) Skala prioritas dan indikasi pentahapan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
- e) Pengaturan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman daerah;
- f) Rincian pembiayaan dan sumber pendanaan program bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah.

3. Kedalaman RP3KP Kabupaten Soppeng

Format dan kedalaman RP3KP Kabupaten lebih rinci yang diatur sebagai berikut :

- a) Memuat kebijaksanaan lokal dan pengaturan yang lebih operasional di tingkat Kabupaten, arahan propinsi dan pusat yang harus diakomodasikan dan dilaksanakan di tingkat kabupaten;
- b) Menjangkau target dan sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten yang akan dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu, dengan telah menyebutkan :
 - Nama lokasi secara lebih spesifik (kecamatan, desa, lingkungan



atau kawasan yang akan ditangani).

- Rincian nama dan jenis program yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi.
- Sumber, besaran, serta alokasi pendanaan (keseluruhan dan tahunan apabila dilaksanakan sebagai kegiatan multiyears), untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RP3KP.
- Rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam RP3KP (pemerintah, masyarakat atau badan usaha swasta).

Memuat rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan pada kawasan kumuh, kawasan pembangunan baru, juga penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang di revitalisasi fungsinya sehingga dapat ikut memecahkan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman setempat, minimal memuat rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang :

- Apabila ditangani akan mendukung terbentuknya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, tertib dan terjangkau di daerah perkotaan/ perdesaan.
 - Berlokasi pada kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pusat kegiatan lokal (PKL) dan pusat pelayanan kawasan (PPK), atau
 - Pada kantong-kantong kegiatan fungsional (kawasan industri, kawasan perdagangan, dan lain-lain).
- c) Dalam hal dikembangkan pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal), perumahan dan kawasan permukiman perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil kajian kemungkinannya serta saran dan pendapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Soppeng.
- d) Mengakomodasikan juga informasi tentang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berskala besar yang dilaksanakan oleh masyarakat, koperasi atau oleh Badan Usaha Swasta. Untuk itu sebaiknya dipersyaratkan untuk memiliki rencana tapak (*site plan*) sebagai alat pengawasan dan penertiban perijinan



dan pelaksanaan pembangunan fisiknya.

- e) Mengatur alokasi dana, program dan kegiatan yang didanai dari sumber-sumber lokal (kabupaten/kota) dan atau yang disalurkan pengaturannya kepada kabupaten. Apabila ada, dimuat juga alokasi pendanaan dan sumber pembiayaan yang datang dari masyarakat maupun Badan Usaha Swasta, atau bahkan bantuan luar negeri.
- f) Pengaturan jadwal pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun berjalan terhadap berbagai event lokal, regional maupun nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam pengaturan ini pemerintah kabupaten atau forum tertentu apapun nama dan bentuknya, dapat memberikan warna lokal yang dapat mengangkat citra sosial budaya daerah, termasuk misalnya :
 - Berbagai event atau adat atau kebiasaan yang dapat mendukung terwujudnya rumah layak dalam permukiman sehat, aman dan produktif.
 - Pengembangan dan penerapan arsitektur lokal dalam kawasan perumahan baru atau kawasan fungsional lain baik karena lokasi maupun pertimbangan lainnya, secara langsung perlu mencerminkan citra daerah.
 - Penunjukkan lembaga kemasyarakatan/lembaga adat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memelihara dan mengelola lingkungan tempat tinggalnya.
 - Pembentukan/ penguatan sistem dan kelembagaan permukiman lokal berskala kawasan, yang terkait dengan pengembangan jaringan perekonomian lokal, diwujudkan dalam bentuk :
 - Forum kekerabatan lokal dalam mengelola lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang dihuni kelompok tertentu.
 - Kerjasama ekonomi berskala kecil dengan usaha bahan bangunan lokal.
 - Memprakarsai tumbuh dan berkembangnya unit-unit produksi dan pemanfaatan bahan bangunan lokal yang



bernilai ekonomi tinggi, dan lainnya.

- Untuk penanganan perumahan dan permukiman berskala kecil, seperti permukiman petani, kawasan wisata, permukiman di perdesaan eks transmigrasi yang telah menunjukkan gejala tumbuh baru”, permukiman di kawasan industri, dan lain-lain. RP3KP seyogyanya juga membuat pengaturan setempat yang memuat seperti misalnya :
 - Lokasi kawasan yang direncanakan akan ditangani dalam suatu kurun waktu tertentu, yang disusun dalam suatu daftar. Terhadap kawasan-kawasan termaksud, disyaratkan untuk memiliki rencana yang lebih detail sebagai prasyarat pelaksanaannya (RTBL, Site Plan, dan lain-lain), disertai dengan rencana dan pentahapan/ tahun pelaksanaannya.
 - Bagi perumahan dan kawasan permukiman andalan di daerah perdesaan yang mempunyai potensi unggulan, pemuatannya dalam RP3KP perlu disertai dengan penyiapan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), juga *community action plan* (CAP) bagi kawasan termaksud, bila belum ada Pemerintah Daerah perlu mengupayakannya.
 - Bagi program penanganan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang tidak ditangani secara kawasan (berskala kecil).

D. LANDASAN HUKUM DAN PERUNDANGAN

Untuk Kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng, pihak konsultan mengambil dasar hukum dan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman;
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
15. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;



26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Dalam Rencana Tata Ruang;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
29. Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 41/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya;
31. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

E. Ruang Lingkup Laporan

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut

1. Laporan Pendahuluan



Laporan Pendahuluan sekurang-kurangnya berisi pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan, konsep pendekatan dan metodologi studi dan pelaksanaan pekerjaan, program kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, termasuk daftar kebutuhan data dan rencana survey lapangan berikut formulir-formulir survey lapangan yang diperlukan serta dukungan tenaga ahli beserta perlengkapannya. Laporan pendahuluan juga memuat Pengertian, Peran dan Manfaat, Kedudukan RP3KP, dan ketentuan muatan RP3KP. Laporan Pendahuluan ini diserahkan kepada Pemberi Tugas setelah diterimanya SPMK oleh Konsultan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (Lima) eksemplar dalam format A4.

2. Laporan Antara

Laporan Antara Berisi data dan analisa hasil perolehan data, survey lapangan dan kajian rinci serta memuat maksud dan tujuan, kategori data (Data Kebijakan dan Program Perumahan dan Permukiman, Data Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya, Profil Kelembagaan dan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman). Memuat data-data yang telah disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan uraian, peta, grafik, tabel, dan gambar; Data hasil survey, terdiri dari: Data Eksisting (data dasar, produk peraturan, permasalahan, perijinan yang sudah diberikan dan beberapa data pendukung yang dipandang perlu); Rencana daerah dalam pengelolaan perumahan dan permukiman; Peta dasar dan peta lainnya. Analisis untuk mendapatkan prediksi 20 tahun mendatang diantaranya tentang:

1. Analisis tentang kebijaksanaan dan kebijakan yang telah ada terkait dengan wilayah perencanaan;
2. Jumlah penduduk yang terdaftar maupun pendatang yang tidak terdaftar (penduduk sementara), dimana keduanya memerlukan tempat tinggal yang harus difasilitasi oleh pemerintah daerah;
3. Backlog rumah yang dapat menunjukkan level masyarakat yang membutuhkan;
4. Permasalahan yang akan timbul dan harus diantisipasi sejak awal;
5. Kemungkinan arah perkembangan perumahan dan permukiman;



6. Struktur hirarki ruang.

Laporan Antara diasistensikan setelah penyerahan laporan pendahuluan pada pelaksanaan seminar awal yang melibatkan tim teknis/tim pokja dari unsur OPD. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 60 (sembilan Puluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) Eksemplar dalam format A4.

3. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat: alternatif konsep dan skenario pengembangan perumahan dan permukiman,berikut dengan arah kebijakan dan strategi, arah pengembangan ruang, arahan pengelolaan, arahan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat, serta indikasi program pembangunan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 90 (sembilan puluh) hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar, album peta sebanyak 5 (lima) eksemplar, dan hardisk sebayak 1 (satu) buah yang berisi seluruh rangkaian laporan yang terkait dengan penyusunan RP3KP di Kabupaten Soppeng.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan secara umum tentang hal-hal yang mendasari dibuatnya laporan pendahuluan dari kegiatan RP3KP Kabupaten Soppeng. Bab ini terdiri dari latar belakang; tujuan dan sasaran; ruang lingkup; landasan hukum dan perundangan; ruang lingkup laporan dan sistematika pelaporan.

Bab II Pemahaman Dasar Konsep

Bab ini berisi Pengertian RP3KP, Tujuan RP3KP, Muatan Pokok RP3KP, Konsep Pengembangan Kawasan Permukiman, Kriteria Kawasan Permukiman, Konsep Pengembangan Kawasan Permukiman, Persyaratan Teknis Dalam Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Karakteristik Kawasan Permukiman.

Bab III Metode dan Pendekatan



Bab ini menguraikan tentang metode dan Pendekatan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bab IV Tinjauan Kebijakan

Bab ini berisi tinjauan kebijakan yang digunakan selama proses perencanaan yaitu tinjauan terhadap RPJMD Kabupaten Soppeng dan tinjauan terhadap RTRW Kabupaten Soppeng.

Bab V Gambaran Umum Wilayah

Bab ini berisi tentang gambaran umum Kabupaten Soppeng secara umum mengenai gambaran umum wilayah kabupaten soppeng yang terdiri dari kondisi geografis dan administrasi wilayah, kondisi fisik dasar wilayah, kependudukan, kondisi sarana, kondisi prasarana jalan. Perekonomian kabupaten soppeng, dan kondisi kawasan permukiman kabupaten soppeng.

Bab VI Analisis Pengembangan Permukiman

Pada Bab Ini Membahas Tentang Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan, Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan, Analisis Karakteristik Sosial Kependudukan , Analisis Karakteristik Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Analisis Arah Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pada Wilayah Kabupaten Soppeng, Analisis Arah Penanganan Khusus Kawasan Permukiman, Analisis Kebutuhan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Wilayah Kabupaten, Analisis Kesesuaian Terhadap Rencana Investasi Prasarana Dan Jaringan Utilitas Umum, Analisis Kebutuhan Tanah Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Analisis Kebutuhan Kelembagaan PKP.



BAB VII Perumusan Konsep Dan Rencana

Bab VII membahas tentang visi dan misi, kebijakan dan strategi, kebijakan pembangunan daerah kabupaten soppeng yang bersangkutan kawasan permukiman, penerapan kebijakan pembangunan pkp dengan pola hunian berimbang, perencanaan lingkungan hunian kabupaten bagi pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah, rencana penyediaan pkp untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain, rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, rencana penyediaan dan rencana investasi prasarana dan utilitas umum dalam rangka integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait, rencana kawasan permukiman serta perencanaan tempat kegiatan pendukung, arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, daftar daerah terlarang (negative list) untuk pembangunan atau pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, arahan mitigasi bencana, sistem informasi pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman daerah, mekanisme pengenaan insentif dan disinsentif, serta sistem indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman.



BAB II

PEMAHAMAN DASAR KONSEP

A. PENGERTIAN RP3KP

Pengertian Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada dasarnya hampir sama pada substansi dan muatan yang terkandung didalamnya, hanya terdapat perbedaan secara konteks bahasa adapun pengertian dari RP3KP dapat dibedakan dari beberapa sumber yaitu :

1. Menurut PERMEN KEMENPERA Nomor 12 Tahun 2014 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
2. Pengertian Pokok RP3KP Dalam Konteks Perencanaan, yaitu:
 - ✓ Merupakan skenario pembangunan perumahan dan permukiman
 - ✓ Acuan/payung bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan permukiman;
 - ✓ Merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
3. Pengertian Pokok RP3KP Dalam Konteks Penataan Ruang merupakan penjabaran RTRW di sektor perumahan dan permukiman berupa alokasi ruang bagi perumahan dan permukiman yang mencakup gambaran tentang
 - ✓ Kondisi dan permasalahan;
 - ✓ Kebijakan perumahan dan permukiman di daerah;



- ✓ Kebutuhan perumahan, program dan sasaran pembangunan (Pengembangan kawasan baru, revitalisasi, peningkatan kualitas);
 - ✓ Arahan Lokasi permukiman skala besar, kawasan khusus, skala kecil;
 - ✓ Arahan pemberdayaan masyarakat;
 - ✓ Arahan lingkungan dan daftar kawasan terlarang; Arahan dukungan prasarana dan sarana kawasan.
4. Pengertian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) menurut definisi kata yaitu:

a. Rencana

Rencana Menurut UU 25 tahun 2004 perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, perencanaan adalah suatu proses kontinyu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran dan mengimplementasikan serta mengevaluasi atau mengontrolnya (douglass, 2001). Perencanaan adalah memutuskan seberapa luas akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang melakukannya (Alexander, 2005). Perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, batasan, strategi, kebijakan, dan rencana detail untuk mencapainya, mencapai organisasi untuk menerapkan sebuah keputusan dan termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru (Steiner, 2001). Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka definisi dari rencana tersebut adalah suatu proses dan strategi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat.

b. Pembangunan

Pembangunan adalah usaha-usaha terencana untuk mengubah kebudayaan manusia yaitu berupa usaha-usaha terencana untuk meningkatkan macam, kualitas, kuantitas yang harus dipenuhi bagi pemuasan kebutuhan utama atau primer dalam usaha-usaha peningkatan kesejahteraan hidup manusia (Iskandar, 2009) Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No.



IV/MPR/1999). (Siagian, 1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Sedangkan (Kartasasmita, 1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Inayatullah, 1976), mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan tujuan politiknya, juga memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri (Dissaynake 1984) mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan kultural tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri. berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat di tarik kesimpulan definisi dari pembangunan adalah suatu perubahan menuju keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

c. Pengembangan

Mengembangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti membuka lebar-lebar, membentangkan, menjadikan luas dan merata, menjadikan maju, maka berdasarkan arti dalam kamus besar bahasa Indonesia tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa pengembangan memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan meningkatkan membentangkan, menjadikan luas, merata dan menjadikan maju suatu kawasan

d. Perumahan

Menurut PERMEN KEMENPERA Nomor 12 Tahun 2014 Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Perumahan



adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (UU RI No 1 tahun 2011). Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (Sastra, 2009).

Menurut Undang-Undang Perumahan dan Permukiman Nomor 4 Tahun 1992, No 1 tahun 2011 perumahan mempunyai batasan pengertian yaitu merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Sedangkan menurut Kamus Tata Ruang secara harfiah istilah perumahan berarti himpunan rumah-rumah dalam arti yang memasyarakat, maka perumahan merupakan suatu daerah hunian yang lengkap dengan rumah-rumah penduduk dan segala sarana dan prasarana kehidupan manusia yang diperlukan selain itu daerah perumahan juga dapat meliputi daerah yang luas maupun daerah yang sempit.

Menurut Catanese (1996), dalam pengertian tradisional, perumahan adalah tempat untuk berlindung, tetapi dalam dunia modern perumahan dipergunakan untuk melayani berbagai kebutuhan dan bukan hanya melindungi manusia dari berbagai elemen

e. Kawasan

Kawasan adalah suatu wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya (UU RI No 26 Tahun 2007). Selain itu, arti kawasan menurut kamus bahasa Indonesia adalah daerah tertentu yg mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri. Maka berdasarkan definisi dari kalimat sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, kawasan adalah suatu wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya yang mempunyai ciri fisik tertentu.

f. Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU RI No 1 tahun 2011). Permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia untuk



menunjukkan suatu tujuan tertentu. (Sastra, 2009). Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan (UU RI No 1 tahun 2011).

B. TUJUAN RP3KP

Tujuan pedoman penyusunan RP3KP daerah provinsi dan daerah kabupaten yaitu sebagai acuan dalam penyusunan RP3KP oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Menurut Permen Kemenpera nomor 12 tahun 2014.

Secara umum Tujuan dari RP3KP adalah mewujudkan pembangunan perumahan dan Permukiman yang terselenggara:

- ✓ Dalam kerangka penataan ruang wilayah;
- ✓ Secara terorganisasi, tertib dan terencana;
- ✓ Hasil pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;
- ✓ Sesuai dengan peraturan perundangan

Tujuan Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016

- ✓ Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman
- ✓ Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- ✓ Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman

C. MUATAN POKOK RP3KP

Kandungan materi di dalam RP3KP bernafaskan keberpihakan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang, keluarga untuk bermukim (minimal menempati rumah layak dalam lingkungan yang sehat dan lestari). RP3KP seyogianya akan mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan seluruh pihak terkait termasuk terbukanya peluang masyarakat untuk menjalankan hak dan kewajibannya



sebagai warga negara antara lain untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman.

Dengan dasar tersebut, RP3KP mempunyai peran dan kedudukan yang penting dalam kerangka pembangunan daerah dalam kerangka pembentukan sistem permukiman nasional. Penyusunan RP3KP Kota/Kabupaten dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah kota, sehingga pembangunan perumahan dan permukiman dapat berlangsung secara tertib, terorganisir dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan serta peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun muatan pokok yang terkandung dalam RP3KP, yaitu:

- ✓ Penjabaran kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah;
- ✓ Rincian program, target dan sasaran kegiatan dan lokasi dari setiap sektor terkait;
- ✓ Kelembagaan yang mengatur pelaksanaan sampai dengan tingkat desa/kelurahan;
- ✓ Rincian rencana pembiayaan dan sumber dananya;
- ✓ Rincian jadwal pelaksanaan program, kegiatan dan pelakunya (Masyarakat, Badan Usaha, Pemerintah).

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RP3KP, yaitu:

- ✓ Mekanisme pemantauan, pengawasan, dan pengendalian program dan kegiatan;
- ✓ Mekanisme penyaluran aspirasi para pelaku yang terkait;
- ✓ Mekanisme pemberdayaan masyarakat;

D. KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pengembangan Kawasan permukiman pada dasarnya dibagi berdasarkan kegiatan aktivitas kawasan, yaitu meliputi:

1. Kawasan Permukiman Perkotaan

a. Pola menyebar

Pada keadaan topografi yang seragam dan ekonomi yang homogen (*unifrom*) di suatu wilayah akan berkembang suatu pola yang menyebar, mengenai hal ini terdapat pada teori tempat pemusatan.



b. Pola sejajar

Pola sejajar dari perkotaan terjadi sebagai akibat adanya perkembangan sepanjang jalan, lembah, sungai atau pantai. Sehingga untuk daerah tersebut dibutuhkan dengan pola sejajar

c. Pola merumpun

Seringkali pola merumpun ini berkembang berhubungan dengan perkembangan. Jika topografi agak datar tetapi terdapat beberapa relief lokal yang nyata, maka terjadilah perumpunan kota-kota. Salah satu contoh dari pola ini adalah tebaran kota, yaitu suatu kelompok kota yang terletak berdekatan, dan dalam hal ini tidak ada satu kota yang lebih penting dari yang lain. Seringkali tebaran kota semacam ini dapat dianggap suatu kota besar

2. Kawasan Permukiman Pedesaan

Konsep pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman di wilayah pedesaan pada dasarnya disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Kehidupan sosial seperti bersekolah, beribadah, berekreasi, berolahraga dan sebagainya dilakukan di daerah pedesaan. Aktivitas lain yang terkait dengan keberadaan lokasi permukiman masyarakat pedesaan antara lain; industri kecil, perdagangan, dan kegiatan jasa-jasa. Berdasarkan karakteristik tersebut pola permukiman yang berkembang menganut konsep pemukiman memusat.

Pada dasarnya tujuan pembangunan perumahan adalah menciptakan lingkungan perumahan yang memenuhi syarat hunian dan syarat estetika bagi semua lapisan masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan aspirasinya. Kriteria yang ditetapkan sebagai pedoman dalam mengembangkan kawasan perumahan sebagai berikut:

- ✓ Areal bagi pengembangan kawasan perumahan disesuaikan dengan batasan-batasan yang ada.
- ✓ Tidak mengorbankan lahan pertanian yang potensial secara produktif, tidak mengganggu daerah aliran sungai dan tidak berada didalam kawasan konservasi.



E. KRITERIA LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Dalam penetapan suatu lokasi perumahan dan permukiman terdapat dua kriteria yang harus diperhatikan, adapun kedua kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Umum

Hal yang sangat prinsip dalam penempatan suatu kawasan perumahan dan permukiman adalah dalam RTRW secara umum, kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai daerah dengan peruntukan perumahan dan permukiman. Dalam peruntukan tersebut telah dimuat beberapa kriteria umum yaitu sebagai berikut:

- a. Kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan nelayan, kawasan yang akan atau perlu ditingkatkan kualitasnya.
- b. Lokasi yang tingkat aksesibilitasnya mudah dijangkau, karenanya harus terkait dengan jaringan primer sistem/rencana investasi prasarana, sarana dan utilitas berskala regional.
- c. Kawasan perumahan dan permukiman yang apabila dikembangkan memberikan manfaat bagi pemerintah Kota/Kabupaten dalam bentuk:
 - 1) Peningkatan ketersediaan permukiman yang layak dan terjangkau
 - 2) Dukungan bagi pembangunan kawasan fungsional lain yang memerlukan perumahan dan permukiman
 - 3) Kawasan yang luasan rencananya mendukung terlaksananya pola hunian berimbang.
 - 4) Tidak mengganggu keseimbangan dan fungsi lingkungan serta upaya pelestarian sumberdaya alam lainnya.
 - 5) Skala kegiatannya memberikan kesempatan kerja baru.

2. Kriteria khusus

Kriteria khusus ini merupakan jabaran kelanjutan dari kriteria umum yang dapat dikaitkan dengan pengembangan melalui program dan kegiatan khusus, antara lain:

- a. Penataan kota-kota yang diindikasikan banyak permasalahan perumahan dan permukiman yang mendesak untuk ditanggulangi, yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Banjir, padat, kumuh, rawan



- 2) Terjadinya ekspansi ke daerah pertanian produktif
 - 3) Perubahan fungsi lahan perkotaan
 - 4) Tingkat kepadatan yang relatif tinggi
 - 5) Telah berkembang atau akan dikembangkan menjadi pusat kegiatan suatu kawasan fungsional atau wilayah.
- b. Bagi kawasan perumahan dan permukiman baru (baru akan dibangun atau akan dikembangkan), mensyaratkan antara lain:
- 1) Tidak berada pada lokasi rawan bencana, baik yang rutin maupun yang diperkirakan dapat terjadi daerah rawan bencana longsor, banjir, genangan, rawan masalah sosial dan sebagainya.
 - 2) Mempunyai sumber air baku atau terhubung dengan jaringan pelayanan air bersih, sanitasi dan pemusatan berskala kota.
 - 3) Mempunyai sumber air baku yang memadai baik dari kualitasnya maupun kuantitasnya, atau terhubung dengan jaringan pelayanan air bersih serta jaringan sanitasi dan pemusatan berskala kota.
 - 4) Terletak pada hamparan dengan luasan yang cukup, yang memungkinkan terselenggaranya pola hunian berimbang untuk itu dapat diikuti ketentuan penguasaan lahan untuk permukiman sebagaimana tertuang dalam instruksi Menteri Negara Agraris/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Skala Besar yang menetapkan penguasaan lahan untuk permukiman maksimum dapat dikuasai oleh pengembang/konsorsium sebagai berikut:
 - a) Minimal 200 Ha dan maksimal 400 Ha perprovinsi pengembang/konsorsium.
 - b) Total 4000 Ha untuk seluruh Indonesia, bila terletak dalam suatu hambaran.
- c. Memanfaatkan lahan tidur atau lahan skala besar yang telah dikeluarkan izinnya namun belum dibangun, dengan catatan diprioritaskan pada:
- 1) Pengisian kawasan skala besar yang belum dimanfaatkan atau belum dibangun.
 - 2) Pembangunan pada kawasan-kawasan perumahan dan permukiman yang telah diberikan namun belum terealisasi. Pengaturan lebih



lanjut tentang pemanfaatan lahan tidur ini dilakukan melalui peraturan daerah.

- d. Bagi kawasan perumahan dan permukiman yang akan dikembangkan sebagai kawasan pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) sewa/milik, pelaksanaannya harus dikaitkan dengan:
 - 1) Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang padat penduduk pada tanah milik atau tanah negara, yang telah menjadi permasalahan di daerah perkotaan.
 - 2) Penyediaan permukiman yang terjangkau dan menjadi bagian dari pengembangan kawasan fungsional (kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pendidikan dan sebagainya).
 - 3) Penanggulangan kejadian luar biasa yang memerlukan upaya segera untuk memukimkan kembali penduduk (kebakaran, pengungsian, bencana alam dan lain-lain) agar kehidupan dapat segera berlangsung kembali.
- e. Bagi daerah pedesaan, pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang akan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di daerah perlu dikaitkan dengan
 - 1) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang mendukung pengembangan sentral kegiatan usaha ekonomi pedesaan.
 - 2) Antisipasi terhadap kemungkinan tumbuh dan berkembangnya kota-kota kecil di daerah pedesaan yang mempunyai lokasi geografis yang menguntungkan, atau mempunyai potensi yang dapat menarik investasi.
 - 3) Mendukung berkembang dan berfungsinya Ibukota Kecamatan menjadi pusat pelayanan primer, terutama di daerah yang terisolasi atau pada kecamatan yang mengalami pengembangan.
 - 4) Mendukung terbentuknya kehidupan dan penghidupan yang mampu memberikan citra layanan yang memadai kepada masyarakat dalam hal administrasi pemerintah dan pembangunan pada daerah pedesaan diperbatasan antar negara.



F. PERSYARATAN DASAR PERMUKIMAN

Suatu bentuk permukiman yang ideal di kota merupakan pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bersifat komprehensif, sebab perumahan dan permukiman menyangkut kehidupan manusia termasuk kebutuhan manusia yang terdiri dari berbagai aspek. Sehingga dapat dirumuskan secara sederhana tentang ketentuan yang baik untuk suatu permukiman yaitu harus memenuhi sebagai berikut:

- Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya.
- Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain.
- Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun.
- Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah.
- Dilengkapi dengan fasilitas air kotor/tinja yang dapat dibuat dengan sistem individual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, ataupun tanki septik komunal.
- Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.
- Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan atau taman, tempat beribadat, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala besarnya permukiman itu.
- Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon

1. Elemen permukiman

Permukiman terbentuk atas kesatuan antara manusia dan lingkungan di sekitarnya. Permukiman merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen yaitu (Suparno Sastra M. dan Endi Marlina, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, 2006:39):

- a. Alam.
- b. Manusia. Di dalam suatu wilayah permukiman, manusia merupakan



pelaku utama kehidupan, disamping makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan dan lainnya, sebagai makhluk yang paling sempurna, dalam kehidupannya manusia membutuhkan berbagai hal yang dapat menunjang kelangsungan hidupnya baik itu kehidupan biologis (ruang udara, temperature, dan lain – lain), perasaan, persepsi, kebutuhan emosional dan kebutuhan akan nilai – nilai moral.

c. Masyarakat. Masyarakat merupakan kesatuan kelompok orang (keluarga) dalam suatu permukiman yang membentuk suatu komunitas tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang mendiami suatu wilayah permukiman adalah

- 1) Kepadatan dan komposisi penduduk
- 2) Kelompok sosial
- 3) Adat dan kebudayaan
- 4) Pengembangan ekonomi
- 5) Pendidikan
- 6) Kesehatan
- 7) Hukum dan administrasi

d. Bangunan atau rumah. Bangunan atau rumah merupakan wadah bagi manusia. Pada prinsipnya bangunan yang dapat digunakan sepanjang operasional kehidupan manusia bisa dikategorikan sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu:

- ✓ Rumah pelayanan masyarakat (sekolah, rumah sakit, dan lain-lain)
- ✓ Fasilitas rekreasi atau hiburan
- ✓ Pusat perbelanjaan
- ✓ Industri
- ✓ Pusat transportasi

e. Networks merupakan sistem buatan maupun alami yang menyediakan fasilitas untuk operasional suatu wilayah permukiman. Untuk sistem buatan, tingkat pemenuhannya bersifat relatif, dimana antara wilayah permukiman satu dengan yang lainnya diperlukan dalam suatu wilayah antara lain :

- ✓ Sistem jaringan air bersih
- ✓ Sistem jaringan listrik



- ✓ Sistem transportasi
- ✓ Sistem komunikasi
- ✓ Drainase dan air kotor
- ✓ Tata letak fisik

G. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1. Pengawasan Pembangunan

Merupakan upaya pengendalian pembangunan melalui pengawasan kegiatan pembangunan dilapangan dengan mengacu kepada standar teknis (untuk perencanaan dan perancangan) dan standar pelayanan minimal (untuk pencapaian manfaat) yang diberlakukan setempat dengan Perda, serta pengawasan pemanfaatan dana-dana pendukung dari pemerintahan maupun lembaga-lembaga lain.

2. Pengawasan Pemanfaatan/Penghunian.

Merupakan upaya melaksanakan “tera” kelayakan hasil pembangunan hingga secara fungsional dapat dimanfaatkan/dioperasionalkan sebagai perumahan dan permukiman, Pengawasan penghunian juga ditujukan untuk menangani hubungan antara pemilik dan pemanfaat/penyewa rumah hingga dapat menghindarkan adanya sengketa. Disamping itu juga perlu dikembangkan pengawasan pemanfaatan hunian yang didukung dengan fasilitas/subsidi pemerintah.

3. Penerapan prosedur dan mekanisme pengendalian

Merupakan upaya pengendalian terpadu baik vertikal maupun horizontal antara sesama lembaga yang terkait dalam penanganan perumahan dan permukiman yang dapat diikuti oleh pengawasan oleh masyarakat. Secara operasional pengawasan oleh masyarakat diawali dengan penyebaran luasan produk pengaturan serta prosedur dan mekanisme pengawasan hingga masyarakat mampu mengawasi melalui:

- a. Dewan kota atau forum komunikasi lain yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat pada lembaga yang berwenang,
- b. Laporan masyarakat secara langsung kepada instansi yang berwenang.

H. TIPOLOGI PERUMAHAN

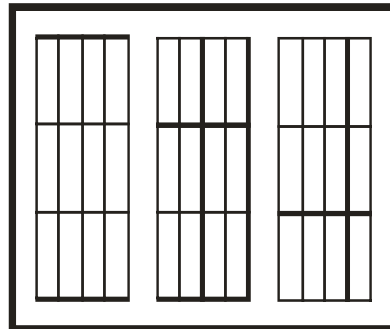


Untuk lebih memahami tentang perumahan dan permukiman, maka akan dibahas lebih lanjut tentang model-model perumahan sebagai berikut

1. Model Grid

Model Grid merupakan bentuk perumahan yang memiliki keuntungan diantaranya orientasi dan pencapaian sulit, bentuk dari model sangat sederhana bila dibandingkan dengan model yang lain, pembagian persil sangat mudah serta kepadatan cukup tinggi, sedangkan kerugiannya adalah model dari perumahan ini (Grid) kesannya membosankan, memiliki panjang jalan yang cukup panjang, kurangnya ruang terbuka serta memiliki banyak persimpangan. Adapun mengenai model perumahan Grid dapat dilihat pada gambar berikut ini:

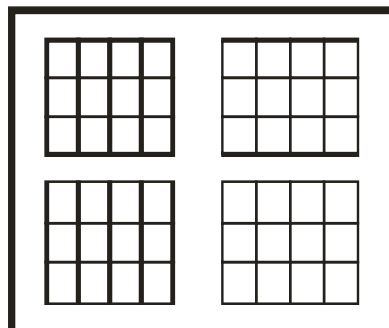
MODEL GRID



2. Model Offset

Model Offset merupakan model perumahan yang tidak jauh berbeda dengan model perumahan Grid, ini dapat dilihat dari keuntungan maupun kerugian kedua model tersebut yang memiliki kesamaan. Untuk lebih jelasnya mengenai model Offset dapat dilihat pada gambar berikut ini:

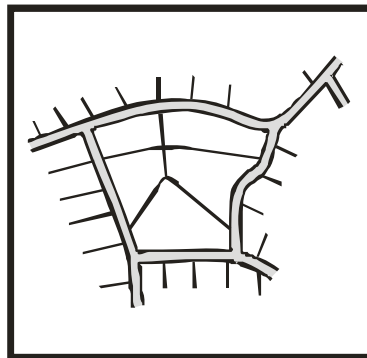
MODEL OFFSET



3. Model Curvil Liniear

Berbeda dengan kedua model tersebut diatas model Curvil Liniear merupakan model yang mempunyai keuntungan diantaranya orientasi dan pencapaian mudah, bentuk dari model ini tidak membosankan, sistim infrastrukturnya mudah dan ekonomis serta memiliki kepadatan yang cukup tinggi, sedangkan kerugian yang dimiliki oleh model ini adalah pembagian persil cukup sulit dan ruang terbuka yang dimilikinya sedikit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

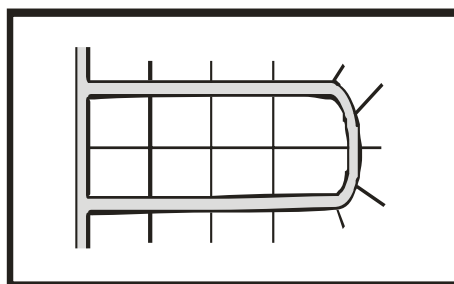
MODEL CURVIL LINIEAR



4. Model Loop

Model Loop merupakan salah satu model perumahan yang memiliki keuntungan diantaranya orientasi dan pencapaian mudah serta memiliki ruang terbuka yang cukup luas, sedangkan kerugian dari model ini adalah pembagian persil cukup sulit dan ruang memiliki kepadatan yang cukup tinggi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

MODEL LOOP

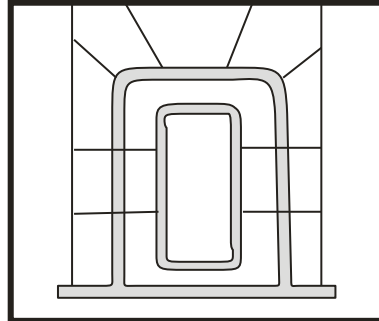


5. Model Court

Model Court merupakan model perumahan yang memiliki keuntungan diantaranya orientasi dan pencapaian mudah serta memiliki ruang terbuka yang cukup luas, sedangkan kerugian dari model ini adalah pembagian persil

cukup sulit dan ruang memiliki kepadatan yang cukup tinggi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

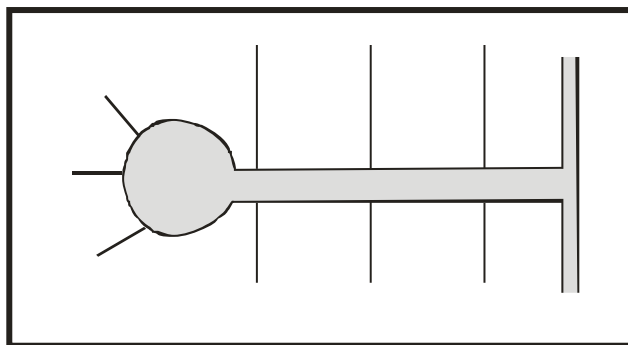
MODEL COURT



6. Model Cul De Sac

Model Cul De Sac merupakan model perumahan yang memiliki keuntungan diantaranya orientasi dan pencapaian mudah serta memiliki ruang terbuka yang cukup luas, sedangkan kerugian dari model ini adalah pembagian persil cukup sulit, panjang jalan terbatas dan memiliki kepadatan yang rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

MODEL CUL DE SAC



I. KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN

Kelengkapan Sarana dan prasarana permukiman diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, secara garis besar membahas tentang penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan. Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi persyaratan:



1. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;
2. Keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian;
3. Ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan sebagai pengikat satu kesatuan sistem Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan hierarkinya berdasarkan RTRW. Pada Pasal 90 Ayat 1 menjelaskan prasarana, sarana, dan utilitas yang harus tersedia di Kawasan Permukiman:

1. Prasarana sekurang-kurangnya antara lain mencakup:
 - a. Jaringan jalan;
 - b. Sistem penyediaan air minum;
 - c. Jaringan drainase;
 - d. Sistem pengelolaan air limbah;
 - e. Sistem pengelolaan persampahan; dan
 - f. Sistem proteksi kebakaran.
2. Sarana sekurang-kurangnya antara lain mencakup:
 - a. Sarana pemerintahan;
 - b. Sarana pendidikan;
 - c. Sarana kesehatan;
 - d. Sarana peribadatan;
 - e. Sarana perdagangan;
 - f. Sarana kebudayaan dan rekreasi; dan
 - g. Sarana ruang terbuka hijau.
3. Utilitas umum sekurang-kurangnya antara lain mencakup:
 - a. Jaringan listrik;
 - b. Jaringan telekomunikasi; dan
 - c. Jaringan gas.

J. PERSYARATAN TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh,



terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada UU RI no 1 Tahun 2011 bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Perencanaan kawasan permukiman harus mencakup:

1. Peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan;
2. Mitigasi bencana; dan
3. Penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Perencanaan kawasan permukiman terdiri atas perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan serta perencanaan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung. Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng terbagi atas Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pedesaan. Kawasan Permukiman Perkotaan berpusat di Ibu Kota Kabupaten sedangkan Kawasan Pedesaan terletak di daerah pegunungan dan pesisisir Kabupaten Soppeng.

Sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Cipta Karya Nomor : 43/KPTS/CK/1999 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Perumahan Nelayan (disekitar wilayah pantai) yang dimaksudkan dengan perumahan nelayan adalah kelompok rumah pada suatu kawasan yang terletak dipinggiran pantai dengan luas tertentu yang dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar mempunyai mata pencaharian menangkap ikan (nelayan) 60 % dari jumlah penduduk yang ada. dan Dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat nelayan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1a UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman yaitu harus memenuhi persyaratan teknis, administratif dengan lingkungan dan tetap mengikuti prinsip layak huni, serta yang mudah untuk dijangkau.

Berdasarkan SK Direktur Jendral Cipta Karya Nomor 43/KPTS/CK/1999 tentang petunjuk teknis pembangunan perumahan nelayan, maka persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman dipinggiran pantai yaitu:

1. Kesehatan



Lingkungan perumahan dan permukiman nelayan harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang dapat memberikan kehidupan yang sehat bagi penghuninya demikian juga bangunan rumahnya harus memenuhi persyaratan kesehatan, lantai rumah harus bersih dan kering selain itu juga lantai harus datar sehingga tidak menyimpan debu, lantai harus tinggi dari tanah ± 25 Cm, bahan bangunan harus yang kedap air sehingga ruangan tidak lembab, demikian juga udara yang ada di dalam ruangan harus selalu beredar serta diusahakan sinar matahari cukup masuk kedalam rumah.

2. Keamanan

Lingkungan kawasan perumahan harus aman dari gangguan lingkungan iklim, bencana alam serta penggunaan konstruksi bangunan.

3. Kenyamanan

Lingkungan kawasan perumahan harus dapat memberikan suasana dan rasa nyaman bagi penghuni baik berada di luar maupun yang berada di dalam rumah

Selain persyaratan teknis, persyaratan administratif juga harus dipenuhi berdasarkan SK Direktur Jendral Cipta Karya Nomor 43/KPTS/CK/1999 tentang petunjuk teknis pembangunan perumahan nelayan, maka persyaratan administratif meliputi aspek :

a. Izin lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan

Pemberian izin lokasi dimaksudkan agar lokasi pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana peruntukan berdasarkan rencana tata ruang Kab/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, sedangkan pemberian izin untuk bangunan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan rumah yang mencakup jenis bangunan, luas dan bentuk bangunan serta garis sempadan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Aspek Legalitas

Aspek legalitas juga harus dipenuhi jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan lahan dan bangunan dapat melindungi terjadinya penyerobotan pemanfaatan lahan oleh pihak lain serta memberikan rasa aman kepada para penghuni perumahan.



Dalam pembangunan perumahan dan permukiman perlu juga untuk memperhatikan aspek lingkungan sedapat mungkin harus dihindari kemungkinan timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang dilakukan, misalnya dampak pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman tetap harus memperhatikan daya dukung lahan, air tanah, daya resap tanah. (SK Direktur Jendral Cipta Karya Nomor 43/KPTS/CK/1999 tentang petunjuk teknis pembangunan perumahan).

Namun pada kenyataannya kondisi yang umumnya terjadi pada permukiman yang berada di sekitar pantai dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan orientasi mata pencaharian dari penduduk yang bermukim di lokasi tersebut, dimana salah satu kasus yang dapat dijadikan sebagai contoh adalah permukiman penduduk yang berada di sekitar Kawasan Pajallesang dimana permukiman yang ada terkesan kumuh atau dengan belum tertata dengan baik hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang bermukim disekitar pelabuhan/pantai tersebut, dan dipicu juga oleh faktor masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya lokasi permukiman yang layak huni.

K. KARAKTERISTIK KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Karakteristik Permukiman meliputi:

a. Pola sebaran permukiman;

1) Pola Linier

Pola memanjang permukiman penduduk dikatakan linier bila rumah-rumah yang dibangun membentuk pola berderet-deret hingga Panjang. Pola memanjang umumnya ditemukan pada Kawasan permukiman yang berada di tepi sungai, jalan raya, atau garis pantai. Pola ini dapat terbentuk karena kondisi lahan di Kawasan tersebut memang menuntut adanya pola ini. Seperti kita ketahui, sungai, jalan, maupun garis pantai memanjang dari



satu titik tertentu ketitik lainnya, sehingga masyarakat yang tinggal di Kawasan tersebut pun membangun rumah-rumah mereka dengan menyesuaikan diri pada keadaan tersebut.

2) Pola Permukiman Linier di Sepanjang Alur Sungai

Pola ini terbentuk karena sungai merupakan sumber air yang melimpah dan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk berbagai keperluan, misalnya sumber air dan sarana transportasi. Permukiman penduduk di sepanjang alur sungai biasanya terbentuk di sisi kanan dan kiri sungai dan memanjang dari hulu hingga ke hilir. Di Indonesia, pola permukiman ini banyak ditemukan di sepanjang sungai-sungai besar, seperti Sungai Musi di Sumatra dan Sungai Mahakam di Kalimantan.

3) Pola Permukiman Linier di Sepanjang Jalan Raya

Perkembangan kemajuan zaman memicu munculnya banyak jalan raya sebagai sarana transportasi yang lebih cepat dan praktis. Jalan raya yang ramai membantu pertumbuhan ekonomi penduduk yang tinggal di sekitarnya untuk membangun permukiman di sepanjang jalan raya. Pola permukiman linier di sepanjang jalan raya dapat ditemukan di hampir seluruh kota di Indonesia

4) Pola Permukiman Linier di Sepanjang Rel Kereta Api

Pola permukiman linier di sepanjang rel kereta api biasanya hanya terkonsentrasi di sekitar stasiun kereta api yang ramai dikunjungi orang. Rel kereta api dan stasiun kereta api merupakan sarana vital yang mampu menghubungkan berbagai tempat yang berjauhan, sehingga sangat banyak dikunjungi dan menarik untuk ditinggali. Pola permukiman linier di sepanjang rel kereta api lazim ditemukan di Pulau Jawa saja.

5) Pola Permukiman Linier di Sepanjang Pantai

Pola permukiman ini biasanya dibangun oleh penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Pola permukiman linier di sepanjang pantai dapat ditemukan di berbagai kawasan pantai dan desa-desa nelayan di Indonesia.

6) Pola Memusat atau Nucleated

Pola pemukiman ini mengelompok membentuk unit-unit yang kecil dan menyebar, umumnya terdapat di daerah pegunungan atau daerah dataran



tinggi yang berelief kasar, dan terkadang daerahnya terisolir. Di daerah pegunungan pola pemukiman memusat mengitari mata air dan tanah yang subur. Sedangkan daerah pertambangan di pedalaman pemukiman memusat mendekati lokasi pertambangan. Penduduk yang tinggal di pemukiman terpusat biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan dalam pekerjaan. Pola pemukiman ini sengaja dibuat untuk mempermudah komunikasi antarkeluarga atau antarteman bekerja.

7) Pola Pemukiman Tersebar.

Pola pemukiman tersebar terdapat di daerah dataran tinggi atau daerah gunung api dan daerah-daerah yang kurang subur. Pada daerah dataran tinggi atau daerah gunung api penduduk akan mendirikan pemukiman secara tersebar karena mencari daerah yang tidak terjal, morfologinya rata dan relatif aman. Sedangkan pada daerah kapur pemukiman penduduk akan tersebar mencari daerah yang memiliki kondisi air yang baik. Mata pencaharian penduduk pada pola pemukiman ini sebagian besar dalam bidang pertanian, ladang, perkebunan dan peternakan.

b. kepadatan permukiman;

1) Kepadatan Rumah:

- ✓ Kepadatan Rumah Tinggi >40 Unit/Ha
- ✓ Kepadatan Rumah Sedang 21-39 Unit/Ha
- ✓ Kepadatan Rumah Rendah <20 Unit/Ha

2) Kepadatan Bangunan

- ✓ Kepadatan Bangunan Tinggi >90%
- ✓ Kepadatan Bangunan Sedang 80-90%
- ✓ Kepadatan Bangunan Tinggi <80 %

c. permanensi bangunan

1) Permanen

Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 Tahun

2) Non Permanen

Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 Tahun sampai dengan 15 Tahun.



L. KAWASAN KUMUH

1. Pengertian kawasan kumuh

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Karakteristik perumahan dan permukiman kumuh :

- a. Satuan entitas perumahan dan permukiman yang mengalami degradasi kualitas
- b. Kondisi bangunan memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur dan tidak memenuhi syarat
- c. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (Batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaannya) yaitu:
 - 1) Jalan Lingkungan
 - 2) Drainase Lingkungan
 - 3) Penyediaan Air Minum
 - 4) Pengelolaan Persampahan
 - 5) Pengelolaan Air Limbah
 - 6) Proteksi Kebakaran

Tipologi perumahan dan permukiman kumuh terbagi atas:

- 1) Permukiman Kumuh di Atas Air
- 2) Permukiman Kumuh di Tepi Air
- 3) Permukiman Kumuh di Perbukitan
- 4) Permukiman Kumuh Rawan Bencana
- 5) Permukiman kumuh di Dataran Rendah

2. Kriteria kawasan kumuh

Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain



itu digunakan kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompok kedalam kriteria:

- Vitalitas Non Ekonomi
- Vitalitas Ekonomi Kawasan
- Status Kepemilikan Tanah
- Keadaan Prasarana dan Sarana
- Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota
- Prioritas Penanganan

Kegiatan penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria diatas. Umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria.

a. Kriteria Vitalitas Non Ekonomi Kriteria Vitalitas Non Ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan kawasan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi. Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau RDTK, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota.
- 2) Fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat didalamnya.



- 3) Kondisi Kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai, mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk.

b. Kriteria Vitalitas Ekonomi

Kriteria Vitalitas Ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan *city without slum* sebagaimana menjadi komitmen dalam Hari Habitat Internasional. Oleh karenanya kriteria ini akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga peubah penilai untuk kriteria ini meliputi:

- 1) Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, apakah apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis.
- 2) Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan dengan faktor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor untuk dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat-pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti pasar, terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi lainnya.
- 3) Jarak jangkauan kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan permukiman kumuh.

c. Kriteria Status Tanah

Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh adalah merupakan hal penting untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaannya. Kemudahan pengurusan masalah status tanah dapat menjadikan jaminan terhadap ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan. Perubah penilai dari kriteria ini meliputi:

- 1) Status kepemilikan lahan kawasan perumahan permukiman.
- 2) Status sertifikat tanah yang ada.

d. Kriteria Kondisi Prasarana dan Sarana

Kriteria Kondisi Prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas:

- 1) Kondisi Jalan



- 2) Drainase
- 3) Air bersih
- 4) Air limbah

e. Kriteria Komitmen Pemerintah Setempat Komitmen pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal ini mempunyai indikasi bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di daerahnya. Perubahan penilai dari kriteria ini akan meliputi:

- 1) Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh dengan indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya.
- 2) Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan (*grand scenario*) kawasan, rencana induk (*master plan*) kawasan dan lainnya.

f. Kriteria Prioritas Penanganan

Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan, selanjutnya digunakan kriteria lokasi kawasan permukiman kumuh yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap (bagian) kawasan perkotaan metropolitan sekaligus sebagai kawasan permukiman penyangga. Kriteria ini akan menghasilkan lokasi kawasan permukiman yang prioritas ditangani karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Penentuan kriteria ini menggunakan variabel sebagai berikut:

- 1) Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan pusat kota metropolitan.
- 2) Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan pusat pertumbuhan bagian kota metropolitan.
- 3) Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan lain (perbatasan) bagian kota metropolitan.
- 4) Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang bersangkutan.

3. Penanganan kawasan kumuh



Berdasarkan PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman menjelaskan pola-pola penanganan Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terdiri atas tiga yaitu:

- Pemugaran;
- Peremajaan; atau
- Pemukiman kembali.

a. Pemugaran

Pemugaran adalah dilakukannya perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni. Pemugaran dilakukan melalui tahap:

- 1) Identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
- 2) Sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- 3) Pendataan masyarakat terdampak;
- 4) Penyusunan rencana pemugaran;
- 5) Musyawarah untuk penyepakatan;
- 6) Proses pelaksanaan konstruksi;
- 7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi;
- 8) Pemanfaatan;
- 9) Pemeliharaan dan perbaikan.

Jenis Kegiatan setiap komponen dalam peningkatan kualitas dengan pemugaran:

- 1) Bangunan dan Gedung
 - ✓ Rehabilitasi
 - ✓ Rekonstruksi
- 2) Jalan Lingkungan
 - ✓ Perbaikan aspal/ paving/cor pada jalan lingkungan.
- 3) Drainase Lingkungan
 - ✓ Pengerukan sedimentasi jaringan drainase;
 - ✓ Perbaikan drainase yang tersumbat;
 - ✓ Perbaikan drainase yang rusak karena ambrol, atau kerusakan akibat bencana.
- 4) Air Minum



- ✓ Perbaiki sarana/instalasi non perpipaan air bersih (dari kebocoran, korosi, jaringan instalasi terkontaminasi bakteri berbahaya, kerusakan akibat bencana)
- ✓ Perbaiki jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan (kebocoran, korosi, akibat bencana)

5) Air Limbah

- ✓ Perbaiki instalasi air limbah setempat yang mengalami sedimentasi, mampat, atau kerusakan akibat bencana.
- ✓ Perbaiki instalasi air limbah terpusat yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana.

6) Sampah

- ✓ Perbaiki sarana persampahan komunal (TPS) yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah.
- ✓ Perbaiki sarana persampahan yang mengalami pencampuran jenis sampah

7) Pengamanan Kebakaran

- ✓ Perbaiki alat pemadam api sederhana yang mengalami kerusakan karena korosi atau rusak karena bencana;
- ✓ Perbaiki hidran air yang mengalami kerusakan akibat korosi atau bencana.

8) Peremajaan

Peremajaan merupakan kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. Peremajaan dilakukan melalui tahap:

- a) Identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
- b) Penghuan untuk masyarakat terdampak;
- c) Sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
- d) Pendataan masyarakat terdampak; sementara
- e) Penyusunan rencana peremajaan;
- f) Musyawarah dan diskusi penyepakatan;
- g) Proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
- h) Penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;



- i) Proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
- j) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan;
- k) Proses penghunian kembali masyarakat terdampak;
- l) Pemanfaatan; dan
- m) Pemeliharaan dan perbaikan.

Jenis Kegiatan setiap komponen dalam peningkatan kualitas dengan peremajaan:

- a) Bangunan dan Gedung
 - ✓ Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
 - ✓ Rekonstruksidengan membongkar dan membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan penambahan komponen atau fungsi.
 - ✓ Penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan
 - ✓ Penambahan dan Penyediaan sarana permukiman (RTH, MCK umum)
 - ✓ Penyediaan hunian sementara untuk masyarakat terdampakJalan Lingkungan
- b) Jalan Lingkungan
 - ✓ Rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material, penambahan bangunan pelengkap jalan.
 - ✓ Peningkatan struktur jalan
- c) Drainase Lingkungan
 - ✓ Peningkatan kualitas unit sistem drainase
 - ✓ Penyedian sistem drainase
 - ✓ Penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan sistem drainase kota.
- d) Air Minum



- ✓ Rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan, penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi pengelolaan air minum
- e) Air Limbah
 - ✓ Penyediaan sistem sanitasi setempat atau terpusat;
 - ✓ Perbaikan komponen sanitasi pengelolaan air limbah.
- f) Sampah
 - ✓ Pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP)
 - ✓ Rehabilitasi PSP dengan perbaikan dan penambahan komponen bangunan PSP.
- g) Pengamanan Kebakaran
 - ✓ Pembangunan sarana proteksi kebakaran
 - ✓ Peningkatan kualitas sarana sistem proteksi kebakaran
- 9) Permukiman Kembali

Permukiman kembali adalah memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana. Pemukiman kembali dilakukan melalui tahap:

 - a) Kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b) Peghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c) Sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d) Pendataan masyarakat terdampak;
 - e) Penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali;
 - f) Musyawarah dan diskusi penyepakatan;
 - g) Proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - h) Proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
 - i) Proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - j) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;



- k) Proses penghunian kembali masyarakat terdampak;
- l) Proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting;
- m) Pemanfaatan; dan
- n) Pemeliharaan dan perbaikan.

Jenis Kegiatan setiap komponen dalam peningkatan kualitas dengan pemukiman kembali:

- a) Bangunan dan Gedung
 - ✓ Pembangunan permukiman di lokasi baru
 - ✓ Pembangunan kembali di permukiman lama dengan model baru (Rumah Susun)
- b) Jalan Lingkungan
 - ✓ Pembangunan jalan
- c) Drainase Lingkungan
 - ✓ Pembangunan unit sistem drainase baru
- d) Air Minum
 - ✓ Pembangunan SPAM unit baru
- e) Air Limbah
 - ✓ Pembangunan unit pengolahan air limbah baru.
- f) Sampah
 - ✓ Pembangunan PSP baru
- g) Pengamanan Kebakaran
 - ✓ Pembangunan pengamanan kebakaran sederhana
 - ✓ Pembangunan hydran air.



PENDEKATAN DAN METODE

A. PENDEKATAN

Pendekatan dalam pelaksanaan penyusunan RP3KP ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Kontekstual

Secara kontekstual, metode pendekatan dalam Pekerjaan ini terbagi atas dua hal, yakni :

a. Pendekatan Makro

Pendekatan makro ditekankan pada analisis faktor-faktor makro, termasuk didalamnya antara lain adalah faktor sosial-budaya, faktor sumber daya, arah kebijaksanaan Nasional, arah kebijaksanaan daerah yang terkait dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

b. Pendekatan Mikro

Pendekatan mikro ditekankan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kawasan studi, berupa data base, meliputi :

- ✓ Data dasar yang paling sedikit terdiri atas geografi, penduduk, status penghunian, rumah, status kepemilikan tanah/rumah, kawasan kumuh, kawasan hunian liar (squatters) yang bisa ditunjukkan dalam peta.
- ✓ Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Soppeng.
- ✓ Rencana pemerintah Kabupaten Soppeng.
- ✓ Kondisi spesifik yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di



kabupaten Soppeng misalnya adanya daerah industri, kampus, perdagangan/pelabuhan, dan Pertanian.

- ✓ Produk hukum yang dipakai sebagai acuan.
- ✓ Keberhasilan dan kegagalan penanganan perumahan dan kawasan permukiman sesuai persepsi narasumber Peta-peta sebagai kelengkapan informasi.

2. Pendekatan Tahapan Kegiatan

Ditinjau dari tahapan kegiatan yang akan dilakukan, maka pendekatan yang akan dilakukan secara garis besar terdiri dari atas 5 (lima) tahapan besar, yakni :

- a. Pemahaman terhadap kerangka acuan yang diberikan dan penyusunan jadwal kegiatan :
 - ✓ Pengumpulan informasi dari buku/produk pengaturan, konsultasi, hasil penyusunan data base yang sudah ada sebagai referensi/contoh.
 - ✓ Penyusunan jadwal kegiatan.
- b. Sosialisasi
 - ✓ Melakukan persiapan didasarkan atas pedoman-pedoman yang ada
 - ✓ Menyusun jadwal penyelenggaraan.
 - ✓ Materi dan jadwal dikonsultasikan dengan pemberi tugas.
 - ✓ Melaksanakan sosialisasi dan dilanjutkan dengan konsultasi awal penyusunan RP3KP.
 - ✓ Menyerahkan bahan-bahan referensi kepada aparat pemerintah Kabupaten Soppeng dan stakeholders lainnya.
 - ✓ Melakukan konsultasi dengan pemberi tugas dan pemerintah lokal untuk menunjuk beberapa key person sebagai narasumber aktif.
- c. Survey/Pengumpulan Data
 - ✓ Persiapan survey (penyusunan kuesioner sesuai dengan tingkatan wilayah, check list, penyusunan jadwal,



penetapan petugas dan pendamping dari aparat, dan lain- lain) yang dikonsultasikan pada pemberi tugas (dinas Kabupaten) dan aparat pemerintah lokal yang ditunjuk.

- ✓ Pelaksanaan survey (lapangan dan instansional), dilakukan bersama aparat lokal atau stakeholders lainnya yang direkomendasikan oleh pemerintah lokal.

d. Proses Penyusunan Data Base, yang meliputi:

Design format penampilan data base. Proses penyusunan hasil survey ke dalam format yang sudah direncanakan dengan tepat

e. Proses Analisa diantaranya, meliputi:

- ✓ Jumlah penduduk yang terdaftar maupun penduduk pendatang yang tidak terdaftar (penduduk sementara), dimana keduanya memerlukan tempat tinggal yang harus difasilitasi oleh pemerintah lokal.
- ✓ Backlog rumah yang dapat menunjukkan level masyarakat yang membutuhkan.
- ✓ Permasalahan yang diprediksi akan timbul dan harus diantisipasi sejak awal.
- ✓ Kemungkinan arah perkembangan perumahan dan permukiman.
- ✓ Tindak lanjut penyusunan data base yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng.

f. Konsultasi dan Pembahasan Laporan

Konsultasi dilakukan sejak awal kegiatan, didalam pelaksanaan pekerjaan, konsultan melakukan Pembahasan Laporan dengan Tim Teknis guna memperoleh hasil yang optimal, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).



B. Metode

Metode dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) Kabupaten Soppeng ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam pelaksanaan pekerjaan, tahap persiapan bertujuan menyiapkan tim baik secara substansial maupun administratif, untuk melaksanakan pekerjaan ini. Serta memenuhi tujuan dan keluaran yang diharapkan. Kegiatan pada tahap persiapan antara lain:

a. Penyusunan Rencana Kerja

Tahapan ini meliputi penyempurnaan metode agar lebih rinci dan operasional, dan penyempurnaan jadwal kerja untuk melengkapi dan mengsinkronkan antara tugas jadwal rencana kerja dengan tenaga ahli.

b. Desk Study

Desk study merupakan kegiatan untuk mendapatkan gambaran awal wilayah studi. Pada tahap ini dikaji data sekunder, seperti: dokumen RTRW Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng, dan peta-peta yang relevan, seperti peta topografi, peta pola ruang, peta geologi, dan peta-peta lain yang relevan dan tersedia. Peta-peta tersebut digunakan untuk menyiapkan peta dasar untuk kegiatan survey primer. Pada tahap ini, dilakukan pula penyusunan checklist data, pengumpulan data sekunder, penyusunan daftar pertanyaan, penyusunan desain survey dan surat pengantar/administrasi untuk di lapangan.

Penyusunan desain survey pada awal kegiatan yang mencakup kebutuhan-kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RP3KP Kabupaten Soppeng.

Tujuan :

Menyiapkan desain survei yang diperlukan untuk keperluan penyusunan RP3KP Kabupaten Soppeng.



- ✓ Menyusun format-format untuk kebutuhan baik dilapangan maupun pengolahan data dan informasi terkait dengan kondisi kawasan

Metode : Diskusi

Langkah :

- ✓ Penyamaan persepsi dan kesepakatan terkait data dasar yang sudah ada
- ✓ Penyamaan kebutuhan data yang diperlukan dalam penyusunan RP3KP Kabupaten Soppeng
- ✓ Penyiapan desain survey
- ✓ Data Awal (sekunder)
- ✓ Format-format survey dan kegiatan

c. Mobilisasi dan Penjelasan

Merupakan kegiatan mobilitas tenaga ahli dan penjelasan kembali alokasi tugas ahli serta briefing tahap awal.

2. Tahap Penyusunan Data (survey)

a. Jenis Data

1) Data Primer Meliputi

- ✓ Sebaran perumahan dan kawasan permukiman;
- ✓ Sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- ✓ Ketersediaan dan kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum;
- ✓ Tipologi perumahan dan kawasan permukiman;
- ✓ Budaya bermukim masyarakat; dan
- ✓ Kualitas lingkungan pada perumahan dan kawasan permukiman;

2) Data Sekunder Meliputi

Dari RPJP dan RPJM Daerah Kabupaten Soppeng yang terdiri dari:

- ✓ Visi dan misi pembangunan daerah;
- ✓ Arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah;
- ✓ Tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- ✓ Prioritas daerah; dan



- ✓ Program pembangunan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- 3) Data dari RTRW Kabupaten Soppeng, meliputi
 - ✓ Arahan kebijakan pemanfaatan ruang kawasan permukiman; dan
 - ✓ Rencana struktur dan pola ruang.
- 4) Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di tiap Kelurahan/Desa kabupaten Soppeng;
- 5) Data izin lokasi pemanfaatan tanah;
- 6) Data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Soppeng, sekurang-kurangnya meliputi :
 - ✓ Data kependudukan tiap Kelurahan/desa;
 - ✓ Data gambaran umum kondisi rumah (kualitas rumah, status kepemilikan) di tiap kelurahan/desa;
 - ✓ Data perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman
 - ✓ Data tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum, termasuk sarana pemakaman umum;
 - ✓ Data perizinan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang telah diterbitkan;
 - ✓ Data daya dukung wilayah
 - ✓ Data tentang pertumbuhan ekonomi wilayah
 - ✓ Data tentang kemampuan keuangan daerah
 - ✓ Data tentang pendanaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman; dandata dan informasi tentang kelembagaan terkait perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten Soppeng.



3. Survey dan Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan survey atau pengumpulan data, Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Survey Instansional dan Literatur

Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan data-data peraturan, pedoman pelaksanaan dan aturan-aturan standar yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan.

Disamping pada instansi yang terkait, survey pengumpulan data sekunder juga dilakukan pada berbagai perpustakaan umum dan perguruan tinggi, yang diperkirakan mempunyai buku-buku pegangan (*textbooks*) untuk ruang lingkup penelitian pekerjaan ini. Termasuk disini adalah berbagai kepustakaan tentang hasil penelitian.

b. Survey Lapangan

Survey lapangan adalah pengamatan keadaan lapangan secara visual. Adapun tujuan dari survey lapangan ini adalah untuk mengamati kondisi yang terdapat di lapangan, untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang sebenarnya terdapat di lapangan.

Di dalam kegiatan pengamatan di lapangan ini, metode yang digunakan adalah pengamatan terkendali (*controlled obersevation*), yaitu metode pengamatan dimana posisi pengamat hanya terbatas pada pengamatan dari kondisi yang ada, tetapi tidak secara langsung terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang diamatinya.

Obyek lapangan yang akan dikunjungi adalah lingkungan-lingkungan permukiman yang mempunyai potensi permasalahan perumahan di Kabupaten Soppeng.

c. Survey Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai permasalahan yang dihadapi di dalam



proses penataan lingkungan permukiman dan kawasan permukiman, melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*). Pada dasarnya, tujuan dari pengumpulan data melalui wawancara ini adalah untuk menunjang metode survey lapangan.

Adapun target-target pihak-pihak yang akan diwawancarai meliputi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan RP3KP. Sebelum melakukan kegiatan survey perlu adanya persiapan-persiapan, yang meliputi persiapan-persiapan sebagai berikut :

- ✓ Penyusunan daftar kebutuhan data yang diperlukan, yang ditujukan baik kepada instansi maupun lembaga serta narasumber yang lain.
- ✓ Penyiapan tenaga ahli dan surveyor yang akan diterjunkan di lapangan.
- ✓ Inventarisasi data yang sudah ada, berupa data sekunder, berupa pedoman dan arahan kegiatan serta standar-standar, hasil studi dan penelitian yang pernah dilakukan. Inventarisasi data ini sangat perlu untuk menyusun strategi pengumpulan data yang dapat digunakan pada proses-proses penataan lingkungan, khususnya lingkungan nelayan.

Pembuatan kerangka dasar, yang dipergunakan untuk berbagai kegiatan survey, analisis dan rencana serta penyajian dalam laporan. Selanjutnya, setelah semua peralatan yang dibutuhkan tersedia, lalu dilakukan pelaksanaan survey di lapangan.

4. Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan sebagai hasil observasi yang telah dilaksanakan di lapangan, selanjutnya diolah terlebih dahulu. Pengolahan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing
- b. Validasi



c. Tabulasi

5. Tahap Analisis

a. Sasaran Analisis

- 1) Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang Kabupaten Soppeng terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- 2) Analisis implikasi kebijakan pembangunan dan kebijakan tata ruang daerah kabupaten Soppeng terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) Analisis sistem pusat-pusat pelayanan yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan dan perdesaan yang ada di wilayah perencanaan;
- 4) Analisis karakteristik sosial kependudukan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Pola migrasi, pola pergerakan penduduk;
 - b) Proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 - c) Struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian, usia produktif, tingkat pendidikan, *sex ratio*; dan
 - d) Sebaran kepadatan penduduk pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- 5) Analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Identifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
 - b) Ketersediaan rumah dan kondisinya;
 - c) Jumlah kekurangan rumah (*backlog*) pada awal tahun perencanaan dan proyeksi 20 (dua puluh) tahun ke depan;
 - d) Lokasi perumahan pada kawasan fungsi lain yang perlu penanganan khusus;



- e) Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang perlu dilakukan pemugaran, peremajaan atau pemukiman kembali; dan
- f) lokasi perumahan dan permukiman yang memerlukan peningkatan kualitas;
- 6) Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten/kota yang berbatasan terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan;
- 7) Analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum termasuk sarana pemakaman umum pada daerah kabupaten Soppeng;
- 8) Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dukungan potensi wilayah, serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan prasarana, sarana, utilitas umum;
- 9) Analisis kesesuaian terhadap rencana investasi prasarana, sarana, dan jaringan utilitas regional atau rencana induk sistem;
- 10) Analisis besarnya permintaan masyarakat terhadap rumah;
- 11) Analisis kebutuhan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan memperhatikan kebijakan hunian berimbang;
- 12) Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta optimasi pemanfaatan ruang;
- 13) Analisis kemampuan keuangan daerah, sekurang-kurangnya meliputi: sumber penerimaan daerah, alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan, dan prediksi peningkatan kemampuan keuangan daerah; dan
- 14) Analisis kebutuhan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah kabupaten Soppeng.

b. Teknik Analisis

- 1) Metode Analisis Kebijakan Pembangunan



a) Tujuan

Analisis terhadap kebijakan pembangunan dilakukan untuk menentukan pengaruh kebijakan tata ruang yang berimplikasi terhadap permasalahan pembangunan dan perkembangan perumahan dan permukiman yang mungkin timbul, dan program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang harus dilakukan.

b) Data atau masukan

Data atau masukan yang digunakan adalah data mengenai rencana struktur ruang Kabupaten Soppeng, kebijakan pengembangan kawasan khusus, data penetapan pusat pengembangan/kegiatan Kabupaten Soppeng dengan fungsi strategis (kawasan agropolitan, perkebunan, pesisir, lindung, dan kawasan lainnya; beserta fungsi khususnya).

c) Metode

Analisis kebijakan pembangunan dilakukan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan secara detail hasil dan proses analisis yang dilaksanakan.

d) Hasil

Hasil dari proses analisis ini adalah permasalahan permukiman dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

2) Metode Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan

a) Tujuan

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi pusat-pusat pelayanan perumahan dan kawasan permukiman sebagai rekomendasi ataupun pertimbangan dalam mengembangkan sistem perumahan dan kawasan permukiman baru.

b) Data atau masukan

Sebaran daerah fungsional perkotaan yang ada di wilayah perencanaan berbasis data pusat pelayanan .



c) Metode

Analisis ini akan menggunakan metode skalogram dan indeks sentralitas marshall. Dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu sebagai berikut:

✓ Pendekatan Ada-Tidak

Merupakan pendekatan yang sederhana, karena semua data dianggap mempunyai nilai sama. Dalam penyusunannya, keberadaan suatu fasilitas dilambangkan dengan simbol 1, sebaliknya ketidakadaan suatu sarana-prasarana dilambangkan dengan simbol 0.

✓ Pendekatan Pembobotan

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, setiap sarana-prasarana mempunyai nilai (pengaruh) yang berbeda terhadap tingkat kota. Bobot yang menjadi nilai dari masing-masing fasilitas diukur dengan tingkat kelangkaan dari jenis fasilitas tersebut. Perhitungan Pembobotan digunakan rumus:

$$C = t/T$$

Dimana: C = Nilai bobot dari fungsi

t = nilai indeks tertinggi standar(100)

T = banyaknya fasilitas yang tersedia.

Sumber: Rondinelli 1985 dalam Edy Mulyadi 2007:41

d) Hasil

Hasil ini adalah pembagian klasifikasi pusat pelayanan menjadi 3 hirarki atau orde pusat pelayanan atau tingkat kota.

3) Metode Analisis Sosial Kependudukan

a) Tujuan

Analisis ini dilakukan untuk mengkaji kondisi sosial serta menganalisis aspek kependudukan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan proyeksi



perubahan demografi seperti pertumbuhan dan komposisi jumlah penduduk serta kondisi sosial kependudukan dalam memberikan gambaran struktur dan karakteristik penduduk.

b) Data atau masukan

Data-data yang diperlukan pada tahap ini adalah modal sosial yang mungkin menghambat ataupun mendukung pembangunan, tingkat partisipasi/peran serta masyarakat dalam pembangunan, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, dan pergeseran nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Sedangkan untuk menganalisis kependudukan diperlukan data kependudukan dalam series waktu dan luas wilayah.

c) Metode

Metode analisis sosial budaya dilakukan secara deskriptif berdasarkan data-data yang diperoleh. Sedangkan analisis kependudukan akan memproyeksikan penduduk Kabupaten Soppeng dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut:

✓ Metode Geometrik

Perhitungan perkembangan populasi berdasarkan pada angka kenaikan penduduk rata-rata pertahun. Presentase pertumbuhan penduduk rata-rata dapat dihitung dari data sensus tahun sebelumnya. Persamaan yang digunakan untuk metode Geometrik ini adalah :

$$P_n = P_o (1 + r)^n$$

Dimana: P_n = jumlah penduduk pada tahun ke n ;
 P_o = jumlah penduduk pada tahun dasar;
 r = laju pertumbuhan penduduk;
 n = jumlah interval

Sumber: Hisbulloh Nasution, 2015



✓ Metode *Least-Square*

Metode ini umumnya digunakan pada daerah yang tingkat pertambahan penduduk cukup tinggi. Perhitungan pertambahan jumlah penduduk dengan metode ini didasarkan pada data tahun-tahun sebelumnya dengan menganggap bahwa pertambahan jumlah penduduk suatu daerah disebabkan oleh kematian, kelahiran, dan migrasi. Persamaan untuk metode ini adalah:

$$\hat{Y} = a + b.X$$

Dimana : $\hat{Y}$ = nilai variabel berdasarkan garis regresi;

X = variabel independen;

a = konstanta;

b = koefisien arah regresi linear.

d) Hasil

Hasil analisis sosial akan digunakan sebagai bahan masukan dalam penentuan bagian dari wilayah kota yang diprioritaskan penanganannya di dalam penyusunan RP3KP sedangkan analisis kependudukan hasil atau keluaran dari proses ini berhubungan erat dengan potensi dan kualitas penduduk, mobilisasi, tingkat pelayanan dan penyediaan kebutuhan sektoral (sarana, prasarana maupun utilitas minimum).

4) Metode Analisis Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Tujuan

Analisis ini dilakukan untuk melihat kondisi karakteristik perumahan dan kawasan permukiman yang ada di Kabupaten Soppeng.

b) Data atau masukan

Data-data yang diperlukan dalam analisis ini adalah permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, jumlah rumah dan kondisinya, jumlah kekurangan rumah



(*backlog*) 20 tahun mendatang, lokasi permukiman kumuh dan lokasi perumahan dan kawasan permukiman dengan prioritas penanganan khusus.

c) Metode

Analisis ini menggunakan metode deskriptif berdasarkan data-data yang diperoleh.

d) Hasil

Hasil analisis ini digunakan untuk melihat kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang ada serta memperkirakan jumlah kebutuhan perumahan dalam 20 tahun mendatang.

5) Metode Analisis Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Tujuan

b) Analisis ini bertujuan untuk mengetahui rencana arahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan dokumen-dokumen terkait. Data atau masukan

Data atau masukan yang dibutuhkan dalam proses ini kebijakan mengenai perumahan dan kawasan permukiman dalam, RTRW Kabupaten Soppeng beserta dokumen terkait lainnya.

c) Metode

Metode analisis ini menggunakan metode deskriptif dengan melihat kebijakan dari dokumen-dokumen terkait.

d) Hasil

Hasil analisis ini digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah Provinsi Sulsel maupun Kabupaten Soppeng terhadap pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng.

6) Metode Analisis Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

a) Tujuan



Tujuan analisis untuk menganalisis serta memprediksi kelengkapan dan kebutuhan dasar fisik pada perumahan dan kawasan permukiman pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

b) Data atau masukan

Data-data yang diperlukan dalam analisis ini adalah kebutuhan prasarana (jaringan air bersih dan air limbah, jaringan drainase, jaringan persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telepon) serta sarana dan utilitas umum (sekolah, sarana peribadatan dan lain sebagainya).

c) Metode

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif kuantitatif, dimana dalam perhitungan kebutuhan akan prasarana, sarana dan utilitas umum akan digunakan jumlah penduduk 20 Tahun mendatang serta jumlah rumah yang terbangun dimasa yang akan datang. Hasil

Hasil analisis ini digunakan untuk melihat kebutuhan akan prasarana, sarana dan utilitas umum dimasa yang akan datang sehingga dapat menjamin ketersediaannya sebagai bentuk dukungan konkret terhadap kegiatan-kegiatan fisik yang ada.

7) Metode Analisis Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dukungan Potensi Wilayah, serta Kemampuan Penyediaan Rumah Baru

a) Tujuan

Analisis ini bertujuan untuk menganalisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dukungan potensi wilayah dan kemampuan dalam penyediaan rumah.

b) Data atau masukan

Data yang dibutuhkan adalah dokumen yang berkaitan dengan arah pengembangann perumahan dan kawasan



permukiman, kajian mengenai dukungan potensi wilayah serta kemampuan dalam penyediaan rumah.

c) Metode

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan komparatif yaitu membandingkan aspek satu dengan aspek lainnya.

d) Hasil

Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai arahan pengembangan perumahan dan permukiman baru.

8) Metode Analisis Kesesuaian Terhadap Rencana Investasi Prasarana, Sarana, dan Jaringan Utilitas Umum

a) Tujuan

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kesesuaian rencana investasi prasarana, sarana dan jaringan utilitas umum sebagai acuan dalam menetapkan kawasan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

b) Data atau masukan

Data yang dibutuhkan adalah rencana program investasi jangka menengah daerah.

c) Metode

Analisis ini akan menggunakan metode deskriptif.

d) Hasil

Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kawasan yang dapat dikembangkan sebagai arahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru.

9) Metode Analisis Kebutuhan Lahan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a) Tujuan



Analisis ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan lahan permukiman di masa yang akan datang.

b) Data atau masukan

Data yang dibutuhkan adalah jumlah *backlog* rumah dan pertambahan jumlah KK di masa yang akan datang.

c) Metode

Metode analisis ini menggunakan metode deskriptif dengan menghitung jumlah kebutuhan luas lahan di masa yang akan datang. Hasil

Hasil dari analisis ini adalah mengetahui demand kebutuhan lahan perumahan dan kawasan permukiman di masa yang akan datang.

10) Metode Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

a) Tujuan

Analisis ini bertujuan untuk menentukan arah perkembangan permukiman yang tidak melanggar wilayah terlarang pembangunan permukiman dan memenuhi kesesuaian lahan fisik kota.

b) Data atau masukan

Data yang dibutuhkan adalah data kawasan yang tidak dapat dikembangkan sebagai perumahan dan kawasan permukiman dan wilayah yang sesuai untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

c) Metode

Metode analisis ini menggunakan metode deskriptif dan teknik *overlay*. Teknik *overlay* yang dimulai dengan menilai dan membobotkan setiap indikator yang dibagi ke dalam beberapa analisis satuan kemampuan lahan (SKL) meliputi penilaian SKL morfologi, SKL drainase, SKL kestabilan pondasi, SKL ketersediaan air dan SKL kerentanan bencana yang kemudian hasil penilaian tiap SKL dihitung nilai akhir tiap kawasan kemudian dianalisis



kembali dengan metode superimpose yang hasilnya akan membagi kawasan menjadi 4 kelas kemampuan lahan.

d) Hasil

Hasil dari analisis ini adalah daftar sebaran kawasan atau guna lahan yang termasuk dalam *negative list*/terlarang untuk dikembangkan menjadi permukiman, luas dan sebaran lahan bagi pengembangan kawasan permukiman dan infrastruktur baru.

11) Metode Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

a) Tujuan

Analisis ini bertujuan untuk mengukur pendapatan dan anggaran daerah dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Soppeng.

b) Data atau masukan

Data-data yang diperlukan dalam tahap ini berupa sumber penerimaan daerah, alokasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan.

c) Metode

Metode analisis dilakukan secara deskriptif.

d) Hasil

Analisis ini menghasilkan prediksi kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengembangan rumah di Kabupaten Soppeng.

12) Metode Analisis Kebutuhan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah

a) Tujuan

Analisis ini bertujuan untuk memahami kapasitas pemerintah kota dalam menyelenggarakan pembangunan yang mencakup struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kerja, produk-produk pengaturan



serta organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.

b) Data atau masukan

Data-data yang diperlukan dalam tahap ini meliputi data realisasi dan anggaran di instansi pemerintah terkait.

c) Metode

Metode analisis dilakukan secara deskriptif.

d) Hasil

Analisis ini menghasilkan beberapa bentuk dan operasional kelembagaan di Bidang Perumahan dan Permukiman sehingga semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang



TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SOPPENG

1. Visi Pembangunan Kabupaten Soppeng

Visi dari RPJMD kabupaten Soppeng dimaksudkan sebagai tentang kondisi yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun kedepan. Antara gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dengan gambaran kondisi saat ini terdapat kesenjangan rumusan visi dalam hal ini berfungsi menyatukan segenap pemangku kepentingan dalam bersama menurut kesenjangan tersebut.

RPJMD kabupaten Soppeng merupakan penjabaran RPJPD kabupaten Soppeng 2005-2025 dan juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 dan RPJMN 2015-2019. Karena itu rumusan visi RPJMD Kabupaten Soppeng harus memperhatikan keterkaitan dan sinkronisasi nya dengan berbagai dokumen perencanaan tersebut.

Visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2015 adalah “Soppeng Yang Maju, Adil, dan Sejahtera Tahun 2025. Visi ini memiliki pokok visi yakni:

Maju : Mempunyai makna bahwa masyarakat Kab.Soppeng berkeinginan maju dalam segala aspek kehidupan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan masa depan yang lebih baik dan konstruktif.



Adil : Mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh pekerjaan, mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan, agama, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, menciptakan keamanan serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Sejahtera : Mempunyai makna bahwa masyarakat Kabupaten Soppeng mendambakan kehidupan yang berkecukupan secara materil dan spritual, serta kesejahteraan lahir dan batin.

Visi RPJMN 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021 adalah:

“Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik”

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya akan lebih baik”. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni “pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”.

Pemerintahan yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang



unggul dan murah, serta kehidupan beragam beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

“kabupaten Soppeng yang lebih baik” bermakna bahwa kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam 5 tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

2. Misi Pembangunan Kabupaten Soppeng

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

1) Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2) Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga.

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat di akses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan



upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3) Menjadikan kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (*information technology/IT*), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dan warga (Bupati menyapa).

4) Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan/perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintah, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi lagi bagi pejabat,



pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6) Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan, prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7) Mendorong peningkatan kehidupan beragam serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olahraga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan

8) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumber daya



manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong kabupaten soppeng sebagai daerah utama di provinsi Sulawesi selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.

Fokus dari misi ini ada adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil, menengah, maupun investasi yang berkembang induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan di upayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

3. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng

Tujuan dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng yang dapat berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu :

- Rumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Soppeng.
- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di kabupaten serta keserasian antar sektor.
- Mengarahkan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kabupaten Soppeng.
- Menyusun penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam pemberian perizinan lokasi pembangunan dan pengawasan implementasi rencana.



- Sebagai dasar bagi penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci.
- Mengarahkan pengembangan struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Soppeng ke depan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Soppeng.

4. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan dalam pengembangan struktur maupun pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng.

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

1) Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- Peningkatan akses perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan hierarkis;
- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng

2) Strategi Pengembangan Struktur Ruang meliputi:

- Strategi Untuk Peningkatan Akses Pelayanan Perkotaan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.
 - Menjaga interkoneksi antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
 - Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensiil dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
 - Mengendalikan perkembangan kota-kota pantai;
 - Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
- Strategi Untuk Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana.



- Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
- Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang sangat terpencil;
- Meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkan-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

- a. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah meliputi:
 - Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, laut maupun udara, termasuk di dalam bumi; dan
 - Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- b. Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah meliputi:
 - Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan / atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;



- Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan / atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumber daya baru untuk penghasilan dan pelestarian lingkungan;
- 2) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya
- a. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi:
- Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
 - Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;



- Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten;
- b. Strategi untuk mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
 - Membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.
 - Menumbuhkembangkan fisik pusat kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak, asri dan lestari seperti kota taman;
 - Menumbuhkembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis, agroedukasi serta model rumah kebun di klaster sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan;
 - Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
 - Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.
- 3) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten
 - a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan rona alam, dan melestarikan warisan ragam budaya lokal;
 - b. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;



- c. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian provinsi atau nasional;
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan atau perkembangan iptek secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam.
- f. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer;
- g. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosekbud antar kawasan.

5. Arahan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Soppeng

Secara umum pusat kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan berada di kawasan perkotaan. Secara umum pula kebutuhan hasil pertanian diproduksi di kawasan perdesaan untuk memenuhi kebutuhan wilayah Kabupaten Soppeng dan wilayah luarnya, baik berupa bahan mentah maupun barang siap konsumsi. Begitu juga sebaliknya kebutuhan barang hasil industri manufaktur diproduksi di atau disalurkan melalui kawasan perkotaan. Agar interkoneksi antar pusat kegiatan, serta pelayanan prasarana wilayah efisien dan efektif maka perlu diwujudkan sistem interkoneksi antar kawasan perkotaan dan perdesaan yang berdaya guna besar. Sistem perkotaan Kabupaten Soppeng dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan perkotaan berupa kota, ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan kawasan pusat pertumbuhan industri dan perdagangan yang padat dengan kegiatan perkotaan dan fasilitas permukiman.

Rencana Struktur ruang wilayah daerah meliputi:

- a. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Soppeng, terdiri atas:



- Pusat kegiatan lokal (PKL); yaitu kawasan perkotaan watansoppeng yang meliputi Kecamatan Lalabata.
- Pusat kegiatan lokal yang dipromosikan (PKLp); yaitu Kawasan Perkotaan Takkalala Di Kecamatan Marioriwawo dan Kawasan Perkotaan Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa
- Pusat pelayanan kawasan (PPK), terdiri dari:
 - 1) Kawasan Perkotaan yang ada di kecamatan liliriaja;
 - 2) Kawasan Perkotaan Citta di Kecamatan Citta;
 - 3) Kawasan Perkotaan Ganra di Kecamatan Ganra;
 - 4) Kawasan Perkotaan Tajuncu di Donri-Donri; dan
 - 5) Kawasan Perkotaan Cabenge di Kecamatan Lilirilau.
- Pusat Pelayanan Lokal (PPL), terdiri dari:
 - 1) Pusat Permukiman Perdesaan Rompegading dan Pusat Permukiman Perdesaan Barang Kecamatan Liliriaja;
 - 2) pusat permukiman perdesaan Watu dan pusat permukiman perdesaan Goarie Kecamatan Marioriawa;
 - 3) Pusat Permukiman Perdesaan Baringeng dan Pusat Perdagangan Tetewatu Kecamatan Lilirilau;
 - 4) Pusat Permukiman Perdesaan Panincong Kecamatan Marioriawa;
 - 5) Pusat Permukiman Perdesaan Lalabata Riaja Kecamatan Donri-Donri;
 - 6) Pusat Permukiman Perdesaan Belo Kecamatan Ganra dan
 - 7) Pusat Permukiman Perdesaan Kampiri Kecamatan Citta
- a. Sistem jaringan prasarana utama. sistem jaringan prasarana utama daerah terdiri atas sistem jaringan transportasi darat (sistem jaringan jalan dan sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan) dan danau, dengan rincian sebagai berikut:
 - jaringan Jalan kolektor (K2) yang merupakan sistem jaringan Jalan provinsi yang ada di Kabupaten Soppeng, terdiri atas:



- Ruas jalan Batas Bone-Takalala sepanjang 11,08 Kilometer;
 - Ruas Jalan Takalala-Cabenge-Salaona sepanjang 18,43 Kilometer
 - Ruas Jalan Salaonro-Batas Wajo sepanjang 7,88 Kilometer
 - Ruas Jalan Salonro-Batas Bone sepanjang 10,60 Kilometer
 - Ruas Jalan Batas Barru-Takalala sepanjang 25,82 Kilometer
 - Ruas Jalan Cabenge-Soppeng sepanjang 11,801 Kilometer dan
 - Ruas Jalan Soppeng-Batas Sidrap sepanjang 35,17 Kilometer.
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri dari;
- Sistem jaringan energi
 - Sistem jaringan telekomunikasi
 - Sistem jaringan sumber daya air, dan
 - Sistem jaringan pengelolaan lingkungan



6. Arahan Rencana Pola Ruang Kabupaten Soppeng

rencana pola ruang wilayah kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan rencana pola ruang wilayah meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya.

a. Kawasan Lindung, terdiri dari:

- ✓ Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu:
 - Kawasan hutan lindung dengan luas 34,287 hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, dan dan sebagian wilayah Kecamatan Citta;
 - Kawasan resapan air ditetapkan di: Kawasan sekitar Danau Tempe Kecamatan Marioriawa dan di kawasan sekitar rawa di sebagian wilayah kecamatan Ganra dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, kawasan sekitar cekdam di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo dan sebagian Wilayah Kecamatan Donri-Donri; dan kawasan sekitar Waduk Ompo sebagian wilayah Kecamatan Lalabata.
- ✓ Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:
 - kawasan sempadan Sungai; kawasan sempadan Sungai sebagaimana ditetapkan di sungai Lawo, sungai walanae, sungai Langkemme dan sungai Lajaroko
 - kawasan sekitar danau atau Waduk, ditetapkan di danau Tempe Kecamatan Marioriawa, di Kawasan Waduk Ompo Kecamatan lalabata dan Kawasan Cek Dam kecamatan lilirilau,



Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Marioriwawo, Dan Kecamatan Donri-Donri.

- ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, berupa ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit 10% dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK di Kabupaten Soppeng; dan
- ✓ kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, terdiri dari:
 - kawasan wisata alam merupakan kawasan Taman wisata alam lejja dengan luasan 1.572 hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo
 - kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yang terdiri: dari bangunan dan lingkungan arkeologi, bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah .
- ✓ kawasan rawan bencana alam, terdiri dari: kawasan rawan banjir dan kawasan rawan tanah longsor. kawasan banjir ditetapkan di kawasan daerah aliran sungai walanae yang meliputi sebagian wilayah kecamatan lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, sebagian wilayah kecamatan marioriawa, sebagian wilayah kecamatan citta, dan sebagian wilayah kecamatan ganra. kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di sebagian wilayah Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, dan sebagian wilayah Desa Citta Kecamatan citta dan
- ✓ kawasan lindung geologi, terdiri atas alasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan batuan dan fosil dan kawasan keunikan benteng alam dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah



- ✓ kawasan lindung lainnya, kawasan lindung lainnya sebagaimana ditetapkan dalam rangka melindungi kelestarian satwa dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan dan kelestarian satwa dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungannya kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan perlindungan satwa kelelawar ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan lalabata.
- b. Kawasan Budidaya, terdiri atas:
 - 1) Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri dari:
 - ✓ kawasan hutan produksi dengan luas 539 hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau dan
 - ✓ kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 10.876 hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri dengan luas 4.200 hektar sebagian wilayah Kecamatan Maroriwawo dengan luas 417 hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Maroriawa dengan luas 6.268 hektar.
 - 2) kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas 2.352 ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maroriawa, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Maroriawa.
 - 3) Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas:
 - ✓ kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas dan luas 46.491 hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Maroriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, kejadian sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, sebagian wilayah Kecamatan Maroriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau,
 - ✓ Kawasan peruntukan Pertanian hortikultura dengan luas 21.549 hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan



Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau.

- ✓ Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 1.615 ribu hektar terdiri atas:
 - Kawasan peruntukan perkebunan Kakao dan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
 - kawasan peruntukan perkebunan cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo;
 - kawasan peruntukan perkebunan lada ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah kecamatan donri-donri, dan sebagai wilayah Kecamatan Lilirilau;



- kawasan peruntukan perkebunan Aren ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
- kawasan peruntukan perkebunan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
- kawasan peruntukan perkebunan kemiri ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliraja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-Donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;
- kawasan peruntukan perkebunan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan lalabata, sebagian wilayah kecamatan marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan ganra, sebagian wilayah kecamatan liliraja, sebagian wilayah kecamatan donri-donri, sebagian wilayah kecamatan marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan lilirilau;
- kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan donri-donri, dan sebagian wilayah kecamatan marioriawa;



- kawasan peruntukan perkebunan murbei ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan donri-donri dan sebagian wilayah kecamatan marioriawa.
- ✓ Kawasan peruntukan peternakan, terdiri dari:
 - Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luasan 137 hektar ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan citta, sebagian wilayah kecamatan marioriwawo, dan sebagian wilayah kecamatan liliriaja
 - Kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan liliriaja, sebagian wilayah kecamatan ganra, dan sebagian wilayah kecamatan lilirilau.
- 4. Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas:
 - ✓ kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah sungai yang meliputi sebagian wilayah kecamatan liliriaja, sebagian wilayah kecamatan lilirilau, sebagian wilayah kecamatan donri-donri, sebagian wilayah kecamatan ganra, sebagian wilayah kecamatan citta, dan sebagian wilayah kecamatan marioriawa,
 - ✓ kawasan peruntukan budidaya perikanan merupakan kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan citta, sebagian wilayah kecamatan lalabata, sebagian wilayah kecamatan marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan ganra, sebagian wilayah kecamatan liliriaja, sebagian wilayah kecamatan donri-donri, sebagian wilayah kecamatan marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan lilirilau;
 - ✓ Kecamatan kawasan pengembangan Balai Benih ikan ditetapkan akan dikembangkan di BBI ompo Kecamatan lalabata, BBI lajoa Kecamatan liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta.
- 5. Kawasan peruntukan pertambangan, terdiri dari:



- ✓ Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara;
 - ✓ Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - ✓ Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi.
6. Kawasan peruntukan industri;
- ✓ kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas kawasan peruntukan industri penggilingan padi ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan citta, sebagian wilayah kecamatan lalabata, sebagian wilayah kecamatan marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan ganra, sebagian wilayah kecamatan liliriaja, sebagian wilayah kecamatan donri-donri, sebagian wilayah kecamatan marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan lilirilau; kawasan peruntukan industri pemintalan Sutera Alam ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan donri-donri; kawasan peruntukan industri pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan lalabata, sebagai wilayah kecamatan marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan ganra, sebagian wilayah kecamatan liliriaja, sebagian wilayah kecamatan donri-donri, sebagian wilayah kecamatan marioriwawo, dan sebagian wilayah kecamatan lilirilau; dan kawasan peruntukan industri pengolahan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan lilirilau.
 - ✓ kawasan peruntukan industri rumah tangga merupakan kawasan aglomerasi industri rumah tangga, terdiri atas:
 - kawasan peruntukan Industri pembuatan gula merah ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan citta sebagian, wilayah kecamatan lalabata, sebagian wilayah kecamatan marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan donri-donri, sebagian wilayah kecamatan marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan lilirilau.



- kawasan peruntukan industri pertenunan sarung Sutra ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan lalabata, sebagian wilayah kecamatan donri-donri, sebagian wilayah kecamatan marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan lalabata.
7. Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri dari:
- ✓ Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas:
 - Kawasan TWA Lejja, dan Kawasan TWA Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa;
 - Kawasan TWA Citta dan Kawasan Goa Coddong di Kecamatan Citta;
 - Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua di Kecamatan Marioriwawo;
 - Kawasan populasi kelelawar di pusat kota Watansoppeng Kecamatan Lalabata; dan
 - Kawasan pesuteraan alam di kecamatan donri-donri.
 - ✓ Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas:
 - Kawasan Wisata Ompo di kecamatan lalabata ; dan
 - Kawasan wisata agro di desa Mariolau dan Desa gattareng di kecamatan marioriwawo.
8. Kawasan peruntukan permukiman, terdiri dari:
- ✓ Kawasan peruntukan permukiman perkotaan ditetapkan di:
 - Kawasan permukiman perkotaan watansoppeng di kecamatan Lalabata;
 - Kawasan permukiman perkotaan cabenge di kecamatan lilirilau;
 - Kawasan permukiman perkotaan takalala di kecamatan marioriwawo; dan
 - Kawasan permukiman perkotaan batu-batu di kecamatan marioriawa.
 - ✓ Kawasan peruntukan permukiman perdesaan ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan Citta, sebagian wilayah kecamatan marioriwawo, sebagian wilayah kecamatan ganra,



sebagian wilayah kecamatan liliriaja, sebagian wilayah kecamatan donri-donri, sebagian wilayah kecamatan marioriawa, dan sebagian wilayah kecamatan lilirilau.

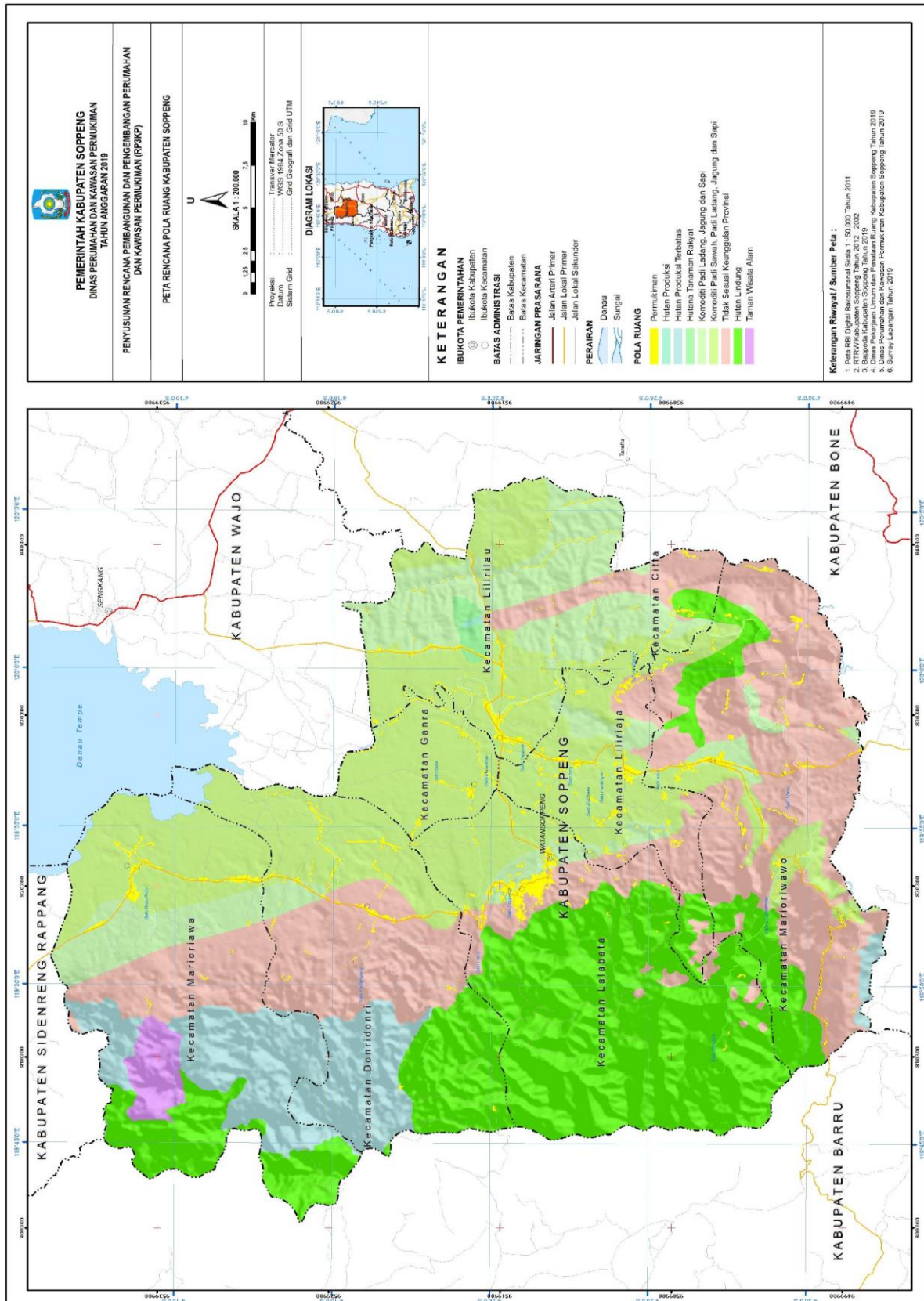
9. Kawasan peruntukan lainnya, terdiri dari:

- ✓ Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
 - Kantor komando distrik militer 1423 soppeng di kecamatan lalabata;
 - Kantor komando rayon militer di kecamatan liliriaja, kecamatan lilirilau, kecamatan marioriawa, kecamatan citta, kecamatan donri-donri,, kecamatan ganra, kecamatan marioriwawo,
 - Kantor kepolisian resort soppeng di kelurahan lembang kecamatan lalabata, dan kantor kepolisian sektor di kecamatan liliriaja, kecamatan lilirilau, kecamatan marioriawa, kecamatan citta, kecamatan donri-donri, kecamatan ganra, kecamatan marioriwawo.
- ✓ Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan:
 - Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional ditetapkan di kawasan perdagangan watansoppeng Kecamatan lalabata dan kawasan perdagangan cabenge kawasan lilirilau;
 - Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kabupaten dan atau Kecamatan ditetapkan di kawasan perdagangan takkalalla Kecamatan marioriwawo dan kawasan perdagangan batu-batu Kecamatan marioriawa.



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

Peta 4.2. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Soppeng





7. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Soppeng

a. Penetapan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Di tinjau dari kawasan strategis wilayah terdapat sektor yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Soppeng yaitu sektor pertanian, perdagangan dan sektor pariwisata. Dalam rencana spasial pengembangan sektor unggulan difokuskan pada sektor pertanian, dengan melihat wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan sektor tersebut. Sektor pertanian terdiri atas sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor kehutanan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan.

▪ Sub Sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan

Sesuai dengan fakta yang ada, bahwa sub sektor pertanian tanaman bahan makanan yang diusahakan di Kabupaten Soppeng yaitu tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedele dan kacang hijau. Penyebaran budidaya tanaman tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Dilihat dari potensi perkembangan untuk tanaman padi terdapat di *Kecamatan Ganra, Lalabata, Mario Riawa dan Kecamatan Lili Riaja serta Citta*. Tanaman ubi kayu dan ubi jalar banyak diusahakan di *Kecamatan Lili Rilau dan Lili Riaja*, tanaman jagung di *Kecamatan Lili Rilau, Mario Riawa, Mario Riwawo dan Kecamatan Lili Riaja*, serta tanaman kacang-kacangan banyak diusahakan di *Kecamatan Lili Riaja, Mario Riwawo dan Kecamatan Donri-Donri*.

▪ Sub Sektor Perkebunan

Tanaman perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Soppeng yaitu kelapa, cengkeh, kakao, jambu mente, kemiri, tembakau dan murbei. Daerah pengembangan tanaman perkebunan tersebar diseluruh wilayah kecamatan, sehingga perlu adanya rencana spasial sebagai arahan wilayah pengembangan tanaman perkebunan. Khusus untuk tembakau dan murbei harus menjadi prioritas pengembangan.



- **Sub Sektor Kehutanan**

Sub sektor kehutanan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Soppeng, khususnya dalam industri rumah tangga, dimana hasil-hasil hutan seperti rotan, aren, kayu yang dapat memberikan konstribusi terhadap mata pencaharian penduduk setempat. Pemanfaatan hasil-hasil hutan tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan statusnya sebagai kawasan hutan.

- **Sub Sektor Peternakan**

Kegiatan peternakan yang diusahakan di Kabupaten Soppeng yaitu jenis ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda, dan ternak kecil seperti; kambing, dan ternak unggas. Dari fakta menunjukkan bahwa, pemeliharaan ternak besar maupun kecil tersebar diseluruh wilayah kecamatan, sehingga perlu adanya rencana arahan pengembangan melalui pendekatan spasial.

- **Sektor Pariwisata**

Kabupaten Soppeng terdapat berbagai obyek dan daya tarik wisata yang belum dikembangkan, padahal Kabupaten Soppeng menjadi pusat pengembangan pariwisata DTW BOSOWA. Sedangkan obyek wisata yang sudah dikembangkan menjadi primadona terhadap wisatawan lokal.

Berdasarkan kebijakan pengembangan sektor pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, maka Kabupaten Soppeng merupakan pusat pengembangan daerah tujuan wisata (DTW) BASOWA. Di Kabupaten Soppeng terdapat berbagai obyek wisata yang mempunyai daya tarik spesifik, seperti; Kawasan Wisata Alam Lejja, Kawasan Wisata Citta, Kawasan Wisata Lereng Hijau Bulu Dua dan berbagai obyek wisata lainnya. Disamping itu terdapat berbagai obyek wisata sejarah yang tidak kalah menariknya untuk dikembangkan. Dalam pengembangan kawasan obyek dan daya tarik wisata, yang perlu dilakukan adalah;



- Obyek wisata yang terdapat dalam kawasan lindung, dimana pengembangannya tidak diperbolehkan merusak lingkungan dan menjadi areal lindung sebagai lokasi pengembangannya.
- Dalam pengembangan ODTW, maka harus dilakukan dengan *community participation approach*.

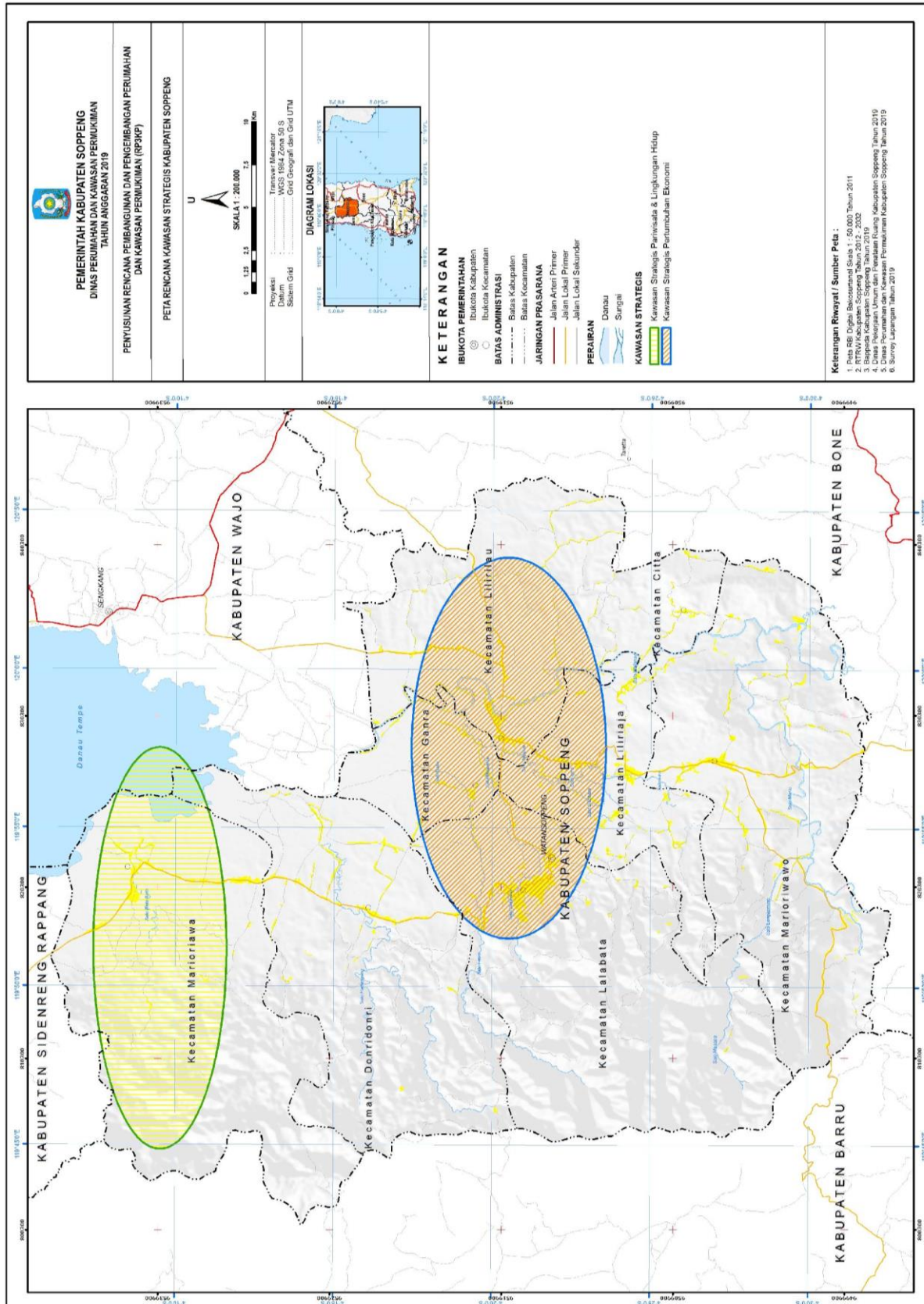
b. Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Sumberdaya Alam (SDA)

Dalam perencanaan tata ruang Kabupaten Soppeng, kawasan danau Tempe merupakan kawasan penanganan khusus, yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penanganannya, karena adanya ancaman kerusakan yang cukup besar. Ini berdampak pada banyak hal baik entitas lingkungan yang ada di dalamnya maupun wilayah di sekitarnya, baik dampak positif maupun negatif. Danau Tempe merupakan sumberdaya alam yang cukup potensial di Provinsi Sulawesi Selatan, di samping sebagai penyangga utama banjir yang sering melanda daerah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo. Kondisi fisik maupun biologis danau ini mengalami penurunan setiap tahunnya baik kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah dan jenis ikan berkurang, ekosistemnya telah rusak, terjadinya penyempitan dan penurunan muka air danau. Terkait dengan Danau Tempe dan Tata Ruang Kabupaten Soppeng, maka penanganan DAS Batu-Batu Dan Sekitarnya menjadi sangat penting dan memerlukan perhatian khusus.



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

Peta 4.3. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Soppeng





GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN SOPPENG

1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah

Secara geografis Kabupaten Soppeng terletak diantara $4^{\circ}06' - 4^{\circ}32'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}47'18'' - 120^{\circ}06'13''$ Bujur Timur. Luas wilayah 1.500 km² yang terdiri dari daratan dan perbukitan. Luas daratan ± 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata ± 60 meter di atas permukaan laut. Perbukitan yang luasnya ± 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata ± 200 meter di atas permukaan laut.

Secara Administrasi Kabupaten Soppeng berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru

Wilayah Administrasi Kabupaten Soppeng terbagi dalam 8 Kecamatan dan terdiri dari 49 desa, 21 kelurahan, 124 dusun, dan 39 lingkungan. Adapun Kecamatan Marioriawa dan Kecamatan Marioriwawo merupakan 2 Kecamatan terluas dengan luas masing-masing 320 Km² dan 300 Km² serta Kecamatan Ganra dan Kecamatan Citta Yang merupakan terkecil luas wilayahnya dengan luas masing-masing 57 Km² dan 40 Km².

Kabupaten Soppeng merupakan daerah dataran dan perbukitan dengan luas wilayah 1.500 Km². Dipandang dari sisi lereng, maka secara



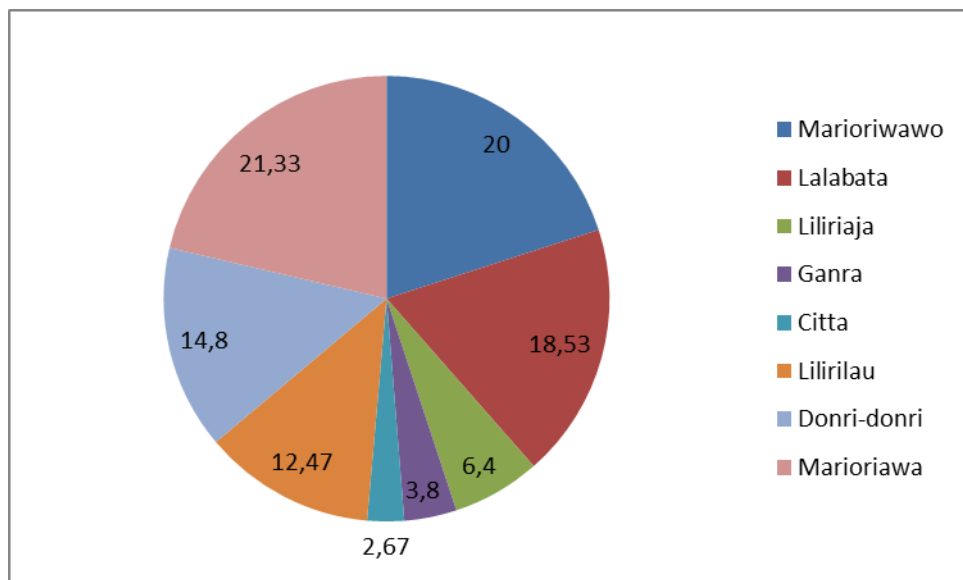
garis besar Kabupaten Soppeng berada pada daerah kelerengan antara 0 – 15 % dan > 40 % . Secara alami faktor letak lintang atau ketinggian suatu wilayah dari permukaan laut (dpl) berpengaruh terhadap lingkungan fisik seperti suhu dan jenis flora dan fauna yang mendiaminya yang berdampak kepada potensi pengembangan penggunaan lahan.

Tabel 5.1.
Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas	Banyaknya Desa/Kelurahan
1	Marioriwawo	300	20,00	13
2	Lalabata	278	18,53	10
3	Liliriaja	96	6,40	8
4	Ganra	57	3,80	4
5	Citta	40	2,67	4
6	Lilirilau	187	12,47	12
7	Donri-donri	222	14,80	9
8	Marioriawa	320	21,33	10
Jumlah		1.500	100,00	70

Sumber : BPS Soppeng Dalam Angka 2018

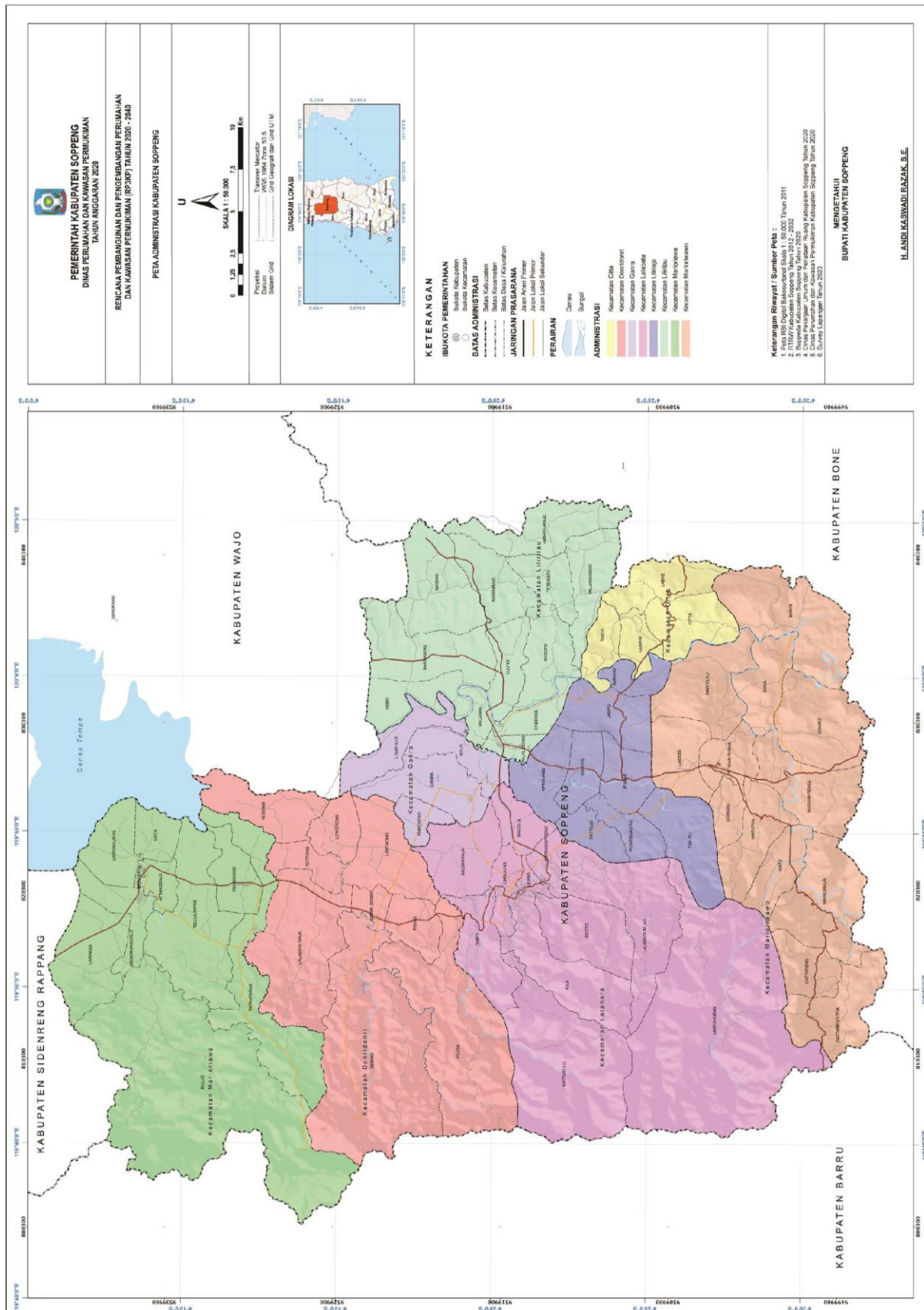
Grafik 5.1.
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 5.1 Peta Administrasi Kabupaten Soppeng





2. Kondisi Fisik Dasar Wilayah

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Soppeng, mencakup kondisi fisik dasar, yang didalamnya terdiri dari kondisi topografi, geologi, jenis tanah, kemampuan lahan, hidrologi, iklim dan penggunaan lahan, serta sumberdaya alam.

a. Topografi

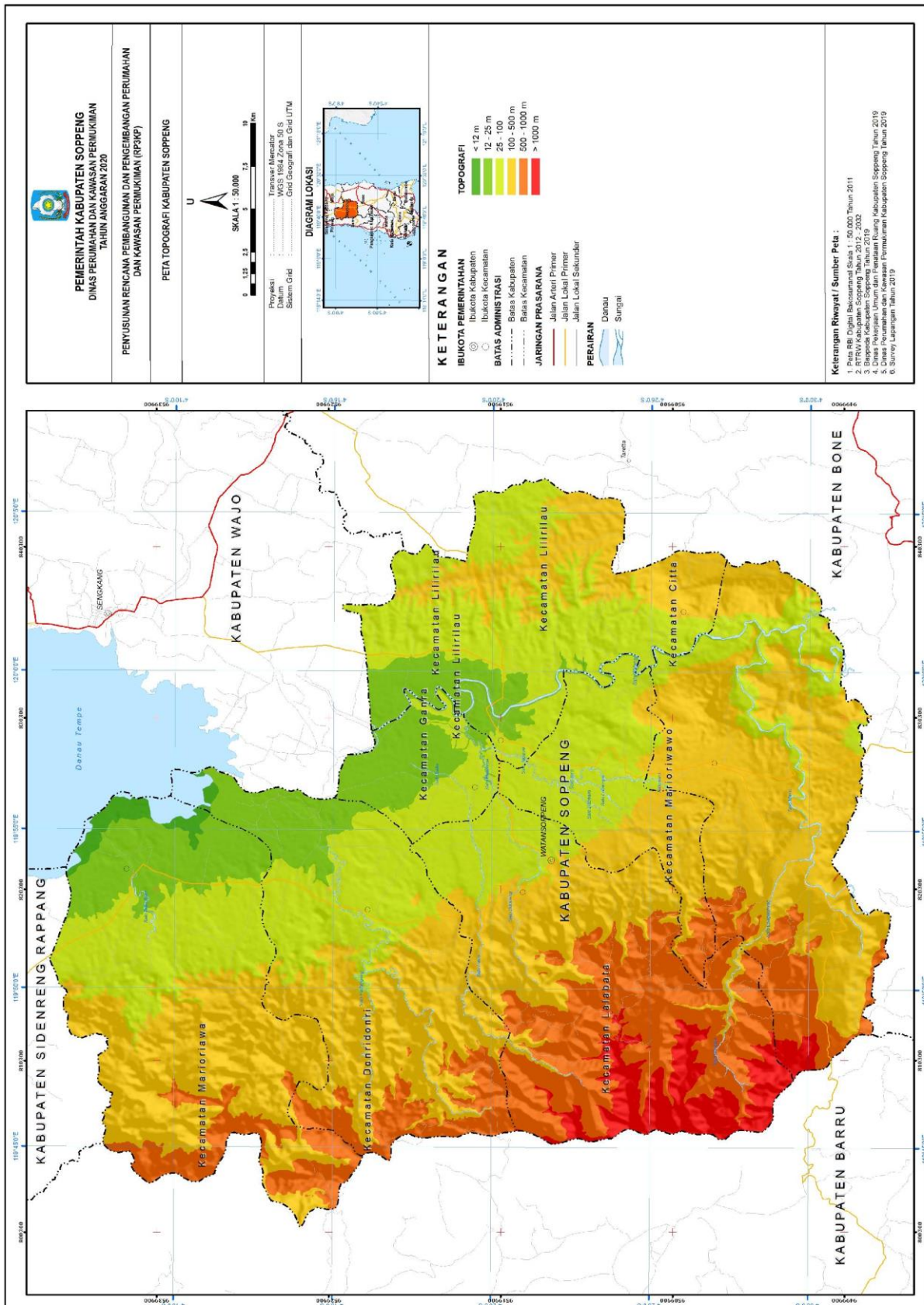
Kabupaten Soppeng merupakan daerah dataran dan perbukitan dengan luas wilayah 1.500 Km². Dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 m diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 m diatas permukaan laut. Dipandang dari sisi lereng, maka secara garis besar Kabupaten Soppeng berada pada daerah kelerengan antara 0 – 15 % dan > 40 % . Secara alami faktor letak lintang atau ketinggian suatu wilayah dari permukaan laut (dpl) berpengaruh terhadap lingkungan fisik seperti suhu dan jenis flora dan fauna yang mendiaminya yang berdampak kepada potensi pengembangan penggunaan lahan. Ibukota kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng berada pada ketinggian 120 m di atas permukaan laut. Gunung-gunung yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng menurut ketinggiannya adalah sebagai berikut:

- Gunung Nene Conang 1.463 m
- Gunung Laposo 1000 m
- Gunung Sewo 860 m
- Gunung Lapancu 850 m
- Gunung Bulu Dua 800 m
- Gunung Paowengeng 760 m



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

Peta 5.2 Peta Topografi Kabupaten Soppeng





b. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Soppeng sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada yang pada umumnya berdebit sedang dan kecil, oleh karena sempitnya daerah aliran sungai sebagai wilayah tadah hujan (*cathmen area*) dan sistem sungainya. Kondisi tersebut diatas menyebabkan banyaknya aliran sungai yang terbentuk. Pada wilayah Kabupaten Soppeng, terdapat 5 (lima) sungai yang mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya yaitu Sungai Langkame, Sungai Soppeng, Sungai Lawo, Sungai Paddangeeng, dan Sungai Lajaroko.

c. Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi Kabupaten Soppeng pada dasarnya merupakan daerah dataran dan perbukitan. Secara umum geologi Kabupaten Soppeng berupa Batuan Terobosan Beku, Batu Gamping Terumbu Berlapis Bersisipan, Aliran Lava Basal, Aluvium Endapan Pantai dan Sungai, Aluvium Endapan Danau, Endapan Sedimen, Seri dan Endapan Gunung Api Tua.

Jenis tanah di Kabupaten Soppeng bervariasi baik yang tersebar di daerah daratan ataupun di daerah perbukitan. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua.



d. Kondisi Iklim

Faktor utama yang mempengaruhi kegiatan pertanian tanaman pangan dan perkebunan adalah Iklim. Kondisi iklim Kabupaten Soppeng digolongkan kedalam iklim tropis dalam artian kondisi tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Adapun kondisi zone agroklimatologi di Kabupaten Soppeng dengan bulan September merupakan bulan dengan curah hujan yang tinggi yaitu 420 mm, sedangkan bulan November merupakan bulan dengan curah hujan yang rendah yaitu 18 mm.

e. Penggunaan lahan

Pola penggunaan lahan pada suatu wilayah merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Polarisasi dan intensitas penggunaan lahan tersebut juga merupakan indikator yang mencerminkan aktivitas utama dalam tingkat penguasaan teknologi penduduk dalam mengeksploitasi sumberdaya lahan sekaligus mencerminkan karakteristik potensi wilayah yang bersangkutan.

Lahan dapat diartikan sebagai potensi dari sistem ruang yang mengandung unsur-unsur lingkungan fisik, kimia dan biologis yang saling berinteraksi terhadap tata guna lahan. Ketersediaan sumberdaya lahan yang terbatas, di banding dengan kebutuhan yang senantiasa meningkat dengan cepat. Dan dengan spektrum yang semakin luas, telah menimbulkan banyak masalah. Masalah tersebut timbul akibat yang menyertai proses pembangunan itu sendiri. Menyadari pentingnya masalah tersebut, maka perlu diupayakan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan dengan cara menemukan masalah pemanfaatan sumberdaya lahan dan mencari jawaban untuk menetapkan kebijakan operasional pemanfaatan sumberdaya lahan pada masa yang akan datang.

Generalisasi masalah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan, mempunyai beberapa hambatan yang di sebabkan karena



perbedaan kondisi antar waktu dan antar wilayah. Spesifikasi masalah tersebut setiap wilayah dan waktu tertentu perlu diidentifikasi terlebih dahulu sebelum tiba pada tahap perumusan kebijakan operasional optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan di Kabupaten Soppeng. Pola penggunaan lahan suatu Daerah adalah merupakan suatu ruangan sebagai hasil gabungan suatu aktivitas manusia, sesuai dengan tingkat teknologi, jenis usaha, kondisi fisik. Hal tersebut sekaligus juga mencirikan kualitas kegiatan penduduk di suatu Daerah.

Tabel 5.2.

Tutupan Lahan di Kabupaten Soppeng

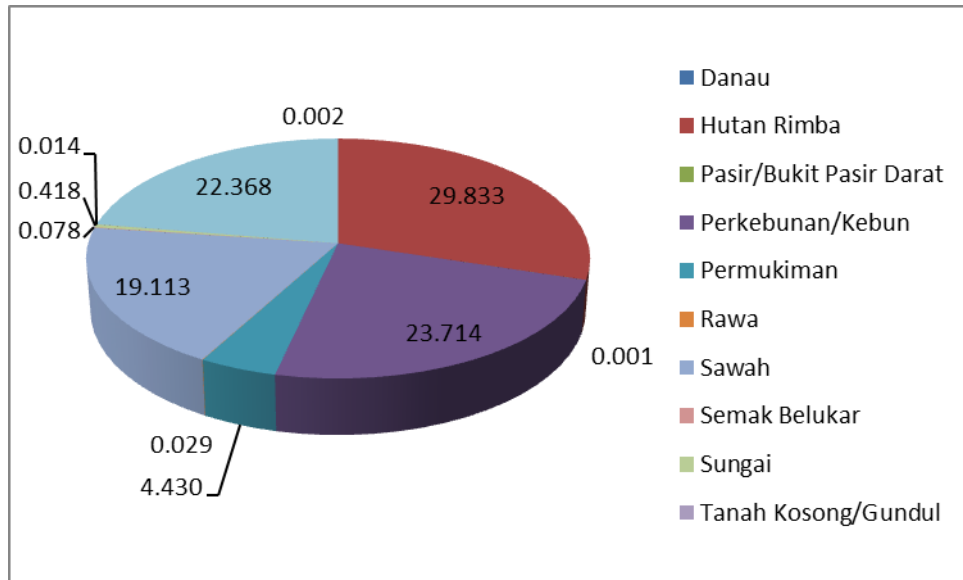
No	Tutupan Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Danau	2,98	0.002
2	Hutan	40.026,28	29.833
3	Pasir/Bukit Pasir Darat	1,49	0.001
4	Perkebunan/Kebun	31.816,86	23.714
5	Permukiman	5.943,55	4.430
6	Rawa	38,43	0.029
7	Sawah	25.644,47	19.113
8	Semak Belukar	105,25	0.078
9	Sungai	560,62	0.418
10	Tanah Kosong/Gundul	19,30	0.014
11	Tegalan/Ladang	30.010,77	22.368
Jumlah		134.169,97	100,000

Sumber : Hasil Digitasi Peta RTRW Kabupaten Soppeng

Sumberdaya lahan di Kabupaten Soppeng dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Dari luas wilayah Kabupaten Soppeng 134.169,97 ha, didominasi oleh peruntukan hutan mencapai sekitar 40.026,28 ha selebihnya digunakan untuk lahan Pasir/Bukit Pasir Darat, Danau, Perkebunan/Kebun, Permukiman, Rawa, Sawah, Semak Belukar, Sungai, Tanah Kosong/Gundul, dan Tegalan/Ladang



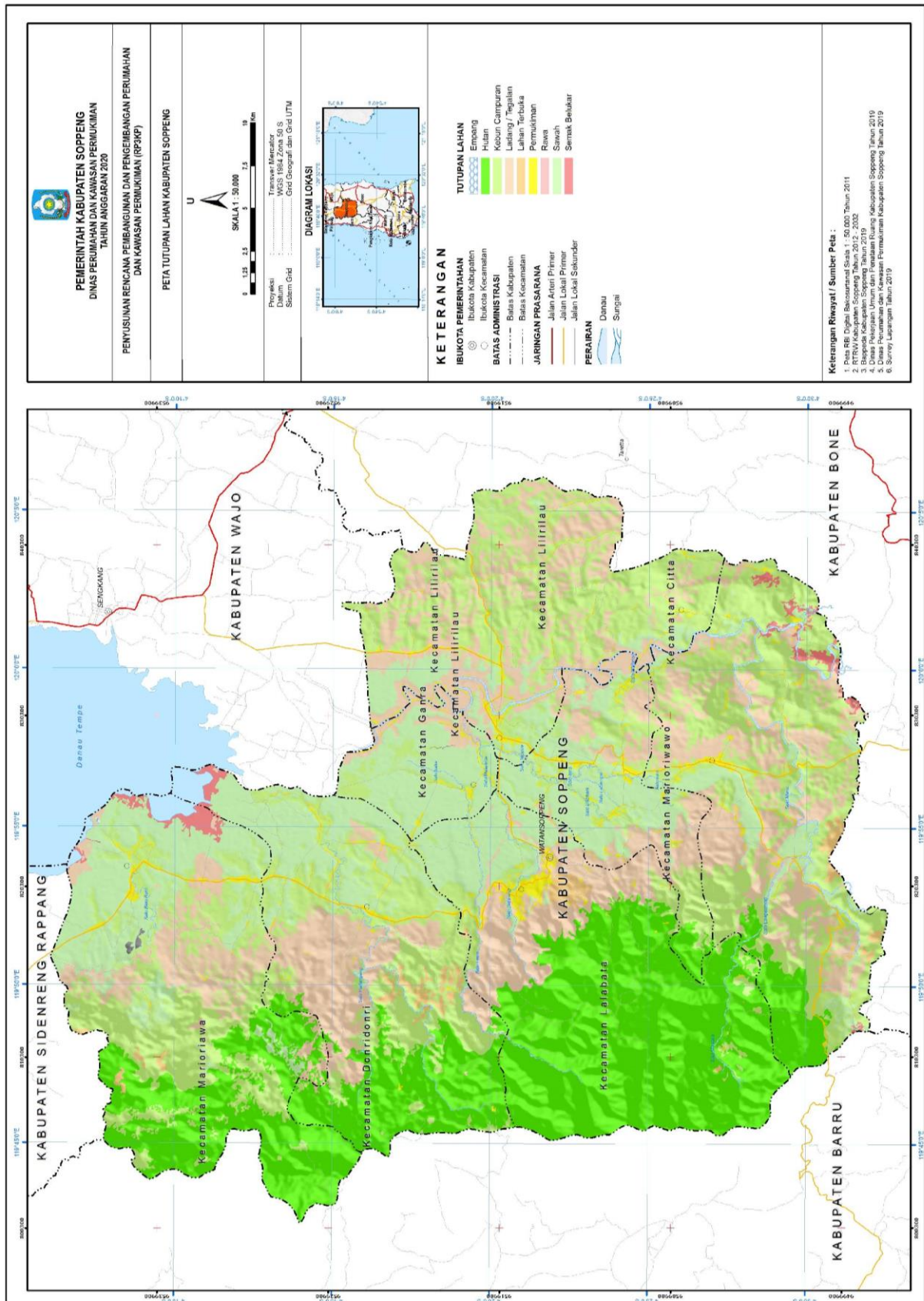
Grafik 5.2.
Penggunaan Lahan Kabupaten Soppeng





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

Peta 5.5 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Soppeng





3. Kependudukan

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Selain jumlah penduduk ada beberapa data kependudukan yang penting sebagai acuan dalam perencanaan seperti kepadatan penduduk, penduduk menurut jenis kelamin, penduduk menurut tingkat pendidikan, penduduk menurut agama, penduduk menurut mata pencaharian, dan penduduk menurut struktur umur.

a. Jumlah Penduduk Kabupaten Soppeng

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng meningkat di tahun 2014-2018, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng diketahui bahwa rata-rata pertambahan jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2018 yaitu sebanyak 226.273 jiwa per-tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Soppeng
Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (Jiwa)	Persentase (%)
1.	2014	225.709	-	
2.	2015	226.116	+ 407	0,18
3.	2016	226.305	+ 189	0,08
4.	2017	226.466	+ 161	0,07
5.	2018	226.770	+ 304	0,13
Rata-rata		226.273	+ 265	0,12

Sumber : Kabupaten Soppeng Dalam Angka, Tahun 2019



Dari table 5.3. dapat diketahui perkembangan penduduk paling tinggi di Kabupaten Soppeng terjadi pada Tahun 2015 dengan jumlah pertumbuhan penduduk 0,18% atau 407 jiwa, sedangkan pada pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 0,07% atau 161 jiwa. Berikut adalah gambar diagram yang menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng.

Tabel 5.4.

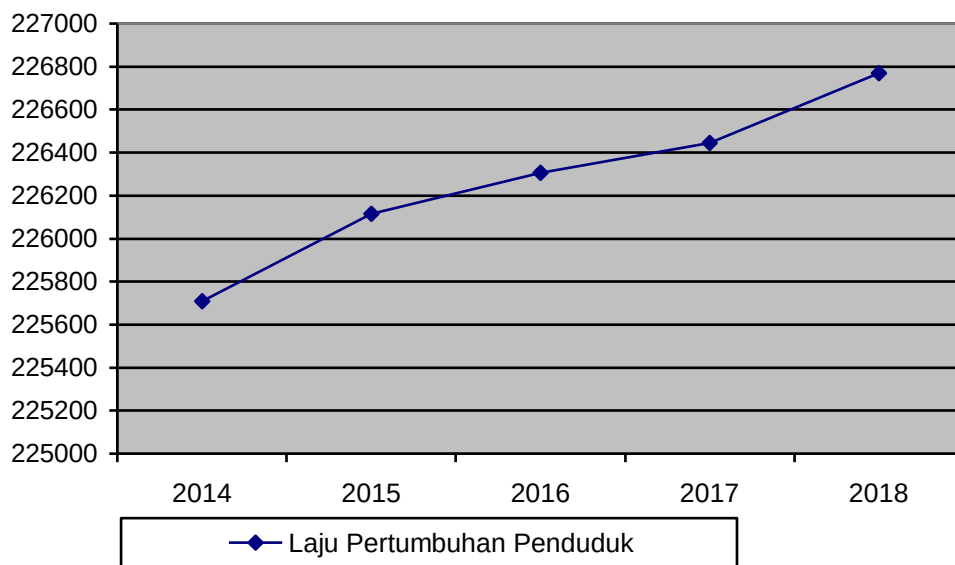
Jumlah Penduduk di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Persentase Jumlah Penduduk 2018 (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Marioriwawo	44.631	44.764	44.791	44.899	45.037	19,86
2.	Lalabata	44.622	44.777	44.845	44.828	44.839	19,77
3.	Liliriaja	27.178	27.213	27.230	27.244	27.275	12,03
4.	Ganra	11.428	11.437	11.441	11.448	11.462	5,05
5.	Citta	8.065	8.078	8.094	8.101	8.113	3,58
6.	Lilirilau	38.602	38.614	38.636	38.650	38.688	17,06
7.	Donri-Donri	23.101	23.127	23.146	23.162	23.192	10,23
8.	Marioriawa	28.082	28.106	28.122	28.134	28.164	12,42
Rata-rata		225.709	226.116	226.305	226.466	226.770	100

Sumber : Kabupaten Soppeng Dalam Angka Tahun 2015-2019

Grafik 5.3.

Jumlah Penduduk di Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018





Jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng hingga akhir tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng adalah sebesar 226.770 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Marioriwawo dengan jumlah penduduk sebesar 45.037 Jiwa sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Citta dengan jumlah penduduk 8.113 Jiwa.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap Ha pada suatu wilayah negara. Data jumlah penduduk dapat dijadikan landasan untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Dari sebaran jumlah penduduk diatas dapat diketahui tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Soppeng. Untuk lebih jelasnya mengenai kepadatan penduduk di Kabupaten Soppeng sebagai mana pada tabel berikut:

Tabel 5.5.

Kepadatan Penduduk Kabupaten Soppeng Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2018

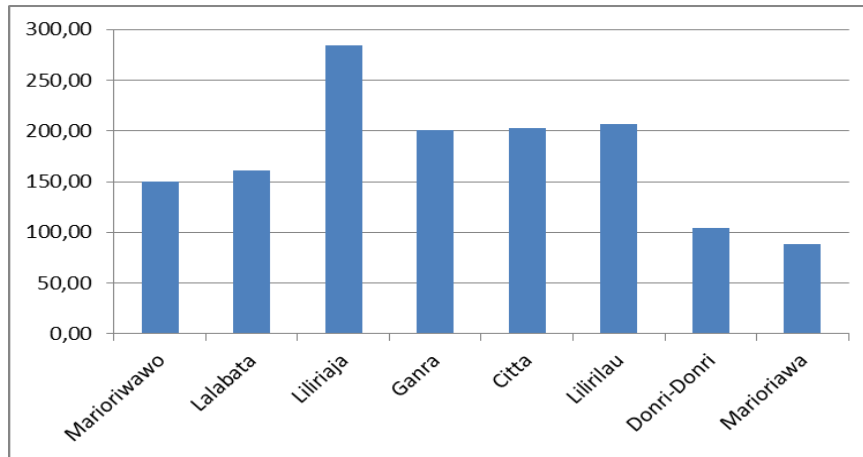
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Marioriwawo	45.037	262,15	150,12
2	Lalabata	44.839	264,09	161,29
3	Liliriaja	27.275	95,61	284,11
4	Ganra	11.462	50,49	201,09
5	Citta	8.113	38,29	200,83
6	Lilirilau	38.688	159,82	206,89
7	Donri-Donri	23.192	224,59	104,47
8	Marioriawa	28.164	246,66	88,01
Jumlah		226.770	1.500,00	151,18

Sumber : Kabupaten Soppeng Dalam Angka Tahun 2019



Grafik 5.4.

Kepadatan Penduduk Kabupaten Soppeng Tahun 2018



Dari tabel 5.4 dapat di lihat tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Liliriaja dengan kepadatan penduduk sebanyak 284 km², dan untuk tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Marioriawa dengan kepadatan penduduk sebanyak 88 km².

c. Penduduk Berdasarkan Sex Ratio

Sex Ratio merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel 5.6 berikut ini.

Tabel 5.6.

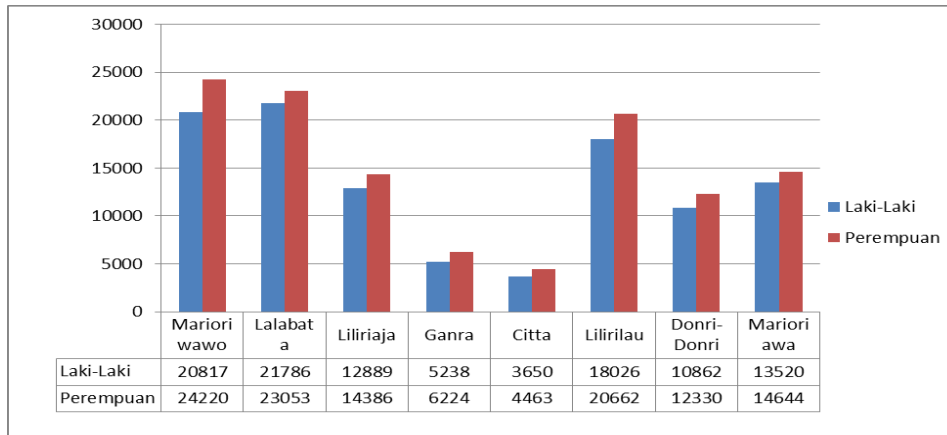
Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Marioriwawo	20.817	24.220	45.037	85,95
2	Lalabata	21.786	23.053	44.839	94,50
3	Liliriaja	12.889	14.386	27.275	89,59
4	Ganra	5.238	6.224	11.462	84,16
5	Citta	3.650	4.463	8.113	81,78
6	Lilirilau	18.026	20.662	38.688	87,24
7	Donri-Donri	10.862	12.330	23.192	88,09
8	Marioriawa	13.520	14.644	28.164	92,32
Jumlah		106.788	119.982	226.770	89,00

Sumber : Kabupaten Soppeng Dalam Angka, Tahun 2019

Grafik 5.5.

Penduduk Berdasarkan Sex Ratio di Kabupaten Soppeng Tahun 2018



Dari tabel 5.6 dan grafik 5.5 dapat diketahui bahwa jumlah rasio jenis kelamin tertinggi di Kabupaten Soppeng berada pada Kecamatan Lalabata yaitu 94,50 % dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 21.786 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 14.386 jiwa dengan jumlah penduduk 44.839 jiwa. Sedangkan jumlah rasio jenis kelamin yang terendah berada pada Kecamatan Citta yaitu sebanyak 81,78% dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.650 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4.463 jiwa dengan jumlah penduduk 8.113 jiwa.

d. Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Rasio ketergantungan adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang belum produktif dan tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Kelompok usia belum produktif yaitu usia 0-14 tahun, kelompok usia tidak produktif yaitu usia 65 tahun keatas sedang kelompok usia produktif yaitu usia 15-64 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 5.7.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	8.346	7.998	16.344
2	5-9	9.183	8.810	17.993
3	10-14	9.851	9.226	19.077
4	15-19	8.450	8.193	16.643
5	20-24	6.677	6.755	13.432
6	25-29	6.397	7.302	13.699
7	30-34	6.630	7.668	14.298
8	35-39	7.173	8.791	15.964
9	40-44	8.132	8.933	17.065
10	45-49	7.477	9.205	16.682
11	50-54	7.131	9.144	16.275
12	55-59	5.981	7.730	13.711
13	60-64	5.409	6.578	11.987
14	65-69	3.932	4.787	8.719
15	70-74	2.934	3.864	6.798
16	75+	3.085	4.998	8.083
Jumlah		106.788	119.982	226.770

Sumber : Kabupaten Soppeng Dalam Angka, Tahun 2019

Dari tabel 5.7 dapat diketahui bahwa kelompok umur 10-14 tahun memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah laki-laki 9.851 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 9.226 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada pada pada kelompok umur 70-74 tahun dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.934 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.864 jiwa.

e. Jumlah Rumah Tangga

Rumah Tangga bisa disebut suatu rumah utuh/besar, di dalamnya bisa terdapat 2 atau lebih keluarga (berdasarkan kartu keluarga). Jumlah rumah tangga di Kabupaten Soppeng yaitu 57.003 KK, dimana jumlah rumah tangga terbanyak berada di Kecamatan Marioriwawo dengan jumlah rumah tangga 11.081 KK, sedangkan jumlah rumah tangga terkecil berada di Kecamatan Ganra yaitu 2.895 KK. Berikut adalah jumlah rumah tangga di menurut kecamatan di Kabupaten Soppeng.



Tabel 5.8.

Jumlah Rumah Tangga Di Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng
Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga
1	Marioriwawo	11.081
2	Lalabata	11.078
3	Liliriaja	6.850
4	Ganra	2.895
5	Citta	1.873
6	Lilirilau	9.828
7	Donri-donri	6.041
8	Marioriawa	7.353
Jumlah		57.003

Sumber : Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2019

4. Kondisi Sarana

a. Sarana Pendidikan

Persebaran jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Soppeng, tersebar hampir diseluruh wilayah kecamatan yang



ada di Kabupaten Soppeng. Berdasarkan tabel dibawah yang diperoleh dari badan pusat statistik diketahui bahwa sarana pendidikan berupa SLTA/Sederajat dengan

Gambar 5.1 : Sarana Pendidikan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Lalabata. Sementara sarana pendidikan berupa SLTA/Sederajat dengan jumlah paling sedikit terdapat di Kecamatan Citta yaitu 1 unit SLTA. Untuk lebih jelasnya, mengenai jumlah dan sebaran sarana pendidikan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.9.

Sebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No	Kecamatan	Pendidikan				
		TK	SD	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	Perguruan Tinggi
1	Marioriwawo	29	58	14	3	-
2	Lalabata	21	43	10	12	4
3	Liliriaja	18	33	10	4	-
4	Ganra	10	16	5	2	-
5	Citta	4	10	5	1	-
6	Lilirilau	18	54	10	4	1
7	Donri-donri	15	29	7	2	-
8	Marioriawa	14	29	8	2	-
Jumlah		129	272	69	30	5

Sumber : Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2019

b. Sarana Kesehatan

Keberadaan sarana kesehatan merupakan salah satu tolak ukur bagi pelayanan kesehatan masyarakat seperti Puskesmas, Pustu, Posyandu, Apotik, dll. Ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Soppeng masih sangat terbatas, hal ini terlihat dari jumlah dan jenis sarana kesehatan yang ada, berupa Puskesmas, Pustu, dan Posyandu. Dimana sarana kesehatan tersebut tersebar di



Gambar 5.2 : Sarana Kesehatan

beberapa kecamatan yang terdapat di Kabupaten Soppeng. Untuk fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit hanya terdapat 1 unit di Kecamatan Lalabata. Untuk lebih jelasnya, mengenai jumlah dan sebaran sarana kesehatan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.10.

Sebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No	Kecamatan	Kesehatan			
		Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu
1	Marioriwawo	-	3	8	66
2	Lalabata	1	4	6	57
3	Liliriaja	-	2	5	34
4	Ganra	-	1	1	16
5	Citta	-	1	1	12
6	Lilirilau	-	3	8	64
7	Donri-donri	-	2	6	38
8	Marioriawa	-	2	5	40
Jumlah		1	18	40	327

Sumber : Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2019

Tabel 5.11.

Lanjutan Sebaran Sarana Kesehatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No	Kecamatan	Kesehatan			
		Poliklinik	Pos Kesehatan	Praktek Dokter	Apotek
1	Marioriwawo	-	16	1	1
2	Lalabata	1	10	24	4
3	Liliriaja	-	6	4	-
4	Ganra	-	3	-	-
5	Citta	-	3	-	-
6	Lilirilau	-	13	2	2
7	Donri-donri	-	8	1	1
8	Marioriawa	-	9	2	1
Jumlah		1	68	34	9

Sumber : Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2019

c. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus disediakan oleh pemerintah serta merupakan tempat pembinaan

dan peningkatan moral/rohani masyarakat ataupun sebagai wadah untuk menunaikan ibadah berdas



Gambar 5.3 : Sarana Peribadatan

masing. Sarana peribadatan yang berada di Kabupaten Soppeng berupa masjid, mushallah dan Gereja. Dari data yang diperoleh pada tahun 2018, di Kabupaten Soppeng terdapat sarana peribadatan berupa Masjid sebanyak 402 unit, Mushallah sebanyak 71 unit, dan Gereja sebanyak 5 unit. Kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas peribadatan terbanyak yaitu Kecamatan Marioriwawo sebanyak 99 unit. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan sebaran sarana peribadatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.12.

Sebaran Sarana Peribadatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No	Kecamatan	Peribadatan			
		Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katolik
1	Marioriwawo	79	19	-	1
2	Lalabata	84	10	-	3
3	Liliriaja	45	10	-	1
4	Ganra	17	3	-	-
5	Citta	16	1	-	-
6	Lilirilau	68	12	-	-
7	Donri-donri	47	6	-	-
8	Marioriawa	46	10	-	-
Jumlah		402	71	-	5

Sumber : Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2019

5. Sarana Olahraga

Sarana prasarana olahraga adalah semua sarana olahraga yang meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perkengkapannya untuk



Gambar 5.4 : Sarana Olahraga

a. Fungsi dari sarana olahraga yaitu sebagai ruang atau tempat masyarakat untuk melakukan kegiatan jasmani untuk kebugaran tubuh sekaligus sebagai tempat berinteraksi dengan masyarakat lain. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah sarana olahraga di Kabupaten Soppeng.



Tabel 5.13.

Sebaran Sarana Olahraga di Kabupaten Soppeng Tahun 2018

No	Kecamatan	Olahraga					
		Kolam Renang	Lapangan Basket	Rumah Billiar	Stadion Sepakbola	Lapangan Olahraga Terbuka	Lapangan Bulutangkis
1	Marioriwawo	-	-	2	24	-	4
2	Lalabata	1	2	2	4	1	1
3	Liliriaja	-	-	-	2	-	1
4	Ganra	-	-	-	2	-	2
5	Citta	1	-	-	1	-	-
6	Lilirilau	1	-	1	8	-	3
7	Donri-donri	-	-	-	8	-	1
8	Marioriawa	1	-	-	7	-	2
Jumlah		4	2	4	56	1	14

Sumber : Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2019

6. Kondisi Prasarana Jaringan Jalan

Jalan raya merupakan sarana utama lalu lintas yang sangat diperlukan untuk transportasi dan kelancaran roda perekonomian, maka kondisi dan penggunaannya perlu diperhatikan. Berikut di bawah ini dapat dilihat panjang jalan menurut pemerintah yang berwenang, dan panjang jalan menurut jenis permukaan dan Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Soppeng.

Tabel 5.14.

Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang di Kabupaten Soppeng (km) 2014-2018

No	Jenis Jalan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jalan Negara	-	-	-	-	-
2	Jalan Provinsi	-	-	-	159,20	-
3	Jalan Kabupaten	914.481	963.146	914,831	898.881	898.881
Jumlah		914.481	963.146	914,831	899.040,20	898.881

Sumber: Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2019

Tabel 5.15.

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Soppeng (km) 2014-2018

No	Jenis Jalan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beton	29.890	29.790	29.890	37.314	159.345



No	Jenis Jalan	2014	2015	2016	2017	2018
2	Aspal	525.916	534.776	534.876	498.559	442.462
3	Kerikil	202.620	231.325	232.325	223.648	237.904
4	Tanah	157.055	156.041	157.055	139.363	59.170
Jumlah		915.481	951.932	954.146	898.881	898.881

Sumber: Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2019

Tabel 5.16.

Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Soppeng (km) 2014-2018

No	Jenis Jalan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Baik	329.592	339.576	339.576	289.859	356.291
2	Sedang	157.459	167.448	187.443	109.715	135.145
3	Rusak	129.335	136.323	139	125.559	174.002
4	Rusak Berat	298.095	250.011	298.095	373.748	233.343
Jumlah		914.481	893.355	914,481	898.881	898.881

Sumber: Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2019

B. Perekonomian Kabupaten Soppeng

Gambaran umum mengenai aspek perekonomian suatu wilayah memberikan gambaran tingkat pendapatan dan pengeluaran sebuah daerah terkhusus wilayah Kabupaten Soppeng, data perekonomian juga memberikan gambaran mengenai sektor unggulan dalam suatu wilayah.

1. PAD

Data perekonomian menjadi input dalam analisis kemampuan keuangan daerah terkhusus untuk sektor perumahan dan kawasan permukiman. Berikut di uraikan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.



Tabel 5.17

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Soppeng Menurut Jenis
Pendapatan (Ribu Rupiah), 2015 dan 2017

No.	Jenis Pendapatan	2015	2017
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	68.403.420.035,55	125.892.548.021,00
	Pajak Daerah	11.219.938.145,00	14.730.111.288,00
	Retribusi Daerah	6.328.588.671,00	8.072.513.217,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	8.452.817.334,40	15.056.096.674,38
	Penerimaan Lain-lain	42.402.075.885,15	88.033.826.841,62
2	Dana Perimbangan	741.164.342.734,00	927.905.872.664,00
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	20.491.428.734,00	22.156.455.815,00
	Dana Alokasi Umum	589.049.244.000,00	624.804.701.000,00
	Dana Alokasi Khusus	131.623.670.000,00	280.944.715.849,00
3	Penerimaan Lain yang Sah	219.493.256.038,36	101.919.961.614,00
Jumlah		1.029.061.018.807,91	1.155.718.382.299,00

Sumber: Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2018

Data APBD Kabupaten Soppeng tahun 2017, realisasi penerimaan pemerintah Kabupaten Soppeng mencapai 1,16 triliun rupiah atau meningkat sebesar 12,21% dibandingkan tahun 2015. Realisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten Soppeng berasal dari PAD 10,89%, dan pertimbangan 80,29%, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 8,82%.

2. PDRB

Gambaran umum mengenai aspek perekonomian suatu wilayah memberikan gambaran tingkat pendapatan dan pengeluaran sebuah daerah terkhusus wilayah Kabupaten Soppeng, data perekonomian juga memberikan gambaran mengenai sektor unggulan dalam suatu wilayah data perekonomian menjadi input dalam analisis kemampuan keuangan daerah. Berikut di uraikan mengenai harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Soppeng.



Pendapatan Regional atas dasar harga berlaku dan harga konstan, Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk penentuan harga konstan. Jadi kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap tetap (Konstan). Akan tetapi, pada sektor jasa yang tidak memiliki unit produksi, nilai Produksi dinyatakan dalam harga jual. Oleh karena itu harga jual harus dideflasi dengan menggunakan indeks inflasi atau deflator lain yang dianggap lebih sesuai.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

PDRB atas harga berlaku dan konstan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 5.18 dan 5.19 berikut ini.



Tabel 5.18

PDRB Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2014-2018

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.868.525,0	1.943.945,6	2.396.900,45	2.737.431,56	3.053.410,54
2.	Pertambangan dan Penggalan	241.563,2	286.945,4	362.460,49	384.274,79	432.920,40
3.	Industri Pengelohan	639.306,1	728.525,0	822.548,35	936.725,33	1.048.113,03
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5.616,4	5.567,7	6.096,39	7.449,31	8.125,18
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.184,6	3.233,6	3.553,26	4.050,12	4.504,86
6.	Konstruksi	797.349,6	883.337,5	961.744,88	1.126.405,11	1.290.274,56
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	756.952,1	862.811,3	995.641,14	1.130.293,69	1.276.053,65
8.	Transportasi dan Prgudangan	186.941,4	220.087,5	266.121,38	273.810,84	303.263,33
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95.310,2	103.983,5	113.746,06	128.335,83	147.031,72
10.	Informasi dan Komunikasi	177.822,1	185.991,4	218.035,42	261.882,19	299.074,28
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	213.134,1	234.857,6	277.034,02	295.267,61	324.413,02
12.	Real Estate	335.697,0	384.530,3	444.364,40	491.969,06	527.386,18
13.	Jasa Perusahaan	12.046,5	13.540,7	15.896,01	17.835,64	19.750,49
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	422.869,1	502.593,8	521.439,54	561.179,30	607.050,80
15.	Jasa Pendidikan	278.642,9	308.564,4	344.565,69	379.408,45	418.110,46
16.	Jasa Kesehatandan Kegiatan Sosial	99.776,4	111.467,5	128.931,51	145.963,14	167.871,51
17.	Jasa lainnya	41.305,9	48.440,2	56.708,26	64.825,10	74.102,03
PDRB		6.176.042,7	6.828.423,2	7.935.787,23	8.947.107,07	10.001.456,04

Sumber: Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2019



Tabel 5.19

PDRB Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

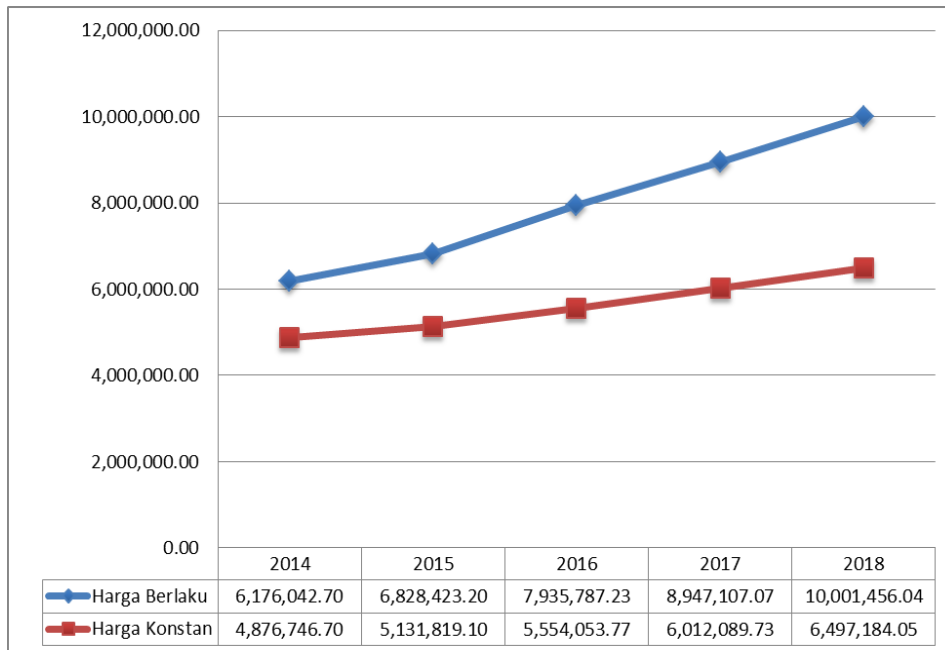
No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.427.348,2	1.450.643,7	1.617.206,48	1.761.123,29	1.899.717,33
2.	Pertambangan dan Penggalian	151.299,2	158.534,5	175.714,55	189.228,39	207.354,43
3.	Industri Pengelohan	496.639,8	529.141,1	564.498,30	621.778,83	657.200,83
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	6.500,1	6.206,7	7.244,88	7.615,92	8.068,73
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.063,5	3.079,4	3.155,10	3.391,54	3.712,95
6.	Konstruksi	610.299,8	644.797,6	670.755,90	726.283,66	793.817,02
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	670.911,2	718.737,9	788.531,95	863.541,26	943.561,95
8.	Transportasi dan Pergudangan	138.291,2	150.806,4	165.273,71	172.636,33	190.016,26
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	76.102,1	80.319,1	86.675,08	95.635,99	107.252,35
10.	Informasi dan Komunikasi	164.739,4	181.925,9	201.083,76	225.201,28	245.823,89
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	144.534,8	151.983,5	169.524,70	174.714,38	185.203,18
12.	Real Estate	252.751,5	272.687,5	280.586,93	290.107,21	306.756,55
13.	Jasa Perusahaan	10.692,1	11.316,4	12.291,81	13.248,44	14.568,15
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	328.909,0	350.616,7	351.264,29	369.224,46	385.072,19
15.	Jasa Pendidikan	274.026,4	289.837,3	317.755,95	342.203,37	376.713,27
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87.095,2	95.081,7	103.499,80	113.580,04	124.166,96
17.	Jasa lainnya	33.543,3	36.103,4	38.990,59	42.575,34	48.178,00
PDRB		4.876.746,7	5.131.819,1	5.554.053,77	6.012.089,73	6.497.184,05

Sumber: Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2019



Grafik 5.6

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dan Harga Konstan menurut lapangan usaha di Kab. Soppeng, 2014-2018



C. Kondisi Kawasan Permukiman di Kabupaten Soppeng

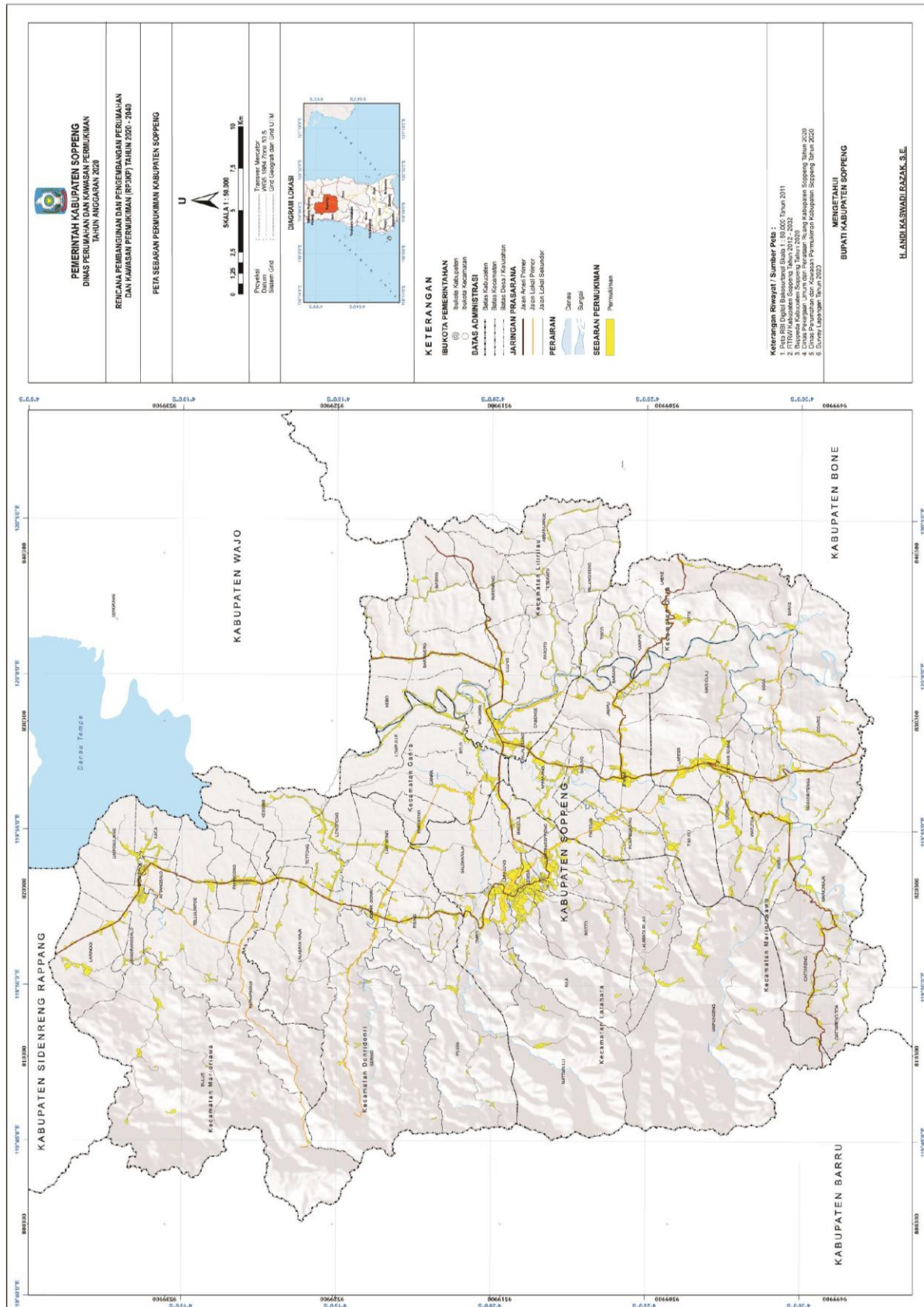
1. Sebaran dan Luas Kawasan Permukiman di Kabupaten Soppeng

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan, kondisi kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng menjelaskan sejauh mana sebaran dan luasan kawasan permukiman yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Soppeng, untuk lebih jelasnya tentang sebaran dan luas kawasan permukiman yang terdapat di Kabupaten Soppeng diuraikan secara rinci dibawah ini :



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 5.6. Peta Sebaran Permukiman Kabupaten Soppeng





Tabel 5.20.

Sebaran dan luas kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Citta	165,11
2.	Donridonri	720,73
3.	Ganra	261,15
4.	Lalabata	1.249,36
5.	Liliriaja	826,50
6.	Lilirilau	797,74
7.	Marioriawa	642,04
8.	Marioriwawo	1.280,92
Sub Total		5.943,55

Sumber: Hasil Olah Data RTRW Kabupaten Soppeng tahun 2019

2. Sebaran Lokasi dan Kondisi Kawasan Kumuh di Kabupaten Soppeng

Dalam kurun waktu satu decade terakhir, pertumbuhan pembangunan perkotaan di Kabupaten Soppeng melaju dengan pesat. Sebagai dampak ikutan dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, menimbulkan berbagai permasalahan khas perkotaan yang dipicu oleh migrasi penduduk yang sangat tinggi, daya dukung lingkungan dan saran prasarana (*infrastruktur*) perkotaan yang makin terbatas serta makin tingginya tuntutan akan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik dan optimal.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 617/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Soppeng, dapat diketahui bahwa luas kawasan kumuh di Kabupaten Soppeng yaitu 97,93 ha yang tersebar di dua kecamatan yaitu Kecamatan Lilirilau dan Kecamatan Marioriawa. Berikut adalah tabel yang menunjukkan data kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng.



Tabel 5.21.

Lokasi dan luasan kawasan permukiman Kumuh di Kabupaten Soppeng

No.	Kawasan	Kelurahan	Tingkat Kualitas Kumuh	Luas	Luas Sub Total
Kecamatan Lilirilau					
1.	Alimbangeng	Cabbenge	Kumuh Berat	19,14 Ha	19,14 Ha
2	Pajalesang 1	Pajalesang	Kumuh Berat	5,48 Ha	12,46 Ha
3	Pajalesang 2	Pajalesang	Kumuh Sedang	3,92 Ha	
4	Sumpang Salo'e	Pajalesang	Kumuh Berat	3,02 Ha	
5	Towao 1	Macanre	Kumuh Sedang	4,99 Ha	11,04 Ha
6	Towao 2	Macanre	Kumuh Berat	1,60 Ha	
7	Sumpang'Ale	Macanre	Kumuh Berat	4,45 Ha	
Kecamatan Marioriawa					
1	Limpomajang	Limpomajang	Kumuh Berat	16,19 Ha	24,19 Ha
2	Salomate	Limpomajang	Kumuh Berat	5,30 Ha	
3	Todang Salo	Limpomajang	Kumuh Berat	2,70 Ha	
4	Lamerrung	Batu-Batu	Kumuh Sedang	8,34 Ha	8,34 Ha
5	Madining	Attang Salo	Kumuh sedang	4,39 Ha	4,39 Ha
6	Manorang Salo	Manorang Salo	Kumuh Sedang	3,80 Ha	3,80 Ha
7	Kaca	Kaca	Kumuh Sedang	10,49 Ha	14,53 Ha
8	Anetue	Kaca	Kumuh Berat	4,04 Ha	
Total Luas Kawasan				97,93 Ha	97,93 Ha

Sumber: Surat Keputusan Bupati Nomor 617/IX/2018

Berdasarkan tabel 5.21 diketahui bahwa kawasan kumuh di Kabupaten Soppeng tersebar di 8 Kelurahan/Desa yang dibagi atas 15 Kawasan dengan total seluas 97,93 Ha, perumahan dan kawasan permukiman kumuh terluas terdapat di kelurahan Cabbenge dengan luas 19,14 Ha. Dan perumahan dan kawasan permukiman kumuh terkecil

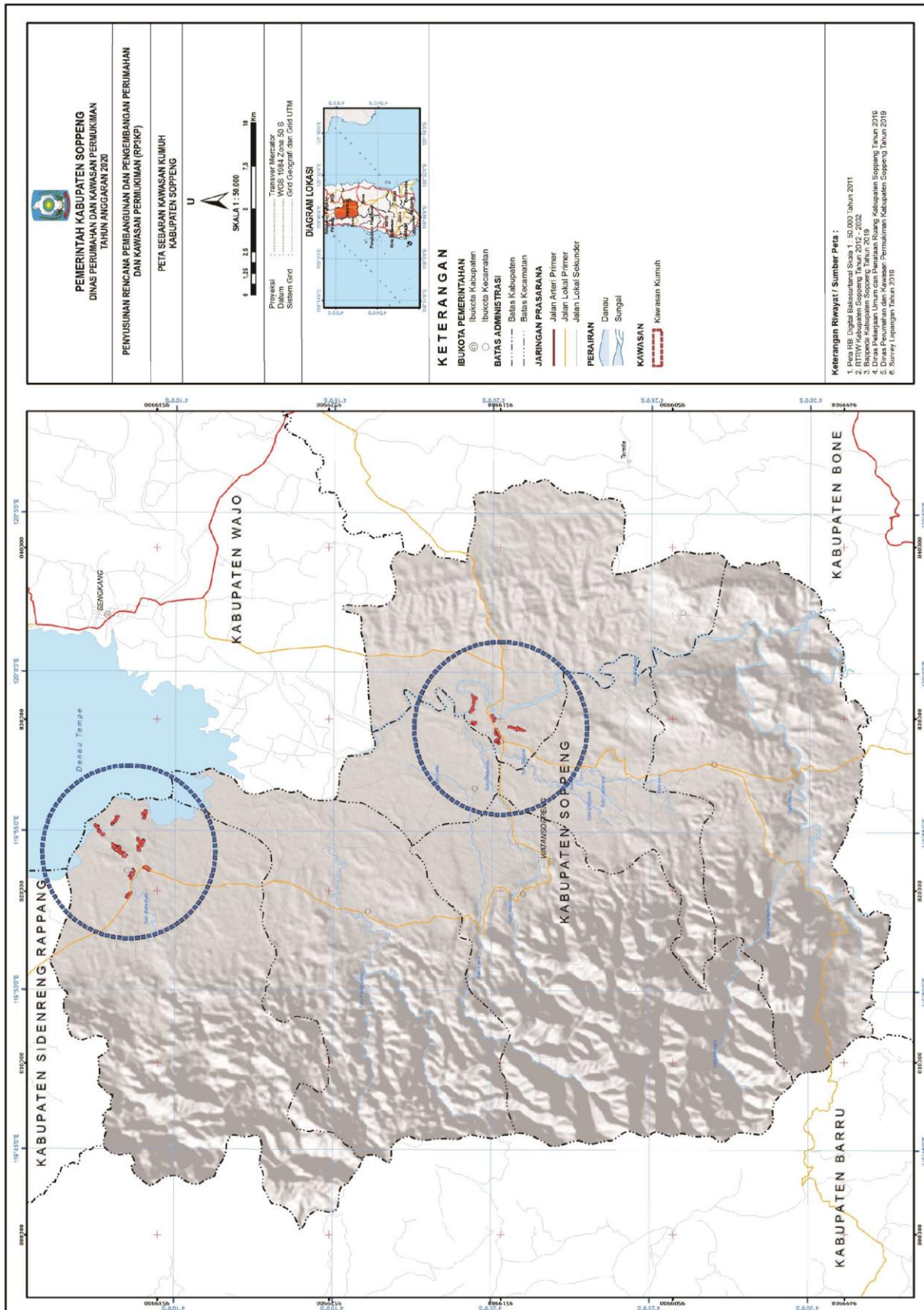


terdapat di kelurahan Manorang Salo dengan luas 3,80 Ha. Penentuan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dinilai berdasarkan kondisi Bangunan Gedung, Kondisi Jalan Lingkungan, Kondisi Penyediaan Air minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Kondisi Pengelolaan air Sampah ,kondisi Proteksi Kebakaran, Legalitas dan Status Lahan, Sosial Ekonomi, dan Pertimbangan Lainnya. Berikut ini dijabarkan secara rinci tiap indikator perumahan dan kawasan permukiman kumuh di 15 Kawasan kumuh di Kabupaten Soppeng:



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

Peta 5.7. Peta Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Soppeng





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

a. Kecamatan Lilirilau

1) Kawasan Alimbangeng



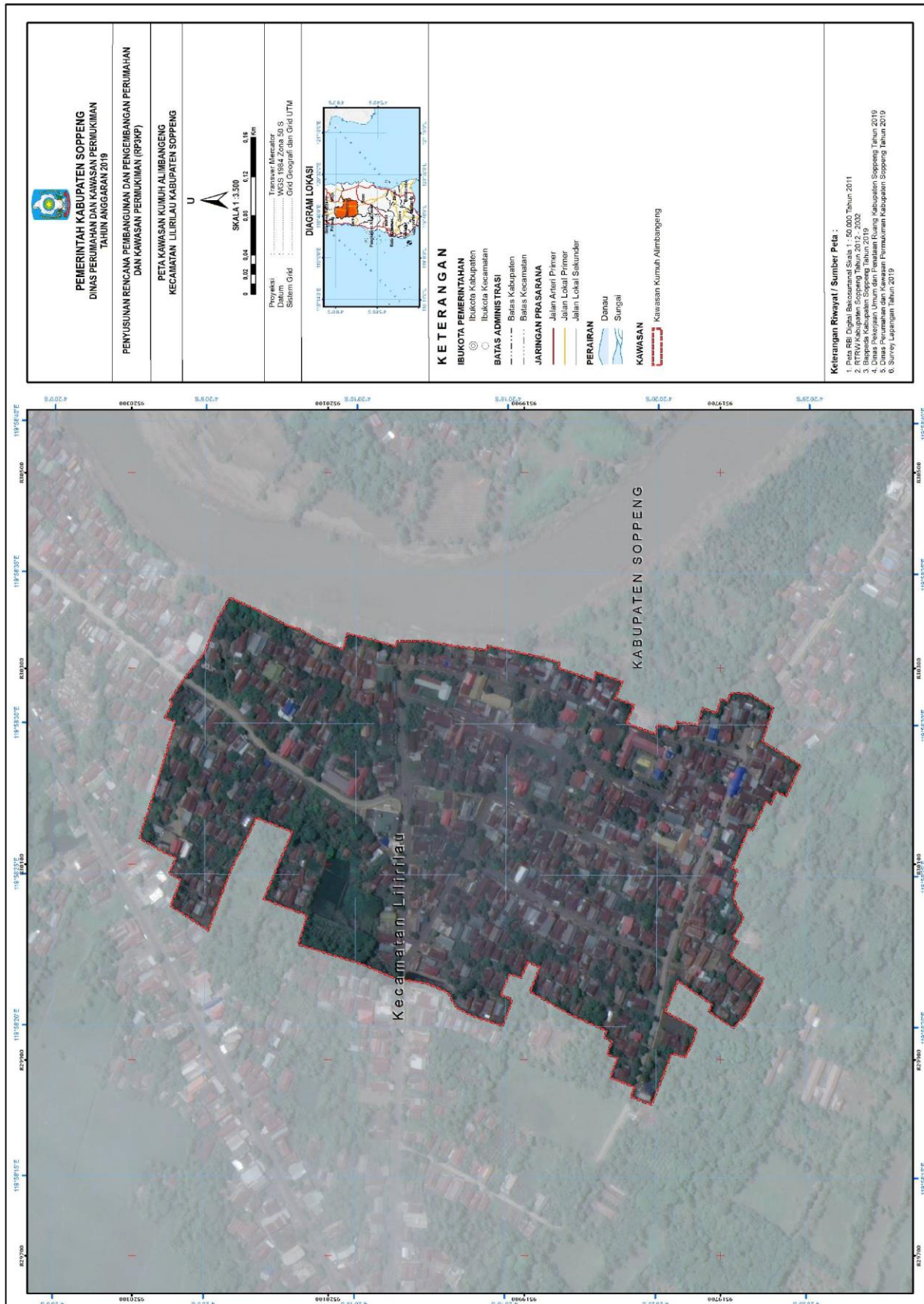
BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

Peta 5.8. Peta Kawasan Kumuh Kawasan Alimbangeng





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

2) Kawasan Pajalesang 1



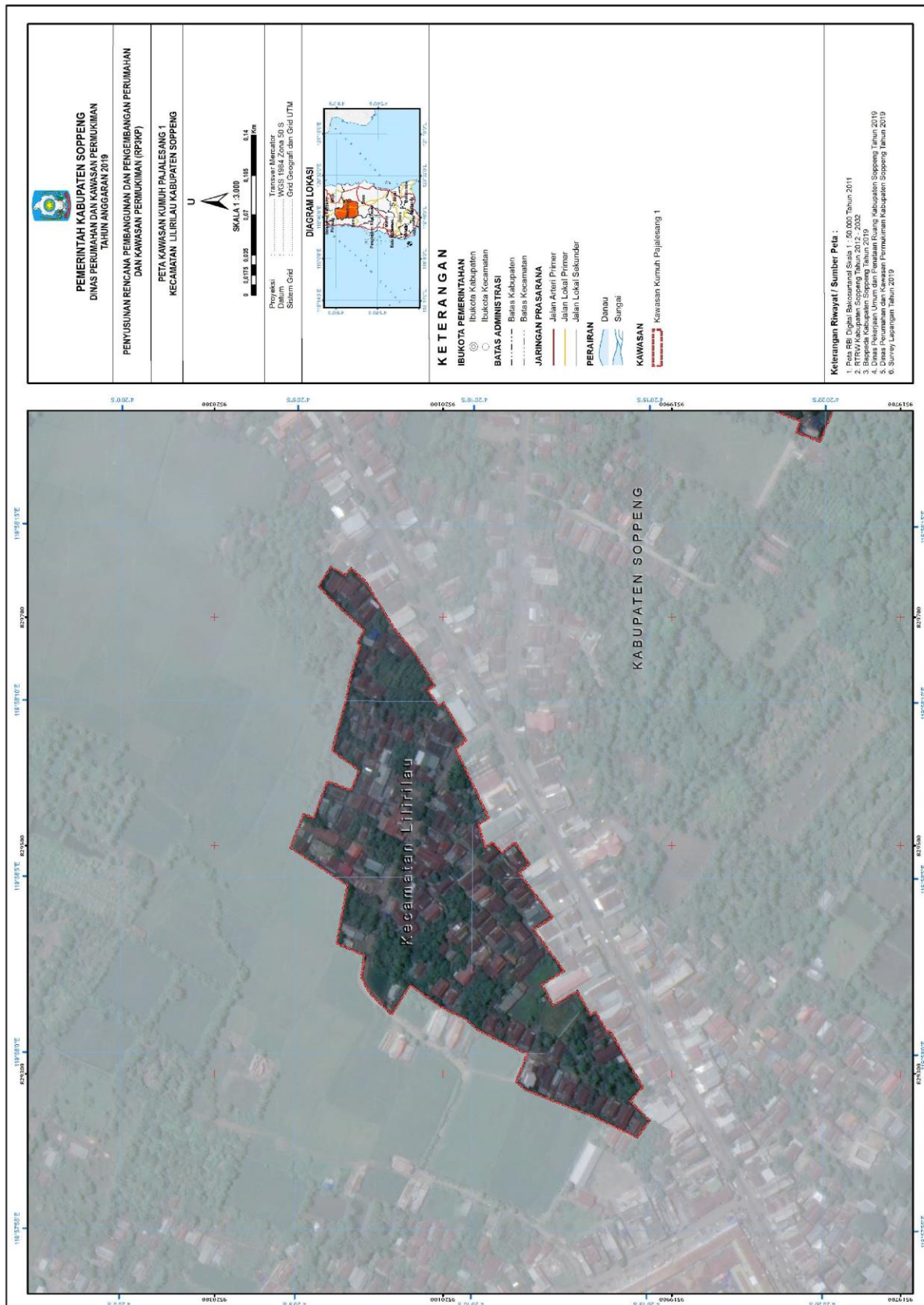
BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 5.9. Peta Kawasan Kumuh Pajalesang 1





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

3) Kawasan Pajalesang 2



BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 5.10. Peta Kawasan Kumuh Pajalesang 2





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

4) Kawasan Sumpang Salo'e



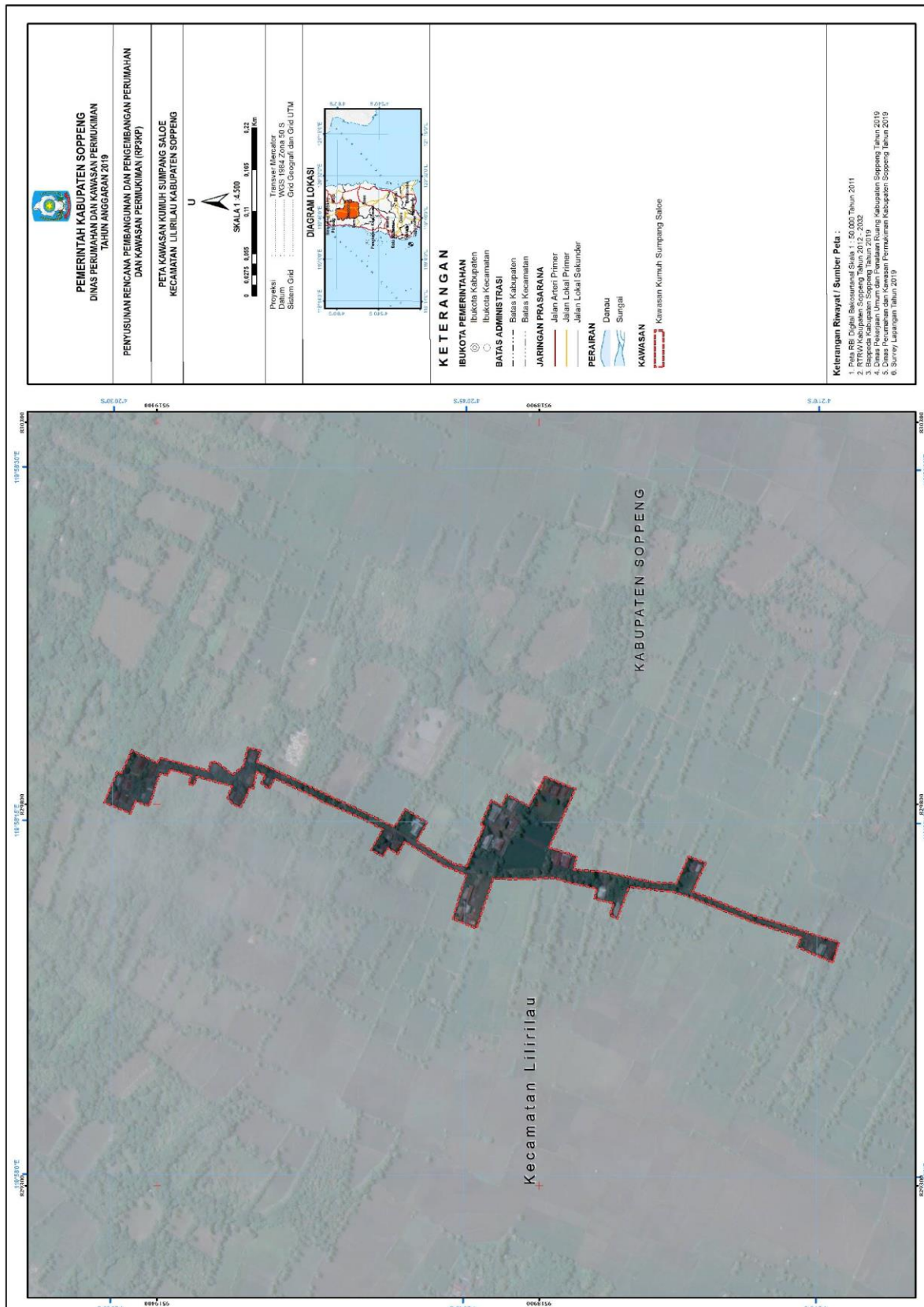
BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 5.11. Peta Kawasan Kumuh Sumpang Salo'e





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

5) Kawasan Toawo 1



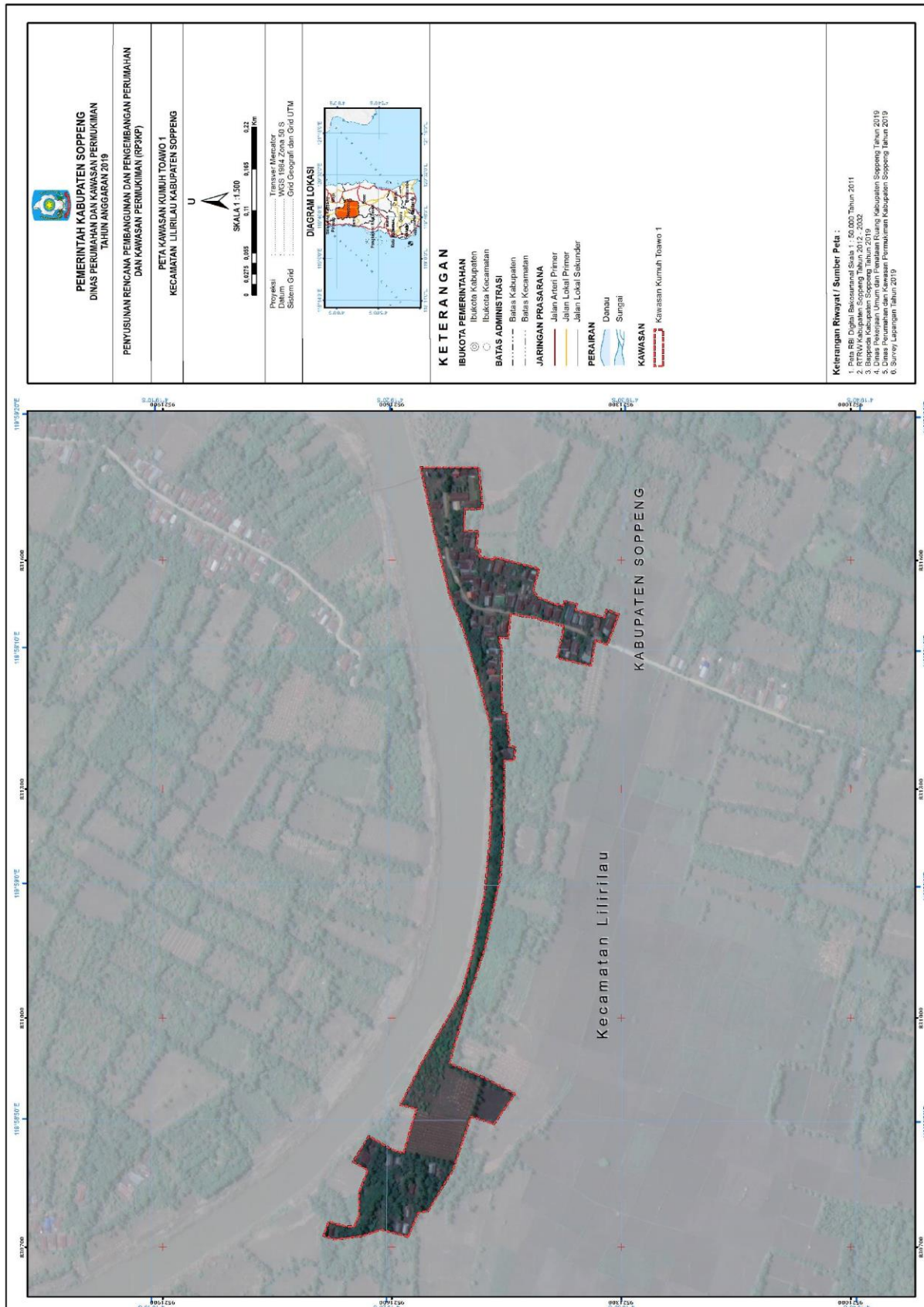
BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

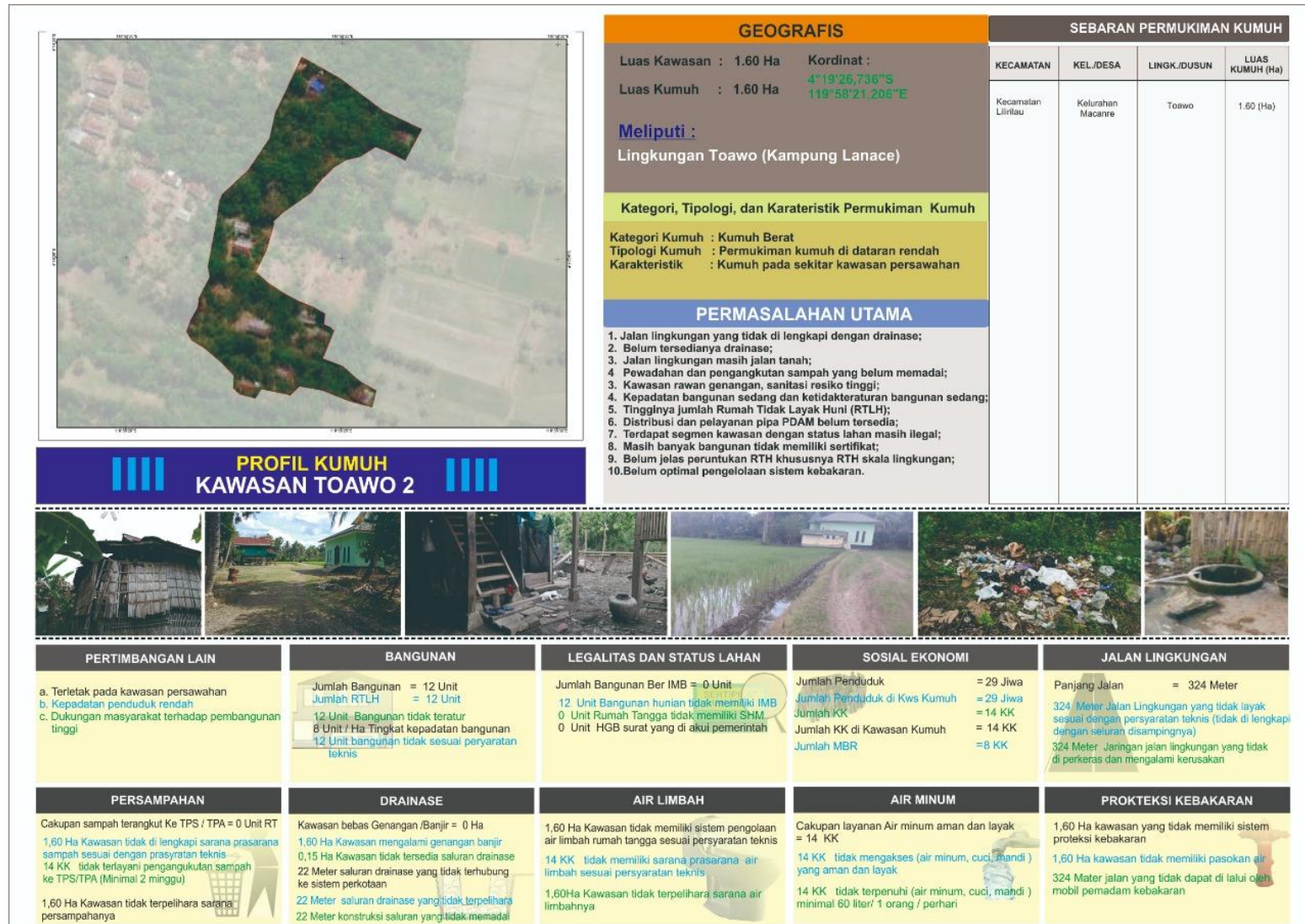
Peta 5.12. Peta Kawasan Kumuh Toawo 1





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

6) Kawasan Toawo 2



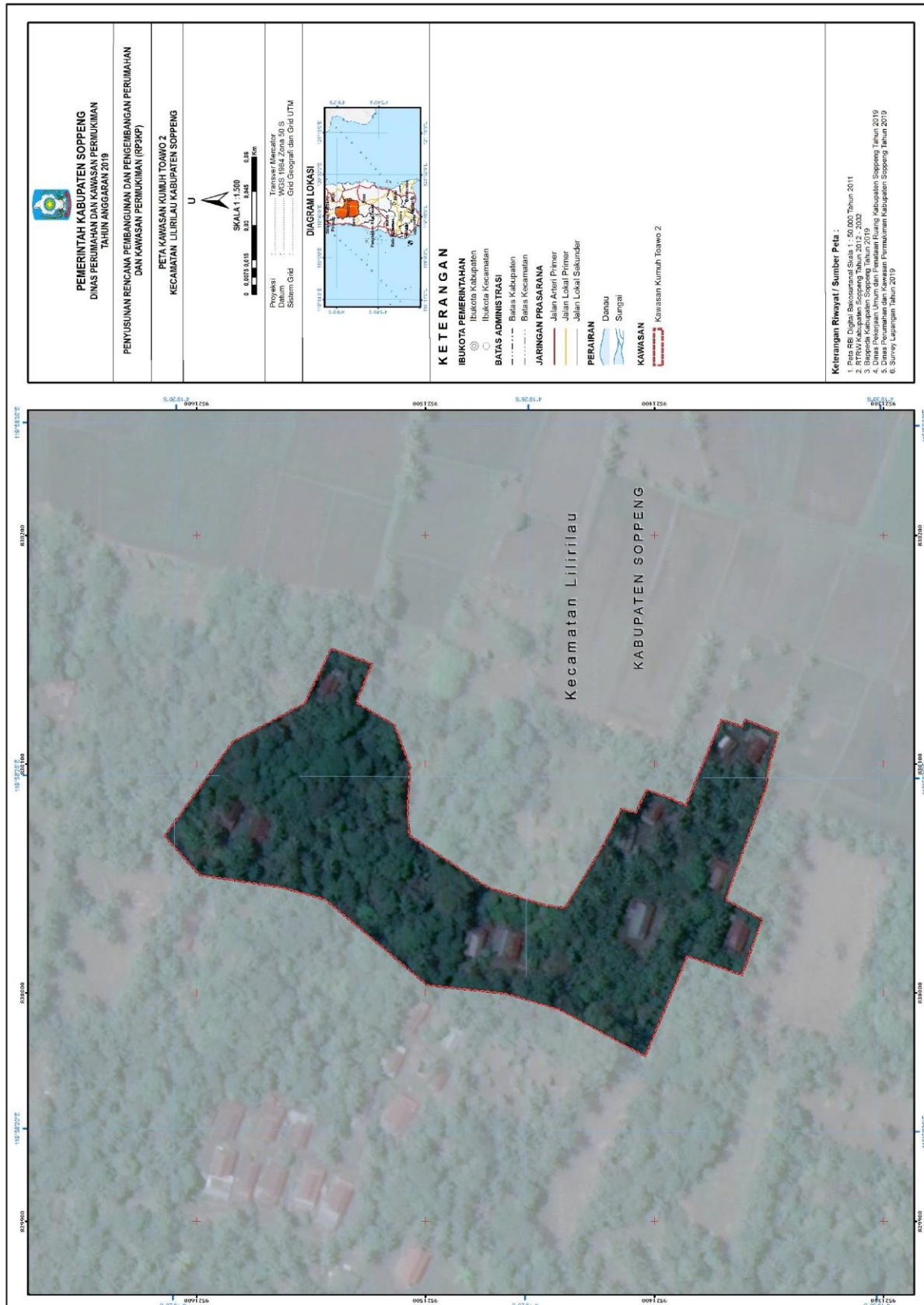
BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

Peta 5.13. Peta Kawasan Kumuh Toawo 2





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

7) Kawasan Sumpang'Ale

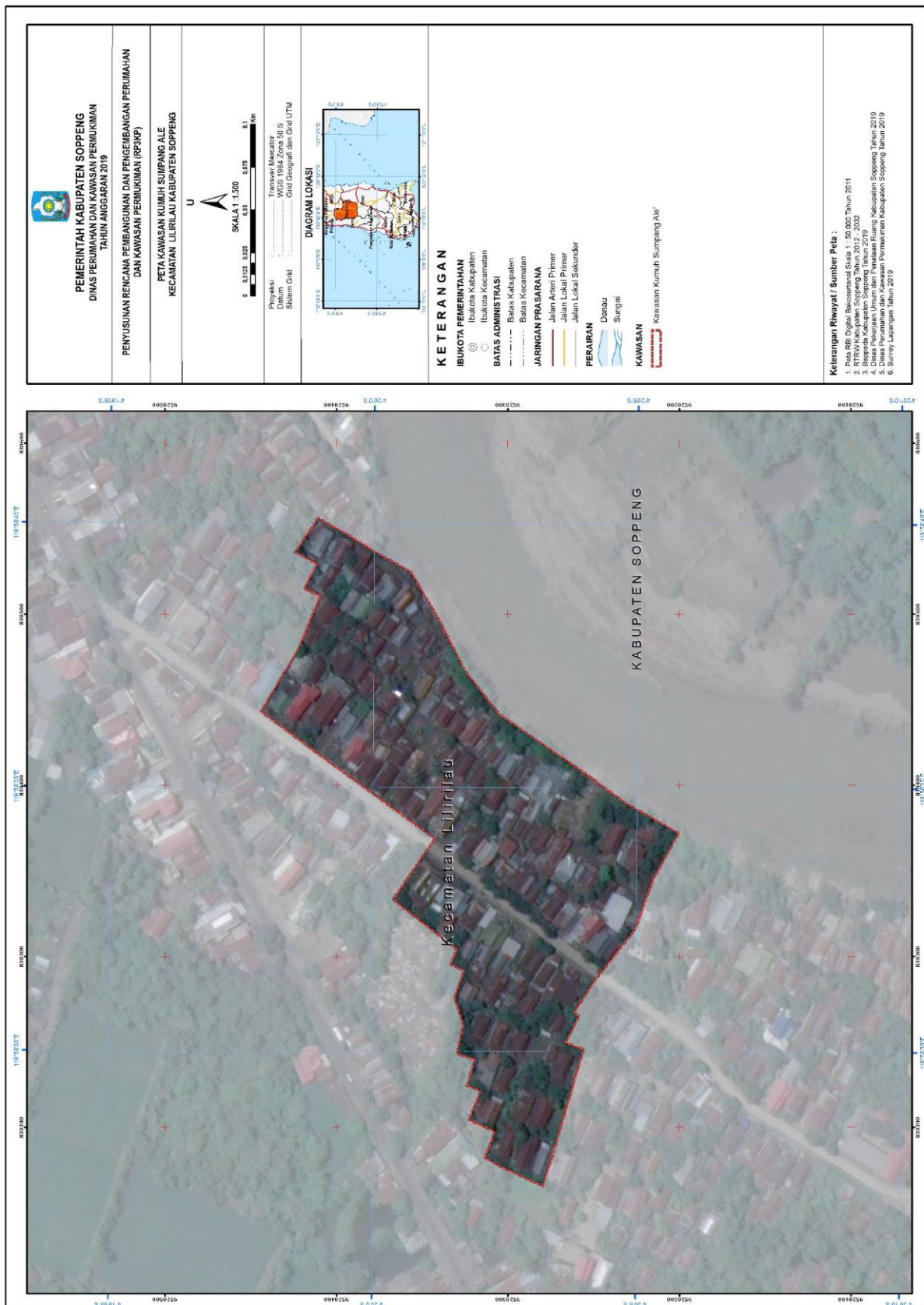


BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



Peta 5.14. Peta Kawasan Kumuh Sumpang'Ale

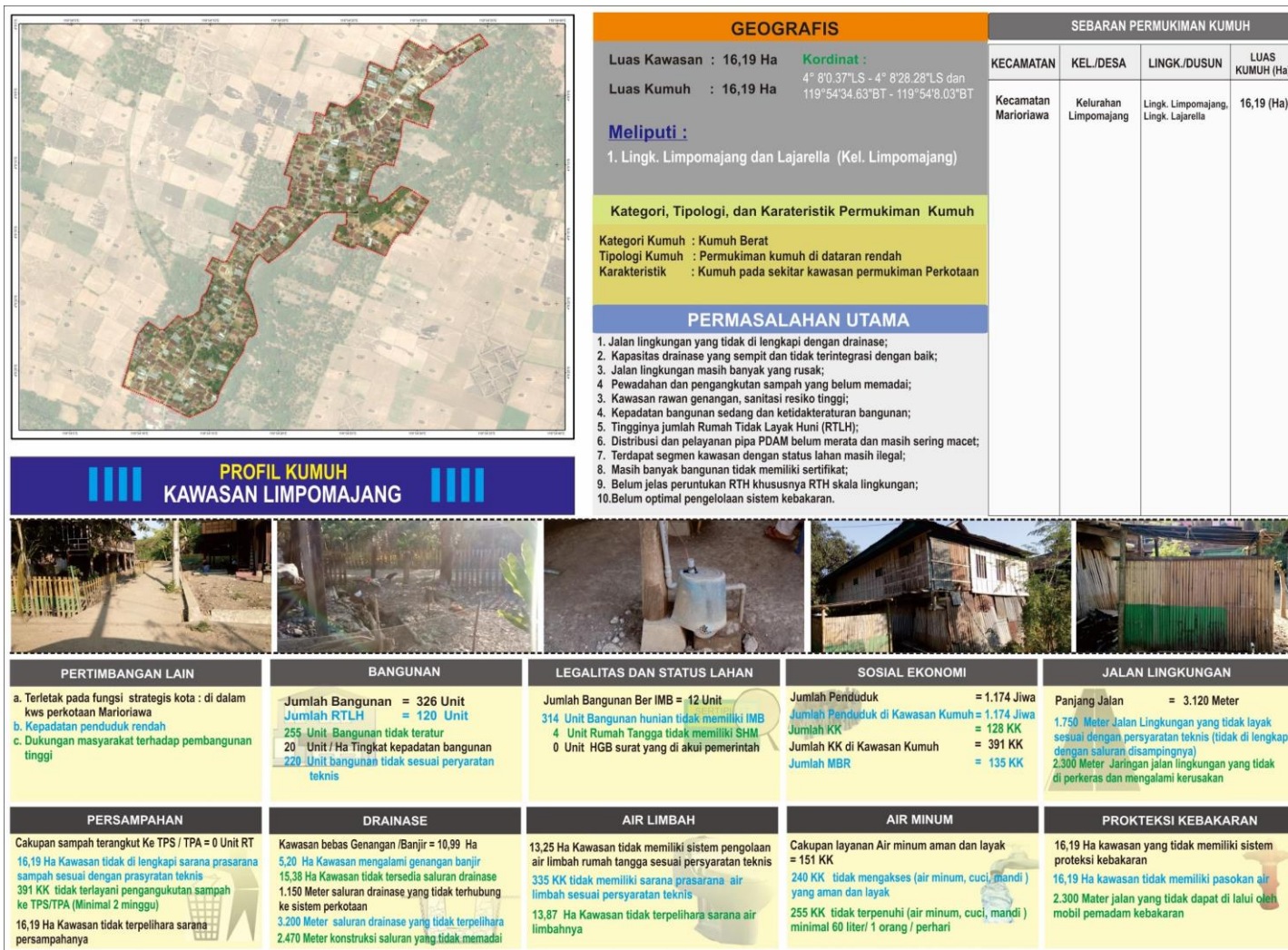




PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

b. Kecamatan Marioriawa

1) Kawasan Limpomajang



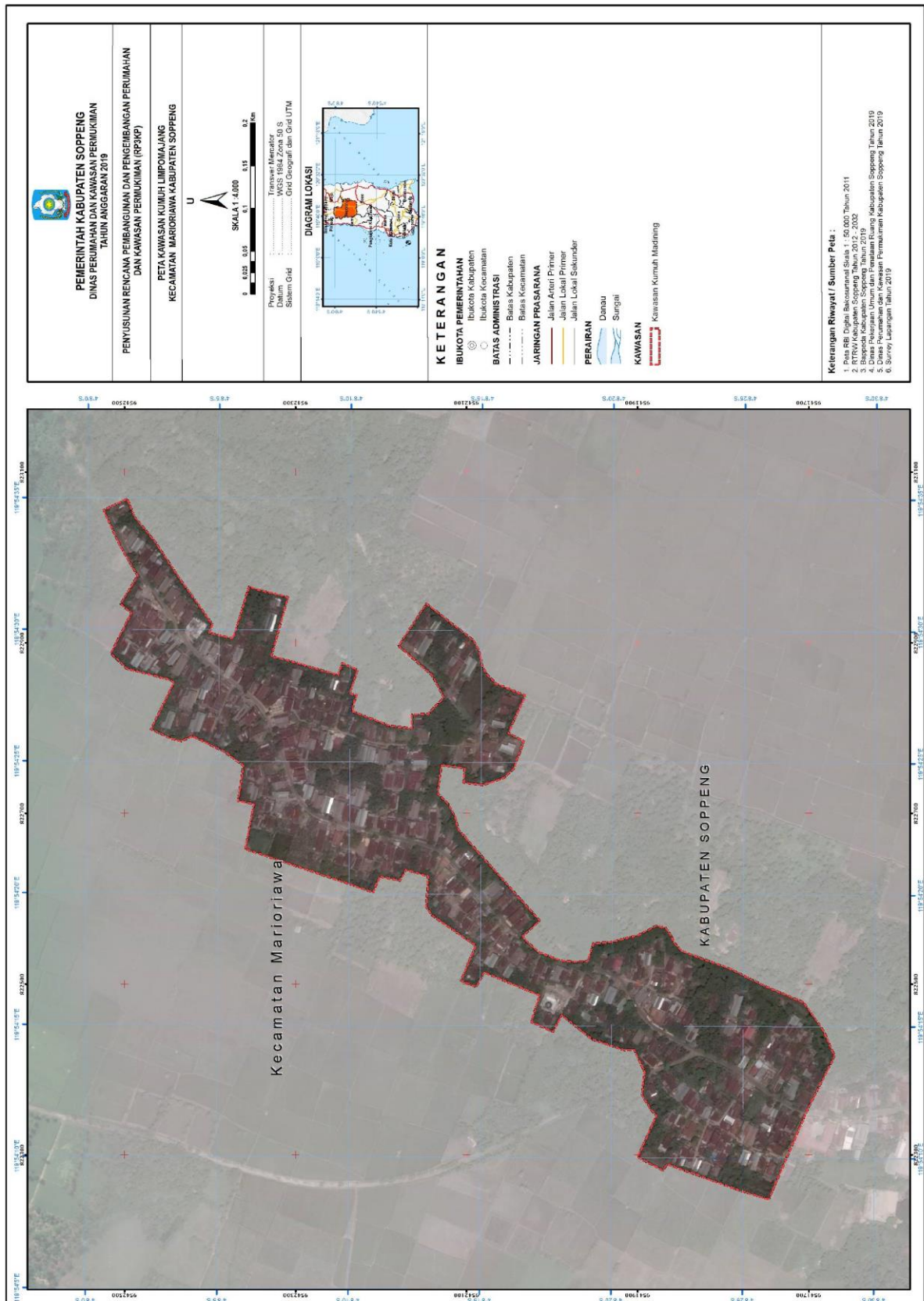
BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

Peta 5.15. Peta Kawasan Kumuh Limpomajang





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

2) Kawasan Salomate



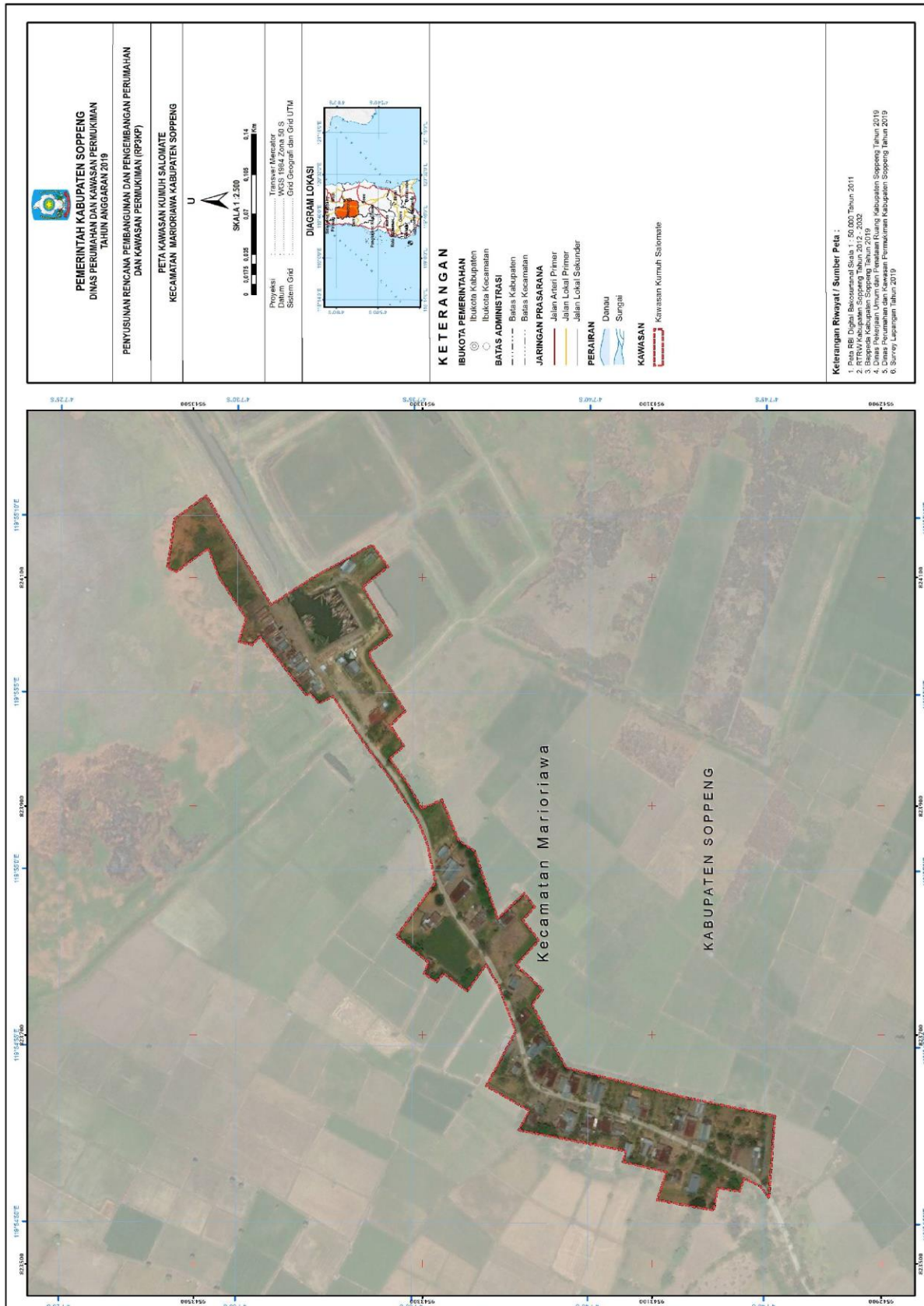
BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

Peta 5.16. Peta Kawasan Kumuh Salomate





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

3) Kawasan Todang Saloe



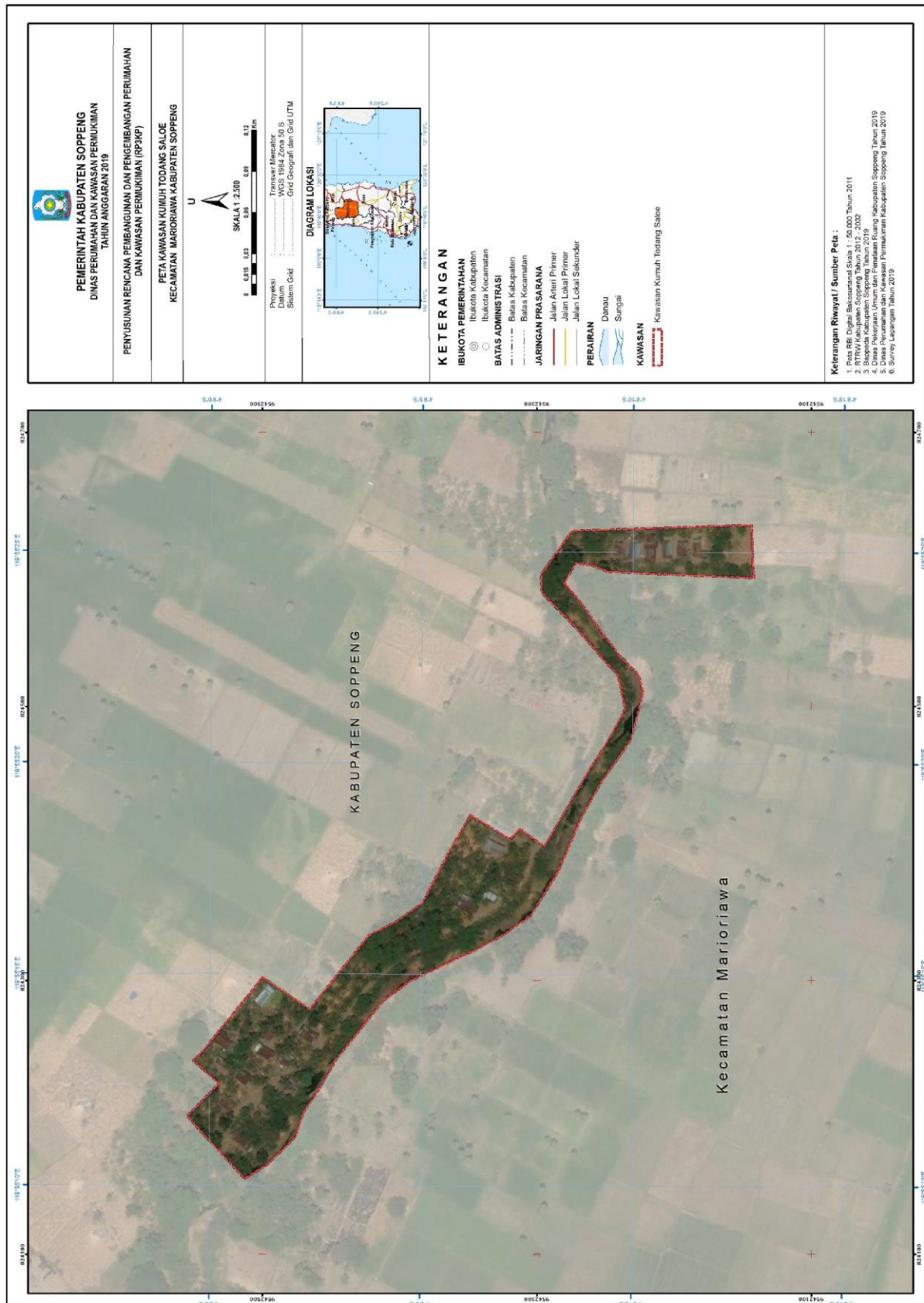
BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

Peta 5. 17. Peta Kawasan Kumuh Todang Saloe





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

4) Kawasan Lamerrung



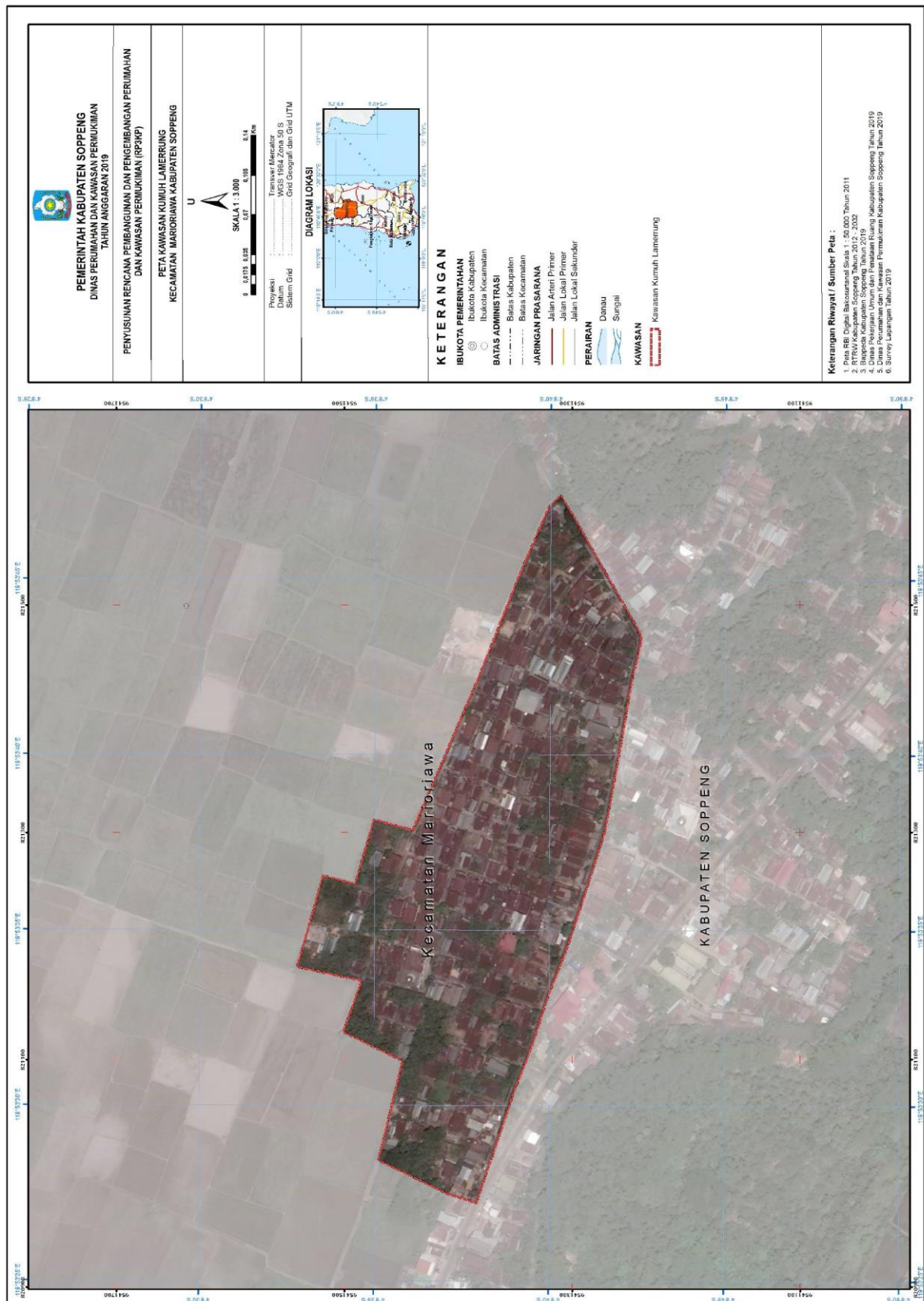
BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 5.18. Peta Kawasan Kumuh Lamerrung





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

5) Kawasan Madining



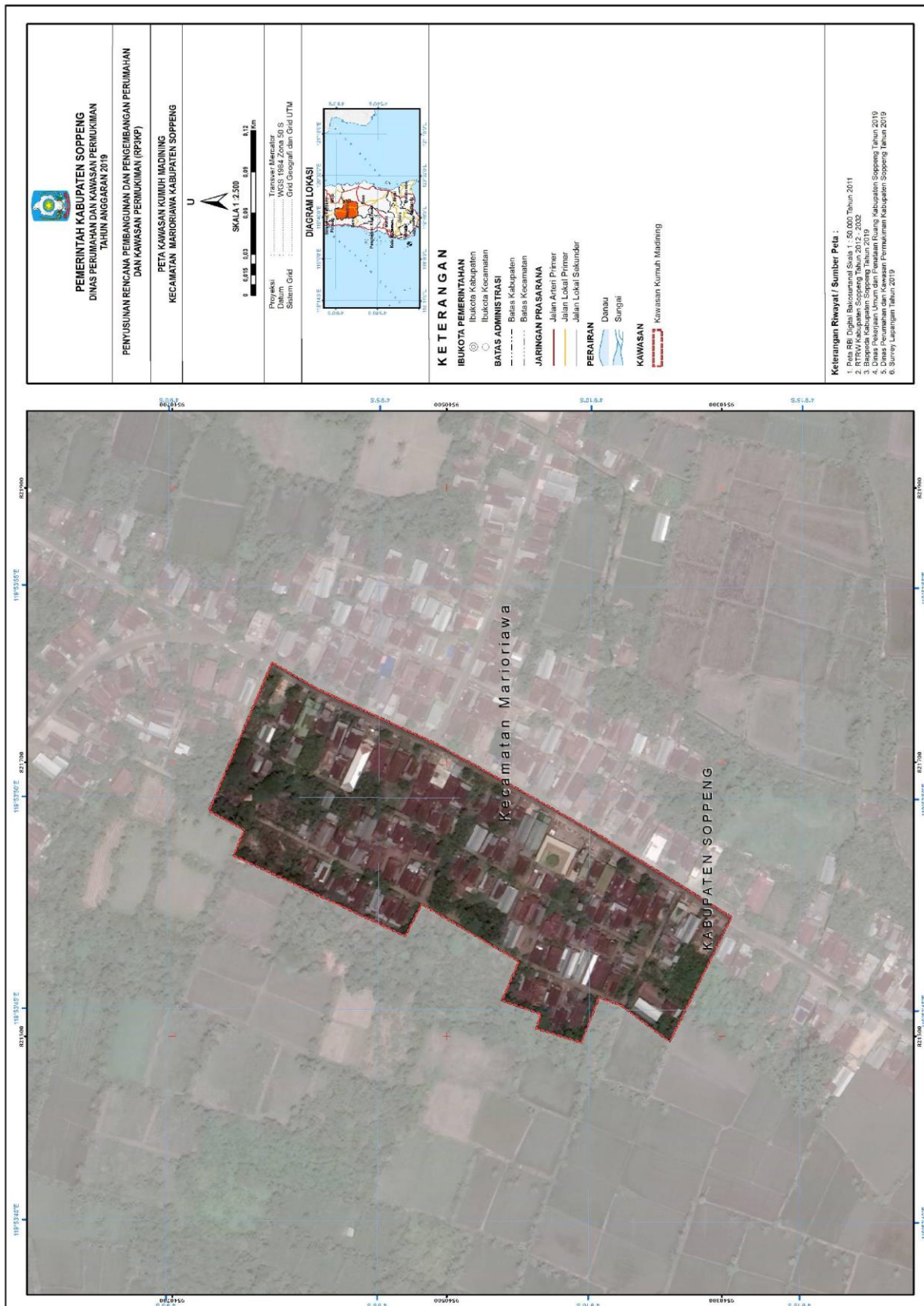
BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

Peta 5.19. Peta Kawasan Kumuh Madining





- a. Terletak pada fungsi strategis kota : di tengah kws perkotaan Marioriawa & jalan poros ke Kabupaten Sidrap
- b. Kepadatan penduduk rendah
- c. Dukungan masyarakat terhadap pembangunan tinggi

Jumlah Bangunan = 98 Unit
Jumlah RTLH = 45 Unit
25 Unit Bangunan tidak teratur
26 Unit / Ha Tingkat kepadatan bangunan
52 Unit bangunan tidak sesuai persyaratan teknis

Jumlah Bangunan Ber IMB = 12 Unit
86 Unit Bangunan hunian tidak memiliki IMB
2 Unit Rumah Tangga tidak memiliki SHM
0 Unit HGB surat yang di akui pemerintah

Jumlah Penduduk	= 353 Jiwa
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh	= 353 Jiwa
Jumlah KK	= 118 KK
Jumlah KK di Kawasan Kumuh	= 118 KK
Jumlah MBR	= 75 KK

Panjang Jalan = 767 Meter

320 Meter Jalan Lingkungan yang tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis (tidak dilengkapi dengan seluruh disampingnya)

520 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak di perkeras dan mengalami kerusakan

Cakupan sampah terangkut Ke TPS / TPA = 0 Unit RT
3,80 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana
sampah sesuai dengan prasyarat teknis
118 KK tidak terlayani pengangkutan sampah
ke TPS/TPA (Minimal 2 minggu)
3,80 Ha Kawasan tidak terpelihara sarana
persampahannya

Kawasan bebas Genangan /Banjir = 1,65 Ha
2,15 Ha Kawasan mengalami genangan banjir
2,50 Ha Kawasan tidak tersedia saluran drainase
925 Meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan
925 Meter saluran drainase yang tidak terpelihara
925 Meter konstruksi saluran yang tidak memadai

1,87 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis

90 KK tidak memiliki sarana prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis

2,90 Ha Kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya

Cakupan layanan Air minum aman dan layak = 56 KK

62 KK tidak mengakses (air minum, cuci, mandi) yang aman dan layak

85 KK tidak terpenuhi (air minum, cuci, mandi) minimal 60 liter/ 1 orang / perhari

3,80 Ha kawasan yang tidak memiliki sistem proteksi kebakaran

3,80 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air

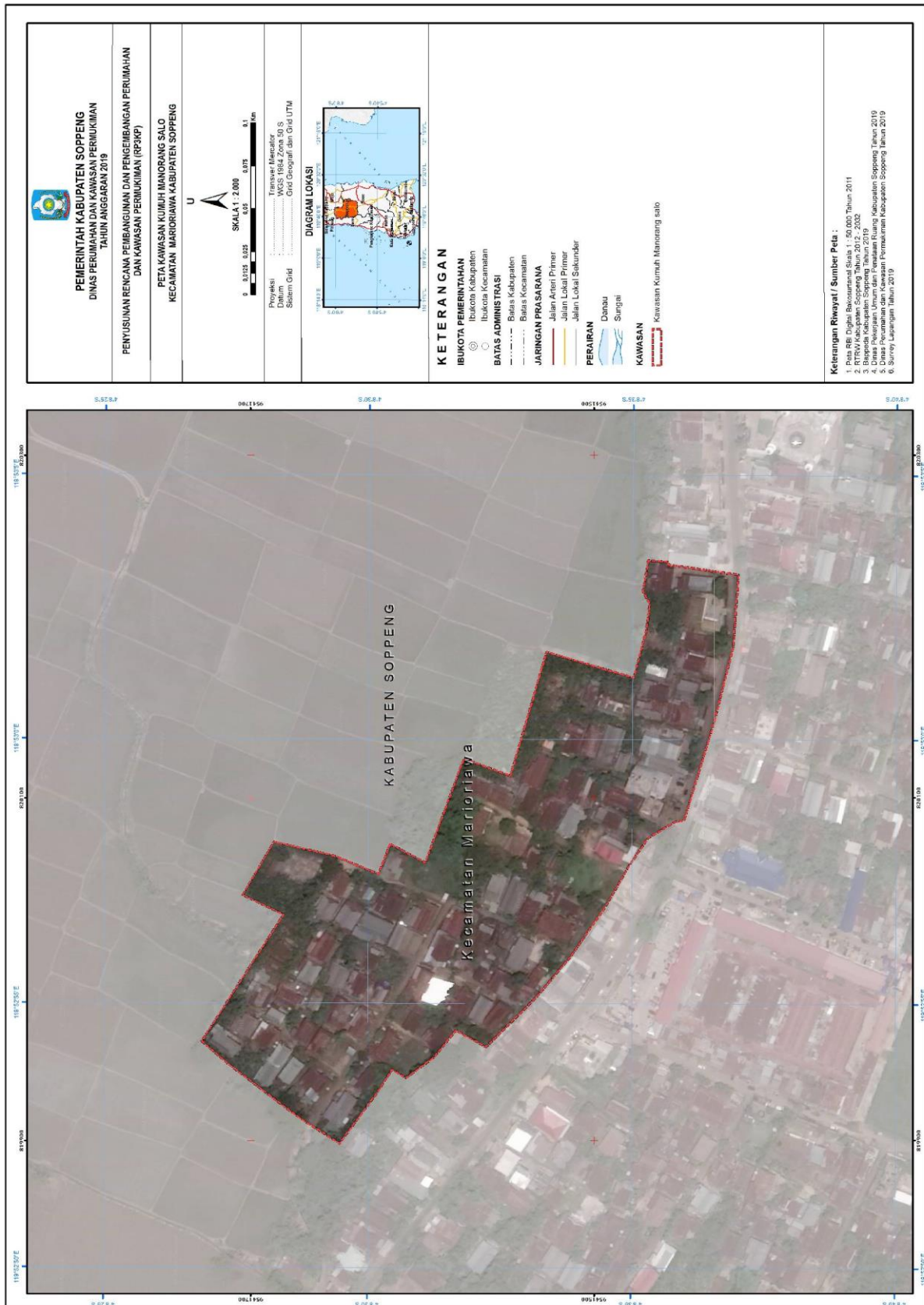
665 Meter jalan yang tidak dapat di lalui oleh mobil pemadam kebakaran

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 5.20. Peta Kawasan Kumuh Manorang Salo





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

7) Kawasan Kaca



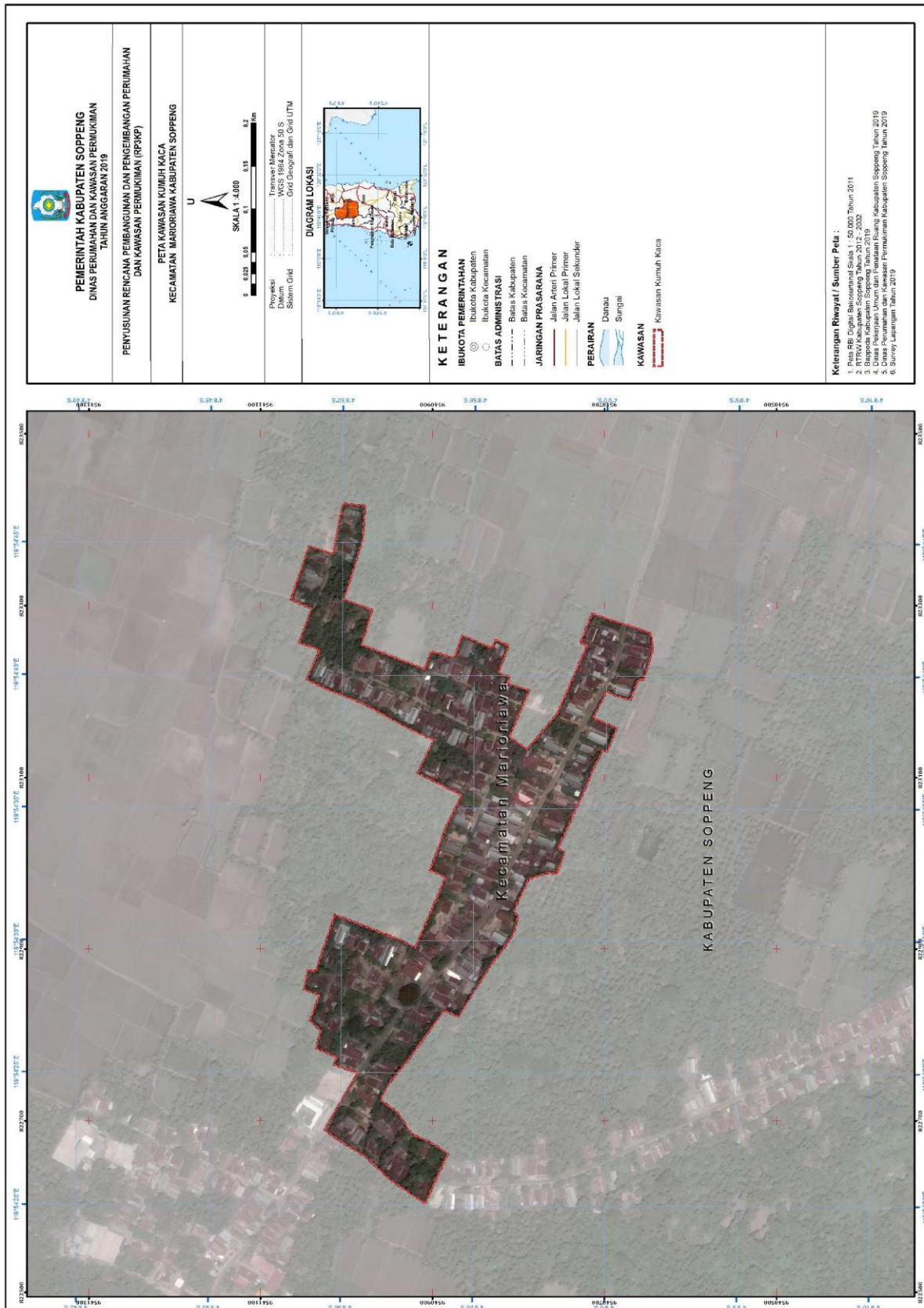
BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

Peta 5.21. Peta Kawasan Kumuh Kawasan Kaca





PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

8) Kawasan Anetue



BUKU RENCANA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

Peta 5.22. Peta Kawasan Kumuh Anetue





3. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Soppeng

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian-hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat kaitannya dengan permukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat. Adapun kriteria rumah tidak layak huni apabila:

a. Kondisi rumah

- Luas Bangunan sempit atau hanya mendukung fungsi ruang yang terbatas (memiliki bagian ruangan yang tidak membedakan fungsi untuk ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dapur atau luas lantai per orang untuk keperluan sehari-hari kurang dari 4 m².
- Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas.
- Tidak mempunyai akses mandi, cuci dan kakus.
- Bahan bangunan tidak permanen atau atap' dinding dari bambu, rumbia.
- Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
- Tidak memiliki pembagian ruangan.
- Lantai dari tanah dan rumah lembab.
- Letak rumah tidak teratur dan berdempetan.

b. Kondisi lingkungan

- Sarana dan prasarana buruk, Lingkungan kumuh dan becek.
- Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar.
- Jalan setapak tidak teratur.
- Dekat tempat pembuangan sampah.
- Dekat pabrik dengan polusi udara, air dan tanah yg berbahaya.
- Rawan kebakaran dan longsor.
- Rumah berada di pinggir jalan atau diatas, kali, danau, atau saluran pembuangan.
- Rumah di didirikan diatas tanah sengketa, dan tanah Negara.



Berdasarkan Data RTLH yang diperoleh dari dokumen RP3KP Tahap II Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat kita ketahui besaran jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Soppeng yaitu sebesar 21.654 rumah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.22

Jumlah RTLH tiap di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	RTLH
1	Marioriwawo	4.626
2	Lalabata	2.625
3	Liliriaja	2.979
4	Ganra	887
5	Citta	773
6	Lilirilau	3.597
7	Donri-donri	2.562
8	Marioriawa	3.605
Jumlah		21.654

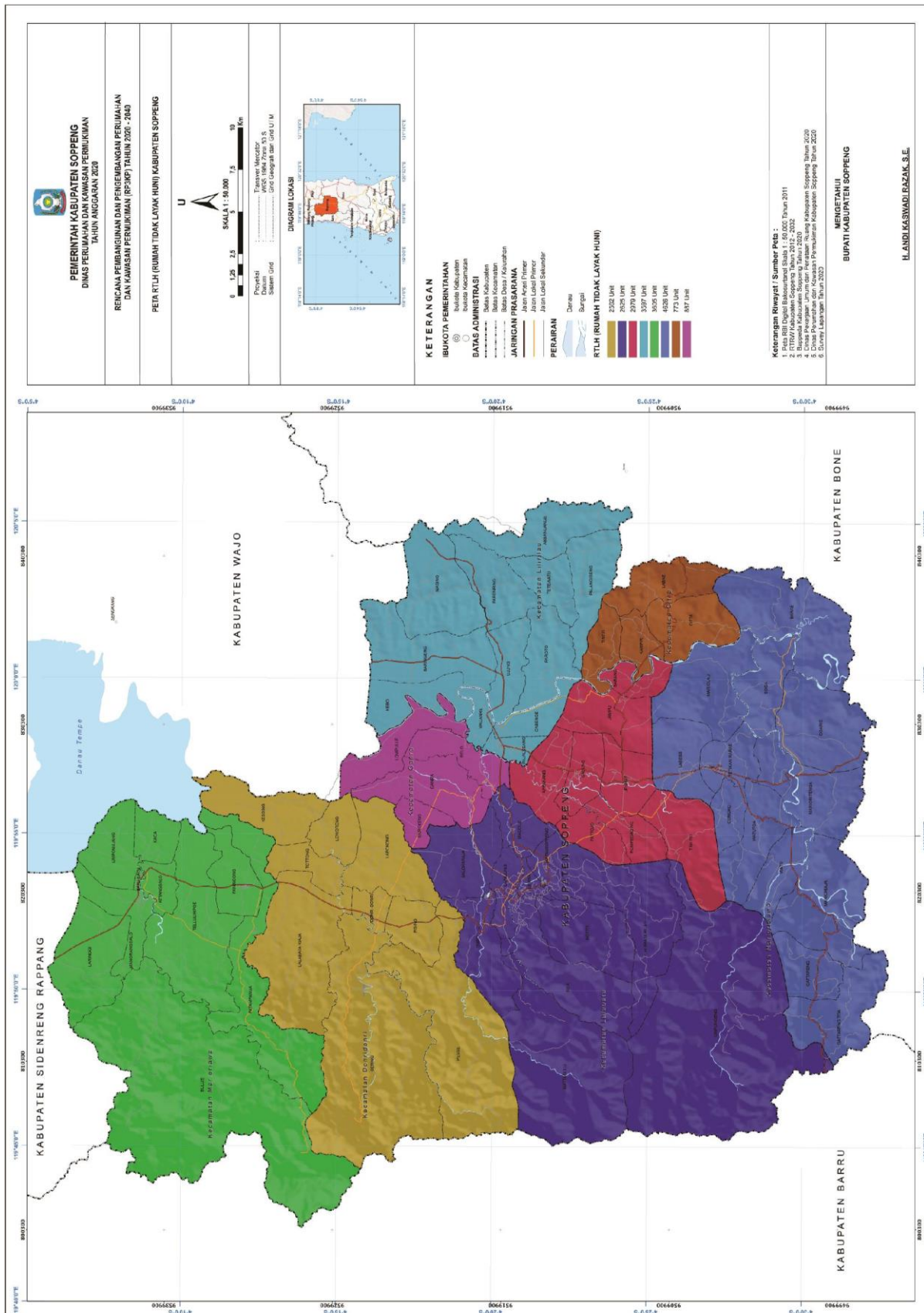
Sumber : Dokumen RP3KP Tahap II Provinsi Sul-Sel

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) Kabupaten Soppeng paling tinggi yaitu di Kecamatan Marioriwawo dengan jumlah 4.626 rumah. Sedangkan jumlah RTLH paling sedikit yaitu berada di Kecamatan Citta yaitu 773 rumah.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 5.23. Peta RTLH Kabupaten Soppeng





ANALISIS PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

A. Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan

Analisis Implikasi Kebijakan Tata Ruang terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan kajian atas pengaruh kebijakan tata ruang yang ditetapkan dalam RTRW terhadap permasalahan perumahan dan permukiman yang mungkin timbul dan kebutuhan program yang harus dikembangkan. Tujuan dari analisis ini adalah menentukan pengaruh kebijakan tata ruang yang berimplikasi terhadap permasalahan pembangunan dan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman yang mungkin timbul, dan program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang harus dilakukan. Manfaat analisis ini adalah sebagai dasar pengambil keputusan dalam menentukan arahan ruang pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta menjadi input bagi:

- a. Perumusan arahan perkembangan fisik Kabupaten Soppeng .
- b. Perumusan arahan struktur perumahan dan kawasan permukiman.
- c. Perumusan visi dan misi pembangunan dan pengembangan.

RTRW Kabupaten Soppeng menjadi pedoman penataan ruang wilayah termasuk pemanfaatan ruang dan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana di wilayah Kabupaten Soppeng.

Berikut ini berbagai kebijakan tata ruang yang terkait dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman,



Tabel 6.1

Analisis Implikasi Kebijakan tata ruang terhadap pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kebijakan	Implikasi terhadap pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	RTRW Kabupaten Soppeng	Mengkaji kebutuhan infrastruktur di setiap perumahan dan permukiman yang tersebar di seluruh daerah.
	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh daerah	
2	RPJPD Kabupaten Soppeng	Membangun sarana dan prasarana secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman
	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana daerah	
3	RPJMD Kabupaten Soppeng	Membangun perumahan yang Layak huni, aman, terjangkau, dan terpenuhinya pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh
	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019

Berdasarkan uraian hasil analisis pada tabel implikasi kebijakan tata ruang terhadap pengembangan perumahan dan permukiman maka dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan kajian untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur di perumahan dan permukiman sehingga arahan peningkatan kualitas dan kapasitas serta jangkauan pelayanan Infrastruktur tepat sasaran dan merata di seluruh daerah. Selain itu, dalam mewujudkan kota dan permukiman inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan perlu dilakukan pembangunan perumahan yang layak huni, aman, terjangkau, dan terpenuhinya pelayanan dasar, serta menata kawasan permukiman kumuh.

B. Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan

Pada umumnya analisis sistem pusat - pusat pelayanan digunakan untuk menganalisis pusat-pusat permukiman, khususnya hirarki atau orde pusat-pusat permukiman. Pusat pelayanan di wilayah kota/kabupaten merupakan pusat pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional, yang meliputi:



- Pusat pelayanan kota/kabupaten, melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
 - Subpusat pelayanan kota, melayani sub-wilayah kota/kabupaten
 - Pusat lingkungan, melayani skala lingkungan wilayah kota/kabupaten
- Analisis sistem pusat – pusat pelayanan pada Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.2

Analisis Sistem Pusat-Pusat Pelayanan

No	Kecamatan	Indeks Sentralitas	Hirarki/Orde
1	Marioriwawo	255,1	Hirarki 3
2	Lalabata	630,1	Hirarki 1
3	Liliriaja	201,8	Hirarki 3
4	Ganra	151,8	Hirarki 3
5	Citta	162,5	Hirarki 3
6	Lilirilau	296,8	Hirarki 3
7	Donri-donri	188,5	Hirarki 3
8	Marioriawa	213,5	Hirarki 3

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019

Keterangan :

Hirarki 3 = 151,8 – 381,4

Hirarki 2 = 382,4 – 622,1

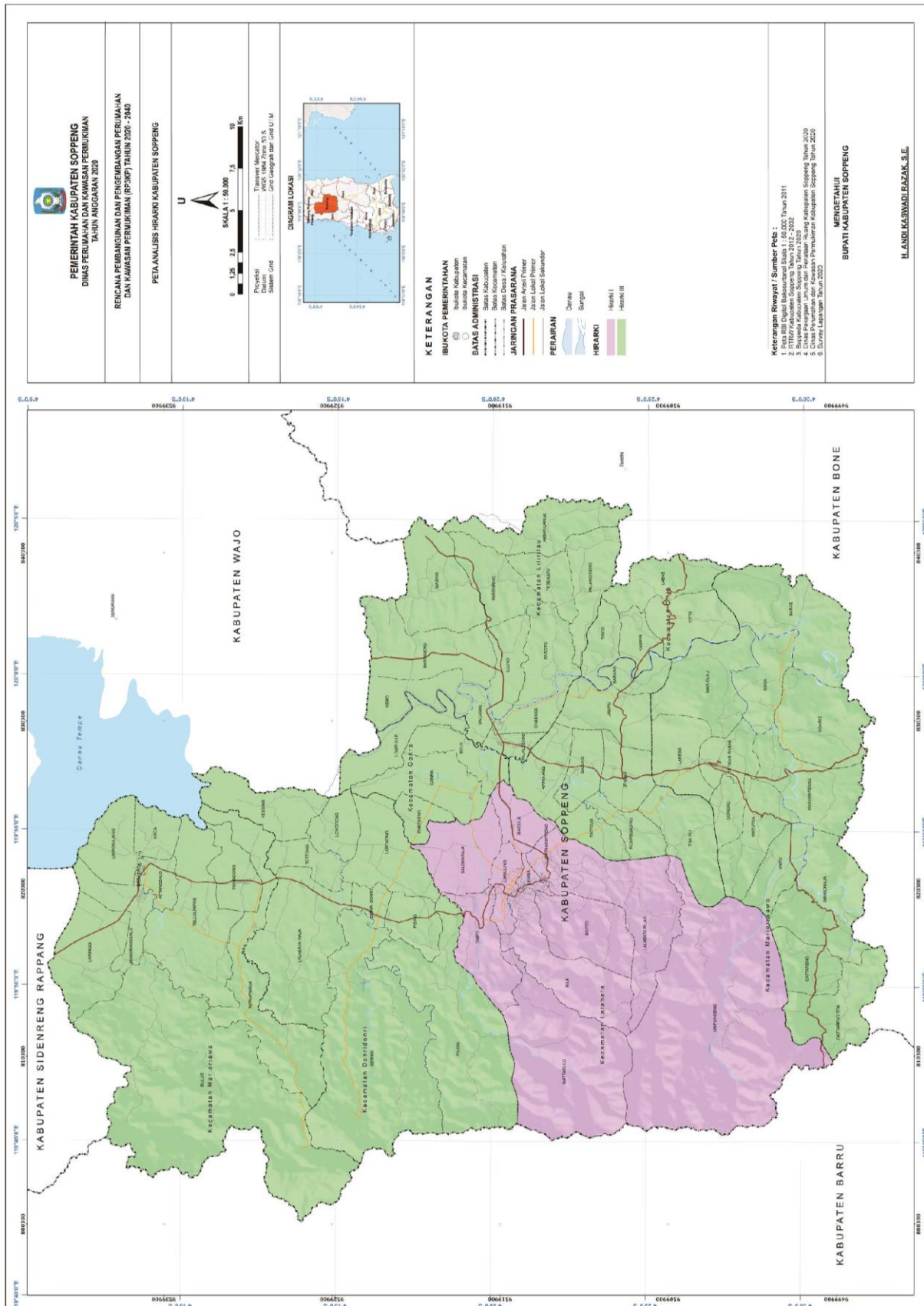
Hirarki 1 = 623,1 – 872,7

Berdasarkan hasil analisis sistem pusat – pusat pelayanan Kabupaten Soppeng maka dapat disimpulkan dari 8 Kecamatan, Kecamatan Lalabata berada pada hirarki 1 sebagai pusat pelayanan Kabupaten Soppeng. Tujuh kecamatan berada pada hirarki 3 sebagai subpusat pelayanan, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan yang berada pada hirarki 1 telah ditunjang dengan berbagai macam sarana penunjang perumahan dan kawasan permukiman, sedangkan pada wilayah Kecamatan yang berada pada hirarki 3 memiliki jenis dan jumlah sarana penunjang kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang masih kurang memadai sehingga perlu dilakukan penambahan atau pengembangan sarana kawasan perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah tersebut.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 6.1 Peta Analisis Hirarki Kabupaten Soppeng





C. Analisis Karakteristik Sosial Kependudukan

Analisis karakteristik sosial kependudukan merupakan sebuah analisis yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana karakter dan pertumbuhan jumlah penduduk pada wilayah administrasi Kabupaten Soppeng, analisis karakteristik dan sosial kependudukan ini terdiri dari beberapa analisis yaitu sebagai berikut

1. Analisis Pola Pergerakan Penduduk

Analisis dan perkiraan besaran dan arus migrasi merupakan hal yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya, terutama di era otonomi daerah ini. Apalagi jika analisis mobilitas tersebut dilakukan pada suatu wilayah administrasi yang lebih rendah dari pada tingkat provinsi, karena justru tingkat mobilitas penduduk baik permanen maupun non permanen akan tampak lebih nyata terlihat pada satuan unit administrasi yang lebih kecil seperti kabupaten, kecamatan dan desa atau kelurahan. Menurut definisi yang dibuat BPS (badan pusat statistik), seorang disebut migran apabila orang tersebut bergerak melintasi batas kabupaten menuju ke kabupaten lain, dan lamanya tinggal di tempat tujuan tersebut adalah enam bulan atau lebih. Atau dapat pula, seseorang itu disebut migran walau berada di tempat tujuan kurang dari enam bulan, tetapi orang tersebut berniat tinggal menetap atau tinggal lebih dari enam bulan.

Pada hakekatnya migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhannya kurang akan bergerak menuju ke daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Daya dorong wilayah menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumberdaya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Pada umumnya, hal ini tidak lepas dari persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu



sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain. Penduduk wilayah sekitarnya dan daerah-daerah lain yang merasa tertarik dengan daerah tersebut kemudian bermigrasi

Menurut berbagai sumber, definisi dari migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain. Jenis-jenis migrasi adalah pengelompokan migrasi berdasarkan dua dimensi penting dalam analisis migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah (spasial) dan dimensi waktu, seperti;

- a. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi internasional merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang.
- b. Migrasi internal adalah perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara, misalnya antar provinsi, antar kota/kabupaten, migrasi dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan atau satuan administratif lainnya yang lebih rendah daripada tingkat kabupaten/kota, seperti kecamatan dan kelurahan/desa. Migrasi internal merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang.
- c. Migran menurut dimensi waktu adalah orang yang berpindah ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap dalam waktu enam bulan atau lebih.
- d. Migran sirkuler (migrasi musiman) adalah orang yang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan. Migran sirkuler biasanya adalah orang yang masih mempunyai keluarga atau ikatan dengan tempat asalnya seperti tukang becak, kuli bangunan, dan pengusaha warung tegal, yang sehari-harinya mencari nafkah di kota dan pulang ke kampungnya setiap bulan atau beberapa bulan sekali.
- e. Migran ulang-alik (*commuter*) adalah orang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara teratur, (misal setiap hari atau setiap minggu), pergi ke tempat lain untuk bekerja, berdagang, sekolah, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya, dan pulang ke tempat asalnya secara teratur pula (misal pada sore atau malam hari atau pada akhir minggu). Migran ulang-alik biasanya menyebabkan jumlah penduduk di tempat tujuan



lebih banyak pada waktu tertentu, misalnya pada siang hari.

Pada dasarnya ada dua pengelompokan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*).

Faktor-faktor pendorong (*push factor*) antara lain adalah :

- Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian.
- Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya tanah untuk pertanian di wilayah perdesaan yang makin menyempit).
- Adanya tekanan-tekanan seperti politik, agama, dan suku, sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal.
- Alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan.
- Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

Faktor-faktor penarik (*pull factor*) antara lain adalah :

- Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup.
- Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.
- Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.
- Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di kota besar.

Pola pergerakan penduduk Kabupaten Soppeng juga dapat diidentifikasi dengan melihat sejauh mana interaksi penduduk antara suatu daerah dengan daerah lainnya, didalam mengetahui pola interaksi seberapa besar interaksi masyarakat Kabupaten Soppeng digunakan analisis model *Gravitasi Hansen* yang menghitung antara penduduk dari ibukota kabupaten dengan penduduk di Ibukota Kecamatan, dengan menggunakan analisis interaksi ini kita dapat memprediksi lokasi dari permukiman penduduk berdasarkan daya tarik masing – masing lokasi, adapun hasil dari analisis interaksi Kabupaten Soppeng yaitu sebagai



berikut :

Tabel 6.3

Interval Interaksi Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan

No	Nilai Interval	Kriteria
1	296.962,29 – 4.441.530,28	Rendah
2	4.441.531,28 – 8.526.099,26	Sedang
3	8.526.100,26 – 12.640.668,25	Tinggi

Sumber : Analisis tim tahun 2019

Tabel 6.4

Analisis Interaksi Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan

No	(a) Kecamatan	(b) Ibu Kota Kabupaten	Jumlah Penduduk a (Jiwa)	Jumlah Penduduk b (Jiwa)	Jarak a ke b (Km)	Nilai	Kriteria Interaksi
1.	Marioriwawo	Lalabata	45037	44.839	17	6.987.591,84	sedang
2.	Liliriaja	Lalabata	27,275	44.839	15	5.435.483,22	sedang
3.	Ganra	Lalabata	11,462	44.839	8	8.030.384,66	sedang
4.	Citta	Lalabata	8,113	44.839	35	296.962,29	rendah
5.	Lilirilau	Lalabata	38,688	44.839	12	12.046.744,67	Tinggi
6.	Donri-Donri	Lalabata	23,192	44.839	13	6.153.290,46	sedang
7.	Marioriawa	Lalabata	28,164	44.839	29	1.501.600,00	rendah

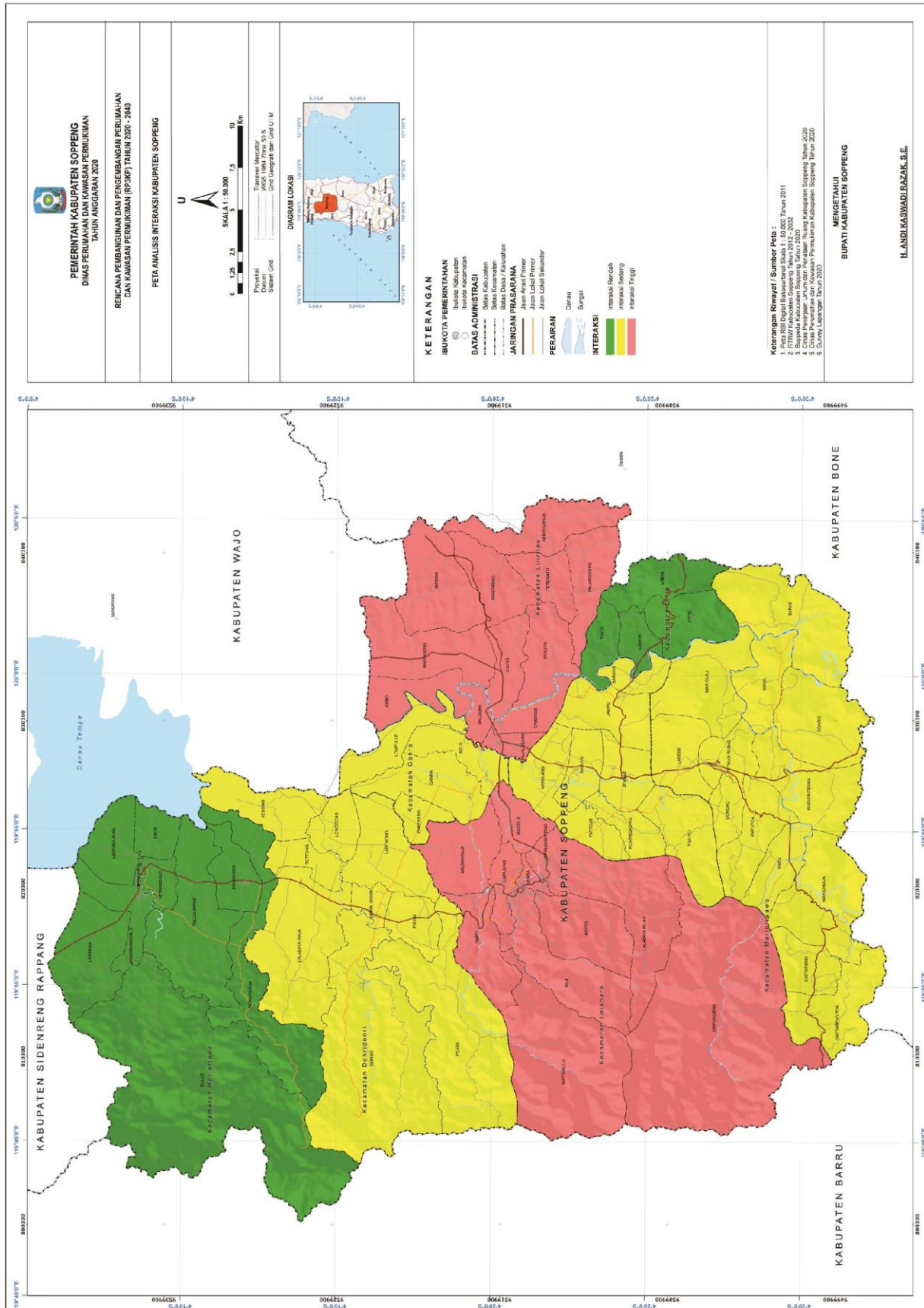
Sumber : Analisis tim tahun 2019

Berdasarkan Hasil analisis Interaksi ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan maka dapat disimpulkan bahwa interaksi yang memiliki kriteria tinggi yaitu interaksi antara Kecamatan Lilirilau dengan Kecamatan Lalabata sebagai Ibu Kota Kabupaten Soppeng, empat kecamatan memiliki kriteria sedang yaitu Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Ganra, dan Kecamatan Donri-Donri. Sedangkan Kecamatan Citta dan Kecamatan Marioriawa memiliki interaksi rendah terhadap Ibu Kota Kabupaten.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 6.2 Peta Analisis Interaksi Penduduk





2. Analisis proyeksi penduduk 20 tahun kedepan

Analisis sebaran penduduk untuk 20 tahun kedepan menunjukkan persebaran penduduk pada luasan. Kabupaten/Kota yang diproyeksikan berdasarkan data *time series* :

Tabel 6.5

Proyeksi Penduduk 20 Tahun kedepan

No	Kecamatan	2018	Pertumbuhan penduduk (jiwa)				
			2019	2024	2029	2034	2039
1	Marioriwawo	45.037	45.090	45.353	45.616	45.880	46.143
2	Lalabata	44.839	44.891	45.154	45.416	45.678	45.940
3	Liliriaja	27.275	27.307	27.466	27.626	27.785	27.945
4	Ganra	11.462	11.475	11.542	11.609	11.677	11.744
5	Citta	8.113	8.122	8.170	8.217	8.265	8.312
6	Lilirilau	38.688	38.733	38.960	39.186	39.412	39.638
7	Donri-Donri	23.192	23.219	23.355	23.490	23.626	23.762
8	Marioriawa	28.162	28.197	28.362	28.526	28.691	28.856
Total		226.770	227.035	228.362	229.688	231.014	232.340

Sumber : Hasil Analisis Tim Tahun 2019

Dengan menggunakan analisis metode analisis regresi linear diketahui jumlah penduduk Kabupaten Soppeng 20 tahun mendatang, yakni di tahun 2019 berjumlah 227.035 jiwa, kemudian 10 tahun berikutnya di tahun 2029 berjumlah 229.688 jiwa. Dan kemudian 20 tahun berikutnya di tahun 2039 berjumlah 232.340 jiwa, hal ini menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Soppeng terus meningkat dan akan berimplikasi dengan peningkatan jumlah kebutuhan rumah pada masyarakat Kabupaten Soppeng.

3. Analisis Proyeksi berdasarkan Kepadatan Penduduk.

Analisis proyeksi penduduk berdasarkan kepadatan penduduk berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng untuk 20 tahun mendatang, hasil analisis kepadatan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 6.6

Proyeksi Kepadatan 20 Tahun kedepan

No	Kecamatan	Kepadatan penduduk (jiwa/Km ²)				
		2019	2024	2029	2034	2039
1	Marioriwawo	172	173	174	175	176
2	Lalabata	170	171	172	173	174
3	Liliriaja	286	287	289	291	292
4	Ganra	227	229	230	231	233
5	Citta	212	213	215	216	217
6	Lilirilau	242	244	245	247	248
7	Donri-Donri	103	104	105	105	106
8	Marioriawa	114	115	116	116	117
Rata-Rata		191	192	193	194	195

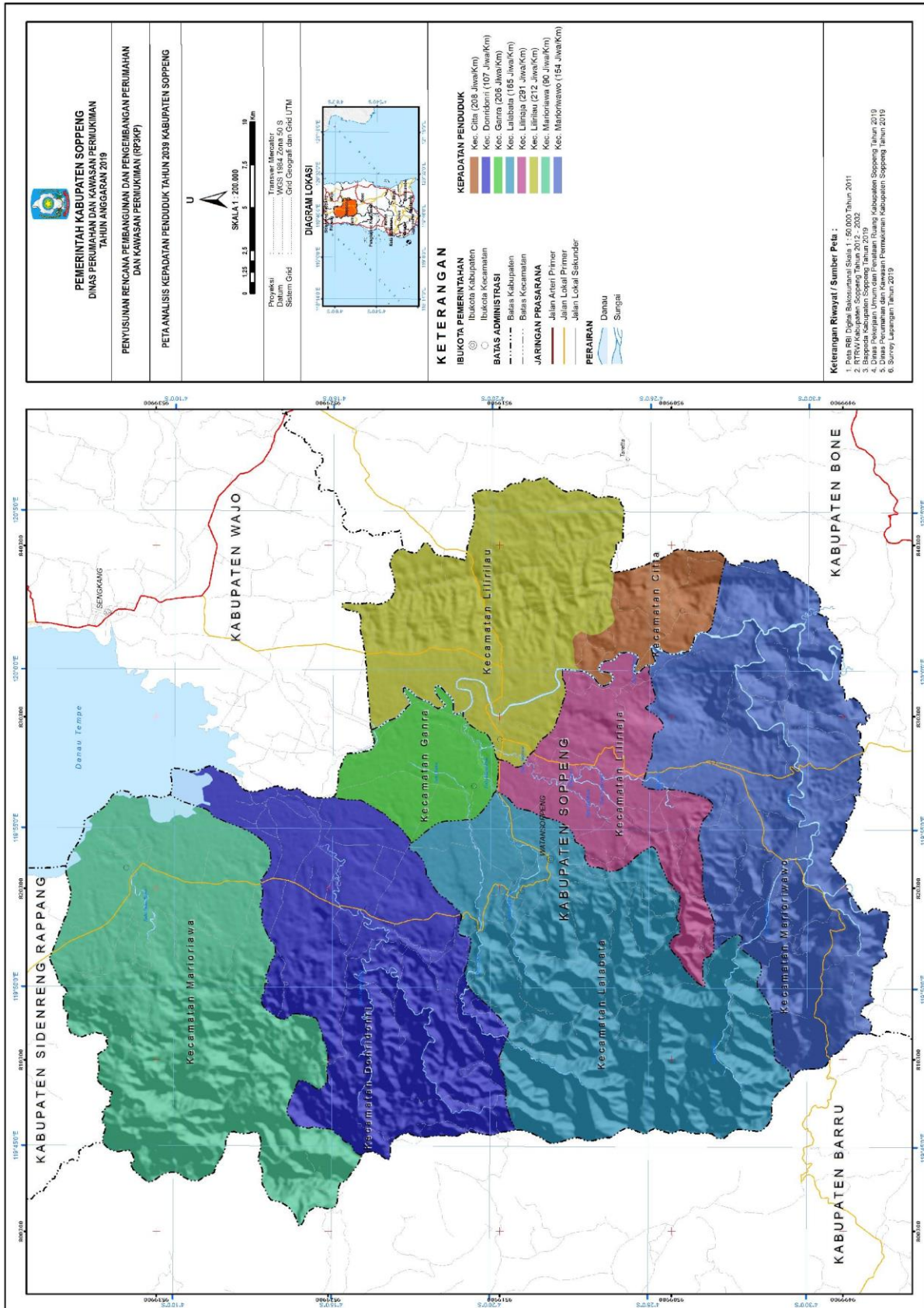
Sumber : Hasil Analisis Tim Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah Kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng 20 tahun mendatang, yakni di tahun 2019 rata-ratanya 191 jiwa/ Km², kemudian rata-rata kepadatan penduduk 10 tahun berikutnya di tahun 2029 sebesar 193 jiwa/ Km². Dan kemudian 20 tahun berikutnya di tahun 2039 sebesar 195 jiwa/ Km². Kepadatan penduduk yang terbesar pada tahun 2039 berada pada Kecamatan Liliriaja sehingga kebutuhan akan lahan kawasan permukiman kedepannya akan semakin sulit dan semakin mahal di Kecamatan Liliriaja.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 6.3 Peta Analisis Kepadatan Penduduk Tahun 2039





D. Analisis Karakteristik Perumahan dan Kawasan Permukiman

Analisis karakteristik perumahan dan permukiman dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, jumlah stok rumah, backlog rumah, dan kawasan yang memerlukan penanganan khusus. Stok rumah yang tersedia diidentifikasi dengan menghitung jumlah rumah dalam bentuk perumahan yang dibangun oleh pengembang swasta, perumnas maupun pemerintah yang tersedia saat ini. *Backlog* rumah dihitung berdasarkan selisih stok rumah tersedia dengan kebutuhan rumah pada periode perencanaan (tahun 2019-2039). Secara garis besar permasalahan perumahan dan kawasan permukiman Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Permasalahan Lingkungan Kawasan Permukiman dan perumahan

Permasalahan yang dialami pada lingkungan perumahan dan permukiman yang sering terjadi adalah penurunan kualitas lingkungan. Padahal lingkungan perumahan dan permukiman dapat dianggap sebagai komponen terpenting dari lingkungan hidup dikarenakan didalamnya terjadi kontak langsung dengan makhluk hidup, individu, komunitas atau populasi manusia dan menimbulkan akibat-akibat yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan pada lingkungan kawasan permukiman dapat dilihat dari koefisien lantai bangunan (KLB) yang belum memiliki aturan yang jelas dan tegas, sehingga beberapa bangunan dengan bebasnya melakukan pembangunan rumah secara vertikal yang berakibat tidak tertatanya bangunan dari segi ketinggian bangunan dan rumah yang berada disamping (tetangga) rumah yang memiliki ketinggian bangunan tidak mendapatkan pencahayaan akibat terhalang oleh bangunan yang memiliki ketinggian bangunan yang lebih tinggi, selain itu jika dilihat berdasarkan Koefisien dasar bangunan (KDB) masih terdapat bangunan yang melanggar konsep ideal dari angka KDB tersebut karena masih ada bangunan yang sama sekali tidak memiliki KDB sehingga semakin mengurangi daerah resapan air yang terdapat pada kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Soppeng yang merupakan salah satu penyebab seringnya terjadi genangan air pada musim hujan pada beberapa titik. Permasalahan lain terkait lingkungan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng yaitu berdasarkan fungsi

usaha pengguna bangunan yang berubah fungsi bangunan dari fungsi permukiman menjadi fungsi bangunan Komersil yang tidak ditunjang dengan lahan parkir yang mampu menampung jumlah pelanggan sehingga kendaraan memanfaatkan badan jalan untuk parkir dan menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan pada beberapa titik di waktu waktu tertentu.

Permasalahan prasarana kawasan permukiman di Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Soppeng dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Jaringan Jalan

Jalan menjadi salah satu akses penting bagi kehidupan manusia, sehingga dibutuhkan suatu pembangunan jalan yang baik. Pembangunan jalan yang berbasis penataan ruang dalam operasionalisasinya merupakan pembangunan sektor jalan yang mengacu kepada indikasi program strategis penataan ruang. Tidak dapat dipungkiri bahwa jalan sebagai jaringan transportasi yang paling dominan



digunakan oleh penduduk untuk beraktivitas memegang peranan penting dalam pembangunan wilayah.

Permasalahan yang terjadi di Kawasan permukiman Kabupaten Soppeng adalah cakupan layanan jalanan lingkungan yang tidak

memadai. Kondisi jalan lingkungan dapat dikatakan buruk dengan lebar jalan yang tidak sesuai dengan SNI yang berlaku dimana untuk jalan lingkungan I lebar jalan minimum adalah 3 meter sedangkan untuk lokal sekunder II minimum 2,5 meter. Konstruksi jalan yang digunakan juga beragam mulai dari aspal, paving block, pengerasan, hingga jalan tanah.

Perbaikan dan perawatan jalan sangat perlu dilakukan untuk memepermudah pergerakan penduduk. Berikut adalah tabel yang menunjukkan status jalan kabupaten dan status jalan desa berdasarkan SK Bupati No. 882/IX/2017 di Kabupaten Soppeng.

Tabel 6.7.

Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa Kabupaten Soppeng

No	Nama Ruas	Kecamatan Yang	Panjang	Status Jalan
----	-----------	----------------	---------	--------------



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

		Dilalui	Ruas (Km)	Jalan Kabupaten (JK)	Jalan Strategis Kabupaten (JSK)	Jalan Desa (JD)
1	Malaka – Mari-Mari	L.Bataganra	9,200	JK	JSK	-
2	Belo – Bts. Kab. Wajo	Ganra	13,900	JK	JSK	-
3	Tajuncu – Ganra	Donri-Donri	13,000	JK	JSK	-
4	Cenrana – Tellang	Lalabata	4,300	JK	-	-
5	Paddangeng – Leworeng	Donri-Donri	6,800	JK	JSK	-
6	Labokong – Tokare	Donri-Donri	9,560	JK	-	-
7	Cellengen – Cennoe	Ganra	1,500	JK	-	-
8	Batu-Batu – Madining	Marioriawa	2,900	JK	JSK	-
9	Sp. Madining – Annetue	Marioriawa	4,300	JK	JSK	-
10	Lajarella – Bola Mallimponge	Marioriawa	2,500	JK	JSK	-
11	Limpomalang – Salomate	Marioriawa	2,600	-	JSK	-
12	Maddumpa – Dareajue	Donri-Donri	13,100	-	JSK	-
13	Dareajue – Turunglappae	Donri-Donri	2,900	JK	JSK	-
14	Sp. Latappareng – Akuwepelange	Marioriawa	5,370	JK	-	-
15	Latappareng - Tanete	Marioriawa	20,000	JK	JSK	-
16	Laringgi – Bera	Marioriawa	2,000	JK	-	-
17	Lapajung – Cirowali	Lalabata	7,500	JK	-	-
18	Ukke - Jompie	Donri-Donri	6,500	JK	-	-
19	Panincong – Bts. Kab Barru	Marioriawa	25,750	JK	-	-
20	Sp. Panoncong – Poleccu	Marioriawa	4,500	JK	-	-
21	Padali – Ajupute	Marioriawa	7,000	JK	-	-
22	Madining – Poleccu	Marioriawa	11,000	JK	-	-
23	Bentenge – Matoanging	Lalabata	6,000	JK	-	-
24	Ukke – Tinco	L.Batandonriz	3,000	JK	-	-
25	Welonge – Lajaroko	Marioriawa	3,500	JK	-	-
26	Cempakare - Bera	Marioriawa	4,000	JK	-	-
27	Lompo – Sumpangale	Marioriawa	3,200	JK	JSK	-
28	Darebunga-Bungae – Sekitar Ps. Cabenge	Lilirilau	2,200	JK	-	-
29	Macanre – Toawo	Lilirilau	3,900	JK	-	-
30	Macanre – Bts. Kab Wajo	Lilirilau	12,900	JK	-	-
31	Pallapaoe – Kebo	Lilirilau	2,000	JK	-	-
32	Pallapaoe – Lemo-Lemo	Lilirilau	10,600	JK	-	-
33	Galungkalunge – Kajuara	Marioriawa	5,000	JK	-	-
34	Dlm Kota Ganra	Ganra	3,000	JK	-	-
35	Tajuncu – Lattie	Donri-Donri	15,000	JK	-	-
36	Kabaro – Sp. Labookong	Donri-Donri	1,800	JK	-	-
37	Sanyili – Galung Langie	Donri-Donri	5,000	JK	-	-
38	Patampanja – Tana Bellange	Donri-Donri	2,000	JK	-	-
39	Lejja – Datae	Marioriawa	14,000	JK	-	-
40	Kawarang – Tokare	Donri-Donri	5,500	JK	-	-
41	Lawo – Lapajung	Lalabata	3,200	JK	-	-
42	Jl. Samudera	Lalabata	0,640	JK	-	-
43	Lapajung – Macope	Lalabata	3,900	JK	-	-
44	Lapajung – Mangkutu	Lalabata	3,900	JK	-	-
45	Jl. Kesatria	Lalabata	0,800	JK	-	-
46	Jl. Kayangan	Lalabata	1,200	JK	-	-
47	Jl. Wijaya	Lalabata	0,600	JK	-	-
48	Jl. Attangbenteng	Lalabata	0,300	JK	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

No	Nama Ruas	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Status Jalan		
				Jalan Kabupaten (JK)	Jalan Strategis Kabupaten (JSK)	Jalan Desa (JD)
49	Jl. Kalino	Lalabata	0,300	JK	-	-
50	Jl. Pasar	Lalabata	0,240	JK	-	-
51	Jl. Abd. Mus	Lalabata	0,800	JK	-	-
52	Jl. Bila Selatan	Lalabata	0,840	JK	-	-
53	Coppobukkang - Sewo	Lalabata	2,300	JK	-	-
54	Jl. Bila Utara	Lalabata	0,800	JK	-	-
55	Jl. Bakti	Lalabata	0,100	JK	-	-
56	Jl. Panrelanto	Lalabata	0,100	JK	-	-
57	Pakkanrebet - Sewo	Lalabata	3,600	JK	-	-
58	Jl. Lamumpatue	Lalabata	0,200	JK	-	-
59	Jl. Sunu	Lalabata	0,330	JK	-	-
60	Jl. Mangkawan	Lalabata	0,900	JK	-	-
61	Lapajung - Sewo	Lalabata	1,900	JK	-	-
62	Bucello	Lalabata	1,100	JK	-	-
63	Sekitar Jera Lompoe	Lalabata	1,100	JK	-	-
64	Cikke - Lolloe	Lalabata	2,500	JK	-	-
65	Jl. Balubu	Lalabata	0,350	JK	-	-
66	Lakacere - Ompo	Lalabata	1,100	JK	-	-
67	Sek. Permdian Ompo	Lalabata	2,000	JK	-	-
68	Lapajung - Std. H. A. Wana	Lalabata	1,500	JK	-	-
69	Laburawung - Leppangeng	Lalabata	1,169	JK	-	-
70	Salotungo - Maccoppe	Lalabata	0,800	JK	-	-
71	Ujung - Lappae	Lalabata	1,400	JK	-	-
72	Jl. Ujung	Lalabata	0,250	JK	-	-
73	Jl. Nurdin Saleh	Lalabata	1,200	JK	-	-
74	Jl. Pengayoman	Lalabata	0,350	JK	-	-
75	Jl. Rumah Jabatan Bkdh	Lalabata	0,330	JK	-	-
76	Jl. Mess Tinggi	Lalabata	0,180	JK	-	-
77	Jl. Pemuda	Lalabata	0,600	JK	-	-
78	Lolloe - Lempa/Tikkao	Lalabata	10,000	JK	-	-
79	Dabbare - Lempa/Tikkao	Lalabata	10,000	JK	-	-
80	Maccoppe - Labessi	Lalabata	11,200	JK	-	-
81	Mallanroe - Galung	Lalabata	4,800	JK	-	-
82	Lebbae - Massumpu	Liliriaja	9,700	JK	-	-
83	Attangliang - Pangempange	Marioriawawo	16,800	JK	JSK	-
84	Sanjale - Walimpong	Marioriawawo	10,00	JK	JSK	-
85	Citta - Mong	Citta	3,600	JK	JSK	-
86	Ujung - Bts. Kab Bone	Liliriaja	11,800	JK	-	-
87	Lajoa - Tessiabeng	Liliriaja	1,875	JK	-	-
88	Maccini - Lawara	Liliriaja	1,900	JK	-	-
89	Pattojo - Tikkao	Liliriaja	5,000	JK	-	-
90	Appasareng - Danrae	Liliriaja	3,200	JK	-	-
91	Takalala - Pacongkang	Marioriawa/Liliriaja	13,800	JK	-	-
92	Allimbangeng - Jampu	Lilirilau/Liliriaja	8,100	JK	-	-
93	Pajalesang - Manu-Manu/Perkuburan	Lilirilau	1,400	JK	-	-
94	Marossa - Tetewatu	Lilirilau	12,300	JK	-	-
95	Paroto - Lakibong	Lilirilau	4,000	JK	-	-
96	Tocampu - Bts. Kab.	Lilirilau	5,200	JK	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

No	Nama Ruas	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Status Jalan		
				Jalan Kabupaten (JK)	Jalan Strategis Kabupaten (JSK)	Jalan Desa (JD)
	Bone/Palae					
97	Berije – Abbanuange	Lilirilau	3,000	JK	-	-
98	Sp. Takalala – Congko	Marioriwawo	3,500	JK	-	-
99	Cennae – Langkemme	Marioriwawo	3,700	JK	-	-
100	Amessangeng – Lausa	Marioriwawo	5,100	JK	-	-
101	Tetewatu – Kampiri	Lilirilau/Citta	19,700	JK	-	-
102	Pajalesang – Allimbangeng	Lilirilau	3,000	JK	-	-
103	Bentenge – Teppoe	Liliriaja	2,600	JK	-	-
104	Dlm Kota Cangadi	Liliriaja	2,000	JK	-	-
105	Bellalao – Bunne	Marioriwawo	2,000	JK	-	-
106	Bellalao – Skkang	Marioriwawo	4,200	JK	-	-
107	Dlm Kota Takalala	Marioriwawo	5.450	JK	-	-
108	Leppangeng - Lague	Lilirilau	2,000	JK	-	-
109	Lajoa – Cacaleppeng	Liliriaja	0,800	JK	-	-
110	Dare Bunga-Bungae – Sumber Jati	Lilirilau	1,500	JK	-	-
111	Tonronge – Attangliang	Marioriwawo	1,700	JK	-	-
112	Maccopie – Mong	Marioriwawo	2,030	JK	-	-
113	Cirowali – Pangempange	Lababata	7,000	JK	-	-
114	Kalempang – Tompoe	Marioriwawo	5,000	JK	-	-
115	Mong – Walimpong	Citta	6,000	JK	-	-
116	Lempongkarajae – Cempacenning	Liliriaja	3,000	JK	-	-
117	Salaonro – Paroto	Lilirilau	7,000	JK	-	-
118	Bentenge – Lenrang	Lilirilau	5,000	JK	-	-
119	Labessi – Atakka	Marioriwawo	5,000	JK	-	-
120	Maccini – Lagoci	Liliriaja	3,250	JK	-	-
121	Walimpong – Jangkali	Marioriwawo	3,100	JK	-	-
122	Kessi – Jarasua	Marioriwawo	4,600	JK	-	-
123	Palie – Abbarange	Marioriwawo	2,000	JK	-	-
124	Sp.Cennae – Watutoa	Marioriwawo	1,500	JK	-	-
125	Lobo – Madekkang	Marioriwawo	2,300	JK	-	-
126	Lausa - Matareng	Marioriwawo	2,200	JK	-	-
127	Labae – Pajalesang	Liliriaja/Citta	5,909	JK	-	-
128	Talepu - Paroto	Lilirilau	2,000	JK	-	-
129	Tokebbeng – Masumpu	Marioriwawo	3,900	JK	-	-
130	Takku – Buruccenge	Lilirilau	7,100	JK	-	-
131	Pacongkang – Barang	Liliriaja	2,500	JK	JSK	-
132	Dlm Kota Tajucu	Donri-Donri	2,000	JK	-	-
133	Bunne – Coppeng-Coppeng	Marioriwawo	1,400	JK	-	-
134	Togigi – Tonrong Sepee	Lababata/Liliriaja	3,000	JK	-	-
135	Galung Kalunge – Akuwepelange	Marioriwawo	4,700	JK	-	-
136	Lappacabbu – Gedung Koni	Lababata	2,400	JK	-	-
137	Btn Lababata Indah	Lababata	2,000	JK	-	-
138	Panincong – Tokare	Donro-Donri	8,200	JK	-	-
139	Kalembpang - Bakunge	Marioriwawo	2,000	JK	-	-
140	Dabbare - Paomallimpoe	Liliriaja	1,500	JK	-	-
141	Kayangan Bulatungekee	Lababata	3,000	JK	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

No	Nama Ruas	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Status Jalan		
				Jalan Kabupaten (JK)	Jalan Strategis Kabupaten (JSK)	Jalan Desa (JD)
142	Dare Bunga-Bungae – Cabange	Lilirilau	0,650	JK	-	-
143	Lonrong – Bulu-Bulue	Liliriaja	0,450	JK	-	-
144	Bakke – Cappa Bakke	Ganra	2,000	JK	-	-
145	Pajalesang - Walimpong	Marioriwawo	5,000	JK	-	-
146	Tonronge – Marioindah	Marioriwawo	2,500	JK	-	-
147	Paddomengpadang – Maccodong	Donri-Donri	2,500	JK	-	-
148	Jl. Alternatif Cabenge	Lilirilau	0,700	JK	-	-
149	Mario Indah – Matareng	Marioriwawo	2,300	JK	-	-
150	Sengkunge – Sanyili	Donri-Donri	6,700	JK	-	-
151	Enrekeng – Labokong	Donri-Donri	8,125	JK	-	-
152	Lempa – Biccung	Lababata	5,000	JK	-	-
153	Pising – Ps Tajuncu	Donri-Donri	1,300	JK	-	-
154	Sp. Jl. Bila Selatan	Lababata	0,800	JK	-	-
155	Kalenrunge – Polres	Lababata	0,790	JK	-	-
156	Sek Ps Sentral Takalala	Marioriwawo	1,000	JK	-	-
157	Jl. Lingkar Lawo	Lababata	0,490	JK	-	-
158	Lompulle – Leworeng	Ganra/Donri-Donri	5,500	JK	-	-
159	Plie – Tanjonge	Marioriwawo	3,000	JK	-	-
160	Bulu Dua - Tanjonge	Marioriwawo	1,700	JK	-	-
161	Panincong – Maccodong	Marioriwawo	1,300	JK	-	-
162	Ring Road Kota Watansoppeng	Lababata	2,000	JK	-	-
163	Pajalesang - Pertamina	Lilirilau	2,000	JK	-	-
164	Lingkungan Salokaraja	Lababata	0,586	JK	-	-
165	Akkampeng – Tanete	Lababata	1,100	JK	-	-
166	Masing – Bts. Kab Wajo	Lilirilau	2,500	JK	-	-
167	Pising – Latanra	Donri-Donri	2,500	JK	JSK	-
168	Sarebatue – Addangange	Liliriaja/Lilirilau	2,500	JK	-	-
169	Palero – Gattareng	Lilirilau	2,500	JK	-	-
170	Kampung Baru – Pattojo	Liliriaja	1,000	JK	-	-
171	Tanjonge – Paccora	Marioriwawo	3,000	JK	-	-
172	Collong – Peppae	Lilirilau	2,500	JK	-	-
173	Pattojo Anrangae	Liliriaja	2,500	JK	-	-
174	Cennae – Sawile	Marioriwawo	3,000	JK	JSK	-
175	Dalam Kota Lebbae	Liliriaja	1,230	JK	-	-
176	Pajalele – Iwae	Donri-Donri	0,900	JK	-	-
177	Jl. Sekitar Pasar Panincong	Marioriwawo	2,000	JK	-	-
178	Kullampeng – Watan Lompulle	Lilirilau	2,500	JK	-	-
179	Ex. Amd Sering	Donri-Donri	2,500	JK	-	-
180	Latappareng – Cempakadoe	Marioriwawo	3,000	JK	JSK	-
181	Lenrangrilau	Lilirilau	4,000	JK	-	-
182	Sekitar Lap. Sepak Bola Cangadi	Liliriaja	1,000	JK	-	-
183	Cikke'e – Lempong Bakke	Lababata	5,000	JK	-	-
184	Toddang Saloe – Awo Kawoe	Donri-Donri	2,500	JK	-	-
185	Dusun Bakke	Ganra	2,000	JK	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

No	Nama Ruas	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Status Jalan		
				Jalan Kabupaten (JK)	Jalan Strategis Kabupaten (JSK)	Jalan Desa (JD)
186	Lakoe – Marioritengngae	Marioriwawo	1,500	JK	JSK	-
187	Lalange – Lebbae	Liliriaja	1,000	-	JSK	-
188	Coppo Awi	Marioriwawo	2,000	-	JSK	-
189	Jennae – Sumpang Lette	Liliriaja	1,000	-	JSK	-
190	Kampung Baru – Mario Indah	Marioriwawo	1,500	JK	-	-
191	Jalan Makan Datu Mario	Marioriwawo	0,400	JK	-	-
192	Gattareng – Bulu Batu	Marioriwawo	5,000	JK	JSK	-
193	Sekitar Jampu	Liliriaja	0,800	JK	-	-
194	Belo – Kampung Baru	Liliriaja	0,660	JK	-	-
195	Galung – Sanrangeng	Liliriaja	0,720	JK	-	-
196	Sekitar Lapangan Dare' Ajue	Donri-Donri	0,500	JK	-	-
197	Toddangsaloe – Salomate	Marioriwawo	1,500	JK	-	-
198	Lagoci – Timbu – Malapao	Liliriaja	1,000	JK	-	-
199	Jl. Ambo Tang Laburawung	Lalabata	1,600	JK	-	-
200	Jl. Masuk Makam Petta Janggo (Jalan Lingkar Madining)	Marioriwawo	1,000	JK	JSK	-
201	Sd 17 Bila – Jl. Abd. Muis	Lalabata	0,250	JK	-	-
202	Jl. Pisang (Watansoppeng)	Lalabata	0,215	JK	-	-
203	Lorong I Jalan Pemuda	Lalabata	0,142	JK	-	-
204	Jalan Lakitta	Lalabata	1,158	JK	-	-
205	Sekitar Malanroe – Akkampeng	Lalabata	1,100	JK	-	-
206	Ulu Galung – Takku	Marioriwawo	1,600	JK	-	-
207	Jelloe – Bakungnge	Marioriwawo	3,447	JK	-	-
208	Produksi Cekke	Lilirilau	1,600	JK	-	-
209	Tikkao – Lappaloang	Lalabata	2,500	JK	-	-
210	Tanacella – Tolayya	Citta	2,000	JK	-	-
211	Latappere – Lanace	Lilirilau	4,120	JK	-	-
212	Perkuburan – Pompulue Baringeng	Lilirilau	1,000	JK	-	-
213	Cimpurungnge	Marioriwawo	1,000	JK	-	-
214	Dusun Cenrana	Lalabat	0,310	JK	-	-
215	Tani Kabaro	Donri-Donri	1,000	JK	-	-
216	Assorajangnge – Maddang	Donri-Donri	0,850	JK	-	-
217	Tani Bulu-Bulu	Lilirilau	0,400	JK	-	-
218	Lingkar Pising (Ekkee-Pising)	Donri-Donri	0,700	JK	-	-
219	Tokare – Batas Kab. Wajo	Donri-Donri	0,347	JK	-	-
220	Perkuburan Balubu	Lalabat	1,000	JK	-	-
221	Assessungengnge – Lakellu	Marioriwawo	0,800	JK	-	-
222	Perumnas Bumi Angrek Permai	Lalabata	2,000	JK	JSK	-
223	Sumpang Bila – Bolagalunge	Lalabata	0,050	JK	-	-
224	Jalan Tani Ke Abbanuangnge	Lilirilau	0,750	JK	-	-
225	Jalan Tani Latanra	Donri-Donri	0,500	JK	-	-
226	Jampu – Pongnge	Lalabata	0,500	JK	-	-
227	Produksi Takku – Kebo	Lilirilau	1,000	JK	-	-
228	Solie – Sengkunge	Donri-Donri	1,000	JK	-	-
229	Sering – Lapampeng	Donri-Donri	15,000	JK	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020

No	Nama Ruas	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Status Jalan		
				Jalan Kabupaten (JK)	Jalan Strategis Kabupaten (JSK)	Jalan Desa (JD)
230	Welongnge - Aluppang	Marioriawawo	2,000	JK	-	-
231	Ungatanae – Kampung Baru	Marioriawawo	1,000	JK	-	-
232	Bujung Lompo – Labessi	Marioriawa	1,000	JK	-	-
233	Awakaluku – Teppoe	Liliriaja	1,000	JK	JSK	-
234	Lingkar Kantor Desana Panincong	Marioriawa	1,400	JK	-	-
235	Leppangeng – Malaka	Lababata	1,010	JK	-	-
236	Allaporeng – Pellepellengnge	Lilirilau	1,000	JK	-	-
237	Lappamaloang – Kajuara	Liliriaja	1,000	JK	-	-
238	Pancie – Lokasi Transmigrasi	Marioriawa	1,000	JK	JSK	-
239	Labessi (Jalan Desa)	Marioriawawo	1,000	JK	-	-
240	Jl. Kesatria - Abd Muis	Lababata	1,000	JK	-	-
241	Sekitar Kantor Desa Patampanua	Donri-Donri	1,000	JK	-	-
242	Lempa – Panincong	Lababata	1,000	JK	JSK	-
243	Sekitar Lap. Maccini Ds. Rompe Gading	Liliriaja	0,500	JK	JSK	-
244	Btn Soppeng Permai	Lababata	0,500	JK	-	-
245	Dalam Kota Pacongkang	Liliriaja	1,200	JK	-	-
246	Kalempang – Attang Calo-Calo	Marioriawawo	2,000	JK	-	-
247	Lingkar Abbanuangnge	Liliriaja	0,500	JK	-	-
248	Talabangi – Sd Dewi	Lilirilau	0,300	JK	-	-
249	Sarecoppeng – Masing	Liliriaja	1,000	JK	-	-
250	Jalan Desa Congko	Marioriawawo	0,250	JK	-	-
251	Pasar Lolloe – Maccope	Lababata	0,660	JK	-	-
252	Jl. Pasar Mattiroponcing	Lababata	0,203	JK	-	-
253	Jl. Dg. Bora (Bila Utara-Bila Selatan)	Lababata	0,218	JK	-	-
254	Jl. Samping Kantor Camat Lababata-Samp. Kantor	Lababata	0,127	JK	-	-
255	Jl. Samping Kantor Bkd Soppeng	Lababata	0,125	JK	-	-
256	Samping Masjid Mannagae – Sdn 8 Mannagae	Ganra	0,900	JK	-	-
257	Bera – Galungkalunge	Lababata	5,300	JK	-	-
258	Tinco – Kampiri	Citta	2,500	JK	-	-
259	Jl. Latsitardanus	Marioriawa	2,500	JK	-	-
260	Kota Latappareng	Marioriawa	1,270	JK	-	-
261	Dusun Akkampung – Mallanroe	Lababata	0,700	JK	-	-
262	Dalam Kota Lajaroko	Marioriawa	0,500	JK	-	-
263	Jl. Bidadari Btn Kayangan	Lababata	0,500	JK	-	-
264	Sekitar Mallanroe	Lababata	0,480	JK	-	-
265	Lingkar Watanlompulle	Lilirilau	1,100	JK	-	-
266	Kompleks Perumahan Sentral	Lababata	0,305	JK	-	-
267	Btn Husada Permai	Lababata	1,500	JK	-	-
268	Jampu- Jampu – Jolle	Lababata	1,000	JK	-	-
269	Salotungo – Bakkae	Lababata	1,000	JK	-	-



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

No	Nama Ruas	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Status Jalan		
				Jalan Kabupaten (JK)	Jalan Strategis Kabupaten (JSK)	Jalan Desa (JD)
270	Sekitar Tugu Loloe	Lalabata	1,500	JK	-	-
271	Lalabata Indah – Husada Permai	Lalabata	1,000	JK	-	-
272	Sekitar Kantor Camat Liliriaja	Liliriaja	1,000	JK	-	-
273	Jln. Kebun Desa	Liliriaja	6,000	JK	-	-
274	Jolle – Ponge	Lallabata	2,627	JK	-	-
275	Waepute – Talumae	Marioriawawo	2,000	JK	-	-
276	Kandange – Bulu Ati	Lilirilau	1,050	JK	-	-
277	Jl. Jati Sewo	Lalabata	0,577	JK	-	-
278	Amd. Barang	Marioriawawo	1,000	JK	-	-
279	Launga – Appanang	Liliriaja	0,700	JK	-	-
280	Sekitar Pustu Panincong	Marioriawa	1,960	JK	-	-
281	Dare Ajue – Medde	Donri-Donri	1,000	JK	-	-
282	Ulu Galung – Takku	Marioriawawo	1,600	JK	-	-
283	Tanjonge – Laguliling	Marioriawa	0,380	JK	-	-
284	Tani Kecce	Citta	1,000	JK	-	-
285	Tinco – Assorongenge	Marioriawawo	0,600	JK	-	-
286	Barata – Lapangan	Marioriawawo	0,360	JK	-	-
287	Palie – Kampung Baru	Marioriawawo	1,300	JK	-	-
288	Labessi – Kebun Desa	Marioriawawo	1,850	JK	-	-
289	Banga – Abekkae	Marioriawawo	1,400	JK	-	-
290	Pajalesang – Pacellu	Lilirilau	2,000	JK	-	-
291	Paroto – Pajagiseng	Lilirilau	1,900	JK	-	-
292	Tanete – Ajupute	Marioriawa	2,000	JK	-	-
293	Desa Ajang Ale – Pao Tungke'e	Marioriawa	1,000	JK	-	-
294	Rompegading Paopance'e – Kacimpang	Liliriaja	2,000	JK	-	-
295	Lasnrangi – Paria	Liliriaja	1,300	JK	-	-
296	Ongkoe – Tobani	Lalabata	0,800	JK	-	-
297	Lacokkong	Marioriawawo	2,000	JK	-	-
298	Lompoe – Salo Adea	Marioriawawo	3,000	JK	-	-
299	Kampung Bola Bessie	Marioriawawo	2,000	JK	-	-
300	Kecce – Paroto	Lilirilau	0,500	JK	-	-
301	Masumpu - Maddenra	Marioriawawo	3,3245	JK	-	-
Total Panjang Jalan			898,81			

Sumber : SK Bupati Soppeng No. 882/IX/2017,

2) Jaringan Drainase

Kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng telah di lengkapi dengan jaringan drainase, sistem drainase yang dipakai adalah sistem tercampur (*combined system*) dimana air buangan rumah tangga disatukan dengan air hujan melalui satu saluran yang sama. Namun masih ada beberapa titik yang belum memiliki drainase yang baik. Dan



pada beberapa titik juga telah memiliki jaringan drainase namun belum mampu menampung genangan air.

Selain itu masih adanya jaringan drainase yang tidak terintegrasi dengan jaringan drainase yang sudah ada. Selain itu kurangnya kepedulian dan pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah setempat seperti kasus saluran drainase yang dibiarkan tertimbun sampah.

3) Jaringan Air Bersih

Kawasan Permukiman di Kabupaten Soppeng sebagian besar sumber air bersih wilayahnya belum dialiri oleh jaringan PDAM, sehingga masyarakat memperoleh air bersih dari air sumur tanah dan air sumur bor.

4) Persampahan

Masalah persampahan yang dihadapi di kawasan perkotaan Kabupaten Soppeng pada beberapa titik belum terlayani armada pengangkut sampah atau tempat pembuangan sementara (TPS) sehingga masyarakat cenderung membuang sampah di lokasi sekitar perumahan seperti lahan kosong. Selain masalah tersebut, sebagian pengembang juga tidak melengkapi perumahan dengan fasilitas persampahan seperti bak sampah komunal, TPS 3R atau komposter dan buruknya manajemen persampahan dengan skala perumahan.

2. Backlog Rumah

Analisis backlog dilakukan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, dengan asumsi satu rumah tangga menempati satu rumah. Dengan kata lain jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah dikatakan sebagai kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Jumlah kepala rumah tangga di Kabupaten Soppeng yaitu sebanyak 57.003 Kepala Keluarga, sehingga diketahui Kabupaten Soppeng memiliki backlog sebesar 20.009 unit rumah. Sehingga menjadi tantangan yang cukup besar untuk pemerintah Kabupaten Soppeng dalam upaya untuk menekan jumlah backlog pada Kabupaten Soppeng. Berikut data Backlog di setiap Kecamatan di Kabupaten Soppeng.



Tabel 6.8 Jumlah Backlog Kabupaten Soppeng Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Rumah (Unit)	Backlog
1	Marioriwawo	11.081	4.922	6.159
2	Lalabata	11.078	7.179	3.899
3	Liliriaja	6.854	5.957	897
4	Ganra	2.895	2.478	417
5	Citta	1.873	1.346	527
6	Lilirilau	9.828	6.410	3.418
7	Donri-Donri	6.041	4.551	1.490
8	Marioriawa	7.353	4.151	3.202
Total		57.003	36.994	20.009

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2019

Dari table diatas backlog Kabupaten Soppeng mencapai 20.009 unit, adapun Kecamatan dengan backlog terbanyak berada pada Kecamatan Marioriwawo yakni sebanyak 6.159 unit rumah dan terendah pada Kecamatan Ganra yakni sebanyak 417 unit.

3. Proyeksi Kebutuhan Penyediaan Rumah Baru

Proyeksi terhadap pertambahan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman sangat diperlukan, Berdasarkan hasil analisis terhadap *demand* perumahan, selanjutnya dapat diketahui kebutuhan rumah dan kebutuhan lahan untuk perumahan di Kabupaten Soppeng hingga tahun 2039. Dalam menganalisis kebutuhan penyediaan rumah baru di Kabupaten Soppeng digunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Dalam perhitungan adalah jumlah penduduk hasil proyeksi (pada tahun ke-x)
- Dari hasil proyeksi penduduk dapat diketahui pertambahan penduduk
- Pertambahan jumlah penduduk tersebut kemudian dikonversikan terhadap kebutuhan akan rumah, dengan asumsi 1 KK memiliki 1 unit rumah
- Proyeksi jumlah KK didasari pada data KK 4 tahun terakhir. Asumsi ini juga didasarkan pada hasil perhitungan, yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Adapun hasil proyeksi kepala keluarga di Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 sampai tahun 2039 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.9
 Proyeksi Kepala Keluarga di Kabupaten Soppeng
 Sampai Tahun 2039

No	Kecamatan	Kepala Keluarga
----	-----------	-----------------



		2024	2029	2034	2039
1	Marioriwawo	11.360	11.461	11.563	11.665
2	Lalabata	11356	11.458	11.560	11.662
3	Liliriaja	7.026	7.089	7.152	7.215
4	Ganra	2.968	2.994	3.021	3.048
5	Citta	1.920	1.937	1.955	1.972
6	Lilirilau	10.075	10.165	10.256	10.346
7	Donri-Donri	6.193	6.248	6.304	6.359
8	Marioriawa	7.538	7.605	7.673	7.741
Total		58.436	58.960	59.484	60.008

Sumber: Hasil Analisis tim tahun 2019

Hasil proyeksi jumlah rumah tangga di atas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah rumah Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan hingga 20 tahun kedepan. Kecamatan yang diperkirakan akan memiliki jumlah rumah tangga terbesar dalam kurun waktu 20 tahun kedepan adalah Kecamatan Marioriwawo, sedangkan jumlah rumah tangga terkecil berada di Kecamatan Citta. Dari hasil analisis proyeksi jumlah rumah tangga, maka kebutuhan perumahan pada tahun-tahun proyeksi dapat diperkirakan pula. Sebelum memperkirakan kebutuhan rumah pada tahun proyeksi, maka perlu diketahui terlebih dahulu kebutuhan rumah yang harus dipenuhi akibat pertumbuhan penduduk Kabupaten Soppeng. Kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan cara menghitung selisih antara jumlah KK eksisting dengan jumlah KK hasil proyeksi.

4. Tambahan Kebutuhan Rumah

Setelah diketahui kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk, maka dapat dihitung kebutuhan rumah total di Kabupaten Soppeng pada tahun proyeksi. Kebutuhan rumah total didapat dari penjumlahan backlog eksisting dengan kebutuhan rumah karena pertumbuhan penduduk. Kebutuhan rumah total merupakan kebutuhan rumah tambahan dari tahun awal rencana.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Tabel 6.10Perkiraan Tambahan Kebutuhan Rumah di Kabupaten Soppeng dari Tahun Awal Rencana

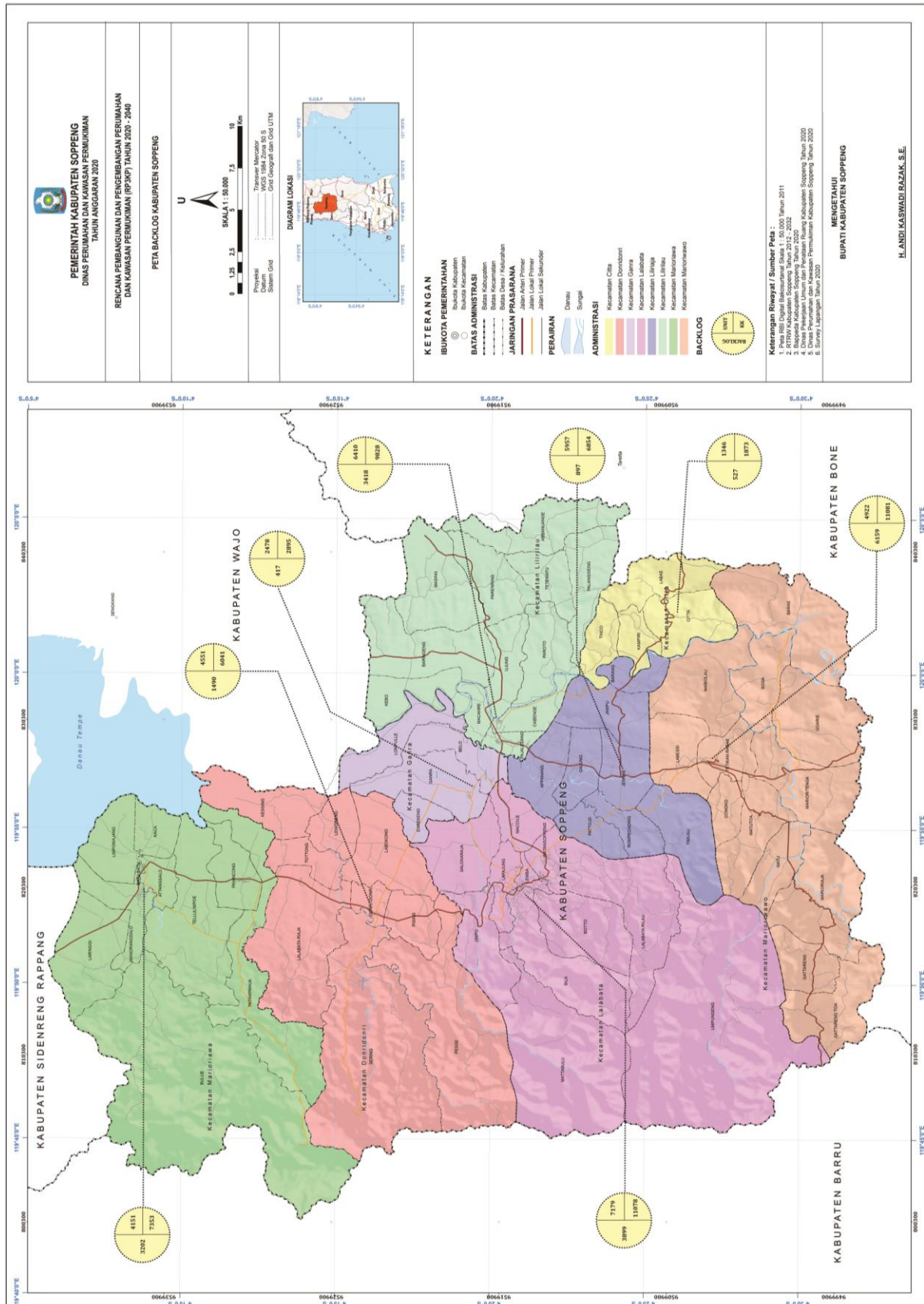
No	Kecamatan	Jumlah KK 2018	Rumah 2018	Backlog 2018	Jumlah KK 2024	Jumlah KK 2029	Jumlah KK 2034	Jumlah KK 2039	Demand Rumah Pertambahan KK 2024	Demand Rumah Pertambahan KK 2029	Demand Rumah Pertambahan KK 2034	Demand Rumah Pertambahan KK 2039	Demand Rumah 2024	Demand Rumah 2029	Demand Rumah 2034	Demand Rumah 2039
		a	b	c=a-b	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	e ₁ =d ₁ -a	e ₂ =d ₂ -a	e ₃ =d ₃ -a	e ₄ =d ₄ -a	f ₁ =e ₁ +c	f ₂ =e ₂ +c	f ₃ =e ₃ +c	f ₄ =e ₄ +c
1	Marioriwawo	11.081	4.922	6.159	11.360	11.461	11.563	11.665	279	380	482	584	6.438	6.539	6.641	6.743
2	Lalabata	11.078	7.179	3.899	11.356	11.458	11.560	11.662	278	380	482	584	4.177	4.279	4.381	4.483
3	Liliraja	6.854	5.957	897	7.026	7.089	7.152	7.215	172	235	298	361	1.069	1.132	1.195	1.258
4	Ganra	2.895	2.478	417	2.968	2.994	3.021	3.048	73	99	126	153	490	516	543	570
5	Citta	1.873	1.346	527	1.920	1.937	1.955	1.972	47	64	82	99	574	591	609	626
6	Lilirilau	9.828	6.410	3.418	10.075	10.165	10.256	10.346	247	337	428	518	3.665	3.755	3.846	3.936
7	Donri-Donri	6.041	4.551	1.490	6.193	6.248	6.304	6.359	152	207	263	318	1.642	1.697	1.753	1.808
8	Marioriawa	7.353	4.151	3.202	7.538	7.605	7.673	7.741	185	252	320	388	3.387	3.454	3.522	3.590
Total		57.003	36.994	20.009	58.436	58.960	59.484	60.008	1.433	1.957	2.481	3.005	21.442	21.966	22.490	23.014

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 6.4. Peta Backlog Rumah





5. Lokasi Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh

Skenario penetapan Kawasan prioritas penanganan kumuh dilihat dari beberapa indikator yaitu :

1. Kondisi Kekumuhan

Kondisi kekumuhan dilihat dari beberapa indikator yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah, kondisi proteksi kebakaran. kondisi kekumuhan terbagi atas kumuh berat (71-95), kumuh sedang (45-70), dan kumuh ringan (19-44).

2. Legalitas Tanah

Legalitas Tanah terbagi atas bangunan atau rumah yang memiliki IMB dan SHM/HGB secara legal dan status tanah tidak legal.

3. Pertimbangan Lain

Pertimbangan indikator lain dapat dibedakan atas:

- Tingkat kepadatan penduduk tinggi, sedang atau rendah. nilai pertimbangan ini terbagi atas 3 yaitu kumuh tinggi (11-15), kumuh sedang (6-10), dan kumuh rendah (1-5).
- Luas Wilayah kawasan kumuh, pertimbangan penilaiannya yaitu kumuh tinggi (15 ha keatas), kumuh sedang (10-15 ha), dan kumuh rendah (10 ha kebawah)

Dari indikator tersebut dapat di tentukan prioritas penanganan Kawasan kumuh Soppeng yaitu :

Tabel 6.11
Tingkat Kekumuhan di Kabupaten Soppeng

No.	Kawasan	Kelurahan	Tingkat Kualitas Kumuh	Luas	Luas Sub Total
Kecamatan Lilirilau					
1.	Alimbangeng	Cabbenge	Kumuh Berat	19,14 Ha	19,14 Ha
2	Pajalesang 1	Pajalesang	Kumuh Berat	5,48 Ha	12,46 Ha
3	Pajalesang 2	Pajalesang	Kumuh Sedang	3,92 Ha	
4	Sumpang Salo'e	Pajalesang	Kumuh Berat	3,02 Ha	
5	Towao 1	Macanre	Kumuh	4,99 Ha	11,04 Ha



No.	Kawasan	Kelurahan	Tingkat Kualitas Kumuh	Luas	Luas Sub Total
Kecamatan Lilirilau					
			Sedang		
6	Towao 2	Macanre	Kumuh Berat	1,60 Ha	
7	Sumpang'Ale	Macanre	Kumuh Berat	4,45 Ha	
Kecamatan Marioriawa					
1	Limpomajang	Limpomajang	Kumuh Berat	16,19 Ha	
2	Salomate	Limpomajang	Kumuh Berat	5,30 Ha	24,19 Ha
3	Todang Salo	Limpomajang	Kumuh Berat	2,70 Ha	
4	Lamerrung	Batu-Batu	Kumuh Sedang	8,34 Ha	8,34 Ha
5	Madining	Attang Salo	Kumuh sedang	4,39 Ha	4,39 Ha
6	Manorang Salo	Manorang Salo	Kumuh Sedang	3,80 Ha	3,80 Ha
7	Kaca	Kaca	Kumuh Sedang	10,49 Ha	
8	Anetue	Kaca	Kumuh Berat	4,04 Ha	14,53 Ha
Total Luas Kawasan				97,93 Ha	97,93 Ha

Sumber: SK Bupati Kabupaten Soppeng 617/IX/2018 Tentang Permukiman kumuh

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui tingkat kekumuhan di Kabupaten Soppeng sehingga dapat pula ditentukan lokasi atau kawasan prioritas penanganannya.

- Prioritas I : untuk penanganan prioritas I yaitu tingkat kekumuhan berat. Adapun kawasan yang termasuk didalamnya yaitu Kawasan Alimbangeng, Kawasan Pajalesang 1, Kawasan Sumpang Salo'e, Kawasan Sumpang'Ale, Kawasan Limpomajang, Kawasan Towao 2, Kawasan Salomate, Kawasan Todang Salo, dan kawasan Anetue.
- Prioritas II : kawasan kumuh yang masuk di penanganan prioritas ke-II yaitu tingkat kekumuhan sedang, diantaranya kawasan kumuh Pajalesang 2, Kawasan Towao 1, Kawasan Lamerrung, Kawasan Madining, Kawasan Manorang Salo, dan Kawasan Kaca.



E. Analisis Arah Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng diarahkan pada wilayah permukiman yang tidak termasuk kawasan lindung, kawasan rawan bencana, kawasan pertanian beririgasi dan kawasan yang berdasarkan RTRW Kabupaten Soppeng diarahkan peruntukannya untuk fungsi kawasan permukiman. Wilayah yang tidak dapat dikembangkan menjadi fungsi perumahan dan kawasan permukiman adalah wilayah yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, RTRW atau Peraturan di atasnya. Berikut Arah pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman :

Tabel 6.12

Arahan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Marioriwawo	9.956,25
2	Lalabata	2.516,41
3	Liliraja	3.016,13
4	Ganra	665,82
5	Citta	1.581,08
6	Lilirilau	4.453,46
7	Donri-Donri	2.944,65
8	Marioriawa	4.953,70
Total		30.087,49

Sumber: Hasil Analisis tim tahun 2019

Berdasarkan analisis arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan menggunakan metode overlay di hasilkan luasan untuk arahan pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng yang menjadi kewenangan Kabupaten, dengan total luasan keseluruhannya yaitu sebesar 30.087,49 Ha.

F. Analisis Arahan Penanganan Khusus Kawasan Permukiman

Analisis Lokasi arahan Penanganan Khusus Kawasan permukiman didasarkan pada hasil analisis overlay GIS dengan mempertimbangkan kawasan permukiman eksisting yang berada pada kawasan rawan bencana alam. Adapun kawasan permukiman eksisting yang berada pada kawasan rawan bencana alam yang berada pada wilayah administrasi Kabupaten Soppeng yaitu :



Tabel 6.13
Arahan Penanganan Khusus Kawasan permukiman

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Marioriwawo	64,79
2	Lalabata	406,51
3	Liliriaja	301,08
4	Ganra	255,08
5	Citta	22,20
6	Lilirilau	443,92
7	Donri-Donri	186,88
8	Marioriawa	436,34
Total		2.116,81

Sumber: Hasil Analisis tim tahun 2019

Berdasarkan analisis arahan penanganan khusus kawasan permukiman dengan menggunakan metode overlay dihasilkan luasan untuk arahan penanganan khusus kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng dengan total luasan keseluruhannya yaitu sebesar 2.116,81 Ha yang tersebar di beberapa Kecamatan Kabupaten Soppeng.

G. Analisis Kebutuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas

1. Analisis Sarana Kesehatan

Kualitas sumberdaya manusia juga akan ditentukan oleh tingkat kesehatan penduduk yang harus ditunjang dengan penyediaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan pada penduduk. Oleh karena itu penyediaan fasilitas kesehatan di kawasan perencanaan perlu mendapat prioritas tersendiri mengingat betapa pentingnya ketersediaan infrastuktur ini. Adapun standarisasi jenis-jenis fasilitas kesehatan dari segi jumlah penduduk yakni dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.14
Standar Pelayanan Minimum Sarana Kesehatan

No.	Sarana Kesehatan	Penduduk Pendukung (jiwa)	Luas lahan (ha)	Radius Pencapaian
1.	Pustu	6.000	0,005	1.500 m
2.	Tempat Praktek Dokter	5.000	0,05	1.500 m
3.	Posyandu	750	0,15	2.000 m
4.	Balai Pengobatan	3.000	0,03	-
5.	BKIA/RS Bersalin	10.000	0,65	2.000 m



No.	Sarana Kesehatan	Penduduk Pendukung (jiwa)	Luas lahan (ha)	Radius Pencapaian
6.	Puskesmas	30.000	0,65	2.000 m
7.	Rumah Sakit	240.000	8,44	-
8.	Apotek	10.000	-	1.500 m

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tatacara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan



Tabel 6.15
Analisis Sarana Kesehatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2039

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2038	Rumah Sakit				Puskesmas			
			Eksisting 2018	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Lahan (Ha)	Eksisting 2018	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Lahan (Ha)
1	Marioriwawo	46.143	-	-	-	-	3	2	-	-
2	Lalabata	45.940	1	-	-	-	4	2	-	-
3	Liliriaja	27.945	-	-	-	-	2	1	-	-
4	Ganra	11.744	-	-	-	-	1	-	-	-
5	Citta	8.312	-	-	-	-	1	-	-	-
6	Lilirilau	39.638	-	-	-	-	3	1	-	-
7	Donri-Donri	23.762	-	-	-	-	2	1	-	-
8	Marioriawa	28.856	-	-	-	-	2	1	-	-
Total		232.340	1		-	-	18		-	-

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019

Tabel 6.16
Lanjutan Analisis Sarana Kesehatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2039

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2039	Puskesmas Pembantu				Tempat Praktek Dokter			
			Eksisting 2018	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Lahan (Ha)	Eksisting 2018	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Lahan (Ha)
1	Marioriwawo	46.143	8	8	-	-	1	9	8	-
2	Lalabata	45.940	6	8	2	0,01	24	9	-	-
3	Liliriaja	27.945	5	5	-	-	4	5	1	-
4	Ganra	11.744	1	2	1	0,005	-	2	2	-
5	Citta	8.312	1	1	-	-	-	1	1	-
6	Lilirilau	39.638	8	7	-	-	2	7	5	-
7	Donri-Donri	23.762	6	4	-	-	1	4	3	-



8	Marioriawa	28.856	5	5	-	-	2	5	3	-
Total		232.340	40		3	0,015	34		23	-

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019

Tabel 6.17

Lanjutan Analisis Sarana Kesehatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2039

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2039	Posyandu				Apotek			
			Eksisting 2018	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Lahan (Ha)	Eksisting 2018	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Lahan (Ha)
1	Marioriwawo	46.143	66	61	-	-	1	4	3	-
2	Lalabata	45.940	57	61	4	0,60	4	4	-	-
3	Liliriaja	27.945	34	37	3	0,45	-	2	2	-
4	Ganra	11.744	16	15	-	-	-	1	1	-
5	Citta	8.312	12	11	-	-	-	-	-	-
6	Lilirilau	39.638	64	52	-	-	2	3	1	-
7	Donri-Donri	23.762	38	31	-	-	1	2	1	-
8	Marioriawa	28.856	40	38	-	-	1	2	1	-
Total		232.340	327		7	1,05	9		9	-

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019



Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sarana kesehatan maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis sarana yang sudah tercukupi kebutuhannya seperti sarana rumah sakit dan puskesmas, namun tetap perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarananya seperti penambahan ruangan, peremajaan bangunan, kelengkapan peralatan, dan tindakan pengembangan lainnya.

Adapun kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2039 yang perlu dilakukan penambahan yaitu, sarana puskesmas pembantu (PUSTU) sebanyak 3 Unit, Sarana posyandu, sebanyak 7 Unit, Sarana tempat praktek dokter 23 unit, serta sarana apotek sebanyak 9 unit.

2. Analisis Sarana Pendidikan

Pendidikan formal mempunyai beberapa tingkatan/jenjang yaitu taman kanak – kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan maupun fasilitas sosial ekonomi lainnya didasarkan pada standar perencanaan kebutuhan sarana kota, dengan standar luasan yang berpedoman pada standar-standar seperti pada tabel berikut.

Tabel 6.18
Standar Pelayanan Minimum Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Penduduk Pendukung	Luas Lahan (Ha)	Daya Tampung
1.	TK	1.000	0,025	2 ruang kelas (jumlah murid tiap kelas adalah 40 jiwa)
2.	SD	1.600	0,2	6 ruang kelas (jumlah murid tiap kelas adalah 40 jiwa)
3.	SMP	4.800	0,9	Pengalokasian dikelompokkan dengan taman dan lapangan olahraga. Standar jumlah murid adalah 40 murid/kelas.
4.	SMA	4.800	1,25	30 murid/ruang kelas dengan pengembangan sesuai kondisi alam dan ketersediaan lahan ditambah taman dan lapangan olahraga.

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tatacara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan

Untuk mengetahui kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Soppeng hingga tahun 2039 dapat dihitung dengan standar pelayanan minimum untuk



sarana pendidikan. Berdasarkan standar tersebut maka kebutuhan sarana Pendidikan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.19
Analisis Sarana Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun 2039

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2038	TK				SD			
			Eksisting 2018	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Lahan (Ha)	Eksisting 2018	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Lahan (Ha)
1	Marioriwawo	46.143	29	47	17	0,450	58	29	-	-
2	Lalabata	45.940	21	45	24	0,600	43	28	-	-
3	Liliriaja	27.945	18	27	9	0,225	33	17	-	-
4	Ganra	11.744	10	11	1	0,025	16	7	-	-
5	Citta	8.312	4	8	4	0,100	10	5	-	-
6	Lilirilau	39.638	18	39	21	0,525	54	24	-	-
7	Donri-Donri	23.762	15	23	8	0,200	29	14	-	-
8	Marioriawa	28.856	14	28	14	0,350	29	17	-	-
Total		232.340	129		98	2,450	272		-	-

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019

Tabel 6.20
Lanjutan Analisis Sarana Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun 2039

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2039	SMP				SMA			
			Eksisting 2018	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Lahan (Ha)	Eksisting 2018	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Lahan (Ha)
1	Marioriwawo	46.143	14	9	-	-	3	9	-	-
2	Lalabata	45.940	10	9	-	-	12	9	-	-
3	Liliriaja	27.945	10	5	-	-	4	5	-	-
4	Ganra	11.744	5	2	-	-	2	2	-	-
5	Citta	8.312	5	1	-	-	1	1	-	-
6	Lilirilau	39.638	10	8	-	-	4	8	-	-
7	Donri-Donri	23.762	7	4	-	-	2	4	-	-
8	Marioriawa	28.856	8	6	-	-	2	6	-	-
Total		232.340	69		-	-	30	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019



Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Pendidikan pada tahun 2039 maka dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan Kabupaten Soppeng dari tingkat SD, SMP, sampai Tingkat SMA sudah mencukupi dan tidak perlu dilakukan penambahan, namun tetapi perlu dilakukan kegiatan pengembangan di setiap sarana pendidikan seperti penambahan ruangan, penambahan fasilitas penunjang, kegiatan pemeliharaan, dan peremajaan bangunan.

Sarana pendidikan yang perlu dilakukan penambahan yaitu sarana TK sebanyak 98 unit dengan luas kebutuhan lahan sebesar 2,450 Ha. Adapun kecamatan yang paling besar kebutuhan penambahan sarana TK yaitu Kecamatan Lalabata sebanyak 24 unit dengan luas kebutuhan lahan sebesar 0,6 Ha.

3. Analisis Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan dan jasa berfungsi melayani dan menyediakan kebutuhan sehari-hari penduduk yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang dibutuhkan. Sarana perdagangan dan jasa akan selalu dibutuhkan penduduk karena menyangkut pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam prospek perencanaan, perkembangan suatu kota ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi kota dan tingkat perkembangan ekonomi itu sendiri dapat diketahui dengan melihat ketersediaan sarana ekonomi untuk melayani kebutuhan penduduk sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Sarana perekonomian yang dimaksud disini adalah fasilitas pelayanan kegiatan perbelanjaan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan kawasan perencanaan pada masa yang akan datang, dapat dialokasikan jenis – jenis sarana perdagangan berdasarkan kriteria standar menurut pengelompokan distribusi penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.21
Standar Pelayanan Minimum Sarana Perdagangan

No.	Sarana Perdagangan	Jumlah Penduduk Pendukung	Luas Lahan
1.	Pusat pertokoan + pasar lingkungan	30.000 jiwa	1,35 Ha
2.	Pusat perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank +kantor)	120.000 jiwa	3,6 Ha

Sumber : SNI 03-1733-2004 Tentang Tatacara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan



Untuk mengetahui kebutuhan sarana perdagangan di Kabupaten Soppeng hingga tahun 2038 dapat dihitung dengan standar pelayanan minimum untuk sarana perdagangan. Berdasarkan standar tersebut maka kebutuhan sarana perdagangan di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.22

Analisis Kebutuhan sarana perdagangan di Kabupaten Soppeng Tahun 2039

No	Sarana Perdagangan	Jumlah Penduduk Tahun 2039 (Jiwa)	Pusat pertokoan + pasar lingkungan			
			Eksisting 2018	Kebutuhan	Penambahan	Kebutuhan Lahan (Ha)
1	Pasar Umum	231.959	7	2	-	-
2	Pasar Desa		11	7	-	-
3	Pusat Pertokoan		1	2	-	-
Total		232.340	36	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

Hasil analisis sarana perdagangan pada tabel 5.15 menunjukkan Kabupaten Soppeng telah memiliki sarana perdagangan yang memadai sampai pada tahun 2039. Namun pemerintah setempat tetap perlu melakukan tindakan pengembangan sarana perdagangan dan jasa berupa pengembangan lebar lorong di dalam pasar, tipikal dan jumlah lantai bangunan, penataan dan pengelolaan fasilitas, peningkatan aksesibilitas, penataan pedagang lesehan, dan sistem penarikan retribusi.

4. Analisis Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, dan meningkatkan keserasian lingkungan



perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH perkapita sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 6.23

Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No.	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal / Unit (m ²)	Luas Minimal/ Kapita (m ²)	Lokasi
1	250 Jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2	2.500 Jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di Pusat Kegiatan RW
3	30.000 Jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kelurahan
4	120.000 Jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kecamatan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	tersebar
5	480.000 Jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	di pusat wilayah/ kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	4,0	di dalam/ kawasan pinggiran
		Untuk Fungsi-Fungsi tertentu	disesuaikan	12,4	disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008

Untuk mengetahui kebutuhan RTH di Kabupaten Soppeng hingga tahun 2039 dapat dihitung dengan standar Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk. Berdasarkan standar tersebut maka kebutuhan sarana RTH di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 6.24
Analisis Kebutuhan RTH di Kabupaten Soppeng Tahun 2039

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2039(Jiwa)	Taman RT		Taman RW		Taman Kelurahan		Taman Kelurahan		Taman Kota	
			Kebutuhan	Kebutuhan Lahan (m ²)	Kebutuhan	Kebutuhan Lahan (m ²)	Kebutuhan	Kebutuhan Lahan (m ²)	Kebutuhan	Kebutuhan Lahan (m ²)	Kebutuhan	Kebutuhan Lahan (m ²)
1	Marioriwawo	46.143	184	46.000	18	22.500	1	24.000	-	-	-	-
2	Lalabata	45.940	183	45.750	18	22.500	1	24.000	-	-	-	-
3	Liliriaja	27.945	111	27.750	11	13.750	-	-	-	-	-	-
4	Ganra	11.744	46	11.500	4	5000	-	-	-	-	-	-
5	Citta	8.312	33	8.250	3	3.750	-	-	-	-	-	-
6	Lilirilau	39.638	158	39.500	15	18.750	1	24.000	-	-	-	-
7	Donri-Donri	23.762	95	23.750	9	11.250	-	-	-	-	-	-
8	Marioriawa	28.856	115	28.750	11	13.750	-	-	-	-	-	-
Total		232.340	925	231.250	89	111.250	3	72.000	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis 2019



Hasil analisis tabel diatas menunjukkan kebutuhan taman di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2039, Kebutuhan taman berupa Taman RT sebanyak 925 taman dengan kebutuhan lahan seluas 231.250 m², Taman RW sebanyak 89 taman dengan luas 111.250 m², dan Taman Kelurahan sebanyak 3 taman dengan luas 72.000 m².

5. Analisis Prasarana Air Bersih

Standar minimum air bersih penduduk perkotaan, khususnya untuk lingkungan perumahan adalah sebesar 60 liter per hari. Dari ukuran standar tersebut, ditetapkan beberapa asumsi seperti berikut:

Tabel 6.25

Standar Pelayanan Air Bersih

No.	Prasarana Air Bersih	Tingkat Pelayanan
1.	Permukiman perkotaan	60-220 liter/org/hari
2.	Lingkungan Perumahan	30-50 liter/org/hari
3.	Kran Umum	250 Jiwa

Sumber : Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM), Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/kpts/m/2001 dan SNI 03-1733-2004 Tentang Tatacara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan

Dari asumsi diatas, maka dapat diketahui proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Soppeng baik untuk kebutuhan kawasan perumahan dan kebutuhan lingkungan perumahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 6.26

Analisis Kebutuhan Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Soppeng Tahun 2039

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2039 (Jiwa)	Kebutuhan Kawasan Perkotaan liter/org/hari	Kebutuhan Lingkungan Perumahan liter/org/hari	Kran Umum (Unit)
1	Marioriwawo	46.143	6.460.057	1.845.731	184
2	Lalabata	45.940	6.431.656	1.837.616	184
3	Liliriaja	27.945	3.912.295	1.117.799	111
4	Ganra	11.744	1.644.096	469.742	46
5	Citta	8.312	1.163.720	332.491	33
6	Lilirilau	39.638	5.549.363	1.585.532	158
7	Donri-Donri	23.762	3.326.635	950.467	95
8	Marioriaawa	28.856	4.039.813	1.154.232	115
Total		232.340	32.527.635	9.293.610	926

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019



Kebutuhan pelayanan air bersih di Kabupaten Soppeng pada tahun 2039 untuk kawasan perkotaan sebanyak 32.527.635 liter/org/hari, untuk lingkungan perumahan sebanyak 9.293.610 liter/org/hari dan kebutuhan kran umum sebanyak 926 unit.

6. Analisis Jaringan Persampahan

Pola pelayanan persampahan yang cukup sesuai adalah dengan menggunakan pola pengumpulan dan pengangkutan secara komunal, dengan tingkat pelayanan minimal 80%. Beberapa standar yang digunakan dalam kebutuhan pelayanan persampahan akibat berkembangnya kegiatan permukiman dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.27
Standar Pelayanan Persampahan

No.	Prasarana Persampahan	Tingkat Pelayanan
1.	Kawasan Pusat Kota	100%
2.	Limbah Industri dan B3	100%
3.	Produksi Sampah Komersial	80%-90%
4.	Timbunan Sampah	2-35 liter/org/hr
5.	TPS Kecamatan (Bak Sampah)	25 m ³

Sumber : Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM), Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/kpts/m/2001 dan SNI 03-1733-2004 Tentang Tatacara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan

Dari asumsi di atas, maka dapat diketahui kebutuhan pelayanan persampahan di Kabupaten Soppeng baik untuk kebutuhan pelayanan kawasan pusat kota dan limbah industri dan B3. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 6.28
Analisis Kebutuhan Pelayanan Persampahan di Kabupaten Soppeng
Tahun 2039

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2039	Timbunan Sampah liter/org/hr	Kebutuhan TPS (Unit)
1	Marioriwawo	46.143	92.287	4
2	Lalabata	45.940	91.881	4
3	Liliriaja	27.945	55.890	2
4	Ganra	11.744	23.487	1
5	Citta	8.312	16.625	1
6	Lilirilau	39.638	79.277	3
7	Donri-Donri	23.762	47.523	2
8	Marioriawa	28.856	57.712	2
Total		232.340	464.681	19

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019



Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui kebutuhan pelayanan persampahan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2039 untuk kawasan pusat kota, timbunan sampah sebanyak 464.681 liter/org/hr dan kebutuhan 19 Unit TPS.

7. Analisis Air Limbah

Pelayanan air limbah di kawasan permukiman akan menggunakan sistem *on site – site* dengan septik tank, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan truk tangki tinja untuk mengangkut lumpur tinja ke instalasi IPAL. Untuk menghitung tingkat pelayanan air limbah ini dipergunakan beberapa standar seperti berikut:

Tabel 6.29
Standar Pelayanan Air Limbah

No	Prasarana Air Limbah	Tingkat Pelayanan
1.	Produksi lumpur tinja	40 liter/org/thn
2.	Produksi air limbah	85-175 liter/org/thn
3.	Pembangunan IPAL Komunal berbasis masyarakat	50 KK

Sumber : Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM), Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah No.534/kpts/m/2001 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur

Berdasarkan standar tersebut, maka dapat di ketahui jumlah kebutuhan pelayanan air limbah di Kabupaten Soppeng baik untuk kebutuhan kawasan permukiman perkotaan maupun kebutuhan kawasan permukiman perdesaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.30
Analisis Kebutuhan Pelayanan Air Limbah di Kabupaten Soppeng Tahun 2039

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2039	Jumlah KK Tahun 2039	Produksi lumpur tinja (liter/org/thn)	Produksi air limbah (liter/org/thn)	Pembangunan IPAL Komunal
1	Marioriwawo	46.143	11.665	1.845.731	3.922.177	233
2	Lalabata	45.940	11.662	1.837.616	3.904.934	233
3	Liliriaja	27.945	7.215	1.117.799	2.375.322	144
4	Ganra	11.744	3.048	469.742	998.201	61
5	Citta	8.312	1.972	332.491	706.544	39
6	Lilirilau	39.638	10.346	1.585.532	3.369.256	207
7	Donri-Donri	23.762	6.359	950.467	2.019.742	127
8	Marioriawa	28.856	7.741	1.154.232	2.452.743	155
Total		232.340	60.008	9.293.610	19.748.921	1.200

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019



Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui kebutuhan pelayanan air limbah di Kabupaten Soppeng tahun 2039 untuk produksi lumpur tinja sebanyak 9.293.610 liter/org/thn, dan kebutuhan produksi air limbah sebanyak 19.748.921 liter/org/thn.

Adapun kebutuhan pembangunan IPAL komunal berbasis masyarakat yaitu 1.200 unit yang tersebar di seluruh kecamatan.

8. Analisis Prasarana Energi Listrik

Kebutuhan listrik Kabupaten Soppeng untuk kegiatan permukiman dihitung berdasarkan standar kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana perumahan perkotaan di Indonesia sebagai berikut:

- Permukiman sederhana (kaveling kecil) membutuhkan daya 900 watt. Permukiman menengah (kaveling sedang) membutuhkan daya 1.300 watt. Permukiman besar (kaveling besar) membutuhkan daya 2.200 watt.
- Gardu listrik untuk setiap 200 KVA/ 160.000 Watt daya listrik yang ditempatkan pada lahan yang bebas dari kegiatan umum;
Mengenai kebutuhan pelayanan listrik perumahan swadaya di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:



Tabel 6.31
Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Listrik Perumahan di Kabupaten Soppeng Tahun 2039

No	Kecamatan	Demand Rumah Swadaya 2039	Kebutuhan Perumahan (Watt)				PJU (10% dari Pengguna)	Kebutuhan Fasilitas Umum (25% dari penggunaan)	Total Energi Yang Dibutuhkan	Gardu Listrik
			Permukiman Besar	Permukiman Menengah	Permukiman Kecil	Total Kebutuhan rumah				
1	Marioriwawo	6.743	2.472.489	2.922.032	3.034.418	8.428.940	842.894	2.107.235	11.379.069	71
2	Lalabata	4.483	1.643.764	1.942.631	2.017.347	5.603.742	560.374	1.400.936	7.565.052	47
3	Liliriaja	1.258	461.384	545.272	566.244	1.572.899	157.290	393.225	2.123.413	13
4	Ganra	570	208.859	246.833	256.326	712.018	71.202	178.004	961.224	6
5	Citta	626	229.437	271.153	281.582	782.173	78.217	195.543	1.055.933	7
6	Lilirilau	3.936	1.443.236	1.705.642	1.771.244	4.920.122	492.012	1.230.031	6.642.165	42
7	Donri-Donri	1.808	663.102	783.666	813.807	2.260.576	226.058	565.144	3.051.777	19
8	Marioriawa	3.590	1.316.196	1.555.504	1.615.331	4.487.031	448.703	1.121.758	6.057.492	38
Total		23.014	8.438.467	9.972.733	10.356.300	28.767.500	2.876.750	7.191.875	38.836.125	243

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2019



H. Analisis Kesesuaian Terhadap Rencana Investasi Prasarana dan Jaringan Utilitas Umum

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Soppeng ditetapkan beberapa arah kebijakan di Kabupaten Soppeng yaitu Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar dan membuka akses bagi daerah-daerah terisolir dengan dukungan pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan terhadap rencana investasi prasarana dan jaringan utilitas umum pada dokumen RP3KP Kabupaten Soppeng.

Tabel 6.32
Analisis Kesesuaian Terhadap Rencana Investasi Prasarana
Dan Jaringan Utilitas Umum

No	Analisis Rencana Investasi RP3KP Kabupaten Soppeng	Rencana Investasi dokumen RPJMD	Rencana Investasi dokumen RTRW	Kesesuaian Investasi
1	Meningkatkan pelayanan jumlah sarana kesehatan yang meliputi penambahan jumlah puskesmas pembantu	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana daerah	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan	Sesuai
2	Kabupaten Soppeng membutuhkan penambahan jaringan prasarana berupa jaringan jalan untuk mendukung aksesibilitas		merata di seluruh daerah;	Sesuai
3	Penanganan permukiman kumuh dan meningkatkan jumlah rumah layak huni	Memantapkan pemenuhan infrastruktur transportasi, perhubungan, permukiman dan perumahan serta fasilitas ekonomi wilayah		Sesuai

Sumber: Hasil Analisis tim tahun 2019



I. Analisis Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan dan Kawasan Permukiman

Proyeksi terhadap pertambahan kebutuhan lahan perumahan dan permukiman sangat diperlukan, mengingat Kabupaten Soppeng merupakan Kabupaten yang berkembang secara dinamis baik fisik maupun non fisik. Pembagian rumah menggunakan proporsi 1 kavling besar: 2 kavling sedang: 3 kavling kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian tabel di bawah ini:

Tabel 6.33
Distribusi Demand Rumah di Kabupaten Soppeng Tahun 2039

No	Kecamatan	Demand Rumah 2039(Unit)	Demand Rumah Besar (Unit)	Demand Rumah Sedang (Unit)	Demand Rumah Kecil (Unit)
1	Marioriwawo	6.743	1.124	2.248	3.372
2	Lalabata	4.483	747	1.494	2.241
3	Liliriaja	1.258	210	419	629
4	Ganra	570	95	190	285
5	Citta	626	104	209	313
6	Lilirilau	3.936	656	1.312	1.968
7	Donri-Donri	1.808	301	603	904
8	Marioriawa	3.590	598	1.197	1.795
Total		23.014	3.836	7.671	11.507

Sumber: Hasil Analisis tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah kebutuhan rumah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2039 adalah sebesar 23.014 unit, dengan kebutuhan rumah besar sebanyak 3.836 unit, kebutuhan rumah sedang sebanyak 7.671 unit dan kebutuhan rumah kecil 11.507 unit.

Setelah diketahui jumlah rumah pada tahun proyeksi (Tahun 2039), maka dapat ditentukan pula perkiraan kebutuhan lahan untuk perumahan pada tahun-tahun proyeksi. Untuk menghitung luas lahan permukiman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Kebutuhan unit rumah sesuai dengan hasil perhitungan selanjutnya dikonversi ke dalam luasan lahan permukiman dengan menggunakan asumsi proporsi berdasarkan pola pembangunan perumahan di Indonesia yaitu 1 : 2 : 3, serta disesuaikan dengan ukuran standar kavling rumah hunian di Indonesia. Dalam hal ini 1 kavling besar (300 m²): 2 kavling sedang (150 m²): 3 kavling kecil (96 m²).



2. Ukuran kavling rumah hasil proporsi di atas masih merupakan 70% dari luasan total lahan perumahan. Perlu di perhitungkan pula luasan 30% total lahan perumahan yang diperuntukkan bagi infrastruktur dan sarana pendukung perumahan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka total kebutuhan lahan perumahan hasil perhitungan akan dialokasikan sebagai berikut: 30% untuk kebutuhan infrastruktur penunjang dan 70% untuk kebutuhan kavling rumah. Asumsi-asumsi tersebut menjadi landasan dalam menghitung kebutuhan-kebutuhan perencanaan yang berkaitan dengan penyediaan perumahan dan permukiman, serta berbagai sarana dan prasarana pendukungnya. Rincian mengenai tambahan kebutuhan lahan untuk perumahan dapat dilihat pada tabel pada halaman berikut. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pola alokasi ruang bagi pembangunan perumahan, karena setiap pembangunan fisik akan diikuti dampak perkembangan fisik lainnya yang dapat mengubah struktur pemanfaatan lahan yang sudah di tata sebelumnya untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan luas Kavling rumah dan kebutuhan lahan dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 6.34

Analisis Kebutuhan Luas Kavling Rumah di Kabupaten Soppeng Tahun 2039

No	Kecamatan	Rumah Besar (m ²)	Rumah Sedang (m ²)	Rumah Kecil (m ²)	Total Kavling Rumah (m ²)
1	Marioriwawo	337.158	337.158	323.671	997.986
2	Lalabata	224.150	224.150	215.184	663.483
3	Liliriaja	62.916	62.916	60.399	186.231
4	Ganra	28.481	28.481	27.341	84.303
5	Citta	31.287	31.287	30.035	92.609
6	Lilirilau	196.805	196.805	188.933	582.543
7	Donri-Donri	90.423	90.423	86.806	267.652
8	Marioriaawa	179.481	179.481	172.302	531.264
Total		1.150.700	1.150.700	1.104.672	3.406.072

Sumber: Hasil Analisis tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui jumlah kebutuhan luas kavling rumah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2039 untuk luas kavling rumah besar sebanyak 1.150.700 m², kebutuhan luas kavling rumah sedang sebanyak 1.150.700 m² dan kebutuhan luas kavling rumah kecil sebanyak 1.104.672 m²



Tabel 6.35
Kebutuhan Lahan Kawasan Perumahan di Kabupaten Soppeng Tahun 2039

No	Kecamatan	Kebutuhan Kavling Perumahan (Ha)	Kebutuhan Sarana& Prasarana (Ha)	Total Kebutuhan Lahan Perumahan (Ha)
1	Marioriwawo	69,86	29,94	99,80
2	Lalabata	46,44	19,90	66,35
3	Liliriaja	13,04	5,59	18,62
4	Ganra	5,90	2,53	8,43
5	Citta	6,48	2,78	9,26
6	Lilirilau	40,78	17,48	58,25
7	Donri-Donri	18,74	8,03	26,77
8	Marioriawa	37,19	15,94	53,13
Total		238,43	102,18	340,61

Sumber: Hasil Analisis tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui total kebutuhan lahan kawasan perumahan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2039 adalah untuk kebutuhan kavling perumahan sebesar 340,61 Ha, sedangkan kebutuhan sarana prasarana sebesar 102,18 Ha. Dan untuk total kebutuhan lahan kawasan perumahan sebesar 238,43 Ha.

J. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Analisis daya dukung perumahan dan kawasan permukiman

Daya dukung wilayah untuk permukiman, dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak. Formula yang digunakan untuk menghitung daya dukung wilayah untuk permukiman adalah :

$$DDPm = \frac{LPm/JP}{\alpha}$$

Keterangan:

DDPm : daya dukung permukiman



JP : jumlah penduduk

α : koefisien luas kebutuhan ruang/kapita (m^2 /kapita)

Menurut SNI 03-1733-2004 sebesar $26 m^2$

LPmn : Luas Lahan yang layak untuk permukiman (m^2),

Dengan menggunakan beberapa batasan diantaranya :

- c. Areal yang layak untuk lahan permukiman adalah di luar Kawasan Lindung, kawasan lahan pertanian berkelanjutan, Kawasan Rawan Bencana, Cagar Budaya, Hutan Konservasi, sempadan sungai dan danau, sumber mata air dan Kemiringan Lereng $>30\%$.

Kisaran nilai indeks daya dukung permukiman adalah:

- Apabila $DDPm > 1$, artinya bahwa daya dukung permukiman tinggi, masih mampu menampung penduduk untuk bermukim (membangun rumah) dalam wilayah tersebut.
- Apabila $DDPm = 1$, bermakna bahwa daya dukung permukiman optimal, terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim (membangun rumah) dengan luas wilayah yang ada.
- Apabila $DDPm < 1$, berarti bahwa daya dukung permukiman rendah, tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim (membangun rumah) dalam wilayah tersebut

Kabupaten Soppeng memiliki Daya Dukung Kawasan Permukiman tinggi dikarenakan nilai $DDP > 1$, berikut Hasil analisis Daya dukung perumahan dan kawasan permukiman setiap Kecamatan Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.36

Hasil analisis daya dukung kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Lahan yang layak untuk kawasan permukiman (Ha)	Jumlah Penduduk	Nilai Daya Dukung
1	Marioriwawo	9.956,25	46.143	83
2	Lalabata	2.516,41	45.940	21
3	Liliriaja	3.016,13	27.945	42
4	Ganra	665,82	11.744	22
5	Citta	1.581,08	8.312	73
6	Lilirilau	4.453,46	39.638	43
7	Donri-Donri	2.944,65	23.762	48
8	Marioriawa	4.953,70	28.856	66

Sumber: Hasil Analisis tahun 2019



2. Analisis Kemampuan Lahan Kabupaten Soppeng

Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2017 tentang pedoman teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi serta social budaya dalam penyusunan rencana Tata Ruang, analisis kemampuan lahan berdasarkan pedoman ini menggunakan system overlay multikriteria dari 9 SKL, kesembilan SKL tersebut yaitu :

- **Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi**

Tujuan analisis SKL Morfologi adalah memilah bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Dalam analisis SKL Morfologi melibatkan data masukan berupa peta morfologi dan peta kelerengan dengan keluaran peta SKL Morfologi dengan penjelasannya. Hasil analisis SKL Morfologi dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.37
Pembobotan SKL Morfologi

No.	Peta Morfologi	Peta Kelerengan	SKL Morfologi	Nilai
1	Bergunung	> 40 %	Kemampuan lahan dari morfologi tinggi	1
2	Berbukit, bergelombang	15 – 40 %	Kemampuan lahan dari morfologi cukup	2
3	Berombak	8 – 15 %	Kemampuan lahan dari morfologi sedang	3
4	Landai	3 – 8 %	Kemampuan lahan dari morfologi kurang	4
5	Datar	0 – 3 %	Kemampuan lahan dari morfologi rendah	5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Berdasarkan bobot diatas kemudian dibuat SKL Morfologi untuk Kabupaten Soppeng, berikut tabel SKL Morfologi :



Tabel 6.38
Analisis SKL Morfologi Kabupaten Soppeng

No	SKL Morfologi	Luas (Ha)
1	Kemampuan Lahan Dari Morfologi Cukup	20.720,39
2	Kemampuan Lahan Dari Morfologi Kurang	20.609,43
3	Kemampuan Lahan Dari Morfologi Rendah	45.298,20
4	Kemampuan Lahan Dari Morfologi Sedang	22.767,39
5	Kemampuan Lahan Dari Morfologi Tinggi	24.774,57
Total		134.169,98

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

- Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan dikerjakan**

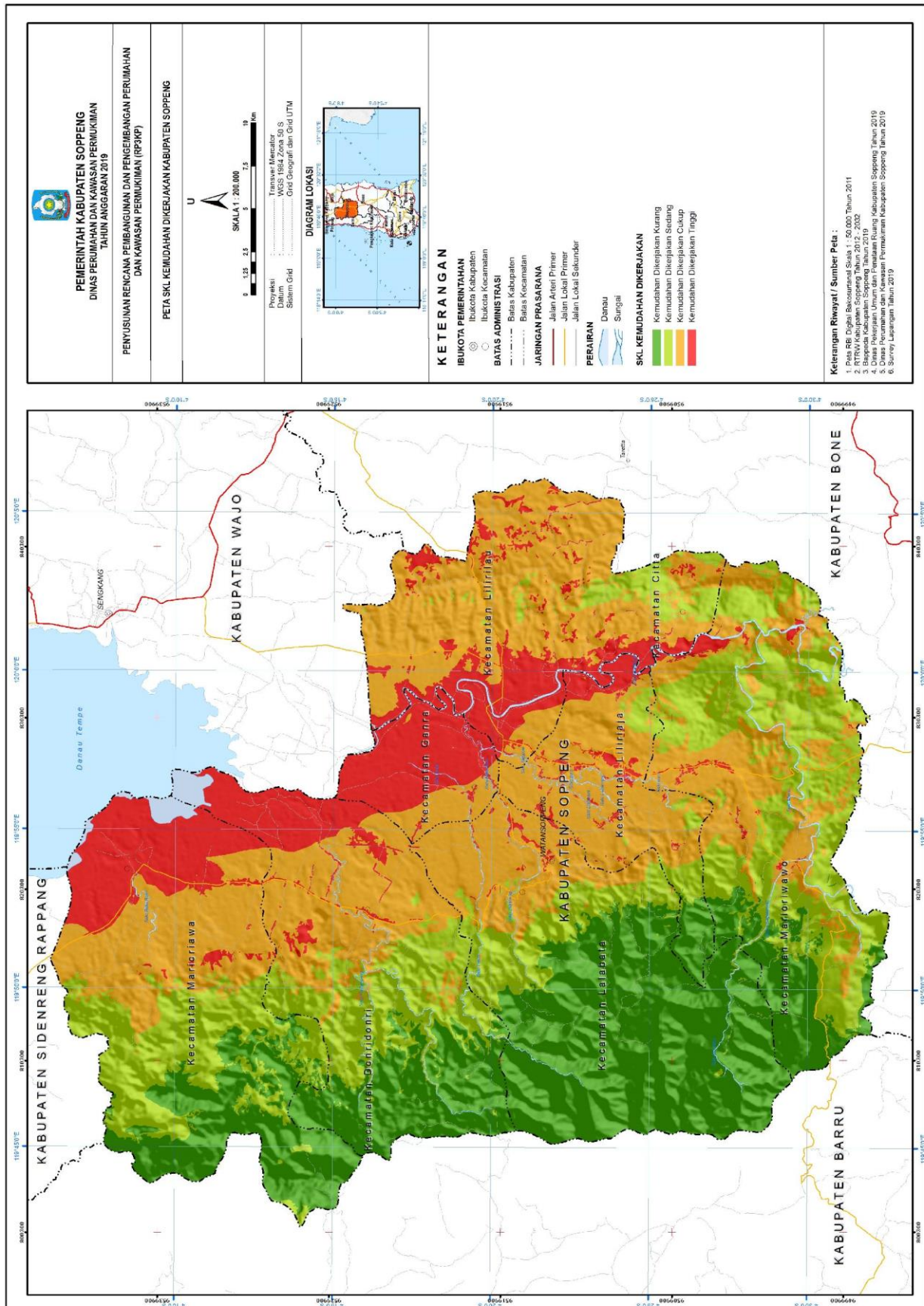
Tujuan analisis SKL Kemudahan Dikerjakan adalah untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah dan/atau kawasan untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/ pengembangan kawasan. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta topografi, peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan eksisting, dengan keluaran peta SKL Kemudahan Dikerjakan dan penjelasannya.

Tabel 6.39
Pembobotan SKL Kemudahan Dikerjakan

No.	Peta Morfologi	Peta Kelerengan	Peta Ketinggian	Peta Jenis Tanah	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	SKL Kemudahan Dikerjakan	Nilai
1.	Bergunung	> 40 %	>3000 m	Mediteran	Hutan	Kemudahan dikerjakan rendah	1
2.	Berbukit, bergelombang	15 – 40 %	2000 – 3000 m	Latosol	Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim	Kemudahan dikerjakan kurang	2
3.	Berombak	8 – 15 %	1000 – 2000 m	Andosol	Semak belukar	Kemudahan dikerjakan sedang	3
4.	Landai	3 – 8%	500 – 1000 m	Regosol	Tegalan, Tanah kosong	Kemudahan dikerjakan cukup	4
5.	Datar	0 – 3 %	0 – 500 m	Alluvial	Permukiman	Kemudahan dikerjakan tinggi	5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Peta 6.9. Peta Analisis SKL Kemudahan Dikerjakan





Tabel 6.40
Analisis SKL Kemudahan Dikerjakan Kabupaten Soppeng

No	SKL Kemudahan Dikerjakan	Luas (Ha)
1	Kemudahan Dikerjakan Cukup	48.052,21
2	Kemudahan Dikerjakan Kurang	34.635,19
3	Kemudahan Dikerjakan Sedang	32.223,71
4	Kemudahan Dikerjakan Tinggi	19.258,86
Total		134.169,98

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

- Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng**

Tujuan analisis SKL Kestabilan Lereng adalah untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah pengembangan dalam menerima beban. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta topografi, peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta hidrogeologi, peta curah hujan, peta bencana alam (rawan bencana gunung berapi dan kerentanan gerakan tanah) dan peta penggunaan lahan, dengan keluaran peta SKL Kestabilan Lereng.

Tabel 6.41
Pembobotan SKL Kestabilan Lereng

No	Peta Morfologi	Peta Kelerengan	Peta Ketinggian	Peta Jenis Tanah	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	Peta Curah Hujan	Peta Kerentanan Gerakan Tanah	SKL Kestabilan Lereng	Nilai
1	Bergunung	> 40 %	>3000 m	Andosol	Tegalan, Tanah kosong	> 3000 mm/tahun	sangat rawan	Kestabilan lereng rendah	1
2	Berbukit, Bergelombang	15 – 40 %	2000 – 3000 m	Regosol, Alluvial	Semak belukar	1500 – 3000 mm/tahun	Rawan	Kestabilan lereng kurang	2
3	Berombak	8 – 15 %	1000 – 2000 m	Mediteran	Hutan	1000 – 1500 mm/tahun	agak rawan	Kestabilan lereng sedang	3
4	Landai	3 – 8 %	500 – 1000 m		Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim	< 1000 mm/tahun	Aman	Kestabilan lereng tinggi	4
5	Datar	0 – 3 %	0 – 500 m	Latosol	Permukiman		Aman		5

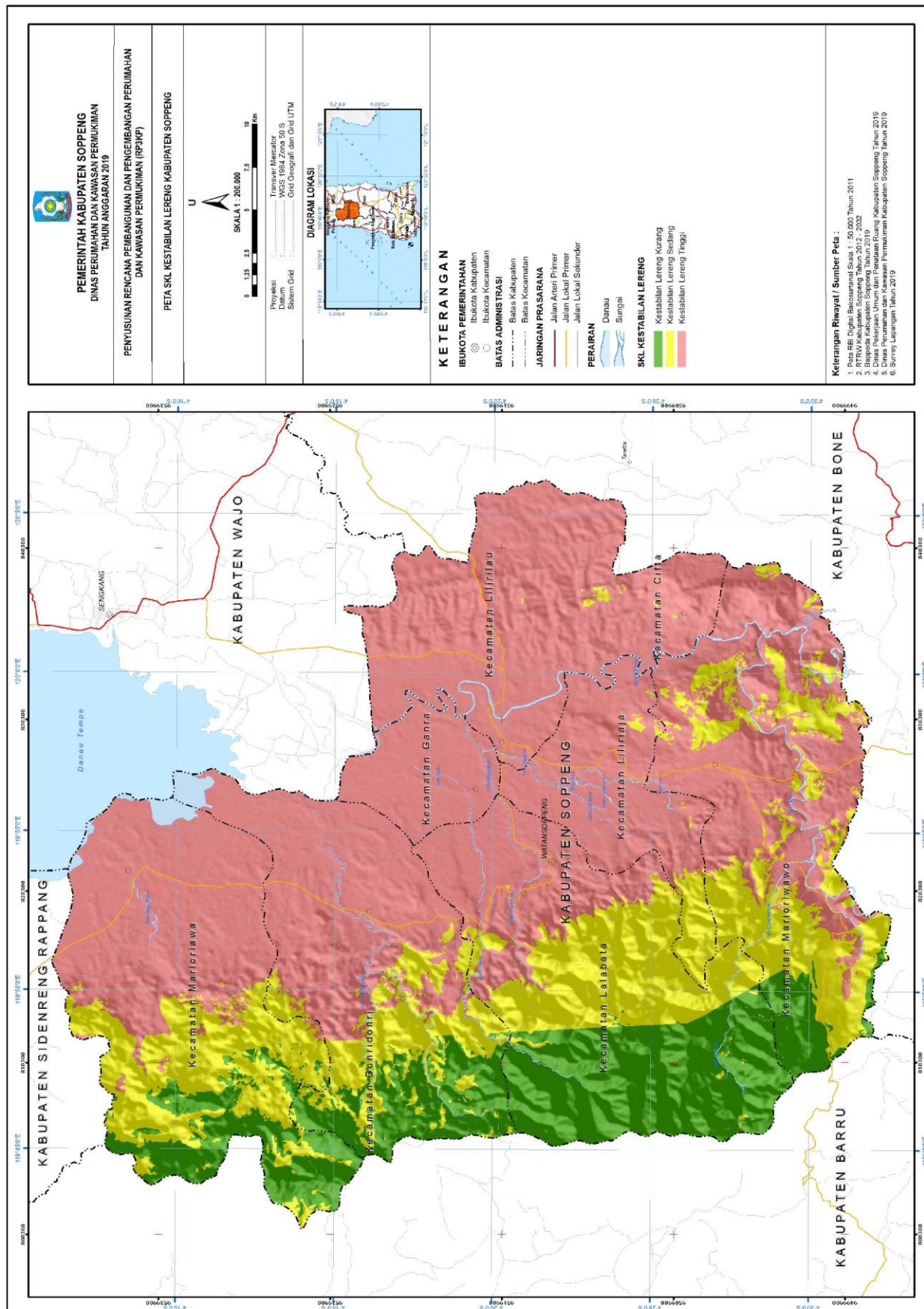
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tabel 6.42
Analisis SKL Kestabilan Lereng Kabupaten Soppeng

No	SKL Kestabilan Lereng	Luas (Ha)
1	Kestabilan Lereng Kurang	21.672,58
2	Kestabilan Lereng Sedang	30.902,45
3	Kestabilan Lereng Tinggi	81.594,95
Total		134.169,98

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Peta 6.10. Peta Analisis SKL Kestabilan Lereng





d. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi

Tujuan analisis SKL Kestabilan Pondasi adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta SKL kestabilan lereng, peta jenis tanah, peta kedalaman efektif tanah, peta tekstur tanah, peta hidrogeologi dan peta penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL Kestabilan Pondasi dan penjelasan

Tabel 6.43
Pembobotan SKL Kestabilan Pondasi

No	SKL Kestabilan Lereng	Peta Jenis Tanah	Peta Tekstur Tanah	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	SKL Kestabilan Pondasi	Nilai
1	Kestabilan lereng rendah	Alluvial	Kasar (Pasir)	Tegalan, Tanah kosong	Daya dukung dan kestabilan pondasi rendah	1
2	Kestabilan lereng kurang	Andosol, Regosol		Semak belukar	Daya dukung dan kestabilan pondasi kurang	2
3	Kestabilan lereng sedang	Mediteran	Sedang (lempung)	Hutan		3
4	Kestabilan lereng tinggi	Latosol	Halus (liat)	Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim	Daya dukung dan kestabilan pondasi tinggi	4
				Permukiman		5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

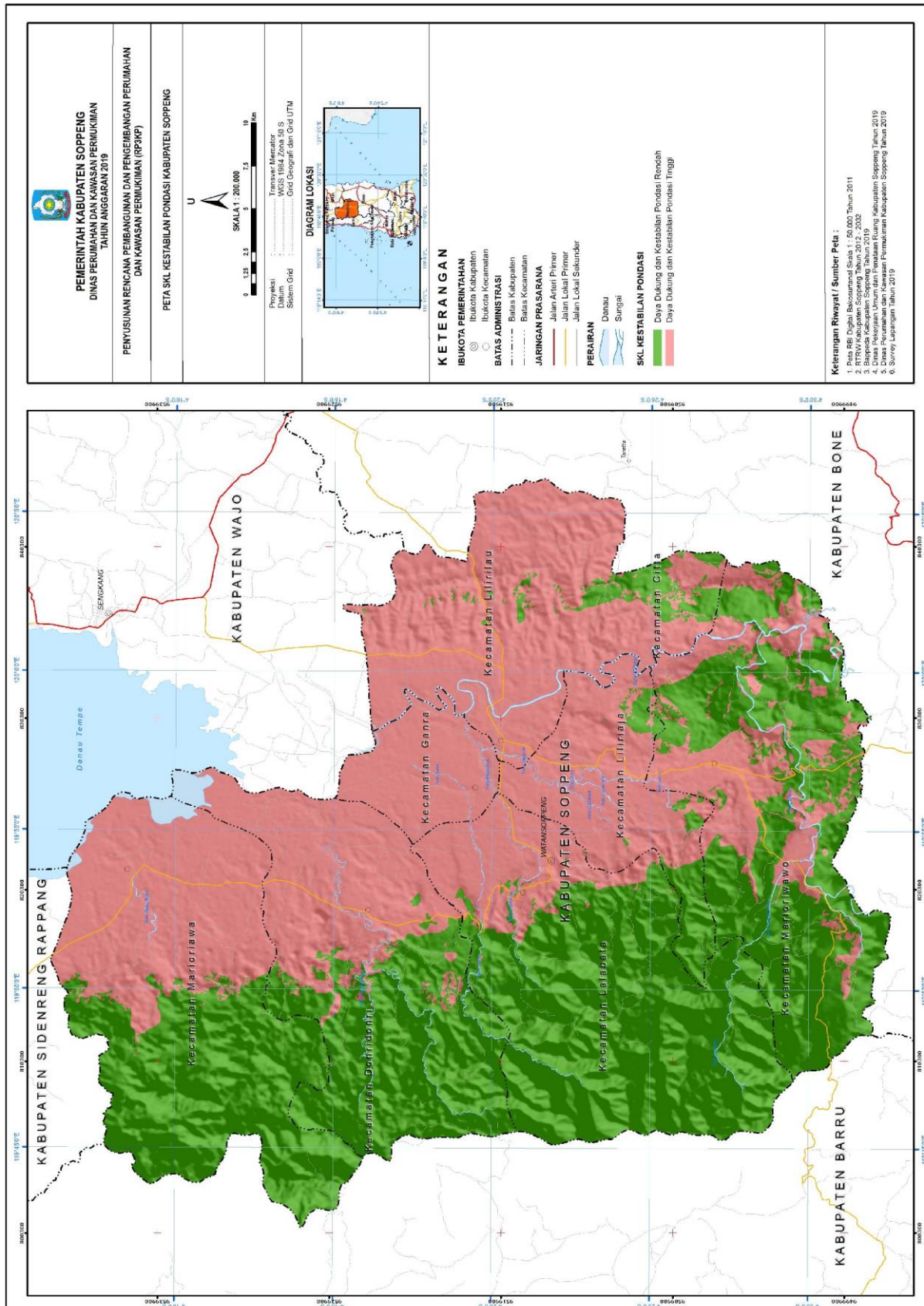
Tabel 6.44
Analisis SKL Kestabilan Pondasi Kabupaten Soppeng

No	SKL Kestabilan Pondasi	Luas (Ha)
1	Daya Dukung dan Kestabilan Pondasi Rendah	66.858,89
2	Daya Dukung dan Kestabilan Pondasi Tinggi	67.311,08
Total		134.169,98

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019



Peta 6.11. Peta Analisis SKL Kestabilan Pondasi





e. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

Tujuan analisis SKL Ketersediaan Air adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada masing-masing tingkatan, guna pengembangan kawasan. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kelerengan, peta curah hujan, peta hidrogeologi, peta jenis tanah dan peta penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL Ketersediaan Air dan penjelasannya. Sebelum melakukan analisis SKL Ketersediaan Air.

Tabel 6.45
Pembobotan SKL Ketersediaan Air

No	Peta Morfologi	Peta Kelerengan	Peta Ketinggian	Peta Jenis Tanah	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	Peta Curah Hujan	SKL Ketersediaan Air	Nilai
1	Bergunung	> 40 %	>3000 m	Latosol	Tegalan, Tanah kosong		Ketersediaan air sangat rendah	1
2	Berbukit, Bergelombang	15 – 40 %	2000 – 3000 m	Alluvial	Semak belukar	< 1000 mm/tahun	Ketersediaan air rendah	2
3	Berombak	8 – 15 %	1000 – 2000 m	Mediteran, Regosol	Hutan	1000–1500 mm/tahun	Ketersediaan air sedang	3
4	Landai	3 – 8 %	500 – 1000 m		Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim	1500 – 3000 mm/tahun	Ketersediaan air tinggi	4
5	Datar	0 – 3 %	0 – 500 m	Andosol	Permukiman	> 3000 mm/tahun		5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

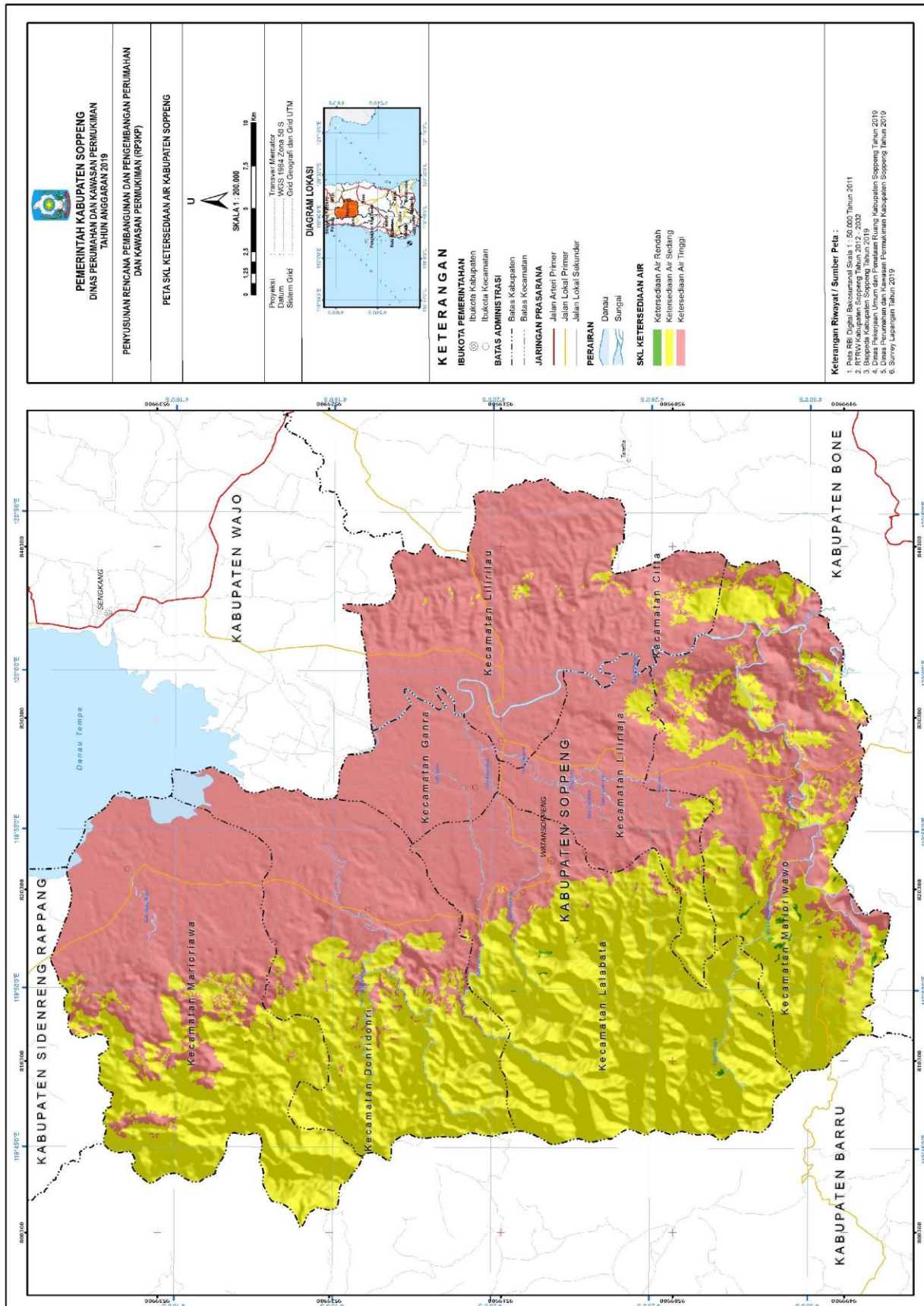
Tabel 6.46
Analisis SKL Ketersediaan Air Kabupaten Soppeng

No	SKL Ketersediaan Air	Luas (Ha)
1	Ketersediaan Air Rendah	153,20
2	Ketersediaan Air Sedang	57.775,08
3	Ketersediaan Air Tinggi	76.241,70
Total		134.169,98

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019



Peta 6.12. Peta Analisis SKL Ketersediaan Air





f. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Untuk Drainase

Tujuan analisis SKL untuk Drainase adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal maupun meluas dapat dihindari. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta topografi, peta jenis tanah, peta curah hujan, peta kedalaman efektif tanah, dan penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL untuk Drainase dan penjelasannya.

Tabel 6.47
Pembobotan Analisis SKL Untuk Drainase

No	Peta Morfologi	Peta Kelerengan	Peta Ketinggian	Peta Jenis Tanah	Peta Curah Hujan	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	SKL Drainase	Nilai
1	Bergunung	> 40 %	>3000 m	Andosol		Permukiman	Drainase tinggi	5
2	Berbukit, Bergelombang	15 – 40 %	2000 – 3000 m	Alluvial, Regosol	< 1000 mm/tahun	Tegalan, Tanah kosong		4
3	Berombak	8 – 15 %	1000 – 2000 m	Mediteran	1000 – 1500 mm/tahun	Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim	Drainase cukup	3
4	Landai	3 – 8 %	500 – 1000 m		1500 – 3000 mm/tahun	Hutan	Drainase kurang	2
5	Datar	0 – 3 %	0 – 500 m	Latosol	> 3000 mm/tahun	Semak belukar		1

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

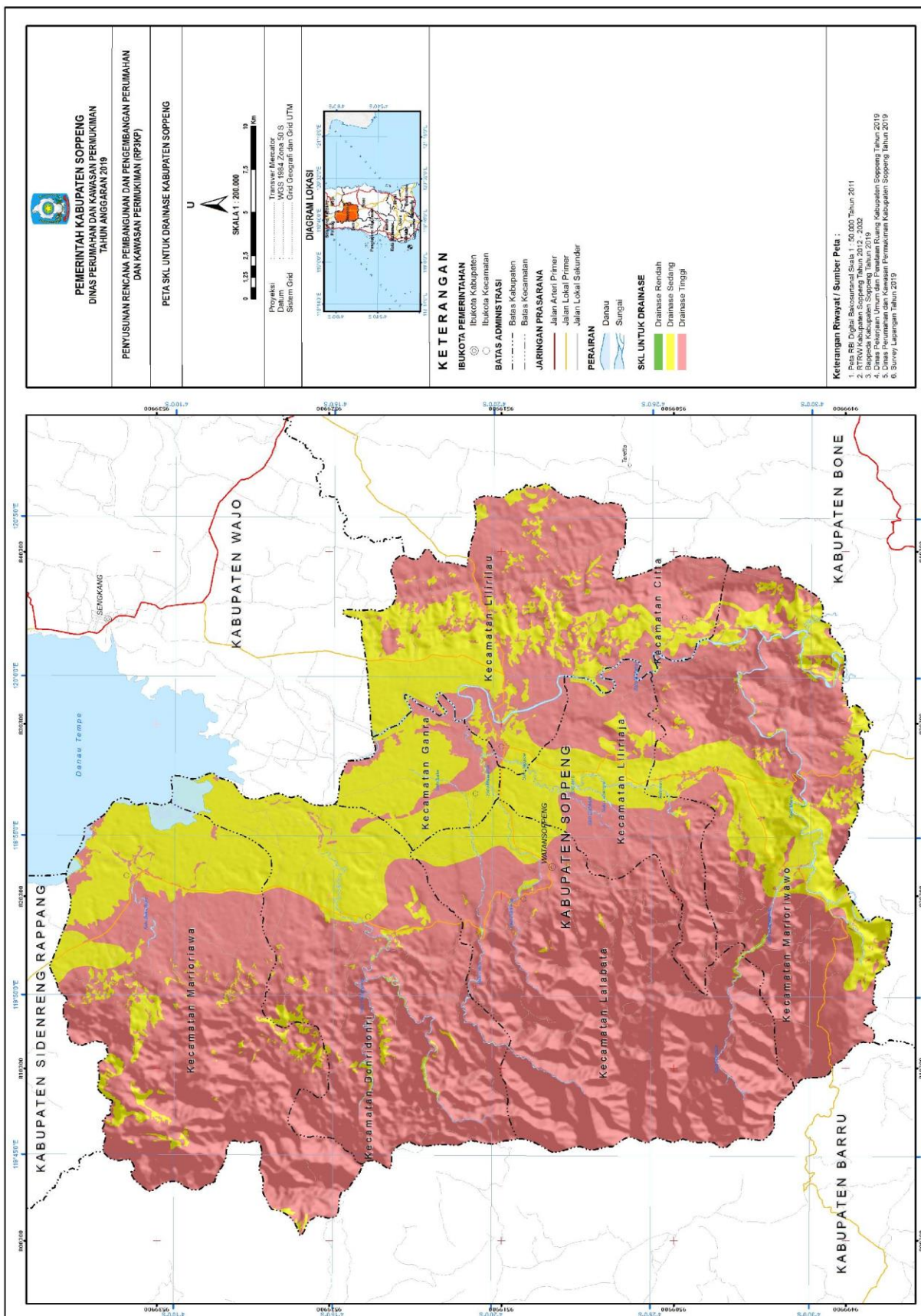
Tabel 6.48
Analisis SKL Untuk Drainase

No	SKL Drainase	Luas (Ha)
1	Drainase Rendah	24,72
2	Drainase Sedang	37.947,81
3	Drainase Tinggi	96.197,45
Total		134.169,98

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019



Peta 6.13. Peta Analisis SKL Drainase





g. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi

Tujuan analisis SKL Terhadap Erosi adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antispasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta hidrogeologi, peta tekstur tanah, peta curah hujan dan peta penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL Terhadap Erosi dan penjelasannya.

Tabel 6.49
Pembobotan SKL Terhadap Erosi

No	Peta Morfologi	Peta Kelerengan	Peta Jenis Tanah	Peta Tekstur Tanah	Peta Curah Hujan	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	SKL Erosi	Nilai
1	Bergunung	> 40 %	Regosol	Kasar (Pasir)	> 3000 mm/tahun	Semak belukar	Erosi tinggi	1
2	Berbukit, Bergelombang	15 – 40 %	Andosol		1500-3000 mm/tahun	Tegalan, Tanah kosong	Erosi cukup tinggi	2
3	Berombak	8 – 15 %	Mediteran	Sedang (lempung)	1000 - 1500 mm/tahun	Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim	Erosi sedang	3
4	Landai	2 – 8 %	Latosol	Halus (liat)	< 1000 mm/tahun	Permukiman	Erosi sangat rendah	4
5	Datar	0 – 2 %	Alluvial			Hutan	Tidak ada erosi	5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

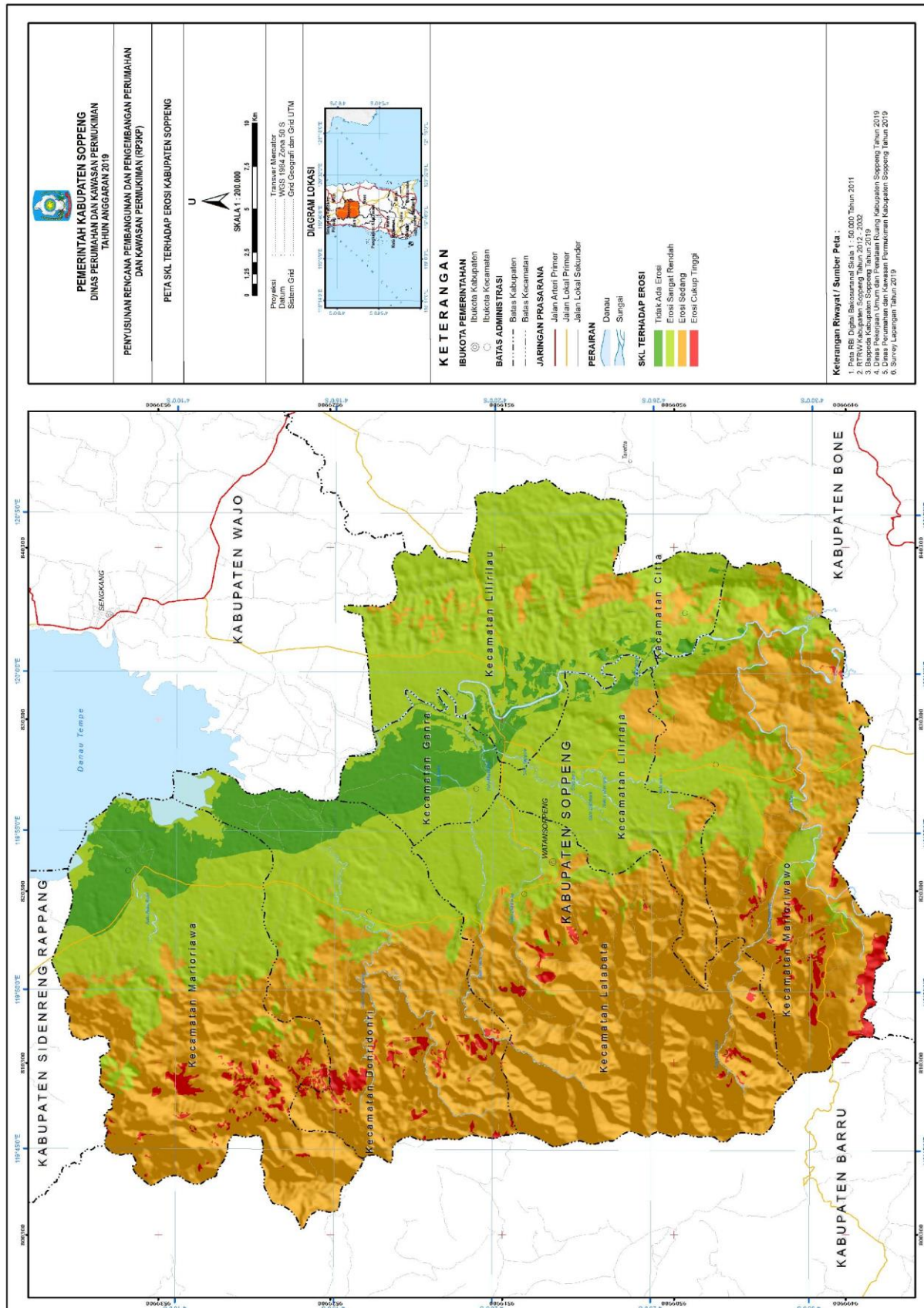
Tabel 6.50
Analisis SKL Terhadap Erosi Kabupaten Soppeng

No	SKL Terhadap Erosi	Luas (Ha)
1	Tidak Ada Erosi	10.769,98
2	Erosi Sangat Rendah	53.442,11
3	Erosi Sedang	66.980,56
4	Erosi Cukup Tinggi	2.977,33
Total		134.169,98

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019



Peta 6.14. Peta Analisis SKL Erosi





h. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah

Tujuan analisis SKL Pembuangan Limbah adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, pola hubungan dan tingkat peta kemiringan, peta topografi, peta jenis tanah, peta hidrogeologi, peta curah hujan dan peta penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL Pembuangan Limbah dan penjelasannya.

Tabel 6.51
Pembobotan SKL Pembuangan Limbah

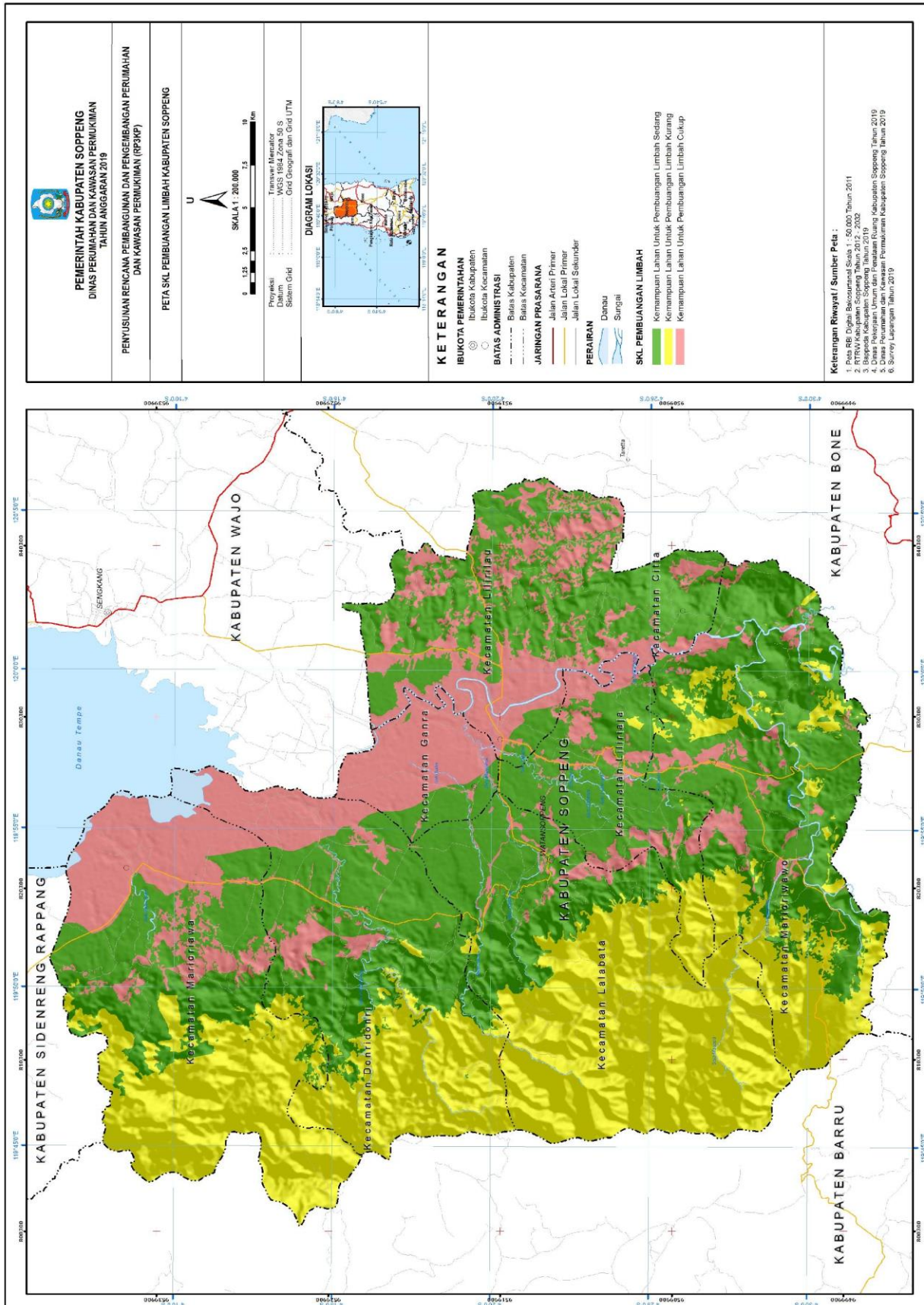
No.	Peta Morfologi	Peta Kelerengan	Peta Ketinggian	Peta Jenis Tanah	Peta Curah Hujan	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	SKL Pembuangan Limbah	Nilai
1	Bergunung	> 40 %	>3000 m	Regosol	> 3000 mm/tahun	Hutan	Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah kurang	1
2	Berbukit, Bergelombang	15 – 40 %	2000 – 3000 m	Andosol	1500 – 3000 mm/tahun	Pertanian, Perkebunan, Pertanian tanah kering semusim		2
3	Berombak	8 – 15 %	1000 – 2000 m	Mediteran	1000 – 1500 mm/tahun	Permukiman	Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah sedang	3
4	Landai	2 – 8 %	500 – 1000 m	Latosol	< 1000 mm/tahun	Semak belukar	Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah cukup	4
5	Datar	0 – 2 %	0 – 500 m	Alluvial		Tegalan, tanah kosong		5

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/Prt/M/2007 Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

SKL pembuangan limbah adalah tingkatan untuk memperlihatkan wilayah tersebut cocok atau tidak sebagai lokasi pembuangan. Analisa ini menggunakan peta hidrologi dan klimatologi. Kedua peta ini penting, tapi biasanya tidak ada data rinci yang tersedia. SKL pembuangan limbah kurang berarti wilayah tersebut kurang/tidak mendukung sebagai tempat pembuangan limbah.



Peta 6.15. Peta Analisis SKL Pembuangan Limbah





Tabel 6.52 Analisis SKL Pembuangan Limbah

No	SKL Pembuangan Limbah	Luas (Ha)
1	Kemampuan Lahan Untuk Pembuangan Limbah Kurang	44.961,83
2	Kemampuan Lahan Untuk Pembuangan Limbah Cukup	27.617,97
3	Kemampuan Lahan Untuk Pembuangan Limbah Sedang	61.590,17
Total		134.169,98

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

i. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Bencana Alam

Tujuan analisis SKL terhadap Bencana Alam adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari/mengurangi kerugian dari korban akibat bencana tersebut. Dalam analisis ini membutuhkan masukan berupa peta morfologi, peta kemiringan lereng, peta topografi, peta jenis tanah, peta tekstur tanah, peta curah hujan, peta bencana alam (rawan gunung berapi dan kerentanan gerakan tanah) dan peta penggunaan lahan eksisting dengan keluaran peta SKL Terhadap Bencana Alam dan penjelasannya.

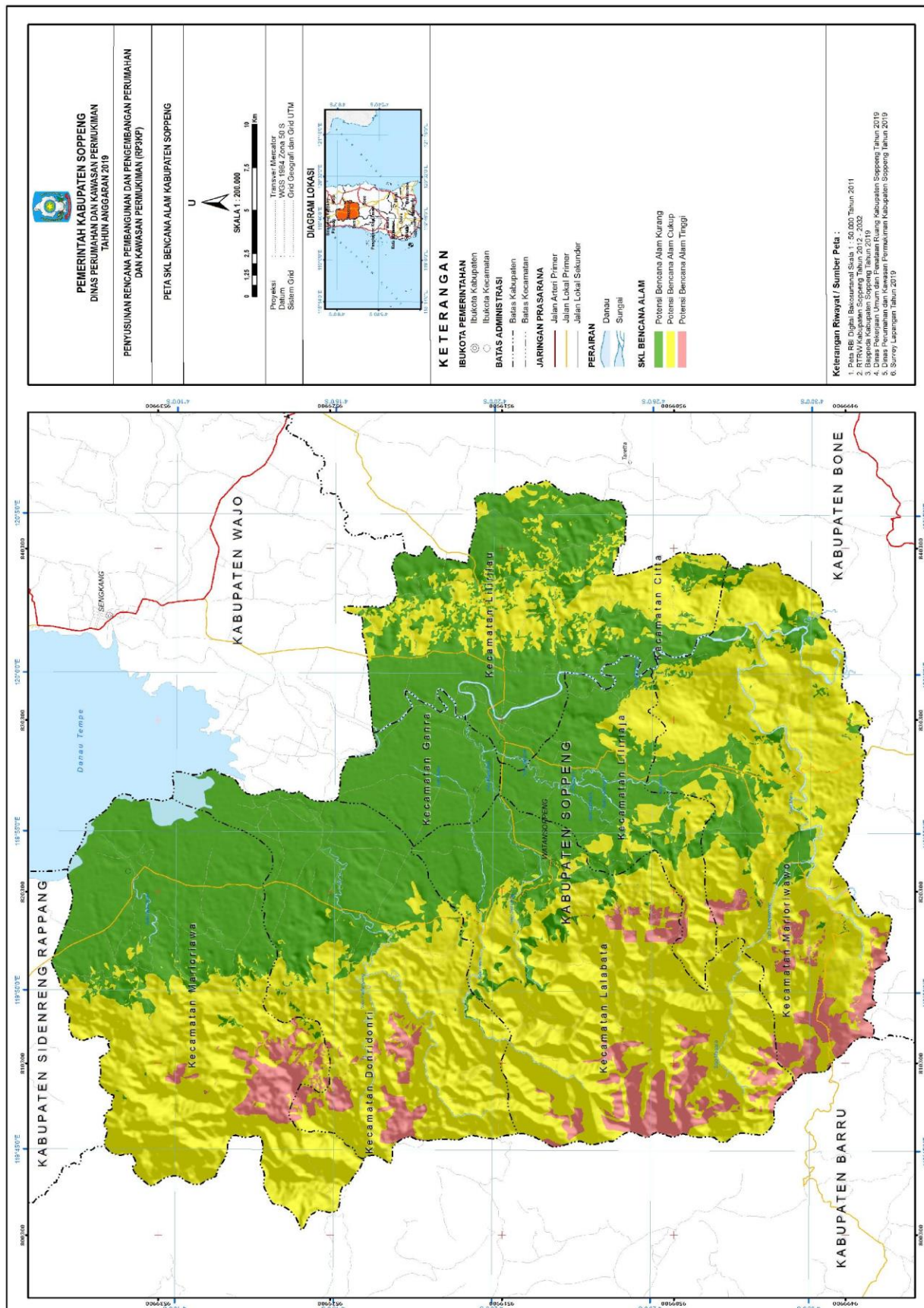
Tabel 6.53 Analisis SKL Bencana Alam

No	SKL Terhadap Bencana Alam	Luas (Ha)
1	Potensi Bencana Alam Kurang	54.664,73
2	Potensi Bencana Alam Cukup	71.176,10
3	Potensi Bencana Alam Tinggi	8.329,14
Total		134.169,98

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019



Peta 6.16. Peta Analisis SKL Bencana Alam





j. Analisis Kemampuan Lahan

Analisis ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan, sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis berikutnya. Data-data yang dibutuhkan meliputi peta-peta hasil analisis SKL. Keluaran dari analisis ini meliputi:

- a. Peta klasifikasi kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan
- b. Kelas kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi kawasan
- c. Potensi dan kendala fisik pengembangan lahan

Langkah pelaksanaan:

- 1) Analisis satuan-satuan kemampuan lahan, untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan pada masing-masing satuan kemampuan lahan.
- 2) Menentukan nilai kemampuan setiap tingkatan pada masing-masing satuan kemampuan lahan, dengan penilaian 5 (lima) untuk nilai tertinggi dan 1 (satu) untuk nilai terendah.
- 3) Mengalikan nilai-nilai tersebut dengan bobot dari masing-masing satuan kemampuan lahan. Bobot ini didasarkan pada seberapa jauh pengaruh satuan kemampuan lahan tersebut pada pengembangan perkotaan. Bobot yang digunakan sesuai dengan tabel.
- 4) Melakukan *superimpose* semua satuan-satuan kemampuan lahan, dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai kali bobot dari seluruh satuan-satuan kemampuan lahan dalam satu peta, sehingga diperoleh kisaran nilai yang menunjukkan nilai kemampuan lahan di wilayah perencanaan.
- 5) Menentukan selang nilai yang akan digunakan sebagai pembagi kelas-kelas kemampuan lahan, sehingga diperoleh zona-zona kemampuan lahan dengan nilai tertentu yang menunjukkan tingkatan kemampuan lahan di wilayah perencanaan dan digambarkan dalam satu peta klasifikasi kemampuan lahan untuk perencanaan pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman .

Pembuatan peta nilai kemampuan lahan merupakan penjumlahan nilai dikalikan bobot, yaitu:



- 1) Melakukan superimpose setiap satuan kemampuan lahan yang telah diperoleh hasil pengalihan nilai dengan bobotnya secara satu per satu, sehingga kemudian diperoleh peta jumlah nilai dikalikan bobot seluruh satuan secara kumulatif.
- 2) Membagi peta masing-masing satuan kemampuan lahan dalam sistem grid, kemudian memasukkan nilai dikalikan bobot masing-masing satuan kemampuan lahan ke dalam grid tersebut. Penjumlahan nilai dikalikan bobot secara keseluruhan adalah tetap dengan menggunakan grid, yakni menjumlahkan hasil nilai dikalikan bobot seluruh satuan kemampuan lahan pada setiap grid yang sama.

Dari total nilai dibuat beberapa kelas yang memperhatikan nilai minimum dan maksimum total nilai. Dari angka di atas, nilai minimum yang mungkin diperoleh adalah 32 sedangkan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 160. Dengan demikian, pengkelasan dari total nilai ini adalah:

- 1) Kelas a dengan nilai 32 – 58
- 2) Kelas b dengan nilai 59 – 83
- 3) Kelas c dengan nilai 84 – 109
- 4) Kelas d dengan nilai 110 – 134
- 5) Kelas e dengan nilai 135 – 160

Setiap kelas lahan memiliki kemampuan yang berbeda-beda seperti pada tabel:

Tabel 6.54
Klasifikasi Pengembangan

Total Nilai	Kelas Kemampuan Lahan	Klasifikasi Pengembangan
32 – 58	Kelas a	Kemampuan pengembangan sangat rendah
59 – 83	Kelas b	Kemampuan pengembangan rendah
84 – 109	Kelas c	Kemampuan pengembangan sedang
110 – 134	Kelas d	Kemampuan pengembangan agak tinggi
135 – 160	Kelas e	Kemampuan pengembangan sangat tinggi

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019



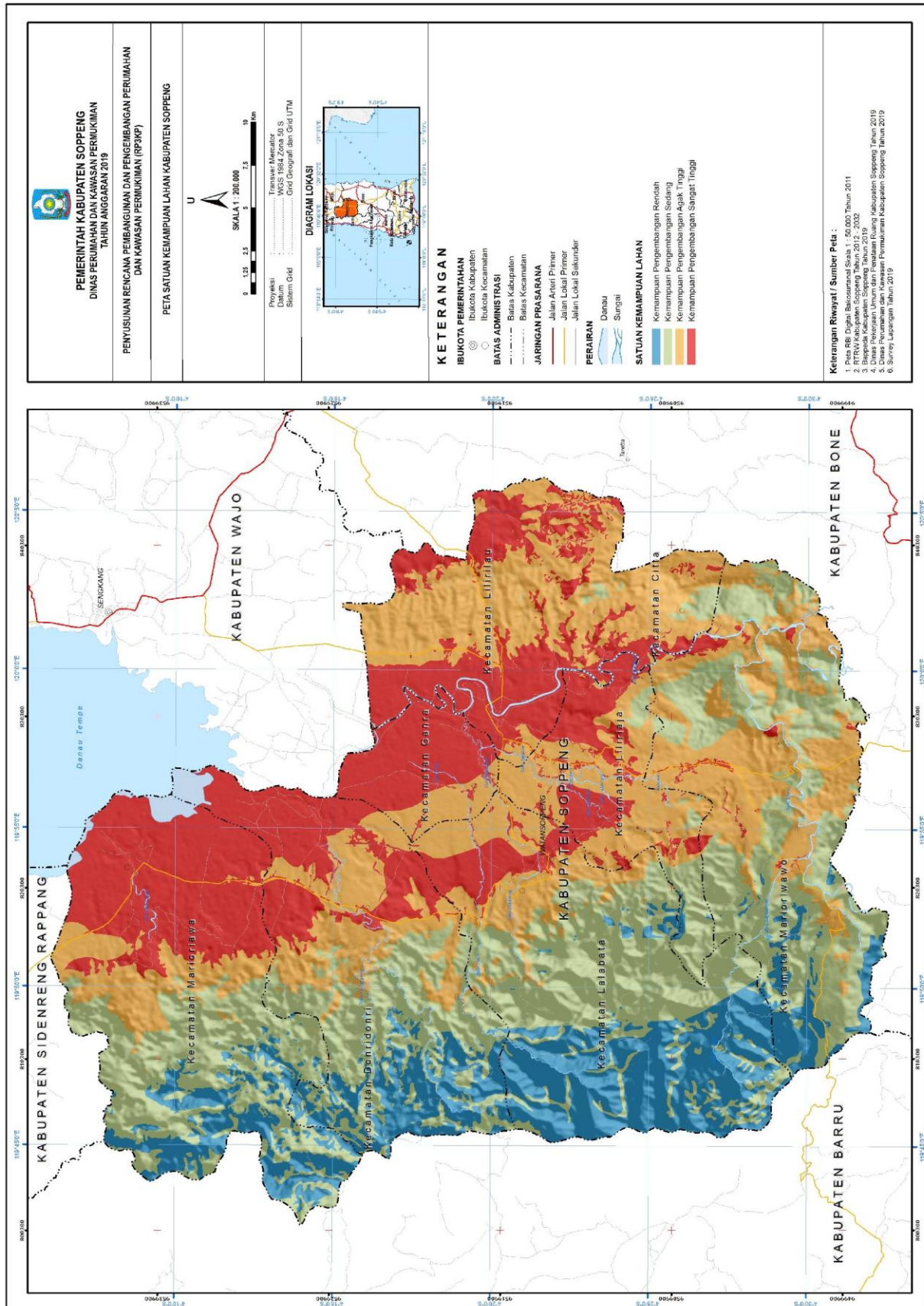
Tabel 6.55
Hasil Analisis Kemampuan Lahan

No	SKL Kemampuan Lahan	Luas (Ha)
1	Kemampuan Pengembangan Rendah	19.143,01
2	Kemampuan Pengembangan Sedang	41.908,30
3	Kemampuan Pengembangan Agak Tinggi	40.014,39
4	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi	33.104,28
Total		134.169.98

Sumber Hasil Analisis Tahun 2019



Peta 6.17 Peta Analisis SKL kemampuan Lahan





3. Daya Tampung Wilayah

Daya tampung lingkungan berkaitan erat dengan kapasitas lingkungan dalam menampung aktivitas yang memanfaatkan sumberdaya alam pada suatu ekosistem tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka daya tampung ruang dapat pula didefinisikan sebagai kapasitas komponen penyedia ruang, misalnya fisik alam dan fisik binaan, dalam menampung komponen pengguna ruang yang meliputi penduduk dengan aktivitasnya.

Aspek fisik alam yang merupakan faktor pembatas bagi perkembangan ruang perkotaan tersebut adalah ketersediaan lahan dan sumberdaya alam. Hal ini disebabkan keadaan kedua sumberdaya tersebut bersifat tetap, artinya tidak dapat dipindahkan. Selain itu, secara alamiah kuantitasnya tetap namun keadaan dan sifat kualitasnya akan berbeda dari waktu ke waktu, sehingga dapat membatasi pemakaian dan manfaat yang diberikan. Oleh karena itu, ketersediaan lahan dan sumberdaya alam ini akan menentukan sebaran dan besaran luas daya tampung ruang untuk pemanfaatan ruang pada perkotaan tersebut.

Pendeskripsian dalam penentuan daya tampung pada kawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.56
Standar Penentuan Daya Tampung

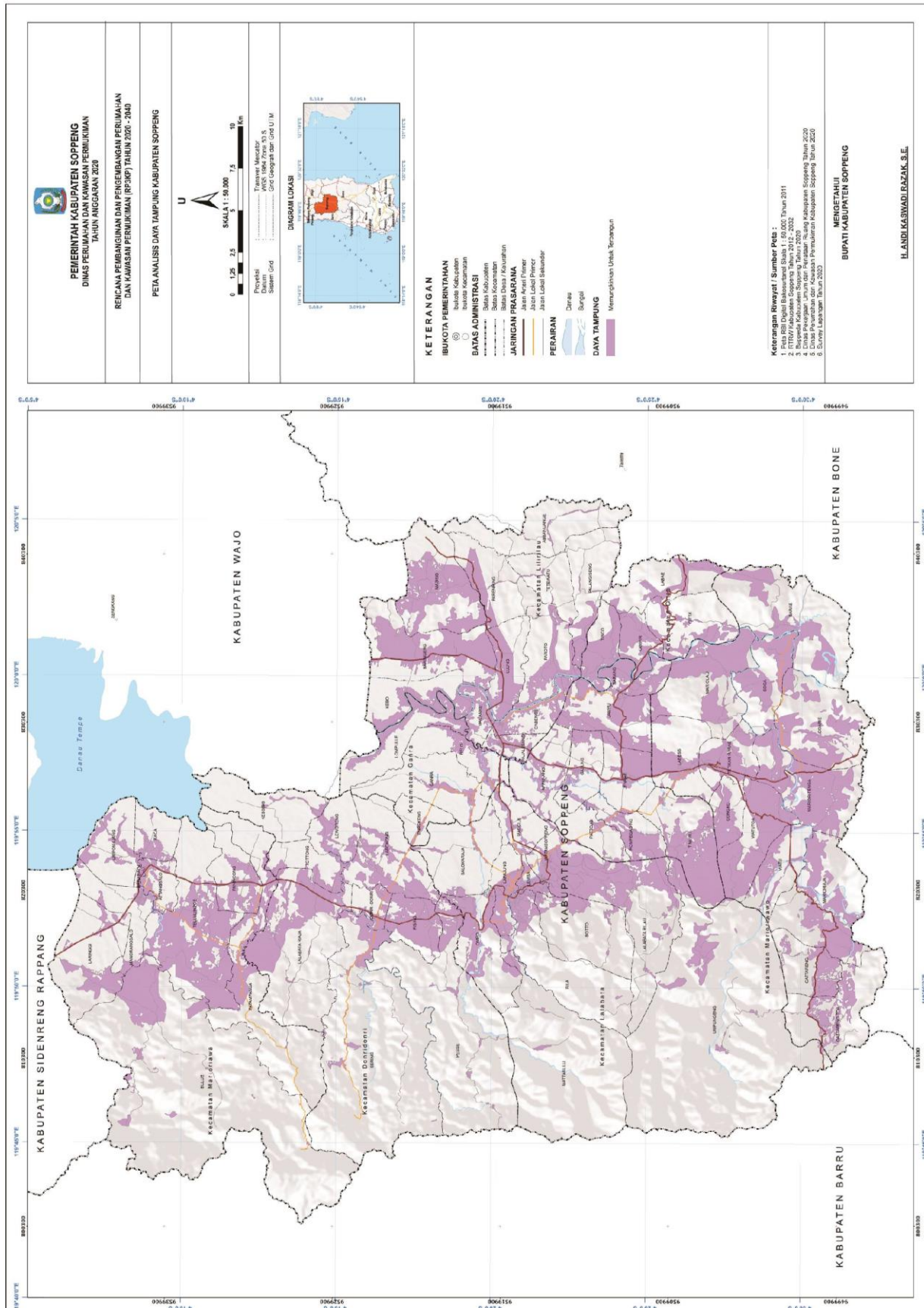
Deskripsi	Total Nilai Skor (%)
Padat	>70
Cukup Padat	50 - 70
Memungkinkan Untuk terbangun	<50

Sumber : Departemen PU, Tahun 2007

Penilaian terhadap daya tampung didasarkan pada kawasan terbangun dan dibagi jumlah penduduk di kali 100 hasil Daya Tampung Wilayah : $(\text{Luas Lahan terbangun} / \text{Jumlah Penduduk}) \times 100$.



Peta 6.18. Peta Analisis Daya Tampung Lahan





Tabel 6.57
Hasil Analisis Daya Tampung

No	Kecamatan	Luas Lahan Terbangung (Ha)	Jumlah Penduduk	Nilai Daya Tampung
1	Marioriwawo	165,11	45.037	0,37
2	Lalabata	720,73	44.839	1,61
3	Liliriaja	261,15	27.275	0,96
4	Ganra	1.249,36	11.462	10,90
5	Citta	826,50	8.113	10,19
6	Lilirilau	797,74	38.688	2,06
7	Donri-Donri	642,04	23.192	2,77
8	Marioriawa	1.280,92	28.164	4,55

Sumber Hasil Analisis Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas nilai Daya tampung dari setiap Kecamatan Kabupaten Soppeng dibawah <50 % maka memungkinkan untuk terbangunnya ruang aktivitas penduduk di Kabupaten Soppeng.

K. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

1. Analisis Pembiayaan Investasi Rumah MBR

Berdasarkan Kepmen PUPR No 552 Tahun 2016-2018 Batasan Harga jual Rumah Sejahtera di wilayah Sulawesi pada tahun 2018 adalah Rp 136.000.000,00 berangkat dari Batasan harga ini dapat dihitung besaran biaya investasi rumah MBR di Kabupaten Soppeng.



Tabel 6.58 Analisis Pembiayaan Investasi Rumah MBR

No	Kecamatan	Pembiayaan Investasi Rumah MBR				
		2020	2024	2029	2034	2039
1	Marioriwawo	864,405,173,061	875,508,917,075	889,362,159,606	903,215,402,137	917,068,644,668
2	Lalabata	557,037,922,495	568,138,660,351	581,988,152,343	595,837,644,335	609,687,136,326
3	Liliriaja	138,557,125,906	145,425,193,902	153,993,926,355	162,562,658,807	171,131,391,260
4	Ganra	63,708,795,958	66,609,738,014	70,229,008,578	73,848,279,143	77,467,549,708
5	Citta	76,198,769,889	78,075,614,266	80,417,201,060	82,758,787,853	85,100,374,647
6	Lilirilau	488,600,853,429	498,449,025,630	510,735,792,853	523,022,560,076	535,309,327,299
7	Donri-Donri	217,240,222,585	223,293,621,880	230,845,958,143	238,398,294,406	245,950,630,669
8	Marioriawa	453,243,136,677	460,611,228,883	469,803,801,063	478,996,373,244	488,188,945,424
Total		2,858,992,000,000	2,916,112,000,000	2,987,376,000,000	3,058,640,000,000	3,129,904,000,000

Sumber: Hasil Analisis 2019



Berdasarkan tabel diatas pembiayaan investasi rumah MBR pada Tahun 2039 mencapai 3,13 triliun rupiah maka hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyediakan Investasi rumah MBR kepada masyarakat Kabupaten Soppeng.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2001:262). Rasio ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Sumber Pendapatan Dari Pihak Ekstern}} \times 100$$

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapakan transfer dana dari pemerintah pusat.

“Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 :142)”.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Bisma, 2010:77).

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan



daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat macam pola hubungan hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004:188) yaitu :

- a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6.59
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2004: 189

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah Kabupaten Soppeng dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam membangun daerahnya sendiri, selain itu pula mampu bersaing secara sehat dengan provinsi lainnya dalam mencapai ciat-cita otonomi yang



sesungguhnya. Upaya nyata dalam mengukur tingkat kemandirian Kabupaten Soppeng yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan.

Tabel 6.60

Analisis Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Jenis Pendapatan Dari Pihak Ekstern		PAD	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Dana Perimbangan	927.905.872.664,00	125.892.548.021,00	12,22%	Instruktif
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	101.919.961.614,00			
Total	1.029.825.834.278,00			

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Untuk mencari Rasio Kemandirian kita perlu menggunakan Rumus, yaitu pendapatan asli daerah dibagi dengan Total Pendapatan Dari Pihak Ekstern dan dikalikan dengan 100, maka hasilnya akan didapat, seperti yang bisa kita lihat pada tabel diatas, dimana Rasio kemandirian pada tahun 2019 adalah 12,22%, ini menunjukkan pola hubungan Rasio Kemandirian yang ada di Kabupaten Soppeng tahun 2019 adalah instruktif.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih sangat besar atau lebih dominan, sedangkan kemampuan Kabupaten Soppeng belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerahnya.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah. Merupakan cara yang digunakan untuk menilai kemampuan keuangan daerah artinya dengan menghitung derajat desentralisasi maka dapat diketahui atau diukur



seberapa besar kemampuan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mengolah PAD. Rasio ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100$$

Derajat desentralisasi dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Mahmudi (2010: 142) mengatakan bahwa: “Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Menurut Bisma (2010 : 78) mengatakan bahwa : “Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 6.61
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

Rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan Kabupaten Soppeng



dalam mengolah pendapatan asli daerah (PAD)-nya. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah.

Tabel 6.62
Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Penerimaan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan
125.892.548.021,00	1.155.718.382.299.00	10,89 %	Kurang

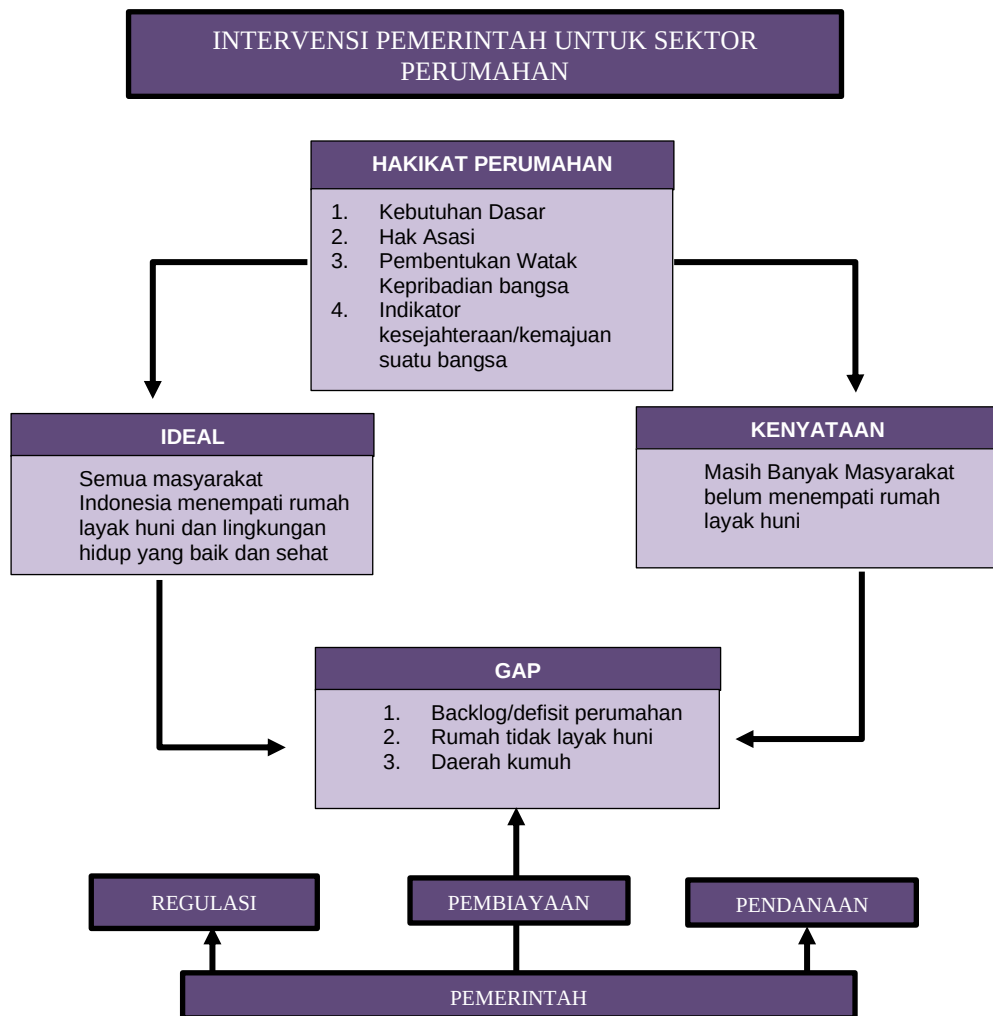
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bagaimana pola perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Soppeng Tahun 2019, perhitungan dengan menggunakan Rumus, dimana Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Total Penerimaan Daerah dan dikalikan dengan 100, maka hasilnya akan didapat seperti yang bisa kita lihat pada tabel diatas. Dimana derajat desentralisasi Kabupaten Soppeng pada tahun 2019 adalah 10,89%. Ini menunjukan kemampuan Keuangan yang ada pada Kabupaten Soppeng masih kurang karena masuk dalam Skala Interval 10,01 - 20% yaitu kurang.

L. Analisis Kebutuhan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kelembagaan merupakan aturan main yang mempunyai peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, merata, dan berkelanjutan (Yustika,2008). Kelembagaan mempunyai karakteristik antara lain (Hodgson,1998)

- 1) kelembagaan memasukkan interaksi pelaku dengan adanya umpan balik;
- 2) kelembagaan memiliki satuan karakteristik, konsep dan rutinitas secara umum;
- 3) kelembagaan mempunyai keberlanjutan dan ekspektasi terhadap konsep;
- 4) kelembagaan tidak abadi, namun kelembagaan mempunyai kemampuan bertahan, pemaksaan, dan kualitas;
- 5) kelembagaan memasukkan nilai dan proses evaluasi secara normatif; dan
- 6) kelembagaan memberikan proses legitimasi moral.



Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten yang memiliki permasalahan backlog, Rumah Tidak Layak Huni dan Daerah Kumuh sehingga dibutuhkan strategi dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, salah satu strategi dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman dibutuhkan peran kelembagaan dari tiga sektor yaitu pemerintah sebagai regulator, swasta sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai eksekutor. Ke tiga sektor ini masing masing memiliki andil dalam strategi pemenuhan kebutuhan akan rumah di Kabupaten Soppeng. Tanpa peran ketiga kelembagaan ini maka pemenuhan kebutuhan akan rumah di Kabupaten Soppeng tidak bisa maksimal.

Peran kelembagaan sangat penting berdasarkan strategi peningkatan kordinasi dan sinkronisasi kebijakan perumahan sesuai dengan amanat peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 pasal ayat 4 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,

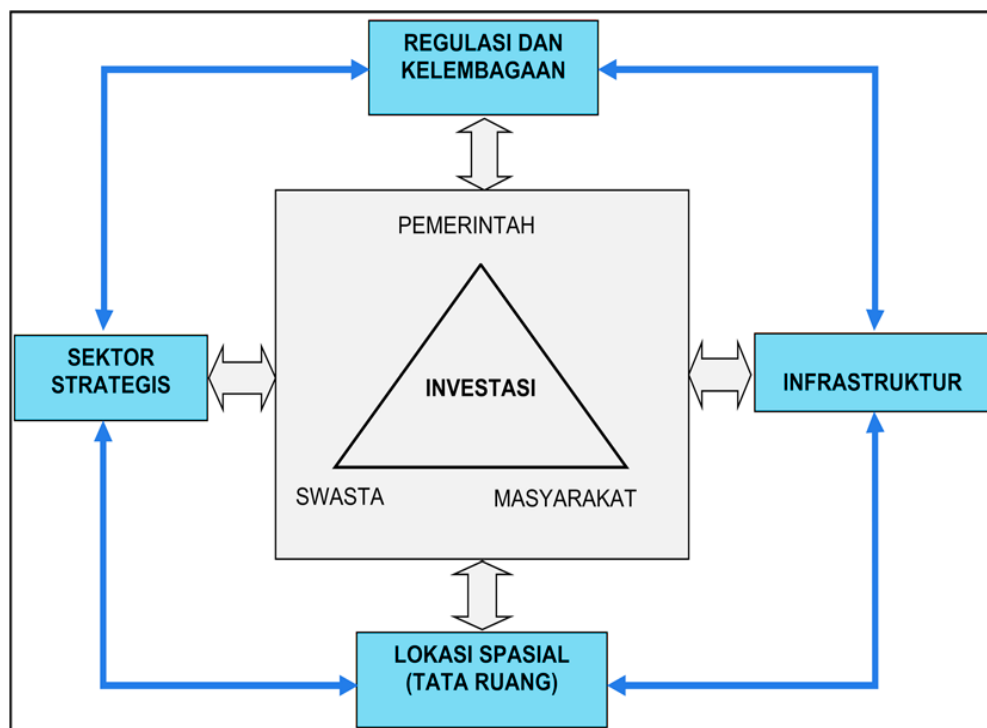


Kelembagaan perumahan di Kabupaten Soppeng meliputi :

1. Dinas/Bidang terkait urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Perbankan Daerah seperti Bank Sulawesi Selatan-Barat (Bank SulSelBar)
4. Kelompok Kerja Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan Lembaga Penelitian Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Analisis kelembagaan Perumahan dan Kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng bisa dikembangkan dengan skema kelembagaan seperti skema dibawa ini :

Skema Kelembagaan





PERUMUSAN KONSEP DAN RENCANA

A. VISI DAN MISI

1. Visi dan Misi

Visi

Dengan melakukan kajian dengan teknik persandingan antara visi RPJMP, visi RPJMD dengan Tujuan RTRW Kabupaten Soppeng, maka draf Visi Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Soppeng adalah:

“Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Tertata, Merata, Aman, dan Produktif”

Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut meliputi;

- Tertata mengandung makna wujud perumahan yang memiliki lingkungan yang bersih, sarana dan prasarana yang teratur, rumah yang layak huni, sehingga Kabupaten Soppeng diharapkan dapat bebas dari permukiman kumuh.
- Merata mengandung makna pemerataan peningkatan kualitas, kapasitas dan pelayanan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman di seluruh daerah Kabupaten Soppeng.
- Aman mengandung makna adanya kepastian hukum dalam menguasai rumah dan tapak, sesuai dengan tata ruang wilayah dan bukti kepemilikan tanah, beradaptasi dengan kondisi kebencanaan.
- Produktif mengandung makna rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi tempat pengembangan sosial dan budaya hingga dalam skala yang lebih luas untuk menopang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.



Misi

Dalam rangka untuk mencapai visi diatas, maka beberapa misi hingga tahun 2039 yang harus diwujudkan meliputi:

- 1) Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, sehat bebas kumuh terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- 2) Mewujudkan perumahan dan Kawasan permukiman dan prasarana dan sarana umum (PSU) yang adil bagi masyarakat sesuai arahan lokasi tata ruang.
- 3) Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan berbasiskan pada kearifan lokal daerah.
- 4) Mewujudkan kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis dan berkelanjutan.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan dan strategi perumahan dan kawasan permukiman dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Rumusan kebijakan dan strategi tersebut bersifat sangat struktural sehingga diharapkan dapat berlaku dalam rentang waktu yang cukup sesuai dengan dokumen RP3KP Kabupaten Soppeng, dapat mengakomodasi berbagai ragam kontekstual masing-masing daerah, dan dapat memudahkan penjabaran yang sistemik pada tingkat yang lebih operasional oleh para pelaku pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, baik dalam bentuk rencana, program, proyek, maupun kegiatan.

Kebijakan wilayah yang dirumuskan terdiri atas 4 (Empat) struktur pokok, yaitu berkaitan dengan (i) Pencapaian perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, (ii) Mewujudkan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman, (iii) pengembangan perumahan kawasan permukiman berwawasan lingkungan, dan (iv) kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan strategi untuk melaksanakan kebijakan dirumuskan terutama untuk dapat mencapai secara signifikan substansi strategis dari masing-masing kebijakan.

Selanjutnya rumusan kebijakan dan strategi di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:



1. Kebijakan (i) : Pencapaian perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan bebas kumuh bagi seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng.

a. Strategi (a): Menjamin perumahan dan kawasan permukiman yang bebas kumuh dan menjamin kesehatan lingkungan perumahan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi.

Masih banyaknya masyarakat yang miskin dan memiliki hunian yang tak layak harus diintervensi oleh pemerintah Kabupaten Soppeng melalui berbagai program seperti perbaikan rumah, bantuan rehab rumah, dan pemberian bantuan sosial. Pencegahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Soppeng melalui upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman. Upaya peningkatan kualitas dapat dilakukan melalui program/kegiatan seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan air minum, persampahan, dan prasarana dan sarana pemadam kebakaran.

b. Strategi (b): Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas

Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini dimaksudkan adalah kondisi Prasarana dan sarana umum yang dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan bermukim.

2. Kebijakan (ii) : Mewujudkan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman

a. Strategi (a): Memenuhi lokasi Perumahan dan kawasan permukiman yang diperuntukkan di dalam rencana tata ruang Kabupaten Soppeng.

Pengembangan pembangunan hunian bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna mengatasi permasalahan Backlog pada berbagai Kecamatan di Kabupaten Soppeng, diarahkan dan terus didorong pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lokasi yang telah diarahkan oleh dokumen RTRW Kabupaten Soppeng. Selain itu, penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan melalui penyediaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk menekan laju harga lahan dan



pengendalian backlog.

b. Strategi (b): Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman sesuai arahan tata ruang Kabupaten Soppeng.

Permasalahan dalam pengembangan hunian terutama kawasan hunian MBR adalah sulitnya memiliki prasarana dan sarana hunian yang berkualitas dan cerdas. Tidak sama dengan hunian komersial yang sudah dirancang sedemikian rupa dan memiliki infrastruktur yang lengkap, modern dan cerdas. Oleh karenanya, pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus dilengkapi dengan infrastruktur hunian yang layak. Beberapa program/kegiatan dalam upaya untuk memiliki hunian yang layak seperti program bantuan pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Namun, pengembangan secara swadaya oleh masyarakat juga terus didorong agar lingkungan hunian menjadi berkualitas. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman sesuai arahan tata ruang kabupaten Soppeng, penyediaan perumahan dan kawasan permukiman harus ditunjang oleh Prasarana dan Sarana Umum (PSU) sesuai dengan standar pelayanan minimum kawasan perkotaan. Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) kawasan permukiman diarahkan sesuai dengan peruntukan lokasi dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan atau di Perdakan baik berupa dokumen RTRW maupun dokumen RPJPD yang di dukung dengan hasil analisis kebutuhan penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang telah dilakukan di Bab sebelumnya.

3. Kebijakan (iii) : Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berwawasan lingkungan berbasiskan pada kearifan lokal daerah

a. Strategi (a): Pembangunan dan pengembangan perumahan beserta Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang adil.

Sesuai dengan amanat RPJPD Kabupaten Soppeng untuk “kabupaten Soppeng yang lebih baik” bermakna bahwa kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan, maka salah satu strategi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten



Soppeng yaitu mengembangkan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang adil sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pada wilayah administratif Kabupaten Soppeng.

b. Kebijakan (b): Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat

Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan tetap memelihara kearifan lokal budaya seperti suku budaya bugis.

4. Kebijakan (IV) : Pengembangan kerjasama Kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis, Sinergis dan berkelanjutan.

a. Strategi(a): Internalisasi peraturan perundang-undangan perumahan dan kawasan permukiman menjadi produk hukum daerah.

Internalisasi peraturan perundang-undangan perumahan dan kawasan permukiman mulai dari pusat, provinsi ke dalam peraturan daerah terutama terkait amanat hukum dengan memperhatikan kontekstual budaya lokal dan perlindungan terhadap hak ulat masyarakat adat serta upaya untuk mencapai standar pelayanan minimal bagi masyarakat. Beberapa peraturan yang harus diinternalisasikan ke dalam peraturan daerah meliputi: (i) Undang- Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; (ii) Undang- Undang No. 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung; (iii) Undang-Undang No. 18 Tentang Pengelolaan Persampahan; (iv) Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan PP No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air; (v) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (vi) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah menjadi penting sebagai perwujudan pencapaian perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Agar keseimbangan pemanfaatan dan hasil daya guna alam terwujud dan tidak mengganggu kualitas dan keamanan kawasan permukiman.



b. Strategi (b): Harmonisasi hubungan antar pemangku kepentingan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Berdasarkan faktor luas, sebaran, permasalahan dan isu strategis pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Soppeng, Maka, diperlukan kelembagaan yang yang harmonis, kuat, kokoh, bertanggungjawab, peduli, transparan dan berkeadilan yang lintas aktor, lintas kewenangan dan lintas fungsi yang duduk dalam satu kelembagaan dan atau wadah koordinasi pada level Kabupaten hingga Kecamatan-Kecamatan yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai perwakilan pemerintah Provinsi untuk mengawal amanat peraturan perundangan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bisa bersinergis dengan baik antar sektor.

c. Strategi (c): Peningkatan Akses Pembiayaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman membutuhkan biaya yang sangat besar, baik secara swadaya maupun melalui investasi perbankan. Komponen pembangunan dan pengembangan hunian meliputi rumah, prasarana dan sarana umum serta upaya pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman. Yang paling penting dan sesuai dengan isu strategis saat ini adalah peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beberapa scenario pembiayaan perumahan perlu dipadukan mulai dari pembiayaan bank dan non bank. Sedangkan pembiayaan PSU perumahan dan kawasan permukiman khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat juga mengakses bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah

d. Strategi (d) : Pengawasan dan peningkatan kualitas orang atau badan hukum yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman.

Perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni merupakan syarat untuk menjadi aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal didalamnya. Oleh karenanya pengawasan dan peningkatan kualitas orang atau badan hukum yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman menjadi strategi penting dalam upaya mewujudkannya. Amanat ini juga termakhtub dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintah Daerah pada lampiran D terkait sub urusan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dibagi habis pada pemerintahan yang ada. Beberapa aturan yang sangat lemah saat ini terkait dengan kualitas penyerahan prasarana dan sarana umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang dan menyebabkan terjadinya '**deadlock**' yang panjang sehingga tak semua pengembang menyerahkan PSU sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu kualitas perumahan terutama pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga terus didorong untuk ditingkatkan agar penerima manfaat merasa aman dan nyaman.

Tabel 7.1 Kebijakan dan Strategi RP3KP Kabupaten Soppeng

No	Kebijakan	Strategi
1	Pencapaian perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan bebas kumuh bagi seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng	a. Menjamin perumahan dan kawasan permukiman yang bebas kumuh dan menjamin kesehatan lingkungan perumahan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi
		b. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas
2	Pengembangkan dan pembangunan perumahan Kawasan permukiman dan prasarana dan sarana umum (PSU) sesuai arahan lokasi tata ruang.	a. Memenuhi lokasi Perumahan dan kawasan permukiman yang diperuntukkan di dalam rencana tata ruang Kabupaten Soppeng.
		b. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman sesuai arahan tata ruang kabupaten Soppeng
3	Pembangunan dan pengembangan perumahan dan	a. Pembangunan dan pengembangan perumahan beserta Prasarana dan



No	Kebijakan	Strategi
	kawasan permukiman berwawasan lingkungan berbasis pada kearifan local daerah	Sarana Umum (PSU) yang adil
		b. Pembangunan dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat .
3	Pengembangan kerjasama Kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis, Sinergis dan berkelanjutan.	a. Internalisasi peraturan perundang-undangan perumahan dan kawasan permukiman menjadi produk hukum daerah.
		b. Harmonisasi hubungan antar pemangku kepentingan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.
		c. Peningkatan Akses Pembiayaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		d. Pengawasan dan peningkatan kualitas orang atau badan hukum yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman.

Sumber : Tim Penyusun Tahun 2019

C. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG YANG BERSANGKUTAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng yang bersangkutan dengan PKP adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Berdasarkan RTRW Kabupaten Soppeng, menjelaskan bahwa arahan kebijakan dan arahan peraturan Zonasi untuk kawasan peruntukkan permukiman dibagi menjadi dua yaitu :

1. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perumahan



kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;

- b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 - 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
 - 2) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
 - 3) pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 4) penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
 - 2) prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 - 3) lokasi dan jalur evakuasi bencana.

2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi



kawasan;

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

- 1) penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan; dan
- 2) pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi 50% (lima puluh persen).

e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

- 1) fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;
- 2) prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
- 3) lokasi dan jalur evakuasi bencana.

D. PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PKP DENGAN POLA HUNIAN BERIMBANG

Kebijakan mengenai hunian berimbang diatur dalam Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman Pasal 34 ayat (1) yang mencantumkan bahwa badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh suatu badan hukum, diwajibkan untuk mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan. Sedangkan Pasal 35 mengatur bahwa pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meliputi rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. Penerapan rencana kebijakan pembangunan dengan pola hunian berimbang tiap kecamatan di Kabupaten Soppeng yaitu :

1. Perencanaan pola hunian berimbang di Kecamatan Marioriwawo yaitu rumah besar berjumlah 1.124 unit dengan luas Kapling 337.158 m². Rumah sedang berjumlah 2.248 Unit dengan luas Kapling 337.158 m², dan Rumah kecil berjumlah 3.372 dengan luas Kapling 323.671 m².
2. Perencanaan pola hunian berimbang di Kecamatan Lalabata yaitu rumah besar berjumlah 747 unit dengan luas Kapling 224.150 m². Rumah sedang berjumlah 1.494 unit dengan luas Kapling 224.150 m², dan Rumah kecil berjumlah 2.241 dengan luas Kapling 215.184 m².
3. Perencanaan pola hunian berimbang di Kecamatan Liliriaja yaitu rumah besar berjumlah 210 unit dengan luas Kapling 62.916 m². Rumah sedang berjumlah 419 unit dengan luas Kapling 62.916 m², dan Rumah kecil berjumlah 629 dengan luas



Kapling 60.399 m².

4. Perencanaan pola hunian berimbang di Kecamatan Ganra yaitu rumah besar berjumlah 95 unit dengan luas Kapling 28.481 m². Rumah sedang berjumlah 190 unit dengan luas Kapling 28.481 m², dan Rumah kecil berjumlah 285 dengan luas Kapling 27.341 m².
5. Perencanaan pola hunian berimbang di Kecamatan Citta yaitu rumah besar berjumlah 104 unit dengan luas Kapling 31.287 m². Rumah sedang berjumlah 209 Unit dengan luas Kapling 31.287 m², dan Rumah kecil berjumlah 313 dengan luas Kapling 30.035 m².
6. Perencanaan pola hunian berimbang di Kecamatan Lilirilau yaitu rumah besar berjumlah 656 unit dengan luas Kapling 196.805 m². Rumah sedang berjumlah 1.312 Unit dengan luas Kapling 196.805 m², dan Rumah kecil berjumlah 1.968 dengan luas Kapling 188.933 m².
7. Perencanaan pola hunian berimbang di Kecamatan Donri-Donri yaitu rumah besar berjumlah 301 unit dengan luas Kapling 90.423 m². Rumah sedang berjumlah 603 unit dengan luas Kapling 90.423 m², dan Rumah kecil berjumlah 905 dengan luas Kapling 86.806 m².
8. Perencanaan pola hunian berimbang di Kecamatan Marioriawa yaitu rumah besar berjumlah 598 unit dengan luas Kapling 179.481 m². Rumah sedang berjumlah 1.197 unit dengan luas Kapling 179.481 m², dan Rumah kecil berjumlah 1.795 dengan luas Kapling 172.302 m².

E. PERENCANAAN LINGKUNGAN HUNIAN KABUPATEN BAGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN KAWASAN PERDESAAN YANG MEMPUNYAI KEDUDUKAN STRATEGIS DALAM SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Permen Kemenpera No 12 Tahun 2014 menjelaskan penetapan lokasi hunian dilihat berdasarkan beberapa inidikator yaitu:

1. Lingkungan hunian baru perkotaan dan/atau perkampungan;
2. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Bagian perkotaaan atau perdesaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokasi (PKL), atau
4. Kantung-kantung kegiatan fungsi lain (kawasan industri, kawasan perdagangan, dan lain-lain);
5. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)



Setelah dilakukan indikator tersebut dapat ditentukan beberapa Kawasan permukiman yang dibagi berdasarkan tingkat prioritas 1 dengan luas 5.914,25 Ha, prioritas 2 dengan luas 1.474,25 Ha, dan prioritas 3 dengan luas 15.369,49 Ha.



F. RENCANA PENYEDIAAN PKP UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN KAWASAN FUNGSI LAIN.

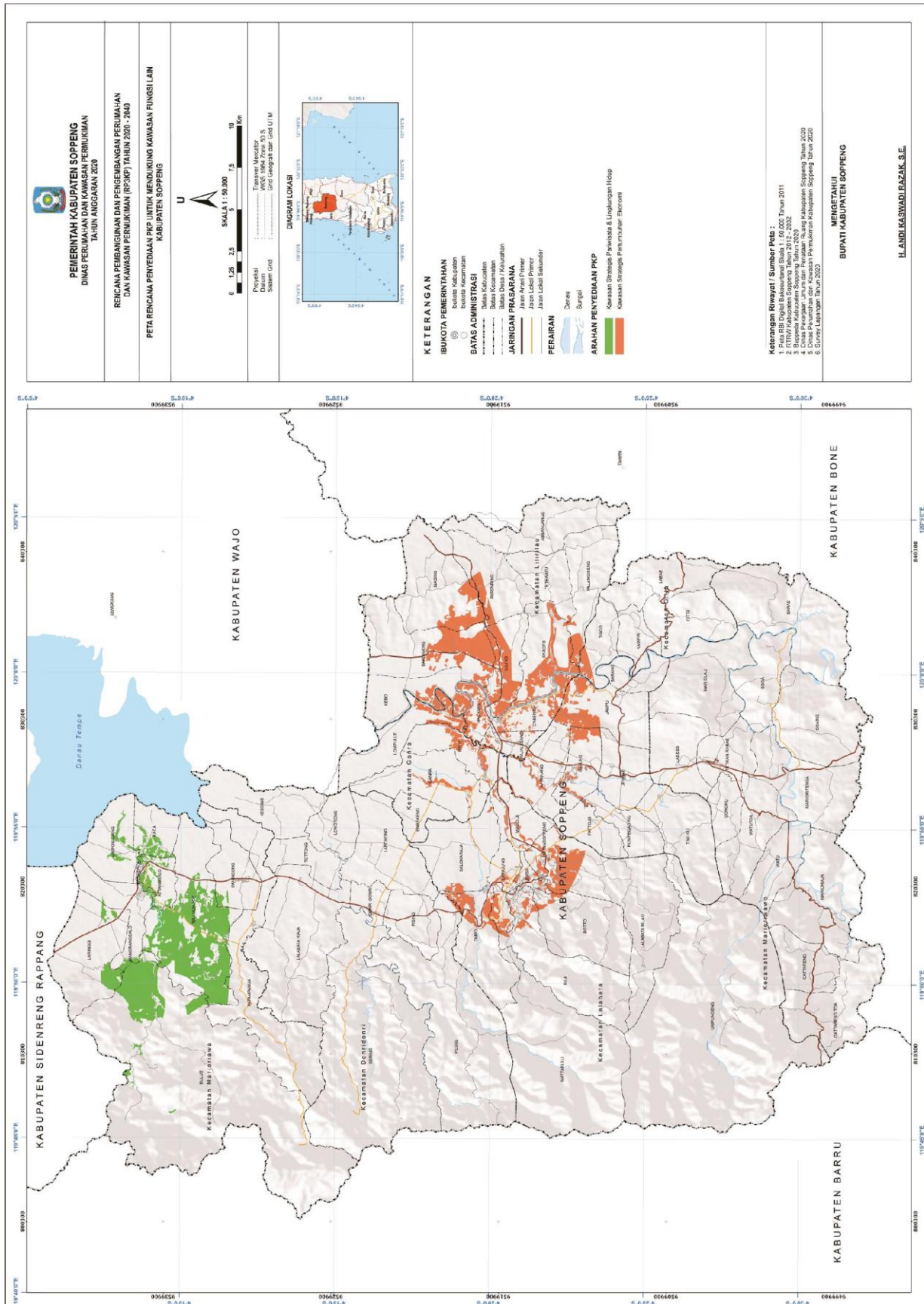
Fungsi lain dalam hal ini dimaksudkan adalah fungsi yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis dalam RTRW Kabupaten Soppeng. Kawasan strategis kabupaten berdasarkan RTRW Kabupaten Soppeng terdiri dari 2 Kawasan Strategis yaitu kawasan strategi dari Sudut Kepentingan Ekonomi, dan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup. pemanfaatan perumahan dan Kawasan permukiman yang berfungsi untuk menunjang fungsi KSK diatas peruntukannya tidak boleh mendominasi dan mengganggu fungsi KSK yang telah ditetapkan, rencana penyediaan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain terdiri atas :

1. Rencana Kawasan Strategi Parawisata dan Lingkungan Hidup seluas 3.388,39 Ha
2. Rencana Kawasan Strategi Pertumbuhan Ekonomi seluas 4.988,35 Ha



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 7.2. Peta Penyediaan PKP Untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Fungsi Lain





G. RENCANA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rencana penyediaan tanah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilihat dari luas lahan yang tersedia berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Soppeng dengan Lahan yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis RP3KP Kabupaten Soppeng yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan baclok perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng. Penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng yaitu :

Tabel 7.2

Perbandingan Luas Lahan PKP RTRW dengan Lahan PKP RP3KP

No	Kecamatan	Arahan Lahan PKP RTRW	Lahan Pembangunan PKP (Ha)
1	Marioriwawo	1.280,92	9.956,25
2	Lalabata	1.249,36	2.944,65
3	Liliriaja	826,50	3.016,13
4	Ganra	261,15	665,82
5	Citta	165,11	1.581,08
6	Lilirilau	797,74	4.453,46
7	Donri-donri	720,73	2.516,41
8	Marioriawa	642,04	4.953,70
Total		5.943,55	30.087,49

Sumber : Tim Penyusun Tahun 2019

Berdasarkan tabel 7.2 diatas disimpulkan bahwa penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng Tahun 2039 seluas 30.087,49 Ha sedangkan arahan lahan kawasan permukiman berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Soppeng yaitu 8.376,74 Ha sehingga rencana untuk pembangunan kawasan permukiman guna mengatasi permasalahan backlog di Kabupaten Soppeng Tahun 2039 sudah diakomodir oleh RTRW Kabupaten Soppeng namun luasan sebaran rencana permukiman tiap kecamatan belum terpenuhi karena terjadi ketimpangan luas rencana kawasan permukiman tiap kecamatan.



H. RENCANA LOKASI PELAYANAN JASA PEMERINTAHAN, PELAYANAN SOSIAL, DAN KEGIATAN EKONOMI.

Rencana lokasi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi untuk mendukung fungsi kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng dijabarkan secara rinci dibawa ini :

1. Jasa Pemerintahan

Rencana Lokasi jasa pemerintahan yang terdapat di Kabupaten Soppeng untuk mendukung pengembangan dan perencanaan kawasan permukiman yaitu

- Rencana 4 perkantoran pemerintah di Kecamatan Lalabata
- Rencana 1 perkantoran di Kecamatan Donri-Doni
- Rencana 4 Kantor Pemerintahan di Kecamatan Marioriwao
- Rencana 4 Kantor Pemerintahan di Kecamatan Liliraja

2. Jasa Pelayanan Sosial

Rencana Lokasi Jasa Pelayanan Sosial yang terdapat di Kabupaten Soppeng untuk mendukung pengembangan dan perencanaan kawasan permukiman yaitu

a. Pelayanan Sosial Kesehatan

- Rencana 2 unit puskesmas Pembantu, dan 4 Unit Posyandu di Kecamatan Lalabata
- Rencana 2 unit Puskesmas Pembantu, 1 unit apotek, dan 2 unit Tempat Praktek di Kecamatan Ganra
- Rencana 3 unit posyandu, 2 unit apotek, dan 1 unit Tempat Praktek Dokter di Kecamatan Liliraja
- Rencana 8 unit Tempat Praktek Dokter, dan 3 unit apotek di Kecamatan Marioriwawo
- Rencana 1 unit Tempat Praktek Dokter di Kecamatan Citta
- Rencana 1 unit apotek, dan 5 unit Tempat Praktek Dokter di Kecamatan Lilirilau
- Rencana 1 unit apotek, dan 3 unit Tempat Praktek Dokter di Kecamatan Donro-Donri
- Rencana 1 unit apotek, dan 3 unit Tempat Praktek Dokter di Kecamatan Marioriawa.
- Pengembangan sarana kesehatan rumah sakit di Kecamatan Lalabata, dan sarana kesehatan puskesmas di seluruh kecamatan berupa penambahan



ruangan, peremajaan bangunan, kelengkapan peralatan, dan tindakan pengembangan lainnya.

b. Pelayanan Sosial Pendidikan

- Rencana 17 Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Marioriwawo
- Rencana 24 Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Lalabat
- Rencana 9 Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Liliraja
- Rencana 1 Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Ganra
- Rencana 4 Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Citta
- Rencana 21 Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Lilirilau
- Rencana 8 Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Donri-Donri
- Rencana 14 Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Marioriawa
- Pengembangan sarana pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat berupa penambahan ruangan, penambahan fasilitas penunjang, kegiatan pemeliharaan, dan peremajaan bangunan di seluruh kecamatan.

3. Kegiatan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sarana perdagangan dapat diketahui bahwa Kabupaten Soppeng telah memiliki sarana perdagangan yang memadai sampai tahun 2039. Namun pemerintah setempat tetap perlu melakukan tindakan pengembangan sarana perdagangan dan jasa berupa pengembangan lebar lorong di dalam pasar, tipikal dan jumlah lantai bangunan, penataan dan pengelolaan fasilitas, peningkatan aksesibilitas, penataan pedagang lesehan, dan sistem penarikan retribusi.

I. RENCANA PENYEDIAAN DAN RENCANA INVESTASI PRASARANA DAN UTILITAS UMUM DALAM RANGKA INTEGRASI DAN SINERGI ANTARA KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN SEKTOR TERKAIT

Rencana penyediaan dan rencana investasi prasarana dan utilitas untuk mendukung pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman disesuaikan dengan rencana penyediaan prasarana, dan utilitas yang terdapat dalam dokumen tata ruang, penyediaan prasarana, dan utilitas terdiri dari perencanaan :

1. Penyediaan Prasarana dan Utilitas

a. Rencana Prasarana jalan

- Rencana jalan koektor K2 yaitu;



- ruas jalan Batas Bone-Takalala sepanjang 11,08 Km;
- ruas jalan Takalala-Cabenge-Salaonro sepanjang 18,43 Km;
- ruas jalan Salaonro-Batas Wajo sepanjang 7,88 Km;
- ruas jalan Salaonro-Batas Bone sepanjang 10,60 Km;
- ruas jalan Batas Barru-Takalala sepanjang 25,82 Km;
- ruas jalan Cabenge-Soppeng sepanjang 11,81 Km dan;
- ruas jalan Soppeng-Batas Sidrap sepanjang 35,17 Km.

b. Prasarana Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM)

- Unit air baku bersumber dari;
 - Sungai Lawo, Sungai Walannae, Sungai Langkemme dan Sungai Lajaroko; dan
 - Mata air Ompo di Kecamatan Lalabata dan mata air Citta di Kecamatan Citta.
- Unit produksi air minum meliputi;
 - Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Ompo melayani Kecamatan Lalabata
 - Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Lawo melayani Kecamatan Donri-Donri;
 - Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Paroto melayani Kecamatan Lilirilau;
 - Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Asanae melayani Kecamatan Marioriwawo;
 - Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Barang melayani Kecamatan Liliriaja;
 - Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Citta melayani Kecamatan Citta;
 - Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Ganra Melayani Kecamatan Ganra; dan
 - Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) Batu-batu melayani Kecamatan Marioriawa.
- Unit distribusi air minum ditetapkan di Ompo Kecamatan Lalabata.
- Kebutuhan kran umum meliputi;
 - Rencana 184 unit Kran Umum di Kecamatan Marioriwawo
 - Rencana 184 unit Kran Umum di Kecamatan Lalabata
 - Rencana 111 unit Kran Umum di Kecamatan Liliriaja
 - Rencana 46 unit Kran Umum di Kecamatan Ganra
 - Rencana 33 unit Kran Umum di Kecamatan Citta
 - Rencana 158 unit Kran Umum di Kecamatan Lilirilau



- Rencana 95 unit Kran Umum di Kecamatan Donri-Donri
- Rencana 115 unit Kran Umum di Kecamatan Marioriawa
- c. Prasarana Pengelolaan Air limbah
 - Rencana pengembangan Sistem pembuangan air limbah mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah meliputi;
 - Kawasan Perkotaan PKL Watangsoppeng di Kecamatan Lalabata
 - Kawasan Perkotaan PKLp Takalala di Kecamatan Marioriwawo, dan PKLp Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa,
 - Kawasan Perkotaan PKP Cangadi di Kecamatan Liliriaja, Kawasan Perkotaan Citta di Kecamatan Citta, Kawasan Perkotaan Ganra di Kecamatan Ganra, Kawasan Perkotaan Tajuncu di Kecamatan Donri-Donri; dan Kawasan Perkotaan Cabenge di Kecamatan Lilirilau.
 - Rencana Pembangunan IPAL komunal;
 - Rencana 233 unit IPAL Komunal di Kecamatan Marioriwawo
 - Rencana 233 unit IPAL Komunal di Kecamatan Lalabata
 - Rencana 144 unit IPAL Komunal di Kecamatan Liliriaja
 - Rencana 61 unit IPAL Komunal di Kecamatan Ganra
 - Rencana 39 unit IPAL Komunal di Kecamatan Citta
 - Rencana 207 unit IPAL Komunal di Kecamatan Lilirilau
 - Rencana 127 unit IPAL Komunal di Kecamatan Donri-Donri
 - Rencana 155 unit IPAL Komunal di Kecamatan Marioriawa
- d. Prasarana Pengelolaan Persampahan
 - Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ditetapkan di Kawasan TPA Lempa Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata
 - Rencana 4 unit TPS di Kecamatan Marioriwawo
 - Rencana 4 unit TPS di Kecamatan Lalabata
 - Rencana 2 unit TPS di Kecamatan Liliriaja
 - Rencana 1 unit TPS di Kecamatan Ganra
 - Rencana 1 unit TPS di Kecamatan Citta
 - Rencana 3 unit TPS di Kecamatan Lilirilau
 - Rencana 2 unit TPS di Kecamatan Donri-Donri
 - Rencana 2 unit TPS di Kecamatan Marioriawa
- e. Utilitas Listrik



- Pengembangan energi mikrohidro yang tersebar pada setiap desa-desa yang tidak terjangkau jaringan listrik
- Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (sumber daya spekulatif 25 MW) di Kecamatan Mariorawa.
- Gardu Induk di Desa Maccile Kecamatan Lalabata;
- Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan gardu induk di desa Maccile Kecamatan Lalabata
- Rencana 71 unit Gardu Listrik di Kecamatan Marioriwawo
- Rencana 47 unit Gardu Listrik di Kecamatan Lalabata
- Rencana 13 unit Gardu Listrik di Kecamatan Liliraja
- Rencana 6 unit Gardu Listrik di Kecamatan Ganra
- Rencana 7 unit Gardu Listrik di Kecamatan Citta
- Rencana 42 unit Gardu Listrik di Kecamatan Lilirilau
- Rencana 19 unit Gardu Listrik di Kecamatan Donri-Donri
- Rencana 38 unit Gardu Listrik di Kecamatan Mariorawa

f. Utilitas Telepon

- Rencana penetapan Menara telekomunikasi berupa BTS di Kecamatan Soppeng Baru
- Sistem jaringan nirkabel terdiri atas BTS (*Base Transceiver Station*) untuk penguatan sinyal CDMA (*Code Division Multiple Access*) dan GSM (*Global System For Mobile*) menyebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Soppeng.

g. Utilitas Transportasi

Rencana pengembangan jaringan prasarana lalu lintas di Kabupaten Soppeng, meliputi:

- Trayek angkutan yang meliputi:
 - Trayek angkutan barang;
 - Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP);
 - Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
 - Trayek angkutan penumpang perdesaan
- Terminal yang meliputi:
 - Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Lalabata;
 - Terminal pembantu terdapat pada setiap ibukota kecamatan; dan
 - Terminal barang terdapat di Kecamatan Lilirilau.



- Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan danau meliputi:
 - Sistem jaringan transportasi danau dikembangkan di Danau Tempe Kecamatan Marioriawa; dan
 - Simpul transportasi penyeberangan meliputi Pelabuhan penyeberangan danau di dermaga TPI Salomate dan PPI AnNetue di Kecamatan Marioriawa.

2. Rencana Investasi

Dalam penyelenggaraan kegiatan investasi pembangunan PSU kawasan perumahan di Kabupaten Soppeng partisipasi modal masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan karena (i) terbatasnya dana dan teknologi (ii) pergeseran tanggung jawab dari pemerintah kepada swasta dan masyarakat (iii) Motivasi swasta dan masyarakat mendorong lembaga menjadi lebih efisien, transparan dan kompetitif.

Kriteria yang digunakan dalam rangka menunjang keberhasilan partisipasi swasta dan masyarakat di Kabupaten Soppeng yaitu (i) untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (ii) masalah lingkungan sesuai standar global (iii) iklim investasi yang kondusif (kredibilitas pemerintah, komitmen, stabilitas politik dan kesiapan lembaga pengelola (iv) kelayakan investasi yang memadai dan terjamin.

Tingkat keterlibatan swasta dalam pembangunan PSU Di Kabupaten Soppeng bervariasi, yaitu (i) untuk penyediaan pembiayaan (ii) dan kombinasi pembiayaan serta operasionalisasi.

Pihak–pihak yang dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan PSU di Kabupaten Soppeng diantaranya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7.3
Tabel Partisipasi Swasta Dan Masyarakat Dalam Investasi

Swasta/	Peranan investasi	Imbal hasil
PLN/swasta	Pembiayaan pembangunan jar. listrik	Hak rekening listrik
PDAM/swasta	Pembiayaan pembangunan air minum	Hak rekening air minum



Swasta/	Peranan investasi	Imbal hasil
PT Telkom / swasta	Pembiayaan pembangunan jar. telkom	Hak rekening telkom
Pengembang	Harga material/upah yang murah	Hak sebagai pengembang pembangunan kawasan.
Badan Pengelola sampah/air limbah.	Harga/biaya yang murah	Hak lembaga pengelola satu2nya
Bank	Penjamin pembayaran kredit	Hak eksklusif sebagai bank satu2nya
Masyarakat	Membeli unit rumah	Hak untuk memperoleh skim pembayaran

Sumber : Tim Penyusun Tahun 2019

J. RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERENCANAAN TEMPAT KEGIATAN PENDUKUNG.

Rencana kawasan permukiman serta perencanaan tempat kegiatan pendukung di Kabupaten Soppeng disesuaikan dengan arahan lokasi rencana tata ruang dengan hasil analisis kebutuhan lahan/Tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Rencana kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng tiap kecamatan di jabarkan sebagai berikut :

Tabel 7.4

Rencana Kawasan Permukiman serta perencanaan tempat kegiatan pendukung

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Marioriwawo	99,80
2	Lalabata	66,35
3	Liliriaja	18,62
4	Ganra	8,43
5	Citta	9,26
6	Lilirilau	58,25
7	Donri-Donri	26,77
8	Marioriawa	53,13
Total		340,61

Sumber : Tim Penyusun Tahun 2019

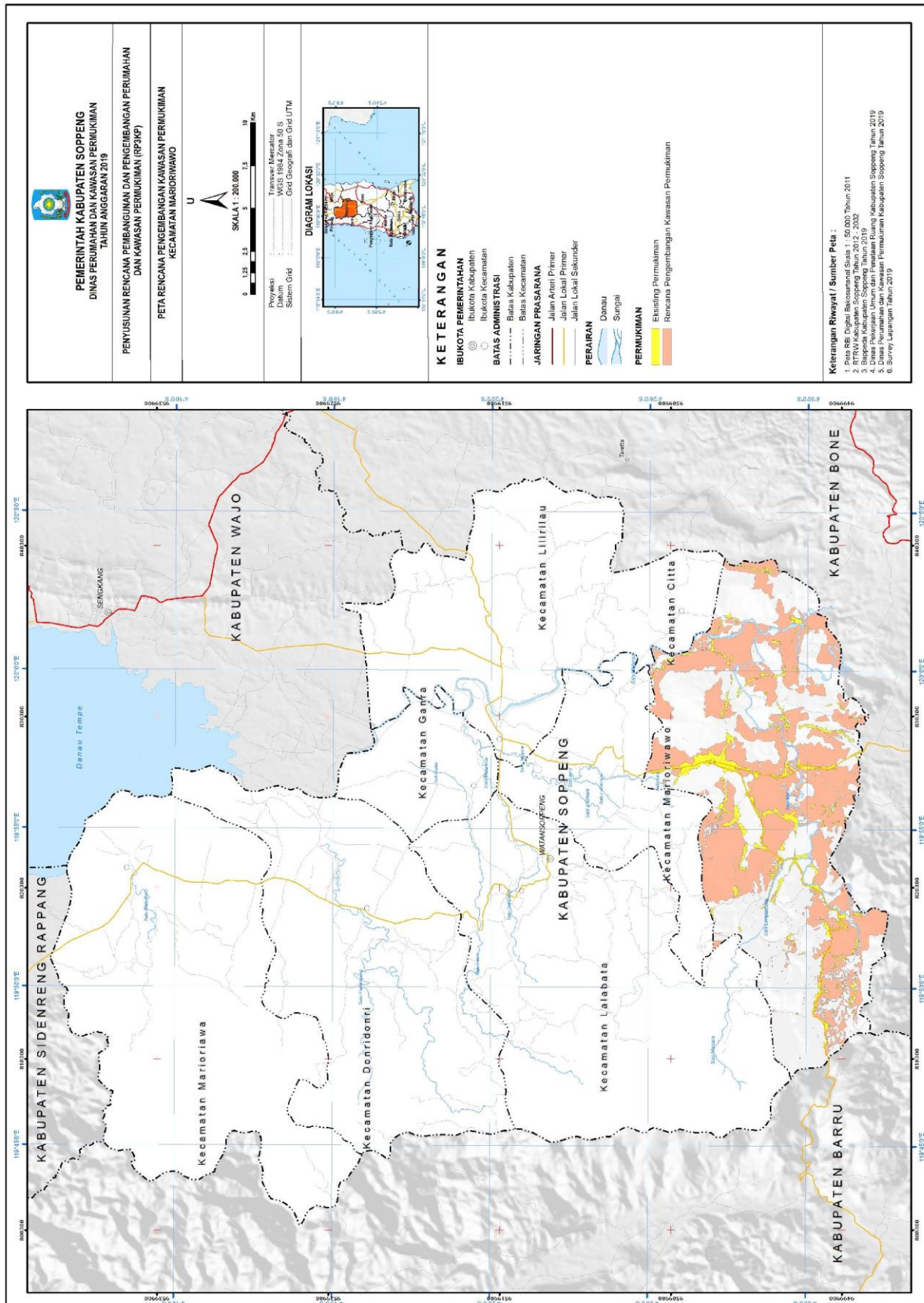


Berdasarkan tabel 7.4 diketahui bahwa Rencana dan pengembangan Kawasan Permukiman serta perencanaan tempat kegiatan pendukung di Kabupaten Soppeng seluas 340,61 Ha yang tersebar di 8 Kecamatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

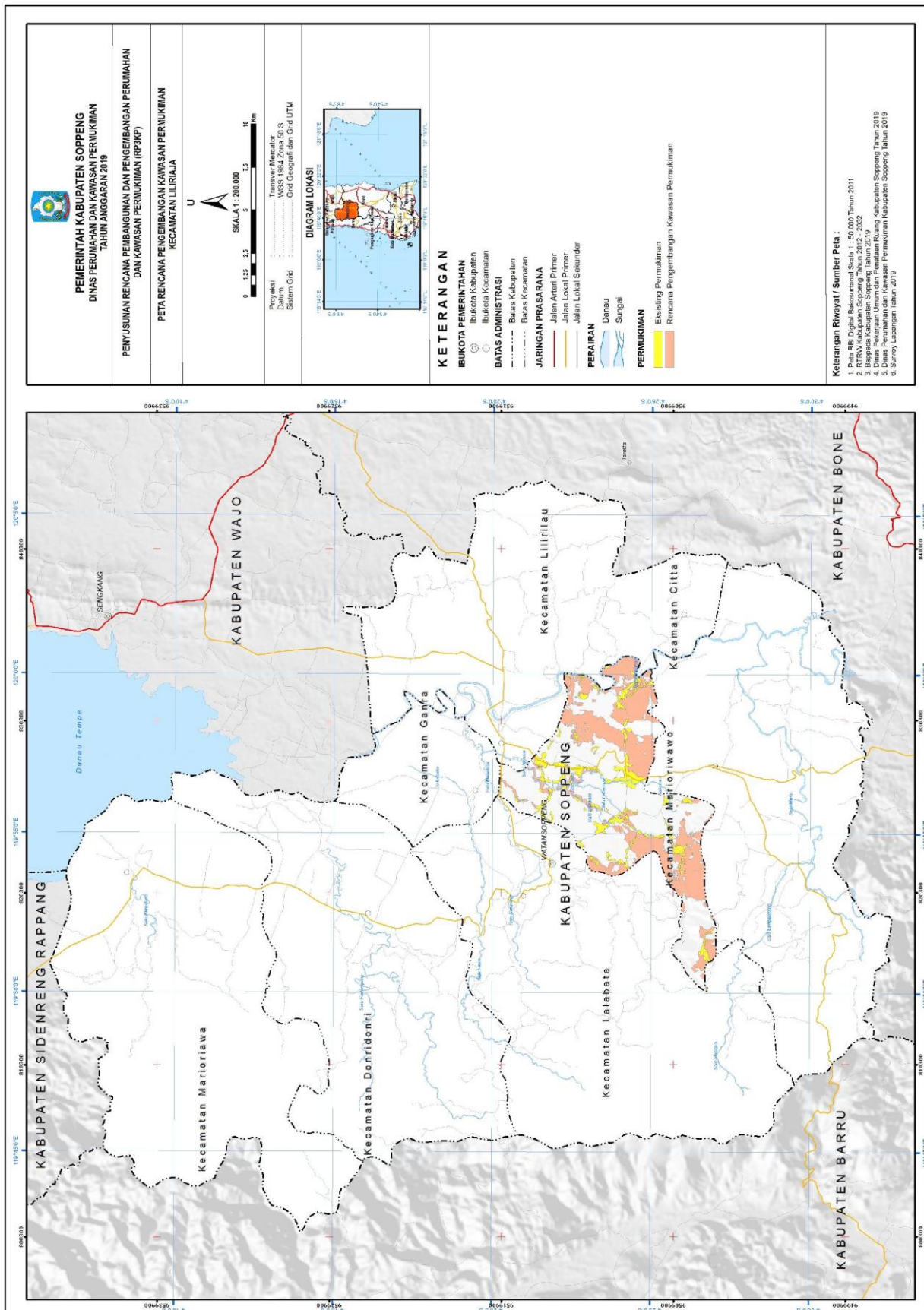
Peta 7.3. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Marioriwawo





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

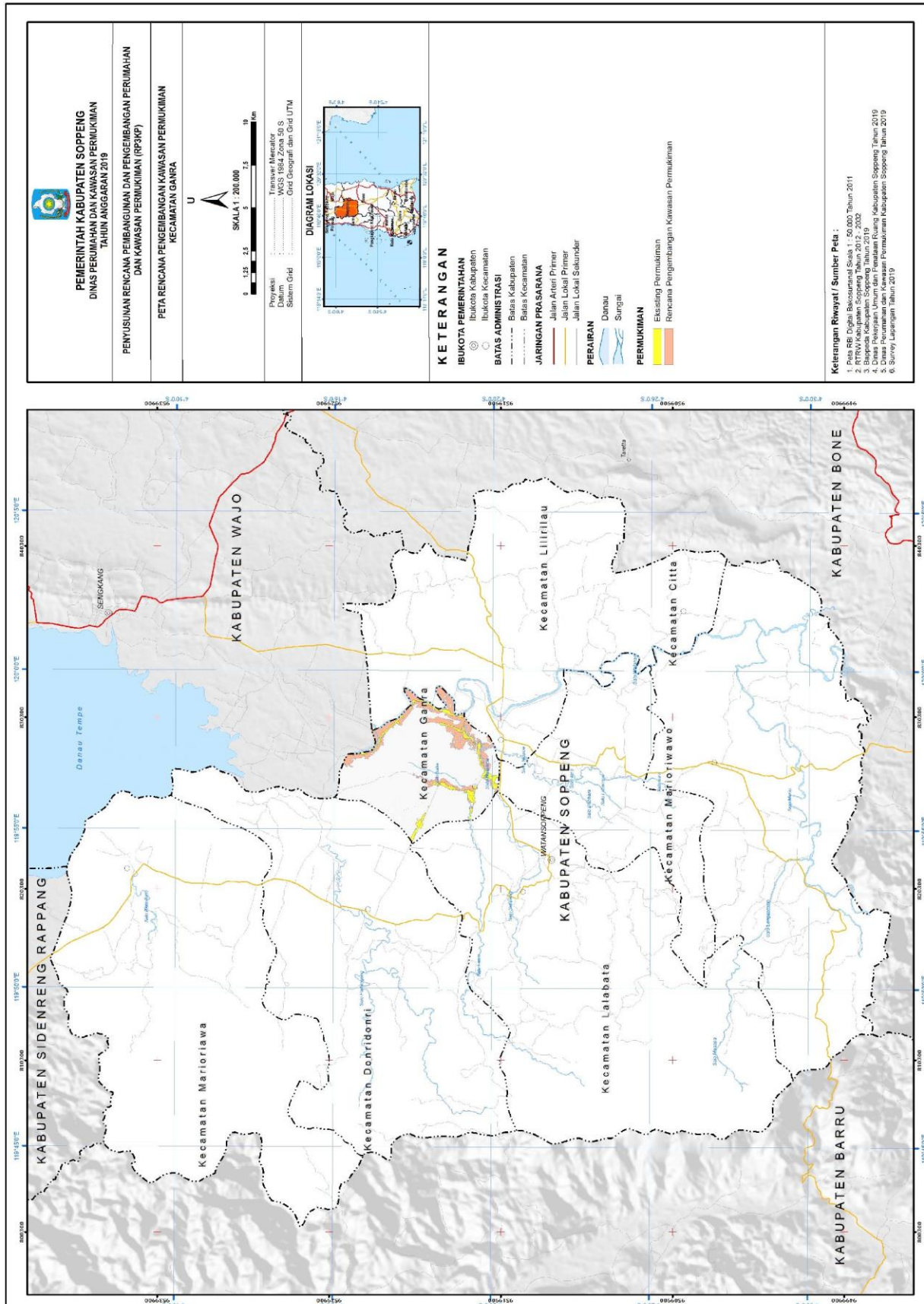
Peta 7.5. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Liliriaja





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

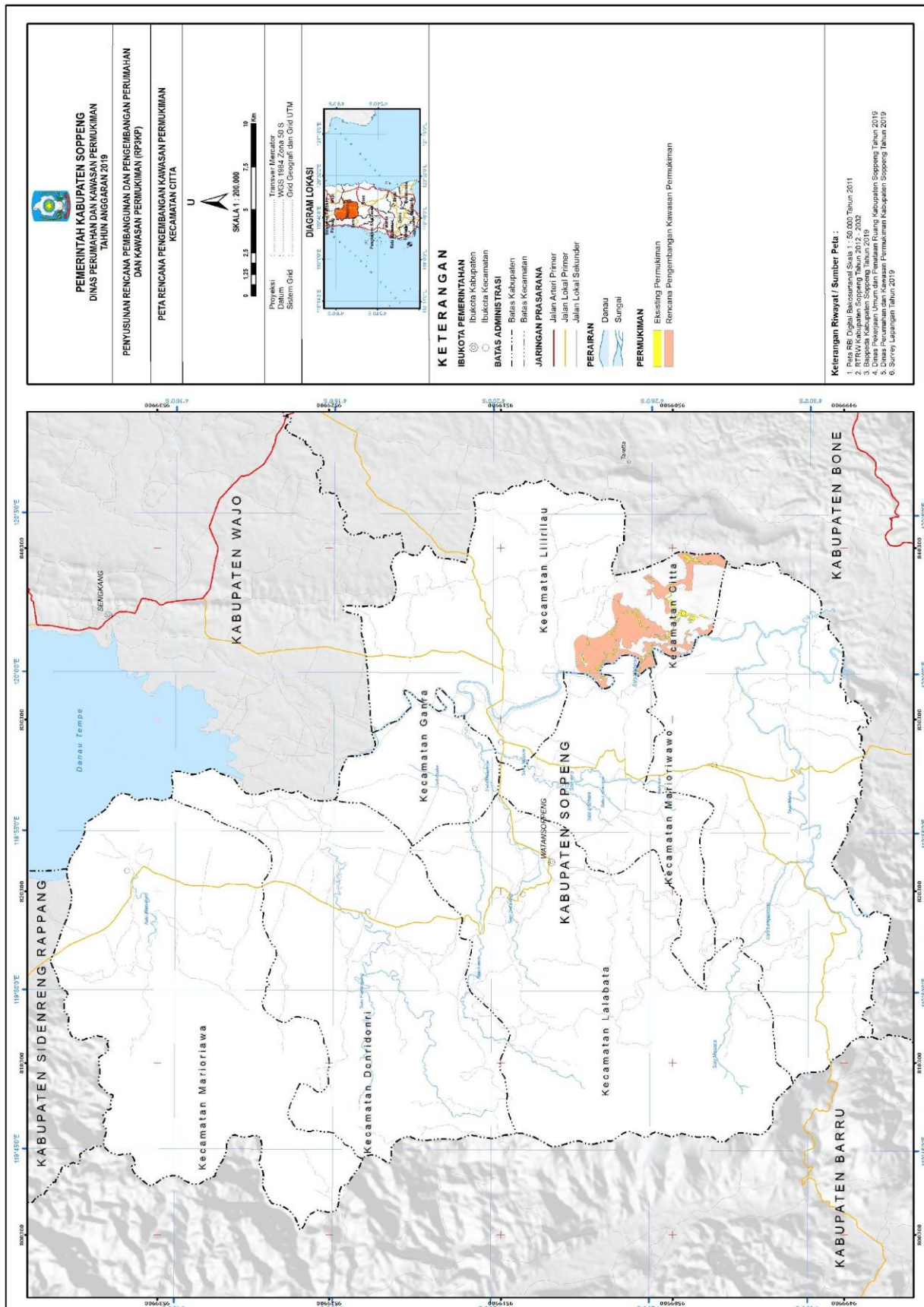
Peta 7.6. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Ganra





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

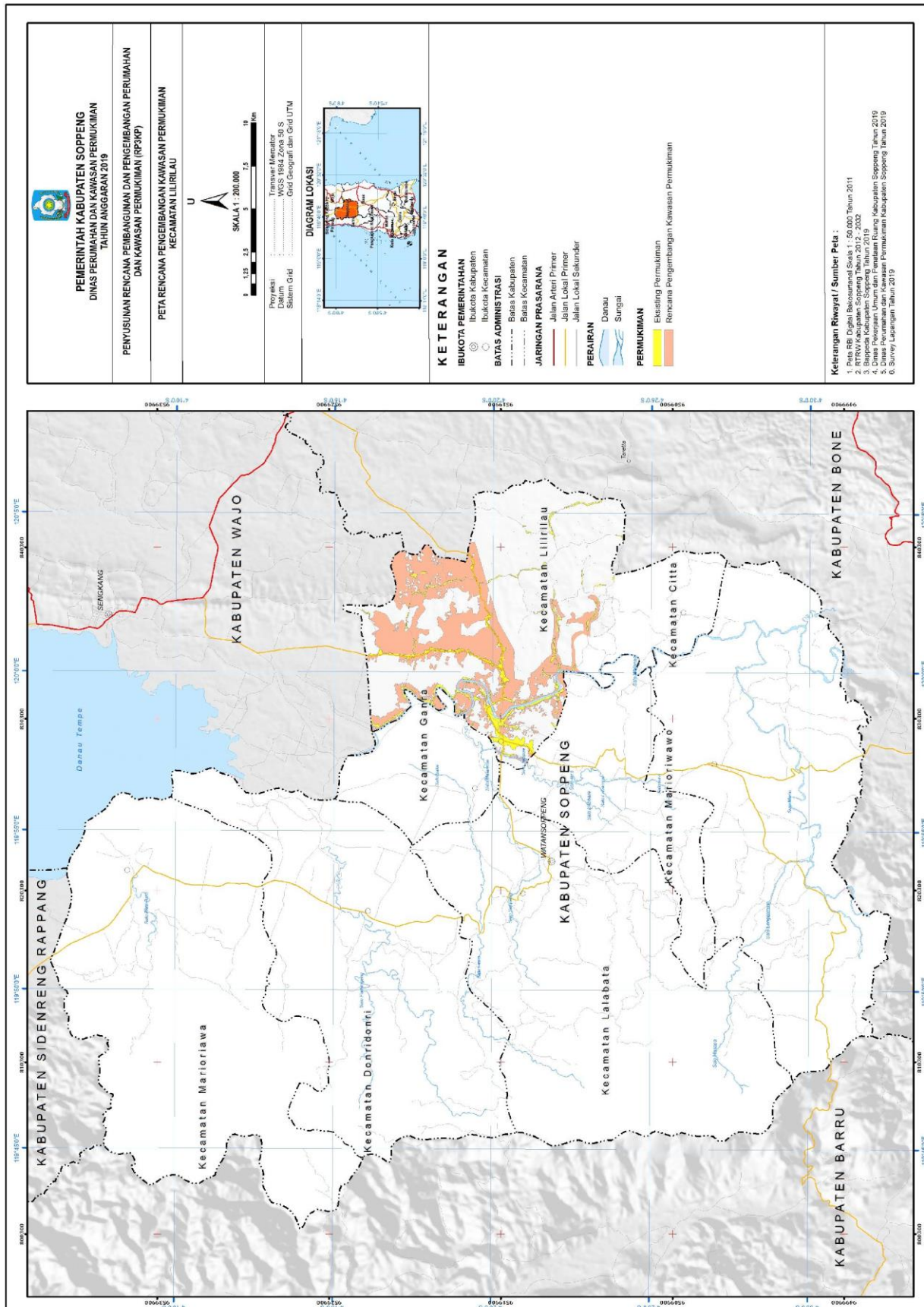
Peta 7.7. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Citta





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

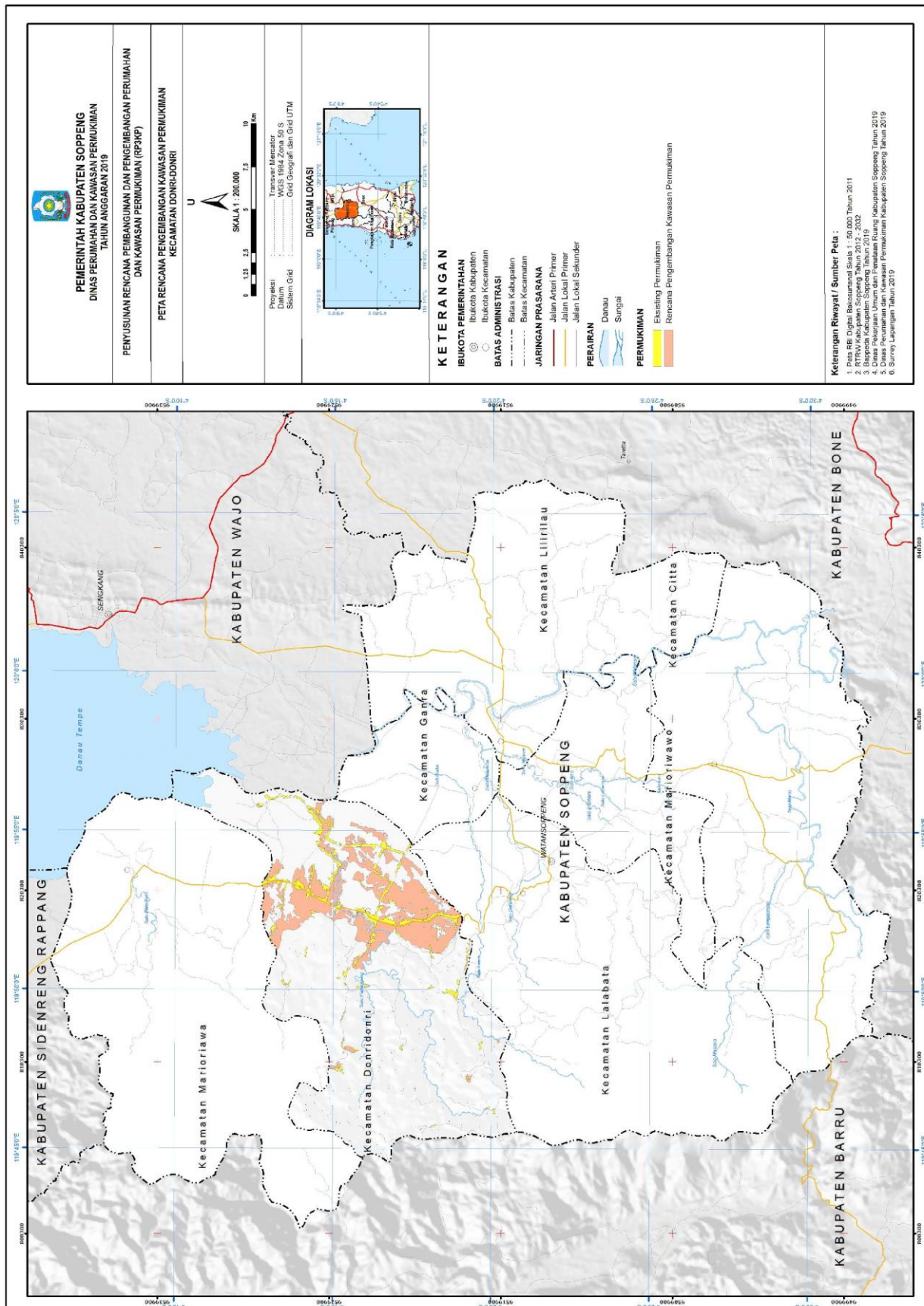
Peta 7.8. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Lilirilau





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

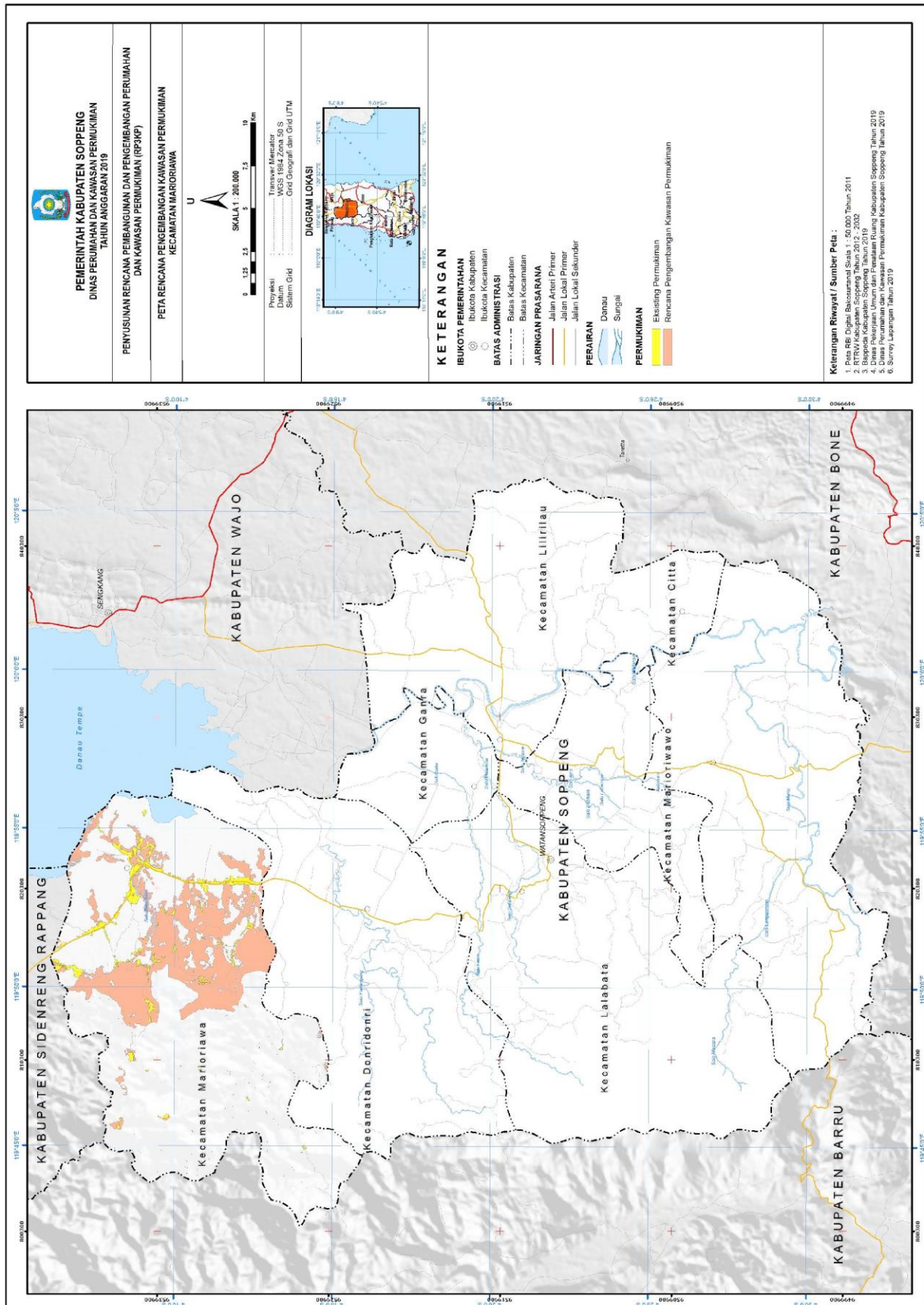
Peta 7.9. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Donri-Donri





**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2020**

Peta 7.10. Peta Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Marioriwawa





K. ARAHAN PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

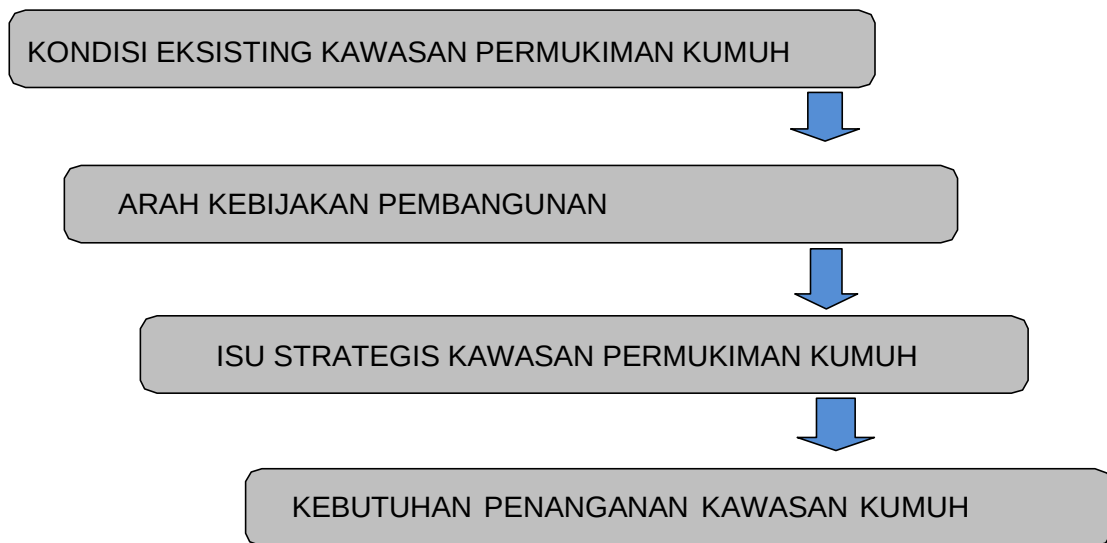
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 617/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Soppeng, dapat diketahui bahwa luas kawasan kumuh di Kabupaten Soppeng yaitu 97,93 ha yang tersebar di dua kecamatan yaitu Kecamatan Lilirilau dan Kecamatan Marioriawa. Berikut adalah uraian yang menunjukkan data kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng.

1. Kelurahan Cabbenge di Kecamatan Lilirilau dengan luas 19,19 Ha
2. Kelurahan Macanre di Kecamatan Lilirilau dengan luas 11,04 Ha
3. Kelurahan Pajalesang di Kecamatan Lilirilau dengan luas 12,46 Ha
4. Kelurahan Limpomajang di Kecamatan Marioriawa dengan luas 24,19 Ha
5. Kelurahan Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa dengan luas 8,34 Ha
6. Kelurahan Attang Salo di Kecamatan Marioriawa dengan luas 4,38 Ha
7. Kelurahan Manorang Salo di Kecamatan Marioriawa dengan luas 3,80 Ha
8. Kelurahan Kaca di Kecamatan Marioriawa dengan luas 14,53 Ha

Arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh terdiri dari konsep dan strategi penanganan kumuh yang secara rinci diuraikan dibawa ini :

a. Konsep Penanganan Kawasan Kumuh

Tujuan dan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Soppeng dirumuskan dengan melihat arah kebijakan pembangunan dan penataan ruang Kabupaten Soppeng terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh, isu strategis kawasan permukiman kumuh, dan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh.



Gambar 7.1 Konsep Penanganan Kumuh

Kawasan permukiman kumuh perlu ditangani dengan cara yang menyeluruh, sehingga diperlukan arah yang jelas dalam pendekatan yang digunakan dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Soppeng dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Soppeng bebas kumuh guna mendukung untuk menjadi kota metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera.

Tujuan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng dirumuskan telah disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Soppeng yang terdiri atas hasil kajian kebijakan pembangunan dan kebijakan penataan ruang Kabupaten Soppeng, isu strategis permukiman kumuh Kabupaten Soppeng, dan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh.

Pencegahan dan Penanganan kawasan permukiman kumuh Skala Kawasan diperlukan dalam hal menangani kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Strategi Skala Kawasan dalam konteks pencegahan kualitas permukiman diwujudkan melalui penegakan terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang aturan dan standar teknis lainnya. Konsep penanganan kawasan kumuh Skala kawasan di Kabupaten Soppeng dikonsentrasikan pada peningkatan kualitas permukiman kumuh yang dilakukan melalui:

1. Pemugaran



Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Jenis Penanganan yang dilakukan adalah:

- *Revitalisasi* kawasan permukiman
- *Rehabilitasi*
- *Renovasi*
- *Rekonstruksi*
- *Preservasi*

2. Peremajaan

Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak. Kualitas rumah, perumahan, dan permukiman yang diremajakan harus diwujudkan secara lebih baik dari kondisi sebelumnya. Peremajaan dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

3. Pemukiman Kembali

Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat, dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. Pemukiman kembali wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah kabupaten/kota. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Jenis penanganan ini diterapkan pada permukiman yang

- Lokasi berada pada tanah ilegal
- Tidak memiliki potensi pemanfaatan yang lebih baik dari fungsi yang diterapkan
- Secara lingkungan memberikan dampak negative yang lebih besar apabila tetap dipertahankan.



b. Strategi Pencegahan dan Penanganan Kawasan Kumuh

Strategi Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui :

1. Pengawasan dan Pengendalian

Lingkup kegiatan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) dilakukan terhadap rencana pengembangan perumahan dan permukiman, mencakup perizinan terhadap : izin prinsip; izin lokasi; izin penggunaan pemanfaatan tanah; izin mendirikan bangunan; dan izin lainnya. Tahap pembangunan pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap kelayakan teknis pembangunan 8 indikator kumuh yang meliputi pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis, dan tahap pemanfaatan Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan dan fungsi. pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuai terhadap : perizinan, standar teknis, dan kelayakan fungsi pada saat tahap perencanaan, tahap pembangunan dan tahap pemanfaatan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kumuh dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan meliputi ;

1. Pendampingan

- a) Penyuluhan; Penyuluhan merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- b) Pembinaan; Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- c) Bantuan Teknis; *Bantuan teknis yang bersifat fisik*, diarahkan pada upaya pemeliharaan/ perbaikan atau melengkapi komponen fisik yang menjadi paramater kekumuhan, Bantuan teknis non fisik, diarahkan pada kegiatan penyusunan elemen software pengaturan dan perencanaan, meliputi : fasilitasi penyusunan perencanaan; norma, standar, prosedur, dan kriteria; penguatan kapasitas kelembagaan; kerjasama pemerintah dengan swasta.



2. Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi yang diberikan meliputi informasi melalui media elektronik, cetak maupun secara langsung kepada masyarakat, terkait dengan :

- a) rencana tata ruang;
- b) penataan bangunan dan lingkungan;
- c) perizinan; dan
- d) standar perumahan dan permukiman



Tabel 7.5 Konsep dan Strategis Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Soppeng

No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
1	Alimbangeng	Bangunan	• RTLH 144 Unit • Terdapat 297 Unit Bangunan tidak teratur • 280 Unit Bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah
		Jalan Lingkungan	• 3.309 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis. • 3.074 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	• Terdapat 402 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak • 302 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum, seperti penambahan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
		Drainase	• 14,14 Ha kawasan mengalami genangan banjir • 9,12 Ha Kawasa tidak tersedia drainase • 3.430 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. • 4.288 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase
		Air Limbah	• 16,27 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis • 428 KK tidak memiliki sarana dan prasaran air limbah • 15,31 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	• Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T • Penambahan sarana dan prasarana air limbah

LAPORAN AKHIR

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Persampahan	19,14 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis 504 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA 19,14 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	- Pelayanan Pengangkutan Sampah, - Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan - Perbaikan kualitas prasarana persampahan
		Proteksi Kebakaran	19,14 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 11,20 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air 665 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran
2	Kawasan Pajalesang 1	Bangunan	- RTLH 55 Unit - Terdapat 38 Unit Bangunan tidak teratur 46 Unit Bangunan tidak sesuai dengan pensyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah
		Jalan Lingkungan	1.325 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan pensyaratan teknis. 1.653 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	- Terdapat 95 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak 95 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum, seperti penambahan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
		Drainase	2,33 Ha kawasan mengalami genangan banjir 2,33 Ha Kawasa tidak tersedia drainase 502 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. 502 meter saluran drainase yang tidak terpelihara 377 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase

LAPORAN AKHIR

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Air Limbah	5,48 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 134 KK tidak memiliki sarana dan prasarana air limbah 5,48 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	- Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T - Penambahan sarana dan prasarana air limbah
		Persampahan	5,48 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis 158 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA 5,48 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	- Pelayanan Pengangkutan Sampah, - Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan - Perbaikan kualitas prasarana persampahan
		Proteksi Kebakaran	5,48 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 5,48 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air 1.322 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran
3	Pajalesang 2	Bangunan	- RTLH 51 Unit - Terdapat 17 Unit Bangunan tidak teratur 51 Unit Bangunan tidak sesuai dengan pensyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah
		Jalan Lingkungan	720 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan pensyaratan teknis. 1.653 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan

LAPORAN AKHIR

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Air Minum	• Terdapat 72 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak • 61 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum, seperti penambahan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
		Drainase	• 3,52 Ha kawasan mengalami genangan banjir • 1,37 Ha Kawasa tidak tersedia drainase • 271 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. • 503 meter saluran drainase yang tidak terpelihara • 348 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase
		Air Limbah	• 2,55 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis • 89 KK tidak memiliki sarana dan prasarana air limbah • 1,76 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	• Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T • Penambahan sarana dan prasarana air limbah
		Persampahan	• 2,35 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis • 92 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA • 2,16 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	• Pelayanan Pengangkutan Sampah, • Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan • Perbaikan kualitas prasarana persampahan
		Proteksi Kebakaran	• 3,92 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran • 3,92 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air • 420 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran

LAPORAN AKHIR

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
4	Sumpang Salo'e	Bangunan	- RTLH 23 Unit - Terdapat 34 Unit Bangunan tidak teratur 25 Unit Bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah
		Jalan Lingkungan	1.028 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis. 1.288 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	- Terdapat 28 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak 29 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum, seperti penambahan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
		Drainase	2,42 Ha kawasan mengalami genangan banjir 1,26 Ha Kawasa tidak tersedia drainase 1.198 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. 1.198 meter saluran drainase yang tidak terpelihara 539 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase
		Air Limbah	2,87 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 32 KK tidak memiliki sarana dan prasarana air limbah 2,27 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	- Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T - Penambahan sarana dan prasarana air limbah



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Persampahan	3,02 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis 34 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA 3,02 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	- Pelayanan Pengangkutan Sampah, - Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan - Perbaikan kualitas prasarana persampahan
		Proteksi Kebakaran	3,02 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 3,02 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air 1.288 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran
5	Toawo 1	Bangunan	- RTLH 30 Unit - Terdapat 61 Unit Bangunan tidak teratur 35 Unit Bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah
		Jalan Lingkungan	720 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis. 720 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	- Terdapat 69 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak 69 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum, seperti penambahan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
		Drainase	2,64 Ha kawasan mengalami genangan banjir 3,25 Ha Kawasa tidak tersedia drainase 768 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. 768 meter saluran drainase yang tidak terpelihara 768 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase

LAPORAN AKHIR

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Air Limbah	3,24 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 59 KK tidak memiliki sarana dan prasarana air limbah 3,24 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	- Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T - Penambahan sarana dan prasarana air limbah
		Persampahan	4,99 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis 92 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA 4,99 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	- Pelayanan Pengangkutan Sampah, - Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan - Perbaikan kualitas prasarana persampahan
		Proteksi Kebakaran	4,99 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 4,99 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air 720 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran
6	Toawo 2	Bangunan	- RTLH 12 Unit - Terdapat 12 Unit Bangunan tidak teratur 12 Unit Bangunan tidak sesuai dengan pensyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah
		Jalan Lingkungan	324 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan pensyaratan teknis. 324 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	- Terdapat 14 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak 14 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum, seperti penambahan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan

LAPORAN AKHIR

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Drainase	1,60 Ha kawasan mengalami genangan banjir 0,15 Ha Kawasa tidak tersedia drainase 22 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. 22 meter saluran drainase yang tidak terpelihara 22 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase
		Air Limbah	1,60 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 14 KK tidak memiliki sarana dan prasaran air limbah 1,60 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	- Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T - Penambahan sarana dan prasarana air limbah
		Persampahan	1,60 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis 14 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA 1,60 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	- Pelayanan Pengangkutan Sampah, - Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan - Perbaikan kualitas prasarana persampahan
		Proteksi Kebakaran	1,60 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 1,60 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air 324 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran
7	Sumpang' Ale	Bangunan	- RTLH 65 Unit - Terdapat 89 Unit Bangunan tidak teratur 27 Unit/Ha Tingkat Kepadatan Banguan 89 Unit Bangunan tidak sesuai dengan pensyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah

LAPORAN AKHIR

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG**



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Jalan Lingkungan	1.076 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis. 1.076 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	- Terdapat 69 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak 97 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum, seperti penambahan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
		Drainase	3,69 Ha kawasan mengalami genangan banjir 1,45 Ha Kawasa tidak tersedia drainase 329 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. 244 meter saluran drainase yang tidak terpelihara 244 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase
		Air Limbah	3,52 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 97 KK tidak memiliki sarana dan prasarana air limbah 3,34 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	- Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T - Penambahan sarana dan prasarana air limbah
		Persampahan	4,45 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis 130 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA 4,45 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	- Pelayanan Pengangkutan Sampah, - Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan - Perbaikan kualitas prasarana persampahan

LAPORAN AKHIR

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Proteksi Kebakaran	4,45 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 4,45 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air 776 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran
1	Limpomajang	Bangunan	- RTLH 120 Unit - Terdapat 255 Unit Bangunan tidak teratur 20 Unit/Ha Tingkat Kepadatan Banguan 220 Unit Bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah
		Jalan Lingkungan	1.750 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis. 2.300 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	- Terdapat 240 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak 255 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum.
		Drainase	5,20 Ha kawasan mengalami genangan banjir 15,38 Ha Kawasa tidak tersedia drainase 1.150 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. 3.200 meter saluran drainase yang tidak terpelihara 2.470 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase
		Air Limbah	13,25 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 355 KK tidak memiliki sarana dan prasaran air limbah 13,87 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	- Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T - Penambahan sarana dan prasarana air limbah

LAPORAN AKHIR

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG**



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Persampahan	16,19 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis 391 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA 16,19 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	- Pelayanan Pengangkutan Sampah, - Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan - Perbaikan kualitas prasarana persampahan
		Proteksi Kebakaran	16,19 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 16,19 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air 2.300 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran
2	Salomate	Bangunan	- RTLH 46 Unit - Terdapat 35 Unit Bangunan tidak teratur 9 Unit/Ha Tingkat Kepadatan Banguan 48 Unit Bangunan tidak sesuai dengan pensyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah
		Jalan Lingkungan	1.018 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan pensyaratan teknis. 260 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	- Terdapat 62 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak 62 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum, seperti penambahan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Drainase	• 5,30 Ha kawasan mengalami genangan banjir • 5,30 Ha Kawasa tidak tersedia drainase • 600 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. • 600 meter saluran drainase yang tidak terpelihara • 600 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase
		Air Limbah	• 5,30 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis • 62 KK tidak memiliki sarana dan prasaran air limbah • 15,30 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	• Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T • Penambahan sarana dan prasarana air limbah
		Persampahan	• 5,30 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis • 62 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA • 5,30 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	• Pelayanan Pengangkutan Sampah, • Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan • Perbaikan kualitas prasarana persampahan
		Proteksi Kebakaran	• 5,30 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran • 5,30 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air • 300 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran
3	Todang Saloe	Bangunan	• RTLH 26 Unit • Terdapat 20 Unit Bangunan tidak teratur • 10 Unit/Ha Tingkat Kepadatan Banguan • 26 Unit Bangunan tidak sesuai dengan pensyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah

LAPORAN AKHIR

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG**



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Jalan Lingkungan	664 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis. 614 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	- Terdapat 31 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak 31 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum, seperti penambahan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
		Drainase	1,50 Ha kawasan mengalami genangan banjir 2,70 Ha Kawasa tidak tersedia drainase 600 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. 180 meter saluran drainase yang tidak terpelihara 180 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase
		Air Limbah	2,70 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 31 KK tidak memiliki sarana dan prasarana air limbah 2,70 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	- Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T - Penambahan sarana dan prasarana air limbah
		Persampahan	2,70 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis 31 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA 2,70 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	- Pelayanan Pengangkutan Sampah, - Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan - Perbaikan kualitas prasarana persampahan

LAPORAN AKHIR

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Proteksi Kebakaran	2,70 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 2,70 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air 170 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran
4	Lamerrung	Bangunan	- RTLH 105 Unit - Terdapat 129 Unit Bangunan tidak teratur 30 Unit/Ha Tingkat Kepadatan Banguan 112 Unit Bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah
		Jalan Lingkungan	1.820 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis. 1.465 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	- Terdapat 142 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak 133 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum.
		Drainase	2,14 Ha kawasan mengalami genangan banjir 8,00 Ha Kawasa tidak tersedia drainase 2.425 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. 2.425 meter saluran drainase yang tidak terpelihara 2.425 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase
		Air Limbah	6,53 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 250 KK tidak memiliki sarana dan prasaran air limbah 6,95 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	- Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T - Penambahan sarana dan prasarana air limbah

LAPORAN AKHIR

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG**



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Persampahan	8,34 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis 300 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA 8,34Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	- Pelayanan Pengangkutan Sampah, - Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan - Perbaikan kualitas prasarana persampahan
		Proteksi Kebakaran	8,34 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 8,34 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air 1.235 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran
5	Madining	Bangunan	- RTLH 46 Unit - Terdapat 57 Unit Bangunan tidak teratur 24 Unit/Ha Tingkat Kepadatan Banguan 55 Unit Bangunan tidak sesuai dengan pensyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah
		Jalan Lingkungan	700 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan pensyaratan teknis. 560 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	- Terdapat 72 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak 85 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum, seperti penambahan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan

LAPORAN AKHIR

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG**



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Drainase	• 2,17 Ha kawasan mengalami genangan banjir • 2,81 Ha Kawasa tidak tersedia drainase • 6,20 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. • 935 meter saluran drainase yang tidak terpelihara • 527 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase
		Air Limbah	• 2,54 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis • 87 KK tidak memiliki sarana dan prasarana air limbah • 2,98 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	• Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T • Penambahan sarana dan prasarana air limbah
		Persampahan	• 4,39 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis • 128 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA • 4,39 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	• Pelayanan Pengangkutan Sampah, • Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan • Perbaikan kualitas prasarana persampahan
		Proteksi Kebakaran	• 4,39 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran • 4,39 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air • 560 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran
6	Manorang Salo	Bangunan	• RTLH 45 Unit • Terdapat 25 Unit Bangunan tidak teratur • 26 Unit/Ha Tingkat Kepadatan Banguan • 52 Unit Bangunan tidak sesuai dengan pensyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah

LAPORAN AKHIR

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG**



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Jalan Lingkungan	320 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis. 520 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	- Terdapat 62 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak 85 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum, seperti penambahan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
		Drainase	2,15 Ha kawasan mengalami genangan banjir 2,50 Ha Kawasa tidak tersedia drainase 6,20 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. 925 meter saluran drainase yang tidak terpelihara 925 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase
		Air Limbah	1,87 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 90 KK tidak memiliki sarana dan prasarana air limbah 2,90 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	- Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T - Penambahan sarana dan prasarana air limbah
		Persampahan	3,80 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis 118 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA 3,80 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	- Pelayanan Pengangkutan Sampah, - Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan - Perbaikan kualitas prasarana persampahan

LAPORAN AKHIR

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Proteksi Kebakaran	3,80 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 3,80 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air 665 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran
7	Kaca	Bangunan	- RTLH 106 Unit - Terdapat 94 Unit Bangunan tidak teratur 19 Unit/Ha Tingkat Kepadatan Banguan 120 Unit Bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah
		Jalan Lingkungan	1.220 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan persyaratan teknis. 771 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	- Terdapat 140 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak 200 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum.
		Drainase	2,70 Ha kawasan mengalami genangan banjir 4,68 Ha Kawasa tidak tersedia drainase 920 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. 1.750 meter saluran drainase yang tidak terpelihara 1.200 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase
		Air Limbah	8,52 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis 200 KK tidak memiliki sarana dan prasaran air limbah 8,74 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	- Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T - Penambahan sarana dan prasarana air limbah

LAPORAN AKHIR

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG**



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Persampahan	10,49 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis 240 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA 10,49 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	- Pelayanan Pengangkutan Sampah, - Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan - Perbaikan kualitas prasarana persampahan
		Proteksi Kebakaran	10,49 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran 10,49 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air 771 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran
8	Anetue	Bangunan	- RTLH 43 Unit - Terdapat 35 Unit Bangunan tidak teratur 12 Unit/Ha Tingkat Kepadatan Banguan 50 Unit Bangunan tidak sesuai dengan pensyaratan teknis	Peremajaan	Perbaikan Bangunan Rumah
		Jalan Lingkungan	275 meter Jalan lingkungan yang tidak layak sesuai dengan pensyaratan teknis. 652 Meter Jaringan jalan lingkungan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan	Peremajaan	Pembangunan dan Perbaikan Jalan Lingkungan
		Air Minum	- Terdapat 60 KK yang tidak terakses air minum yang aman dan layak 60 KK tidak terpenuhi standarisasi minimal 60 liter/orang/hari	Peremajaan	Peningkatan Kapasitas dari unit penyediaan air minum dan peningkatan jangkauan pelayanan air minum, seperti penambahan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan.



No	Kawasan	Aspek	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategis Penanganan
		Drainase	• 4,04 Ha kawasan mengalami genangan banjir • 4,04 Ha Kawasa tidak tersedia drainase • 652 meter saluran drainase yang tidak terhubung ke sistem perkotaan. • 652 meter saluran drainase yang tidak terpelihara • 300 Meter Konstruksi saluran yang tidak memadai.	Peremajaan	Pembangunan dan perbaikan drainase
		Air Limbah	• 4,04 Ha Kawasan tidak memiliki sistem pengolahan air limbah rumah tangga sesuai persyaratan teknis • 60 KK tidak memiliki sarana dan prasarana air limbah • 4,04 Ha kawasan tidak terpelihara sarana air limbahnya	Peremajaan	• Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T • Penambahan sarana dan prasarana air limbah
		Persampahan	• 4,04 Ha Kawasan tidak di lengkapi sarana prasarana sampah yang sesuai dengan persyaratan teknis • 60 KK tidak terlayani pengangkutan sampah ke TPS/TPA • 4,04 Ha kawasan tidak terpelihara sarana persampahannya.	Peremajaan dan Pemugaran	• Pelayanan Pengangkutan Sampah, • Pengadaan/Penambahan prasarana persampahan • Perbaikan kualitas prasarana persampahan
		Proteksi Kebakaran	• 4,04 Ha kawasan tidak memiliki sistem proteksi kebakaran • 4,04 Ha kawasan tidak memiliki pasokan air • 325 meter jalanyang tidak dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran	Peremajaan	Peningkatan kapasitas dan peningkatan jangkauan sarana prasarana proteksi kebakaran

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

LAPORAN AKHIR

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN (RP3KP) KABUPATEN SOPPENG**



L. DAFTAR DAERAH TERLARANG (*NEGATIVE LIST*) UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Identifikasi kawasan *negative list* di Kabupaten Soppeng dapat diturunkan dari kebijakan pola ruang yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Soppeng. Kawasan *negative list* yang dimaksud terbagi atas dua kategori yakni kawasan yakni yang berada pada kawasan lindung (kawasan hutan lindung, kawasan konservasi dan resapan air, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau /waduk, kawasan sempadan mata air, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya (TAHURA), kawasan taman wisata alam) dan yang berada pada kawasan rawan bencana (kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.6

Kawasan *Negative List* dan *positive list* Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Positive List (Ha)	Negative List (Ha)
1	Marioriwawo	9.956,25	14.709,72
2	Lalabata	2.516,41	23.892,52
3	Liliriaja	3.016,13	6.544,98
4	Ganra	665,82	4.383,04
5	Citta	1.581,08	2.248,30
6	Lilirilau	4.453,46	11.528,32
7	Donri-donri	2.944,65	19.514,49
8	Marioriawa	4.953,70	21.261,13
Total		30.087,49	104.082,49

Sumber. RTRW Kabupaten Soppeng dan Perhitungan GIS 2019

Arahan pengaturan daerah *negative list* dengan pembangunan dan pengembangan perumahan berupa :

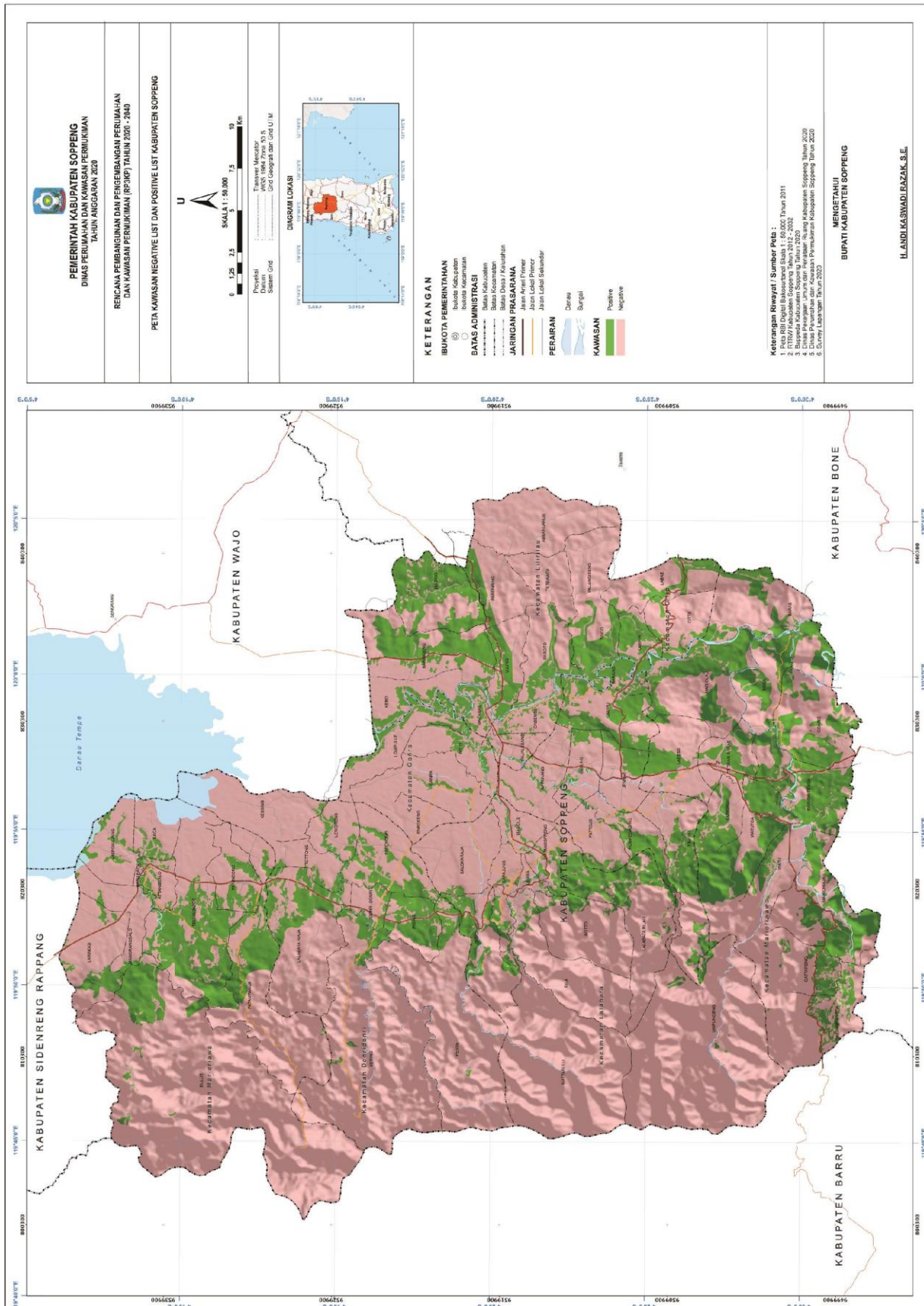
- 1) Penentuan tipologi kawasan *negative list*, sehingga diketahui kawasan yang bias dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan untuk aktifitas penduduk



- 2) Pengaturan pemanfaatan ruang disekitar kawasan negative list. Ini untuk meminimalisir dan membatasi pemanfaatan ruang bagi aktifitas penduduk.
- 3) Pembuatan gardu atau pos polisi hutan.
- 4) Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah negative list tersebut
- 5) Peningkatan pengawasan dan pemantauan kawasan negative list.
- 6) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada penduduk yang bermukim di sekitar negative list, untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga daerah *negative list*.



PETA 7.11. Peta Negative List





M. ARAHAN MITIGASI BENCANA

Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman harus mempertimbangkan peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan, mitigasi bencana, dan penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana Pasal 64 ayat (6) huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Arahan mitigasi bencana perlu dilakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana alam.

Berdasarkan Permenpera Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari:

- 1) Jenis bahaya alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor dan banjir
- 2) Jenis kerentanan yang berupa kerentanan fisik dan lingkungan (kekuatan struktur lahan/lokasi, struktur fisik bangunan, kepadatan bangunan, bahan bangunan dan ketersediaan PSU), kerentanan sosial-kependudukan (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, struktur penduduk rentan, budaya serta kearifan masyarakat lokal), kerentanan kelembagaan (pembentukan struktur kelembagaan yang melibatkan setiap orang dalam mitigasi bencana bidang perumahan dan kawasan permukiman) dan kerentanan sistem (penanganan bencana secara terpadu dan terkoordinasi dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman)
- 3) Jenis ketahanan berupa:
 - a. kesesuaian perumahan dan kawasan permukiman terhadap rencana tata ruang wilayah;
 - b. kelengkapan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas untuk mengurangi dampak bencana alam;
 - c. kelengkapan dan kesiapan institusi penanggulangan bencana alam;
 - d. ketersediaan dan kelengkapan prasarana dan sarana evakuasi;
 - e. kualitas lingkungan fisik alami yang mampu mengurangi dampak bencana alam.

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam perencanaan dengan memperhatikan:



- 1) Jenis bahaya alam yang berada pada lokasi atau di sekitar perumahan dan kawasan permukiman;
- 2) Lokasi perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- 3) Sesuai standar kualitas lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 4) Rencana dan rancangan perumahan dan kawasan permukiman tanggap terhadap bencana alam terutama yang berlokasi yang rawan bencana;
- 5) Melibatkan peran serta masyarakat;
- 6) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko bencana alam.

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus memperhatikan:

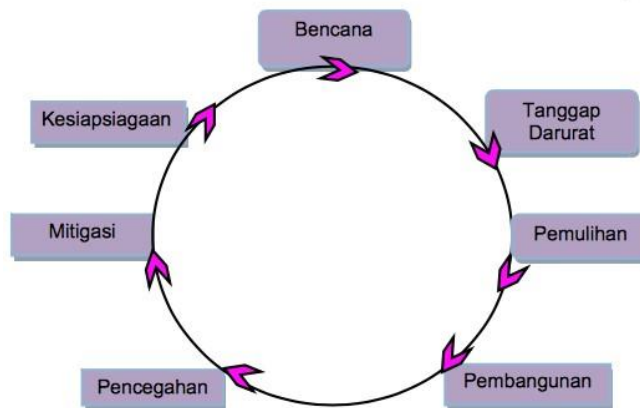
- 1) Pemilihan lokasi, dilakukan melalui:
 - a. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Bukan kawasan lindung; dan
 - c. Tidak pada zona dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
- 2) Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan.
- 3) Peta mikrozonasi bencana alam pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman;
- 4) Struktur konstruksi bangunan, bahan bangunan sesuai dengan kearifan lokal;
- 5) Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai cakupan layanan yang mendukung tindakan mitigasi dan tanggap darurat terhadap bencana alam; dan
- 6) Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai perizinan.

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman



melalui tahapan:

- 1) Identifikasi potensi bencana alam yang mengancam perumahan dan kawasan permukiman sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Jenis bencana alam;
 - b. Sejarah dan potensi kejadian bencana alam;
 - c. Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam.
- 2) Identifikasi tingkat kerentanan bencana alam sekurang-kurangnya melakukan penilaian terhadap:
 - a. Rumah penduduk;
 - b. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung evakuasi;
 - c. Kapasitas struktural bangunan mencakup rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- 3) Identifikasi kapasitas perumahan dan kawasan permukiman dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam;
- 4) Penyusunan prioritas mitigasi bencana yang dilakukan berdasarkan analisis biaya dan efektifitas mitigasi;
- 5) Penyusunan rencana tindak, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kajian risiko bencana
 - b. Tujuan mitigasi bencana
 - c. Mitigasi yang akan dilakukan
 - d. Perencanaan teknis
 - e. Skema pembiayaan
 - f. Jadwal pelaksanaan
 - g. Pelaksana/penanggung jawab pelaksanaan mitigasi;
 - h. Pemantauan dan evaluasi.
 - b. Mekanisme pengawasan dan pengendalian.
- 6) Mekanisme pengawasan dan pengendalian.



Gambar 6.2 Siklus Pengelolaan Bencana

Sumber: Carter, Nick (1991). *Disaster Management : A Disaster Manager's Handbook*. Manila : Asian Development Bank

1. Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Soppeng

Berdasarkan RTRW Kabupaten Soppeng dan analisis GIS, kawasan bencana alam di Kabupaten Soppeng tersebar di hampir semua Kecamatan dengan rawan bencana berupa Longsor dan bencana Alam Banjir. Adapun luasan rawan bencana alam di Kabupaten Soppeng seluas 4.345.465 Ha. Yang secara rinci tiap kabupaten dibahas sebagai berikut

1) Kecamatan Marioriwawo

Kecamatan Marioriwawo merupakan daerah rawan bencana Resiko Bencana Longsor dan bencana Banjir. Kecamatan ini mempunyai daerah rawan bencana 64,79 Ha, meliputi:

- a. Resiko Bencana Longsor tinggi seluas 54,88 Ha.
- b. Resiko Bencana Banjir tinggi seluas 9,91 Ha.

2) Kecamatan Lalabata

Kecamatan Lalabata merupakan daerah rawan bencana Resiko Bencana Longsor dan bencana Banjir. Kecamatan ini mempunyai daerah rawan bencana 406,51 Ha, meliputi:

- a. Resiko Bencana Longsor tinggi seluas 309,40 Ha.
- b. Resiko Bencana Banjir tinggi seluas 97,12 Ha.

3) Kecamatan Liliriaja

Kecamatan Liliriaja merupakan daerah rawan bencana Resiko Bencana Longsor dan bencana Banjir. Kecamatan ini mempunyai daerah rawan bencana 301,08 Ha, meliputi:

- a. Resiko Bencana Longsor tinggi seluas 261,42 Ha.



b. Resiko Bencana Banjir tinggi seluas 39,65 Ha.

4) Kecamatan Ganra

Kecamatan Ganra merupakan daerah rawan bencana Resiko Bencana Longsor. Kecamatan ini mempunyai daerah rawan bencana longsor tinggi seluas 255,08 Ha.

5) Kecamatan Citta

Kecamatan Citta merupakan daerah rawan bencana Resiko Bencana Longsor. Kecamatan ini mempunyai daerah rawan bencana longsor tinggi seluas 22,20 Ha.

6) Kecamatan Lilirilau

Kecamatan Lilirilau merupakan daerah rawan bencana Resiko Bencana Longsor dan bencana Banjir. Kecamatan ini mempunyai daerah rawan bencana longsor tinggi 443,92 Ha.

7) Kecamatan Donri-Donri

Kecamatan Donri-Donri merupakan daerah rawan bencana Resiko Bencana Longsor dan bencana Banjir. Kecamatan ini mempunyai daerah rawan bencana 186,88 Ha, meliputi:

- a. Resiko Bencana Longsor tinggi seluas 171,48 Ha.
- b. Resiko Bencana Banjir tinggi seluas 15,40 Ha.

8) Kecamatan Marioriawa

Kecamatan Marioriawa merupakan daerah rawan bencana Resiko Bencana Longsor dan bencana Banjir. Kecamatan ini mempunyai daerah rawan bencana 436,34 Ha, meliputi:

- a. Resiko Bencana Longsor tinggi seluas 419,02 Ha.
- b. Resiko Bencana Banjir tinggi seluas 17,33 Ha.

2. Arahan Penanganan Rawan Bencana di Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Arahan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Potensi Lahan Longsor

Arahan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Potensi Lahan Longsor di Kabupaten Soppeng yaitu :

- a. Identifikasi dan pemanfaatan peta mikrozonasi kerawanan bencana



- tanah longsor;
- b. Mengembangkan lokasi penyangga antara lokasi rawan longsor dengan lokasi yang akan dikembangkan sebagai perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Rekonstruksi terhadap bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai.
 - d. Relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sudah tidak layak huni dan terletak pada kawasan rawan bencana longsor ke lokasi yang lebih aman.
 - e. Membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - f. Membangun sengkedan-sengkedan lahan pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi untuk memperlandai lereng;
 - g. Perencanaan lokasi evakuasi dan penampungan;
 - h. Perencanaan jaringan jalan yang digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 - i. Menstabilkan tanah lereng yang rawan longsor;
 - j. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan.
 - k. Meningkatkan kerjasama antar aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal melihat tanda-tanda tanah longsor.
2. Arahan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Potensi Tergenang (Banjir)
- Arahan penanganan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak terjadinya bencana banjir melalui
- a. Identifikasi dan pemetaan zonasi kerawanan banjir. Identifikasi dilakukan terhadap penentuan alternatif pengurangan risiko kerusakan bencana banjir. Pemetaan zonasi kerawanan banjir dilakukan terhadap kemiringan lokasi perumahan dan kawasan permukiman sehingga dapat mengurangi dampak bencana banjir.
 - b. Penyesuaian lokasi sesuai tata ruang wilayah serta tata bangunan dan lingkungan
 - c. Pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala.

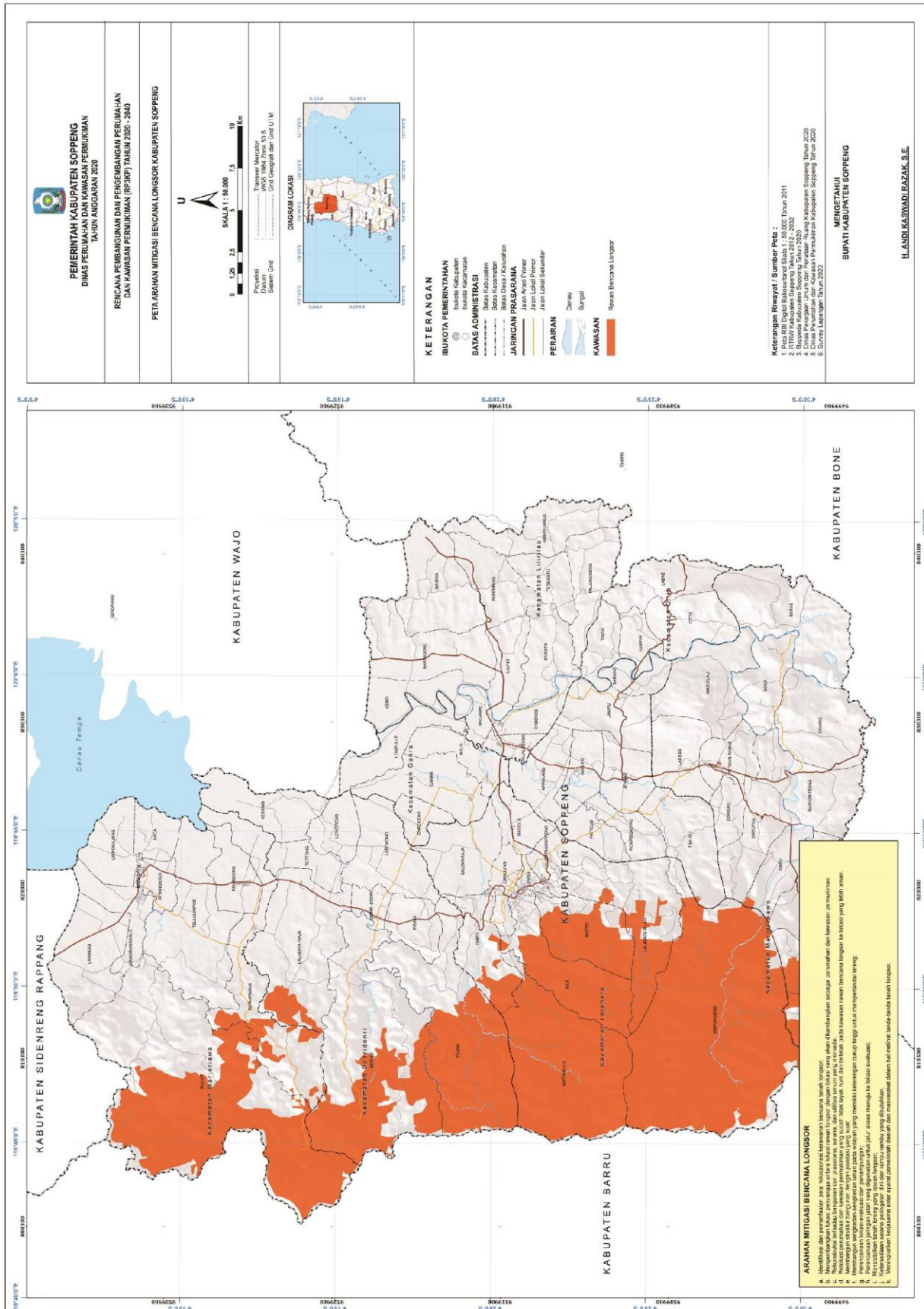


- d. Penentuan Lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
- e. Perencanaan Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
- f. Drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah;
- g. Pembuatan sumur resapan.
- h. Pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan permukiman.
- i. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
- j. Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara.
- k. Sosialisasi terhadap bencana banjir dan tindakan evakuasi;
- l. Meningkatkan kerjasama antar aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal melihat tanda-tanda banjir.

[illegible]



Peta 7.13. Peta Arahan Mitigasi Bencana Longsor





N. SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN PEMANFAATAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

Sebagaimana amanat di dalam undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada bab III ps (6) tentang Pembinaan Adalah tugas dan tanggung jawab dari pemerintah, provinsi dan daerah dalam melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pembinaan mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan pemantauan didalam UU tersebut dijelaskan merupakan bagian dari pembinaan terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Daerah. Pengawasan yang dilakukan meliputi pemantauan, evaluasi, dan koreksi sesuai undang- undang.

Pemantauan pemanfaatan kawasan permukiman harus dilakukan sejak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemugaran (peningkatan kualitas, bongkar, dan lainnya).

Sistem penyajian data dalam dokumen RP3KP Kabupaten Soppeng disajikan dalam aplikasi *CarryMap*

CarryMap merupakan file exe yang memiliki fungsi sebagai viewer dari beberapa informasi spasial. Dengan *CarryMap* lebih informatif dibandingkan dengan peta yang berbentuk JPG, PNG, PDF atau format lainnya. *CarryMap* dapat membuat peta portabel berbasis executable. Dengan menggunakan *CarryMap* memiliki manfaat yaitu

- Membuat peta *executable* yang dapat didistribusikan dimana saja tanpa perlu instalasi *software* GIS terlebih dahulu.
- Peningkatan dukungan pencarian terdefinisi dan labelling di peta
- Dapat ekstraksi data peta dengan *raster*
- Lebih interaktif jika dibandingkan dengan data JPG karena adanya fasilitas Zoom, *Query* data spasial layaknya dilakukan dengan *software* pengolah data GIS

Data informasi perumahan permukiman Kabupaten Soppeng dapat diakses dengan *CarryMap*. Untuk menjalankannya klik pada administrasi kabupaten sehingga akan muncul data informasi perumahan permukiman kabupaten tersebut.

Data yang ditampilkan dalam aplikasi *Carrymap* yaitu :



1. Data profil perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng
2. Hasil Analisis perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng
3. Hasil rencana perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng

Saat ini berbagai system informasi yang telah ada dalam pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang disediakan oleh pemerintah pusat meliputi:

1) Sibaru/Sistem Bantuan Penyediaan Perumahan

Adapun tujuan dari aplikasi sibaru untuk mempersingkat jalur birokrasi dalam proses pengusulan bantuan perumahan sehingga dapat memudahkan masyarakat. Permasalahan yang terjadi sejak dahulu adalah pengajuan bantuan perumahan seringkali membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Aplikasi SIBARU telah dibangun pada 2015 untuk mendukung kegiatan Direktorat, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota. Aplikasi SIBARU akan digunakan untuk pengajuan usulan program perumahan dan permukiman, seperti pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) rumah umum. Adapun usulan yang masuk dalam aplikasi akan diproses dan memperhatikan beberapa ketentuan yang ada dalam kebijakan seperti:

- Pemenuhan Terhadap Permenpera No. 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpera No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa (Khususnya Ps. 11 Sd Ps.21).
- Pemenuhan Terhadap Permenpera No. 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus.
- Pemenuhan Terhadap Permen. PUPR No. 13/Prt/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
- Pemenuhan Terhadap Permen. PUPR No. 38/Prt/M/2015 Tentang Bantuan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum
- Hasil Seleksi / Verifikasi Administrasi dan Teknis
- Ketersediaan Alokasi APBN Tahun Berjalan
- Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (Rkp)

Pengguna dari aplikasi ini adalah pengusul bantuan perumahan dan permukiman, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI/POLRI,



kementerian/lembaga lain dan penerima usulan bantuan yaitu Direktorat Perencanaan dan Direktorat Teknis di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.

2) Satu Juta Rumah

Aplikasi web satu juta rumah merupakan system informasi yang menguraikan sebaran pembangunan perumahan terutama perumahan Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem informasi ini juga memuat beberapa hal seperti tata cara pengajuan FLPP, Rumah Subsidi KPR FLPP dan Peraturan tentang Bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU). Informasi lainnya ada adanya menu mengenai pengembang perumahan MBR, daftar pertanyaan dan aduan dan berita pembangunan perumahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

3) Basis Data Perumahan

Aplikasi Basis Data Perumahan yang dimiliki oleh Ditjen Penyediaan Perumahan, merupakan jawaban atas permasalahan ketidaktersediaan data dan keakuratan data jumlah kekurangan rumah di daerah. Aplikasi ini digunakan oleh seluruh pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Beberapa informasi yang ada, seperti backlog, rumah tak layak huni dan lainnya untuk dipantau dan dibantu oleh pemerintah pusat. Salah satu basis data yang harus diisi dalam aplikasi tersebut dalam bidang perumahan dan permukiman adalah persediaan dan kebutuhan perumahan di masyarakat, luas lahan yang tersedia, kondisi wilayah yang pantas dikembangkan sebagai perumahan serta kemampuan masyarakat untuk membeli rumah.

4) E-Housing

Aplikasi dan web ini dibangun oleh ditjen penyediaan perumahan, KemenPUPR dengan sangat lengkap, terutama terkait pemantauan backlog, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan Suplai Perumahan. Pemantauan dan progres pembangunan secara nasional dan provinsi telah ada dan diupdate dengan baik. Beberapa informasi hunian yang telah ada dan terus dibangun meliputi: (i) hunian rusunawa; (ii) hunian rusunami; (iii) hunian rumah khusus; (iv) hunian rumah umum dan komersial; (v) apartemen; dan (vi) produk hukum.



Aplikasi ini terus dikembangkan oleh pemerintah dan diharapkan dapat menjadi sumber informasi teraktual tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

5) Sistem Informasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Aplikasi web yang dibangun oleh direktorat rumah swadaya, ditjen penyediaan perumahan, KemenPUPR. Beberapa menu informasi yang ada meliputi: (i) basis data RTLH yang menguraikan mengenai kategori rumah, backlog perumahan, kebutuhan listrik dan air minum/bersih; (ii) sub menu realisasi yang menguraikan tentang rekapitulasi pelaksanaan RTLH, profil penerima bantuan RTLH, dan peta alokasi di kabupaten/kota. Mencermati banyaknya informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng, diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan Sistem Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Soppeng. Sistem ini merupakan hasil pengintegrasian berbagai sistem informasi terkait pemanfaatan kawasan permukiman seperti Perijinan Membangun Bangunan (IMB), sistem informasi rencana tata ruang dan sistem informasi khusus RP3KP harus tersambung dan atau terintegrasi dengan baik. Mulai dari level provinsi hingga daerah

Sistem informasi RP3KP diharapkan dapat menjadi basis data spasial pemanfaatan ruang perumahan dan permukiman, juga menjadi basis data kegiatan dan program penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Informasi-informasi seperti kawasan kumuh, RTLH (rumah tidak layak huni), akses sanitasi, akses air minum, sebaran perumahan dan rumah, kepemilikan/penguasaan tanah dan rumah, profil penguasaan tanah dan rumah, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) harus dispasialkan dalam sistem informasi RP3KP.

Sistem ini dapat dibangun melalui perangkat lunak berbasis sistem informasi geografis dan web, bahkan dapat dikendalikan secara terbatas melalui perangkat lunak berbasis ponsel pintar untuk melakukan pengawasan dilapangan dan langsung melakukan pengkinian data disaat yang sama.

Pembangunan sistem informasi pemantauan ini harus memperhatikan beberapa regulasi seperti:

- a) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng
- b) RP3KP Kabupaten Soppeng



Sedangkan beberapa regulasi yang harus dipertimbangkan meliputi:

- a) Peraturan Daerah terkait RTRW Kabupaten Soppeng
- b) Peraturan Daerah terkait RP3KP Kabupaten Soppeng.
- c) Peraturan Daerah terkait Bangunan Gedung, dan turunannya.
- d) Peraturan Daerah terkait Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dan turunannya.

O. MEKANISME PENGENAAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan pada saat pemanfaatan sebagai wujud dari pengendalian kawasan permukiman. Adapun pemberian insentif dan disinsentif dapat dilakukan oleh:

- Pemerintah kepada pemerintah daerah;
- Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya;
- Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan hukum; atau Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng diselenggarakan untuk :

- Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan rencana kawasan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukannya baik pada dokumen rencana tata ruang maupun dokumen RP3KP Kabupaten Soppeng.
- Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang kawasan permukiman agar sejalan dengan perencanaannya
- Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

1. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya. Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk dan tata cara pemberian insentif perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng didasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng



di bedakan menjadi 3 yaitu :

- a. Insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat berupa:
 - 1) Subsidi silang;
 - 2) Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah;
 - 3) Penyediaan prasarana dan sarana di daerah.
 - 4) Pemberian kompensasi;
 - 5) Penghargaan dan fasilitas; dan/atau
 - 6) Publikasi atau promosi daerah.
- b. Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
 - 1) Pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - 2) Kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - 3) Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - 4) Publikasi atau promosi daerah.
- c. Insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:
 - 1) Pemberian keringanan pajak;
 - 2) Pemberian kompensasi;
 - 3) Pengurangan retribusi;
 - 4) Imbalan;
 - 5) Sewa ruang;
 - 6) Urun saham;
 - 7) Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - 8) Kemudahan perizinan.

Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur dan mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.



2. Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disinsentif Kabupaten Soppeng ditentukan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman di kabupaten Soppeng. Disinsentif Kabupaten Soppeng di bedakan menjadi 3 yaitu :

- a. Disinsentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk:
 - 1) Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah
 - 2) Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau Pemberian status tertentu dari Pemerintah.
- b. Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
 - 1) Pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
 - 2) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - 3) Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- c. Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:
 - 1) Kewajiban memberi kompensasi;
 - 2) Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
 - 3) Kewajiban memberi imbalan.
 - 4) Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;
 - 5) Persyaratan khusus dalam perizinan.

Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur dan mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah yang



bersangkutan.

P. INDIKASI PROGRAM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dapat disusun suatu indikasi program pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari program dan seluruhnya dilakukan secara bertahap dan bersifat saling mendukung antar program yang satu dengan program lainnya untuk mewujudkan tujuan-tujuan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Soppeng, untuk lebih jelasnya mengenai indikasi program dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**TABEL 7.7. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020-2040**

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					2020-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2040	
1.	Urusan : Perumahan								
	Program : Pengembangan Perumahan								
	Kegiatan : Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)								
	Pelayanan : Fasilitasi Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)								
	1. Survey/Pengukuran rumah tidak layak huni	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD Kab, dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKab/ Instansi terkait					
	2. Penyusunan/Review kebijakan, strategi dan rencana peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD Kab, dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab/ Instansi terkait					
	3. Penyusunan rencana teknis pembangunan perumahan masyarakat yang mendapat program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD Kab, dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKab/ Instansi terkait					
	4. Pembangunan perumahan masyarakat yang tidak layak huni	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBN, dan Sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , Instansi terkait/swasta					
	5. Penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan masyarakat	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBN, APBD PROV, APBD KAB.. dan Sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ BPBD /Instansi terkait/swasta					
2.	Urusan : Kawasan Permukiman								
	Program : Program Pembangunan dan Penataan kawasan Permukiman Baru								
	1. Penyusunan masterplan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba)	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBN, APBD PROV, APBD KAB.. dan Sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ BPBD /Instansi terkait/swasta					
	2. Penyediaan tanah siap bangun dan kapling tanah matang, serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBN, APBD PROV, APBD KAB.. dan Sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ BPBD /Instansi terkait/swasta					
	3. Pembangunan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba)	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBN, APBD PROV, APBD KAB. dan Sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman/ BPBD /Instansi terkait/swasta					
	4. Pembangunan prasarana dan sarana kawasan permukiman baru	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBN, APBD PROV, APBD KAB.. dan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan dan Kawasan					



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					2020-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2040
			Sumber lain yang sah	Permukiman/ BPBD /Instansi terkait/swasta				
	Program : Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh							
	Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha							
	Pelayanan : Penyusunan Strategi dan rencana dalam menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas luas dibawah 10 ha							
	1. Penyusunan/review rencana aksi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha	Kawasan Kumuh Pajalesang 1, Pajalesang 2, Sumpang Salo'e, Towao 1, Towao 2, Sumpang'Ale, Salomate, Todang Salo, Lamerrung, Madining, Manorang Salo, Kaca, dan Anetue.	APBD KAB , Masyarakat dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab /Instansi terkait/swasta				
	2. Penyusunan/review rencana teknis penanganan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha		APBD KAB , Masyarakat dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab /Instansi terkait/swasta				
	Pelayanan : Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha							
	1. Konsolidasi tanah untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha	Kawasan Kumuh Pajalesang 1, Pajalesang 2, Sumpang Salo'e, Towao 1, Towao 2, Sumpang'Ale, Salomate, Todang Salo, Lamerrung, Madining, Manorang Salo, Kaca, dan Anetue.	APBD KAB, Masyarakat dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab /Instansi terkait/swasta				
	2. Peremajaan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha		APBD KAB, Masyarakat dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab /Instansi terkait/swasta				
	3. Permukiman kembali kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha		APBD KAB, Masyarakat dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab /Instansi terkait/swasta				
	4. Pemeliharaan dan perbaikan pasca peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha		APBD KAB, Masyarakat dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab /Instansi terkait/swasta				
	5. Pembentukan dan Pembinaan kelompok swadaya masyarakat di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha		APBD KAB , Masyarakat dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab /Instansi terkait/swasta				
	Pelayanan : Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha							
	1. Monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Kawasan Kumuh Pajalesang 1, Pajalesang 2, Sumpang Salo'e, Towao 1, Towao 2, Sumpang'Ale, Salomate, Todang Salo, Lamerrung, Madining, Manorang Salo, Kaca, dan Anetue.	APBD KAB , Masyarakat dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab /Instansi terkait/swasta				
	2. Pembinaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh masyarakat		APBD KAB , Masyarakat dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab /Instansi terkait/swasta				
3.	Urusan : AIR MINUM							
	Program : Program Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum							
	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Soppeng							
	Pelayanan : Perencanaan dan Penyediaan SPAM Kabupaten Soppeng							
	1. Penyusunan/review kebijakan dan strategi SPAM	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab / PDAM				
	2. Penyusunan/review rencana SPAM	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab/ Bappeda				



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					2020-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2040
				Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab / PDAM				
	3. Penyusunan/review kajian kelayakan (feasibility study) SPAM	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab / PDAM				
	4. Penyusunan/review Perencanaan teknis (detail engineering design) SPAM	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab / PDAM				
	5. Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , swasta dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab/ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab / PDAM /Instansi terkait/swasta				
	6. Pembangunan SPAM	Seluruh Desa Kabupaten Soppeng	APBD KAB Swasta dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab/ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab / PDAM /Instansi terkait/swasta				
	7. Peningkatan SPAM	Seluruh Desa Kabupaten Soppeng	APBD KAB , Swasta dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab/ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab / PDAM /Instansi terkait/swasta				
	8. Monitoring penyelenggaraan SPAM tingkat Kabupaten	Seluruh Desa Kabupaten Soppeng	APBD KAB Swasta dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab/ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab / PDAM /Instansi terkait/swasta				
4.	Urusan : PERSAMPAHAN							
	Program : Program Pengembangan dan Pengelolaan Persampahan							
	Kegiatan : Kegiatan pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional							
	Pelayanan : Perencanaan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana TPA/TPST/TPS							
	1. Penyiapan kebijakan dan regulasi pembangunan prasarana dan sarana TPA/TPST/TPS	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	2. Pengadaan prasarana dan sarana TPA (sistem controlled Landfill)	Kawasan TPA Lempa Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata	APBD PROV, APBD KAB Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman/ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Instansi terkait				
	3. Pengadaan prasarana dan sarana TPS	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD PROV, APBD KAB Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman/ Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/Instansi terkait				
5.	Urusan : AIR LIMBAH							
	Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah							
	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan system air limbah domestik regional							
	Pelayanan : Perencanaan dan Penyediaan penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik							
	1. Penyusunan/review kajian kelayakan (feasibility study) system	Seluruh Kecamatan	APBD KAB , dan	Dinas Perumahan dan Kawasan				



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					2020-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2040
	pengelolaan air limbah	Kabupaten Soppeng	Sumber lain yang sah	permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	2. Penyusunan/review Perencanaan teknis (<i>detail engineering design</i>) system pengelolaan air limbah	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	3. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	Kecamatan Lalabata	APBD PROV APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Komunal	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD PROV APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	5. Fasilitas/dukungan penyiapan kerjasama system pengelolaan air limbah domestic lintas kabupaten/kota	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD PROV, APBD KAB, Masyarakat dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
6.	Urusan : PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
	Program : Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum							
	Kegiatan : Penyelenggaraan PSU Permukiman							
	Pelayanan : Penyediaan dan Pengelolaan PSU Permukiman							
	1. Penyusunan dan Update basis data PSU antar permukiman	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	2. Penyusunan kebijakan, strategi dan rencana penyelenggaraan PSU antar permukiman	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	3. Penyusunan rencana teknis rinci PSU antar permukiman	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	4. Pembangunan PSU antar permukiman	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	5. Pemeliharaan PSU antar permukiman	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	6. Rehabilitasi PSU antar permukiman	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					2020-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2040
	7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PSU antar permukiman yang dilaksanakan oleh perorangan/badan usaha	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
7.	Urusan : SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	Program : Program sertifikasi perancangan dan perencanaan rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah							
	Kegiatan : Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU tingkat kemampuan menengah							
	Pelayanan : Sertifikasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah							
	1. Penyusunan dan update database orang atau badan hukum perancang dan perencana rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab /Instansi terkait				
	2. Penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan keahlian orang atau badan hukum perancang dan perencana rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab /Instansi terkait				
	3. Fasilitasi peningkatan keahlian orang atau badan hukum perancang dan perencana rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab /Instansi terkait				
	4. Monitoring dan Evaluasi terhadap orang atau badan hukum perancang dan perencana rumah dan PSU tingkat kemampuan menengah	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab /Instansi terkait				
8.	Urusan : BANGUNAN GEDUNG							
	Program : Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung							
	Kegiatan : Kegiatan Penetapan Bangunan Gedung untuk Kepentingan strategis Kabupaten							
	Pelayanan : Penetapan Bangunan Gedung untuk Kepentingan strategis Kabupaten							
	1. Penyusunan/review kebijakan dan strategi penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	2. Penyusunan regulasi terkait bangunan gedung Kabupaten	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	3. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	Kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk kepentingan Strategis Kabupaten							
	1. Penyusunan/review perencanaan teknis bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				
	2. Supervisi pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait				



No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					2020-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2040
	3. Pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/ Bappeda Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait /Swasta				
	4. Rehabilitasi bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait /Swasta				
	5. Pemeliharaan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait /Swasta				
	6. Monitoring bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBD KAB , dan Sumber lain yang sah	Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait /Swasta				
9.	Urusan : PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN							
	Program : Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan							
	Kegiatan : Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Kabupaten Soppeng							
	Pelayanan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan kewenangan Kabupaten							
	1. Penyusunan/review <i>Detail Engineering Design</i> penataan bangunan dan lingkungan	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBN, APBD PROV, APBD KAB.. dan Sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait /Swasta				
	2. Penataan Bangunan dan Lingkungan	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBN, APBD PROV, APBD KAB.. dan Sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait /Swasta				
	3. Pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan	Seluruh Kecamatan Kabupaten Soppeng	APBN, APBD PROV, APBD KAB.. dan Sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Kab/Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab/Instansi terkait /Swasta				

Sumber : Tim Penyusun Tahun 2020

BUPATI SOPPENG

A. KASWADI RAZAK



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN